



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
RESISTENSI WARGA MASYARAKAT TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**(Kasus Pembangunan Unit Pengolahan  
Sampah di Kota Depok)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains**

**Setiawan Eko Nugroho  
0706190300**


**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIS PENGEMBANGAN  
KEPEMIMPINAN  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Setiawan Eko Nugroho**

**NPM : 0706190300**

**Tanda tangan:** 

**Tanggal : 30 Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Setiawan Eko Nugroho  
NPM : 0706190300  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul Tesis : Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dan Resistensi Warga Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan (Kasus Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Johannes Sutoyo, M.A.  
Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si.  
Penguji : Dr. H.M. Budi Setiawan, M.Eng.

(*Johannes Sutoyo*)  
(*Amy S. Rahayu*)  
(*Budi Setiawan*)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 30 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahman dan rahim-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Para staf pengajar Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Terima kasih atas telah memberikan ilmu, hikmah serta pengalamannya.
3. Pengurus Wilayah Pemuda Persatuan Umat Islam (PW Pemuda PUI) Jawa Barat yang telah merekomendasikan saya mengikuti program S2 Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
4. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2007 Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya.
5. Pengurus Pusat IA ITB, rekan-rekan Badan Eksekutif serta para staf Sekretariat PP IA-ITB yang telah mendukung saya dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini.

6. Pimpinan dan staf Pemerintahan Kota Depok, antara lain Walikota Depok, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, DPRD Kota Depok, Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Limo Kecamatan Limo, atas kesediaannya memberikan akses data dan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Drs. Johannes Sutoyo, M.A sebagai pembimbing tesis yang telah membimbing penulis dalam menyusun tesis ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran, serta kesabarannya.
8. Eva Kurniasari, Putri Mirmasari (keduanya alumni ITB yang menjadi PNS di Pemkot Depok), Maulana Yusuf (mahasiswa S3 FISIP UI), dan Peny Wulandari (mahasiswa S1 FISIP UI) yang menjadi kawan dalam diskusi maupun dalam mengakses data dan informasi terkait penelitian. Kepada Muhamamd Taufik, Sendi Ardianto, dan adikku Ria Hestiana Putri yang turut membantu proses penelitian.
9. Orang tua dan keluarga saya, khususnya isteri tercinta, adinda Yuyun Yuniar, S.Si, Apt. yang saat ini sedang melanjutkan studi Master di Mahidol University, Thailand, yang selalu membantu dan memotivasi penulis dari jauh serta menjadi teman diskusi selama melakukan penelitian. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kehangatan cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga, bersama dengan kedua buah hati kita, Najya Zahrina Adilah dan Hanun Shabrina Azizah.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan inspirasi dan pencerahan yang bisa diambil hikmahnya dalam karya yang sederhana ini. Selamat membaca.

Depok, 30 Juni 2009

Setiawan Eko Nugroho

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setiawan Eko Nugroho  
NPM : 0706190300  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dan Resistensi Warga Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan (Kasus Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 30 Juni 2009

Yang menyatakan,



**Setiawan Eko Nugroho**

## ABSTRAK

Nama : Setiawan Eko Nugroho  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul : Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dan Resistensi Warga Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan (Kasus Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok)

Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaitan kepemimpinan pemerintahan daerah terhadap resistensi warga terkait dengan implementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjadi terutama dalam aspek politik.

Kata kunci:  
kepemimpinan, implementasi kebijakan, pemerintahan daerah, resistensi.

## ABSTRACT

**Name** : Setiawan Eko Nugroho  
**Program** : National Resilience Study  
**Title** : Local Government Leadership and the Citizen Resistance  
in the Implementation of Development Policy  
(Case Study of Waste Processing Units Development in Depok  
Municipality)

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government's policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership's role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance.


**Key words** :  
leadership, policy implementation, local government, resistance.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kepemimpinan.....	15
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	26
2.4 Resistensi Warga Masyarakat.....	36
2.5 Konsep Penelitian.....	38
<b>3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
3.2 Kehadiran Peneliti.....	41
3.3 Alur Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi.....	42
3.5 Verifikasi dan Analisis Data.....	46
3.6 Keterbatasan Penelitian.....	48

<b>4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Depok.....	50
4.2 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok.....	66
4.3 Analisis Isi Kebijakan Pembangunan UPS di Kota Depok.....	77
4.4 Resistensi Warga Masyarakat terhadap Pembangunan UPS.....	94
4.5 Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Implementasi Kebijakan dan Resistensi Warga terhadap Pembangunan UPS .....	102
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Lima Praktik Kepemimpinan Teladan dan Sepuluh Komitmen Kepemimpinan.....	20
Tabel 2.2 : Manajemen Implementasi.....	32
Tabel 3.1 : Informan Penelitian.....	44
Tabel 3.2 : Matriks Pengumpulan Data dan Informasi.....	45
Tabel 4.1 : Realisasi Pendapatan Kota Depok Tahun 2008.....	54
Tabel 4.2 : Pembangunan UPS yang Dibiayai oleh APBD 2008.....	74
Tabel 4.3 : UPS yang Sudah Beroperasi Sebelumnya.....	75
Tabel 4.4 : Pengelolaan Sampah di 5 UPS di tahun 2008.....	77
Tabel 4.5 : Pihak-pihak yang Terpengaruh Kepentingannya oleh Pembangunan UPS.....	81
Tabel 4.6 : Jenis Manfaat dari UPS.....	85
Tabel 4.7 : Jenis/Bentuk Perubahan yang Diharapkan dari Keberadaan UPS.....	88
Tabel 4.8 : Peran-peran Penyelenggaraan Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan UPS.....	89
Tabel 4.9 : Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di TPS.....	91
Tabel 4.10 : Realisasi APBD-P 2008 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS.....	92
Tabel 4.11 : Karakteristik Warga Masyarakat yang Resisten terhadap Pembangunan UPS dan Jenis Resistensinya.....	94
Tabel 4.12 : Peristiwa Seputar Resistensi Warga Masyarakat terhadap Pembangunan UPS di Kota Depok.....	97
Tabel 4.13 : Kepemimpinan Pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan UPS maupun Resistensi Warga.....	106
Tabel 4.14 : Kepemimpinan DPRD dalam Implementasi Pembangunan UPS.....	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Komposisi Sampah Kota Depok Berdasarkan Sumbernya.....	1
Gambar 1.2	: Permasalahan Sampah Kota Depok.....	4
Gambar 2.1	: Unsur-unsur Pokok dalam Kepemimpinan.....	16
Gambar 2.2	: Komponen Kepemimpinan.....	17
Gambar 2.3	: Perbedaan Orientasi atau Paradigma Lama dan Baru.....	19
Gambar 2.4	: Proses Manajemen dan Kepemimpinan Inti.....	22
Gambar 2.5	: Posisi Pemimpin dalam Kebijakan Publik.....	26
Gambar 2.6	: Model Implementasi Kebijakan Grindle.....	30
Gambar 2.7	: Praktik Implementasi.....	31
Gambar 2.8	: Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	32
Gambar 2.9	: Tahapan Implementasi.....	35
Gambar 2.10	: Skema Konsep Penelitian.....	39
Gambar 3.1	: Alur Penelitian.....	42
Gambar 3.2	: Model Interaktif dari Miles dan Huberman.....	47
Gambar 4.1	: Peta Kota Depok.....	52
Gambar 4.2	: Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.....	55
Gambar 4.3	: Struktur Lembaga DPRD Kota Depok masa Jabatan 2004-2009..	55
Gambar 4.4	: Ringkasan Tahapan Pembanguna Jangka Panjang Kota Depok....	60
Gambar 4.5	: Mekanisme Penyusunan RPJMD.....	62
Gambar 4.6	: Jumlah Penduduk dan Volume Sampah di Kota Depok.....	66
Gambar 4.7	: Paradigma Lama dan Baru dalam Pengelolaan Sampah.....	69
Gambar 4.8	: Proses Kebijakan yang Terkait Pembangunan UPS.....	71
Gambar 4.9	: Kronologis Implementasi Pembangunan UPS.....	73
Gambar 4.10	: Pengelolaan Sampah Saat ini dan Yang Diharapkan.....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Panduan Wawancara.....	116
Lampiran 2	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 1.....	118
Lampiran 3	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 2.....	125
Lampiran 4	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 3.....	136
Lampiran 5	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 4.....	140
Lampiran 6	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 5.....	145
Lampiran 7	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 6.....	149
Lampiran 8	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 7.....	152
Lampiran 9	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 8.....	160
Lampiran 10	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 9.....	170
Lampiran 11	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 10.....	176
Lampiran 12	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 11.....	184
Lampiran 13	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 12.....	190
Lampiran 14	: Transkrip Wawancara dengan Informan No. 13.....	197




## BAB 1

### PENDAHULUAN

Bab ini berisi menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

#### 1.1 Latar Belakang

Sampah telah menjadi masalah serius bagi kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Kota Depok, yang sempat memperoleh predikat kota terkotor dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kategori kota metropolitan pada tahun 2006. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok (kini Dinas Kebersihan dan Pertamanan) pada tahun 2008 melaporkan bahwa timbulan sampah kota Depok mencapai 3445 m<sup>3</sup>/hari dengan komposisi 62% merupakan sampah domestik, 21% berasal dari pasar, dan 17% berasal dari sumber-sumber lainnya.



**Gambar 1.1** Komposisi Sampah Kota Depok Berdasarkan Sumbernya

(Sumber : DKLH Kota Depok, 2008)

Sampah di Kota Depok telah mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Depok dengan memasukan permasalahan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok tahun 2006-2011. Penanganan sampah yang berupa limbah padat diatasi dengan sistem sanitary landfill (urug lahan) yang berlokasi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Cipayung, berdekatan dengan sungai Pesanggrahan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan air lindi landfill. Sistem penanganan limbah padat akan dikembangkan lebih lanjut berupa program daur ulang dan sistem komposting.

Kemudian untuk mengurangi beban TPA Cipayung, maka pemerintah Kota Depok mencanangkan pengadaan unit-unit pengolahan sampah (UPS) yang tersebar di enam kecamatan sebanyak 60 (enam puluh) unit hingga tahun 2011. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Depok melaksanakan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang kedua, yakni membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata (Perda No. 2 tahun 2006 tentang RPMJD Kota Depok tahun 2006-2011)

Misi RPJM Kota Depok ini menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan lingkungan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigma pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. Meskipun ada program "*sanitary landfill*" di TPA tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan "*open dumping*" yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu dirubah secara bertahap ke arah "*reduce-reuse-recycle-participation*", sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah, sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan kerja. Paradigma ini dapat dilakukan dengan membangun unit-unit pengolahan sampah yang diperuntukan untuk mengolah sampah suatu kawasan, sehingga beban TPA dapat dikurangi. Unit-unit pengelolaan sampah ini dicanangkan di berbagai kawasan perumahan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan berbagai wilayah publik.

Selain sebagai amanat RPJMD Kota Depok, di tingkat nasional, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Bahwasannya pemerintah wajib menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung pola 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), serta melibatkan masyarakat (partisipasi) dalam pengolahan sampah.

Nur Mahmudi Ismail selaku Walikota Depok memaparkan pemikirannya mengenai strategi menangani permasalahan sampah di Kota Depok di Harian Kompas, 2006 beberapa saat setelah resmi menjabat sebagai Walikota Depok. Menurutnya permasalahan pengelolaan persampahan perkotaan saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, baik dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah menjadi semakin berat.


Beban TPA, menurut Walikota Depok, akan semakin berat ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan mengakibatkan konflik antara TPA dan masyarakat sekitar semakin meruncing. Beberapa kota besar sudah merasakan dampak dari penolakan itu, yaitu Jakarta (kasus TPA Bantar Gebang), Surabaya (TPA Seputih), dan Bandung (TPA Leuwigajah). Hal ini juga sudah mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar TPA Cipayung, Depok.

Melihat kecenderungan itu, Menurut Nur Mahmudi, maka opsi reduksi sampah perlu diketengahkan. Reduksi sampah atau bahkan sampai menyelesaikannya dapat dilakukan dari sumbernya, yaitu pada skala kawasan. Pengolahan dan pengelolaan dengan skala kawasan ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip baru 4R-P, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), *replace* (mengganti barang berpotensi sampah ke arah bahan *recycle*), *participation* (pelibatan masyarakat), dan mengolah sampah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat, seperti kompos, briket, dan energi listrik.

Dengan tingkat pelayanan persampahan di Kota Depok hanya dapat melayani 40% dari sampah kota yang ada (Santoso, 2004), maka solusi yang



diajukan Walikota Depok Nur Mahmudi ini berupa sistem pengolahan sampah terpadu "SIPESAT", yang kemudian digulirkan dengan sebutan UPS kependekan dari Unit Pengolahan Sampah, bermaksud untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).



**Gambar 1.2** Permasalahan Sampah Kota Depok

(Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, 2009, telah diolah )

Walim Herwandi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dalam penjelasannya mengenai surat pembaca harian Kompas dari Desi Permatasari di harian *Kompas*, 6 Januari 2009, "Pengolahan Sampah di Cinere", menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian, produksi sampah warga Kota Depok mencapai 3.455 m<sup>3</sup> per hari dengan asumsi setiap orang menghasilkan 2,4-2,6 liter per hari dengan komposisi 65 persen organik dan 35 persen non-organik. Lebih lanjut Walim menjelaskan bahwa, secara umum penghasil sampah tidak mau dekat dengan produk yang dihasilkannya.

Walim Herwandi juga menjelaskan tentang keterbatasan Pemerintah Kota Depok dalam mengelola persampahan, yakni antara lain sarana angkutan, personel, serta sarana tempat pembuangan akhir (TPA). Khusus kondisi TPA seluas 10,6 hektar, sampai akhir tahun 2008 sudah mencapai 95 persen dari kapasitas volume yang tersedia dan diperkirakan pada tahun 2009 akan penuh. Untuk perluasan menurutnya diperlukan luas lahan yang tidak sedikit dengan pembiayaan sangat besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kota Depok diwajibkan membangun unit pengelolaan sampah (UPS) mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 sebanyak 60 unit di daerah-daerah yang potensial menjadi timbunan sampah, seperti pasar, tempat permukiman skala kawasan, TPA, dan lain-lain.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berupa pembangunan UPS ini kiranya diharapkan oleh pemerintah Kota Depok sebagai upaya keluar dari predikat "Kota Terkotor" yang pernah diterima dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006. Padahal pada periode yang sama Kota Depok menyandang penghargaan atas Laporan "Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) terbaik tingkat Nasional untuk tahun 2006. Di tahun berikutnya yakni 2007 dan 2008 Kota Depok tidak lagi menyandang gelar "Kota Terkotor" namun belum berhasil meraih gelar Kota Adipura. Setelah berturut-turut meraih penghargaan tingkat nasional terbaik atas Laporan "Status Lingkungan Hidup Daerah" (SLHD). Laporan SLHD sebenarnya merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik di bidang lingkungan. Kenyataan ini juga yang menjadikan pemerintah sekarang bebenah memperbaiki kondisi ini dengan memperbaiki manajemen persampahan warga melalui pembuatan unit pengolahan sampah (UPS) di berbagai lokasi.

Namun, upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diwujudkan dalam kegiatan pengadaan UPS tidak serta merta mendapat dukungan secara bulat dari seluruh warga masyarakat Depok. Setidaknya pada tahun 2008 sempat terjadi penolakan pembangunan UPS di beberapa wilayah di Kota Depok di antaranya adalah di perumahan Bukit Rivaria (Kecamatan Sawangan),

perumahan Taman Cipayung (Kecamatan Sukmajaya), serta di bilangan Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kecamatan Cinere (*Monitor Depok*, 23 Desember 2008). Bukan tidak mungkin resistensi pembangunan UPS akan muncul di wilayah lain mengingat Pemkot Depok berniat membangun 100 lokasi UPS hingga tahun 2011 yang tersebar di 6 kecamatan dengan alokasi pendanaan 60 buah dari APBD dan 40 buah berasal dari swasta (*Monitor Depok*, 17 Desember 2008).

Pembangunan UPS menimbulkan timbul pro dan kontra di masyarakat, khususnya warga yang menolak berdirinya UPS di sekitar tempat tinggalnya, serta menimbulkan reaksi atas penolakan tersebut dari warga di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir), mereka kecewa dengan aksi yang dilakukan warga yang menolak UPS yang dapat memicu konflik horizontal (*Monitor Depok*, 11 Desember 2008). Seperti yang sempat dilakukan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas yang pada tanggal 15 Desember 2008, melakukan 'aksi tandingan' dengan cara menghadang truk sampah yang melintas ke lokasi TPA. Warga Cipayung menyebarkan penolakan UPS di wilayah lain dan sempat menutup jalan bagi truk sampah yang akan membuang sampahnya di TPA Cipayung.

Masih hangat peristiwa penolakan warga terhadap UPS, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) mempublikasikan hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah dan pembangunan UPS di Kota Depok. yang dipublikasikan dalam acara *Talk-show* LKPD tanggal 14 Pebruari 2009 (*Monitor Depok*, 16 Pebruari 2009). Berdasarkan survei yang dilangsungkan di bulan Januari 2009 dengan melibatkan 100 orang responden, menunjukkan bahwa 57% dari warga Depok dari enam kecamatan yang disurvei menyatakan dukungannya terhadap pendirian UPS dan 43% sisanya merasa keberatan atas pendirian UPS dengan alasan akan menimbulkan bau busuk dan mengotori lingkungan.

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 60% responden sudah memahami bahwa sampah dapat bernilai ekonomis jika diolah menjadi pupuk maupun benda lainnya, namun belum melakukan tindakan apapun terhadap sampah tersebut lantaran tidak tahu cara mengolahnya. Selama ini warga, 45,5% mengelola sampah dengan cara membakar sampah atau dibuang ke sungai.

Penanganan lebih lanjut seperti pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke tempat sampah dilakukan sebagian kecil warga (39,1%).

Responden yang disurvei menyadari bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, namun belum tahu bentuk partisipasi seperti apa yang harus dilakukan. Retribusi kebersihan yang dibayarkan setiap bulannya sudah merupakan wujud partisipasi masyarakat (80%).

Mengenai keberadaan UPS, 90% responden masyarakat pun masih belum bisa membedakan antara UPS dan TPS. Selain itu juga hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat di luar TPA Cipayung tidak setuju di wilayahnya didirikan UPS (93%).

Hasil survei tersebut ditanggapi Dr. Ir. Kholil, M.Kom (Wakil Ketua LKPD) sebagai bukti kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masalah persampahan dan kehadiran UPS di Kota Depok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimanakah kepemimpinan yang dijalankan pemerintah daerah (walikota beserta perangkatnya dan DPRD Kota Depok) dalam implementasi kebijakan pembangunan UPS di Kota Depok?, dan bagaimana kaitan antara kepemimpinan pemerintah daerah terhadap resistensi warga masyarakat atas implementasi pembangunan UPS tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) ingin mengetahui kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi pembangunan unit pengolahan sampah di kota Depok, (2) ingin mengetahui kaitan kepemimpinan dengan resistensi warga masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam menghasilkan kebijakan publik

yang berkualitas di Kota Depok. Beberapa hal yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi pengembangan ilmu (secara akademis)

Penelitian ini berguna sebagai bahan kajian mengenai peran kepemimpinan dalam proses kebijakan publik khususnya dalam implementasi kebijakan publik dalam konteks otonomi daerah.

b. Bagi Pemerintah Kota Depok

Kasus pembangunan UPS yang disajikan peneliti diharapkan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam implementasi pembangunan UPS di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui peran kepemimpinan yang dijalankan pemerintahan daerah (eksekutif) maupun DPRD (legislatif) dalam menangani resistensi warga masyarakat terhadap pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di Kota Depok tahun 2008.

d. Bagi Peneliti

Dapat memahami peran kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan implementasi kebijakan dan dinamika pembangunan di Kota Depok dalam konteks otonomi daerah dan implementasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendapatkan penjelasan/pemaparan mendalam terhadap suatu kasus (eksplanatoris) untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek kepemimpinan dalam konteks implementasi kebijakan publik yang terkait pengelolaan sampah serta mengenai resistensi warga masyarakat implementasi kebijakan tersebut di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yakni pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok di tahun 2008.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Penulis melakukan tinjauan pustaka yang terkait dengan masalah penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penolakan warga terhadap kebijakan negara menjadi bahan tinjauan pustaka. Selanjutnya penulis membangun konsep penelitian dari teori kepemimpinan, teori implementasi kebijakan, serta resistensi warga masyarakat.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, alur penelitian, teknik pengumpulan data dan informasi, teknik verifikasi dan analisis data, serta keterbatasan penelitian.


### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis kemudian dibahas dan disajikan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ada di dalam Bab 1 penelitian ini. Temuan-temuan yang didapatkan dalam pengumpulan data selama penelitian kemudian disajikan pada Bab 4 dan dianalisis oleh penulis dengan terlebih dahulu menetapkan batas-batas penelitian, mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan informasi dari surat kabar. Kemudian data dianalisis dengan membuktikan keabsahan data yakni membandingkan jawaban

seorang informan dengan informan lainnya terkait dengan permasalahan yang sama.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian *pertama*, berupa Kesimpulan yang berisi kesimpulan mengenai analisis permasalahan yang untuk menjawab pada pertanyaan penelitian dan kemudian diakhiri dengan bagian *kedua*, Saran, yang berisi saran dan rekomendasi dari penelitian ini kepada pihak-pihak terkait.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diawali dengan pemaparan hasil penelitian terdahulu terkait kajian mengenai penolakan warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (negara) dalam berbagai kasus telah menjadi fokus perhatian. Ada empat hasil kajian yang ditulis tahun 2007 dan 2008 yang dijadikan tinjauan pada penelitian ini. Kajian-kajian ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai fokus penelitian yang pernah diteliti. Penelitian yang berkisar perlawanan warga masyarakat terhadap pemerintah/negara. Selanjutnya penulis menyajikan konsep-konsep teoritik yang diambil sejumlah literatur terkait kepemimpinan, implementasi kebijakan, serta resistensi warga masyarakat. Kemudian, di akhir bab, konsep-konsep tersebut akan digunakan di dalam penelitian dan disajikan dalam sebuah skema konsep penelitian.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Mahligai (2007), menulis mengenai “Gerakan Penolakan Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru oleh Warga Kebraon Surabaya”. Dalam penelitiannya yang memakai pendekatan kualitatif ini, Mahligai ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga Kebraon menolak pembangunan Pasar Induk Keputran Baru di daerah sekitar pemukiman mereka. Dalam bentuk apa penolakan itu dilakukan serta bagaimana dinamika gerakan yang terjadi.

Hasil penelitian mahligai menyebutkan bahwa, masyarakat menolak kebijakan negara yang bekerjasama dengan swasta tentang pembangunan pasar dikarenakan akibat adanya frustrasi dalam masyarakat. Ketika dalam suatu masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan tadi sehingga masyarakat mengalami kekecewaan dan frustrasi dan ada alasan pragmatisme kultural yang melandasi alasan penolakan mereka yaitu khawatir jika akses buruk dari keberadaan pasar akan mengganggu kenyamanan wilayah mereka, selain itu alasan ekonomi juga menjadi pijakan masyarakat dalam menolak kebijakan tersebut, masyarakat



khawatir jika kebijakan ini akan mematikan usaha atau roda perekonomian mereka.

Kemudian diketahui bahwa gerakan penolakan masyarakat dilakukan dalam dua bentuk metode sekaligus yaitu *violence action* dan *non-violence action*, yang pertama adalah pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi dan pemblokiran jalan. Dan yang kedua dalam bentuk diplomasi, di sini masyarakat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang dianggap bisa membantu perjuangan mereka.

Mahligai juga melihat bahwa dinamika gerakan yang terjadi dalam tahapan institusionalisasi setelah masyarakat mulai melakukan gerakan penolakan akhirnya masyarakat mendapat intimidasi dari orang-orang yang disewa dari pihak swasta, selain itu juga ada perpecahan dari dalam masyarakat sendiri setelah mendapat bujuk rayu dari pihak swasta

Penelitian lain yang penulis hadirkan adalah Herik (2008). Herik memokuskan pada konflik yang terjadi antara warga negara dengan negara. Adapun konteks kasusnya adalah PLTN Muria. Dalam tesisnya tersebut, Herik ingin mengetahui dimensi dinamika konflik yang terjadi terhadap rencana pendirian PLTN kemudian juga ia ingin mengetahui bagaimana peran kepemimpinan dalam menyelesaikan konflik.

Secara umum hubungan antara faktor dalam dimensi konflik dapat dipetakan polanya yakni : (1) Semakin tinggi eskalasi konflik akan semakin tinggi intensitas dan sebaliknya, (2) semakin tinggi fluktuasinya (frekuensi) konflik akan semakin tinggi pula intensitas dan sebaliknya. Sedang dalam faktor peran aktor dan lembaga perlu dilihat apakah peran aktor dan lembaga sebagai pendorong atau peredam, (3) semakin signifikan peran aktor dan lembaga akan semakin rendah intensitasnya bahkan konflik dapat dicegah jika berperan sebagai pendorong demikian pula sebaliknya jika sebagai peredam, (4) Semakin keras budaya lokal dan semakin disfungsi organisasi lokal akan semakin tinggi intensitas konfliknya dan sebaliknya. Dan dari keberlakuan derajat sebab yang dilihat dari jawaban para informan secara kualitatif dapat mengekspresikan tingkat signifikansi sebab konflik pada tingkat tertentu. (1) untuk ketimpangan tidak nampak secara empiris namun cukup signifikan pada subyektifitas warga dengan

mengukur dan melihat praktik negara terhadap warga negara secara keseluruhan, (2) eksploitasi secara obyektif belum terjadi, tapi secara subyektif sangat signifikan karena menyangkut identitas warga lokal yang terancam, (3) perubahan politik sangat signifikan dengan melihat bahwa sebelum reformasi 1998 tidak terjadi konflik meski sudah berjalan tahapan proyek, (4) dominasi tidak signifikan karena praktik ini tidak nampak dijalankan oleh negara, (5) pemberdayaan sangat signifikan terlihat menjadi kontrol terhadap semua isu yang terkait PLTN dan membentuk persepsi warga terhadap proyek ini. Pada kasus ini faktor rendahnya tingkat pendidikan warga yang dipertemukan dengan faktor pemberdayaan, yang berbeda kepentingan dengan negara menjadi faktor penting yang signifikan dalam memicu konflik.

Faktor kepemimpinan dalam perannya untuk meredakan konflik ini belum dijalankan dengan baik. Dengan indikator: (1) kecepatan tindakan kepemimpinan tidak nampak dilakukan meskipun indikasi konflik sudah nampak, (2) prioritas sudah dijalankan akan tetapi dilihat tidak tepat sasaran, (3) fleksibilitas kepemimpinan tidak baik karena sangat terikat pada aturan birokrasi.

Tahar (2008) juga memokuskan kajian pada konflik yang terjadi antara gerakan sosial masyarakat sipil melawan hegemoni negara dengan kasusnya adalah Pembangunan Jalan Ladia Galaska, Aceh (2001-2004). Adapun tujuan penelitian Tahar adalah ingin mengetahui bagaimana proses konflik yang terjadi Aceh, mengkaji langkah-langkah ornop/LSM.

Konflik ini merupakan proses demokratisasi dalam kehidupan bernegara, aliansi ornop sebagai representasi masyarakat sipil dapat melakukan pertimbangan dan kontrol terhadap kebijakan dan intervensi negara. Paling tidak ide pembangunan Jalan Ladia Galaska hingga kini tidak terlaksana. Aliansi ornop sebagai oposisi terhadap kebijakan dan intervensi pemerintah salah mengakses sumberdaya yang merupakan milik publik. Proses demokratisasi dilakukan cenderung dominan menggunakan pertarungan ide dan gagasan ketimbang kekuasaan dan pengerahan masa. Hasil studi ini mengungkapkan fenomena gerakan sosial yang tergabung dalam aliansi ornop dengan memperlihatkan model *organized-entrepreneurial*.

Berbeda dengan peneliti - peneliti sebelumnya, Bertha (2007), memokuskan penelitiannya pada kegagalan yang terjadi pada implementasi kebijakan pengembangan sampah di DKI Jakarta. Bertha mendapati bahwa pada tahun 2005 dan 2006 pemda DKI menetapkan program pembangunan ITF dan pembebasan lahan untuk TPST/ITF di dalam APBD, namun hingga tesis ini ditulis belum terealisasi. Karena masih terjadi penolakan warga.

Dengan menggunakan pendekatan dari George C. Edward III (1980) mengenai *Implementing Public Policy*, ia mendapati bahwa 4 faktor kunci yang penting / variabel yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi, sumber-sumber (kecuali aspek fasilitas), disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Bahkan mengakibatkan kegagalan implementasi selama 2005-2006

Penolakan (resistensi) yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemerintah (negara) sebagaimana telah diungkapkan Mahligai (2007) dalam penelitiannya merupakan bentuk resistensi individu terhadap rencana perubahan yang diterapkan pemerintah. Resistensi ini timbul dipicu oleh frustrasi masyarakat terhadap pemerintah yang disebabkan oleh dua hal, yakni: pragmatisme kultural - berupa kekhawatiran terusnya kenyamanan mereka, serta alasan ekonomi. Sedangkan Herik (2008) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan warga dan lemahnya pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting yang signifikan dalam memicu konflik.

Tahar (2007) melihat bahwa pertentangan (konflik) antara warga dengan pemerintah (negara) dikarenakan perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi dilihat sebagai proses demokratisasi dalam kehidupan bernegara yang dijamin di era reformasi saat ini. Proses demokratisasi yang dilakukan cenderung dominan menggunakan pertarungan ide dan gagasan ketimbang kekuasaan dan pengerahan massa. Sedangkan Berta (2007) yang meneliti mengenai kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan mengacu pada model implementasi dari George C. Edward III, ia mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumber-sumber (kecuali aspek fasilitas), disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh kegagalan implementasi kebijakan.


Berdasarkan berbagai kajian tersebut diatas maka peneliti ingin memokuskan penelitiannya pada faktor kepemimpinan dalam kaitannya dengan resistensi warga masyarakat terhadap implementasi kebijakan pembangunan, kasusnya adalah pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di Kota Depok.

## 2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpinnya (Kartono, 2008). Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dalam kepemimpinan terdapat unsur-unsur kepemimpinan seperti kemampuan mempengaruhi orang lain (bawahan atau kelompok), kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, serta untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Rivai (2007) mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Di sini ia menekankan kepemimpinan sebagai peran pemimpin dalam organisasi.

Joseph C. Rost (1993) juga mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya (Safaria, 2004). Unsur-unsur pokok dalam kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Joseph C. Rost dapat dilihat hubungannya dalam Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Unsur-unsur Pokok dalam Kepemimpinan

(Sumber: Joseph C.Rost dalam Safaria, 2004)


Kepemimpinan merupakan aktivitas pemimpin dan pengikut yang melibatkan keinginan, niat, serta keterlibatan aktif antara keduanya dengan mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tanggung jawab pribadi pun hadir dalam kepemimpinan tersebut.

Kouzes dan Posner (2004) juga menekankan esensi kepemimpinan sebagai suatu hubungan. Baik itu hubungan antar individu, hubungan individu dengan orang banyak, bisnis pada umumnya atau tantangan di waktu yang luar biasa. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa kepemimpinan adalah hubungan antara mereka yang ingin memimpin dan mereka yang memilih menjadi pengikutnya. Baik tidaknya kepemimpinan itu tergantung pada kualitas hubungan antara pemimpin dengan pengikut. Dengan demikian, kesuksesan memimpin menurut Kouzes dan Posner sepenuhnya bergantung pada kapasitas untuk membangun dan mempertahankan hubungan manusia yang memungkinkan orang untuk mewujudkan hal-hal yang luar biasa secara regular.

Hughes, dkk (2006) juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi suatu kelompok terorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*the process of influencing an organized group toward accomplishing its goals*). Dalam proses tersebut terdapat faktor pemimpin, pengikut, dan situasi yang ketiganya berinteraksi secara dinamis. Dengan memperhatikan ketiga faktor

tersebut kedalam konsep kepemimpinan sebagai suatu proses, maka sikap dan perilaku dalam langkah tindakan akan tergambarkan oleh peran bawahan atau pengikut di satu sisi dan di sisi lain oleh peran pemimpin dengan memerhatikan situasi yang dihadapi.

Sebagaimana Hughes, dkk melihat kepemimpinan dari interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi. Interaksi tiga komponen ini Hughes, dkk dengan mengacu pada E.P. Hollander dalam *Leadership Dynamics* (1978), sebagai analisis kepemimpinan berdasarkan kerangka kerja interaksional (*interactional framework*). Dengan menganalisis interaksi antara ketiga komponen tersebut maka proses kepemimpinan yang kompleks akan dapat difahami dengan lebih baik (lihat Gambar 2.2).



**Gambar 2.2** Komponen Kepemimpinan

(Sumber: E.P. Hollander dalam *Leadership Dynamics*, 1978 dalam Hughes, 2006)

Schoonover (2004) juga mengajukan kerangka fikir dengan pendekatan sistem yang kompleks untuk memahami bagaimana kepemimpinan bekerja dalam organisasi, dengan mengeluarkan faktor lingkungan dari domain situasi. Namun pada dasarnya, sebagaimana telah dipaparkan Hollander, kepemimpinan dalam

organisasi merupakan hasil interaksi dari sistem yang kompleks, yang meliputi karakteristik 'pemimpin', karakteristik 'pengikut', tuntutan situasional seiring berjalannya waktu, termasuk faktor-faktor lingkungan.

Di antara faktor-faktor kepemimpinan yang telah disebutkan di atas, faktor pemimpin menempati tempat tersendiri. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Henry Pratt Fairchild dalam Kartono (2008) mengatakan, pemimpin dalam pengertian luas, seorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasi atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan, atau posisinya. Dalam pengertian terbatas, pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya

Schoonover (2004) menyebutkan ada beberapa faktor kepemimpinan yang berhasil, yakni:

1. Menyemangati orang lain akan tujuan dan visi bersama
2. Menjadi teladan nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan
3. Fokus pada tim untuk melakukan hal-hal yang sebaiknya dilakukan
4. Melibatkan dan menghadirkan orang lain untuk berpartisipasi
5. Memobilisasi dan membangun jaringan pengikutnya
6. Mendorong untuk menyelesaikan tugas-tugas penting
7. Membangkitkan loyalitas pribadi dan kasih sayang dari orang lain
8. Menantang *status quo* dan mendorong perubahan
9. Mendorong, memperkuat dan memengaruhi orang lain untuk berkontribusi ke tujuan utama

Kaloh (2006) mengutip pandangan motivasi dan inspiratif dari John D. Millet (1936) yang menyatakan bahwa kepemimpinan mensyaratkan beberapa aspek penting, yakni: (1) *the ability to see an enterprise as a whole* (kemampuan melihat organisasi sebagai keseluruhan); (2) *the ability to make decisions* (kemampuan mengambil keputusan); (3) *the ability to delegate authority*

(kemampuan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang); dan (4) *the ability to command loyalty* (kemampuan menanamkan kesetiaan)

Dalam konteks kekinian, perkembangan ilmu dan teknologi mengharuskan pemimpin dan organisasi melakukan penyesuaian diri agar dapat eksis dan melakukan perubahan paradigma sesuai visi dan misinya. Perubahan pola pikir dan cara pandang yang mencerminkan pemahaman dan penerimaan akan dunia yang dinamis. Daniel C. Kielson (1996) menggambarkan keharusan adanya transformasi paradigma kepemimpinan sebagaimana dijelaskan oleh Gambar 2.3 (Safaria, 2004).



Gambar 2.3 Perbedaan Orientasi atau Paradigma Lama dan Baru

(Sumber: Daniel C. Kielson (1996) dalam Safaria, 2004)

Di awal dekade 2000-an pun, Kouzes dan Posner (2004) dalam *Leadership Chalange* mengulas kepemimpinan dalam konteks kekinian. Mereka menyajikan praktik-praktik kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin untuk mentransformasi nilai-nilai menjadi tindakan, visi menjadi realitas, rintangan menjadi inovasi, perbedaan menjadi solidaritas, dan resiko menjadi penghargaan.

Dari serangkaian analisis kasus dan kuesioner penelitian, Kouzes dan Posner (2004) menemukan lima praktik kepemimpinan teladan yang dalam melakukan hal-hal luar biasa dalam organisasi, para pemimpin menggunakan kelima praktik kepemimpinan ini, yaitu:



- 1) Mencontohkan caranya
- 2) Menginspirasi visi bersama
- 3) Menantang proses
- 4) Memungkinkan orang lain bertindak
- 5) Menyemangati jiwa

Lima praktik kepemimpinan teladan di atas oleh Kouzes dan Posner diikuti dengan sepuluh komitmen kepemimpinan seperti yang terdapat dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Lima Praktik Kepemimpinan Teladan dan Sepuluh Komitmen Kepemimpinan

No	5 Praktik Kepemimpinan Teladan	10 Komitmen Kepemimpinan
1	Mencontohkan caranya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan suara hati dengan memperjelas nilai-nilai pribadi (pemimpin).</li> <li>2. Memberi contoh dengan menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai bersama.</li> </ol>
2	Menginspirasi visi bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melihat masa depan dengan membayangkan peluang-peluang yang menggairahkan dan luhur.</li> <li>4. Mengumpulkan orang ke dalam visi bersama dengan memperhatikan aspirasi bersama.</li> </ol>
3	Menantang proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mencari peluang melalui pencarian cara-cara inovatif untuk berubah, tumbuh, dan menjadi lebih baik.</li> <li>6. Melakukan eksperimen dan mengambil resiko dengan terus-menerus menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil dan belajar dari kesalahan.</li> </ol>

4	Memungkinkan orang lain bertindak	<p>7. Memupuk kolaborasi dengan mempromosikan tujuan bersama dan membangun kepercayaan.</p> <p>8. Memperkuat orang lain dengan membagi kekuasaan dan keleluasaan.</p>
5	Menyemangati jiwa	<p>9. Mengakui kontribusi dengan menunjukkan penghargaan bagi pencapaian individu.</p> <p>10. Merayakan nilai-nilai dan kemenangan dengan menciptakan semangat komunitas.</p>

Covey (2006) menyebutkan 4 peran dalam ranah kepemimpinan (*leadership greatness*), yakni : *Pertama*, **Panutan** atau menyajikan keteladanan (individu/tim). Menjadi panutan mengilhami timbulnya kepercayaan tanpa memintanya. Kepercayaan kepada pemimpin akan muncul kalau memang ia layak dipercaya. Kemudian, menjadi panutan menghasilkan kewibawaan moral pribadi.

*Kedua*, **Perintis**. Pemimpin merintis jalan menciptakan keteraturan tanpa perlu memaksakannya. Hal ini berarti bahwa jika orang mengaitkan identitas mereka dan terlibat dalam pembuat keputusan-keputusan strategis, khususnya mengenai nilai-nilai yang dipegang serta tujuan-tujuan prioritas tertinggi, mereka akan mengalami keterkaitan emosional. Manajemen dan motivasi merupakan urusan di dalam diri. Orang tidak perlu lagi diatur-atur dan dimotivasi dari luar. Merintis jalan menghasilkan kewibawaan moral visioner.

*Ketiga*, **Penyelaras**. Pemimpin menyelaraskan struktur, sistem, dan proses yang merupakan perwujudan dari upaya untuk memupuk organisasi dan semangat kepercayaan, visi, dan pemberdayaan. Menyeleraskan menghasilkan kewibawaan moral yang dilembagakan.

*Keempat*, **Pemberdaya**. Memberdayakan adalah buah dari ketiga peran yang lain – menjadi panutan, merintis jalan, dan menyelaraskan. Peran ini membebaskan potensi manusia tanpa memerlukan motivasi eksternal. Memberdayakan akan menghasilkan kewibawaan moral dan budaya.

Kepemimpinan sebagai suatu proses (dalam suatu sistem kepemimpinan) ditemukan pada setiap tingkatan organisasi, sebagaimana diungkapkan Schoonover (2004) dalam Gambar 2.4 berikut.

Level Organisasi	Fokus Perilaku	Proses Kepemimpinan dan Manajemen
Keseluruhan Organisasi	Orang ↕ Tugas	1. Membuat visi yang menarik untuk perubahan 2. Melaksanakan strategi kompetitif
Operasi	Orang ↕ Tugas	3. Membangkitkan jejaring terintegrasi 4. Memobilisasi dan mengelola sumber daya
Kelompok	Orang ↕ Tugas	5. Memaksimalkan efektivitas tim 6. Mendefinisikan dan menerapkan kapasitas inti
Individu	Orang ↕ Tugas	7. Meningkatkan hubungan 8. Meraih tujuan kritis

Gambar 2.4 Proses Manajemen dan Kepemimpinan Inti

(Schoonover : 2004)

### 2.2.1 Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

Mengacu pada Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi. Untuk konteks Kota Depok, Pemerintahan Daerah adalah Walikota Depok beserta perangkat Daerah serta DPRD Kota Depok. Baik walikota/wakil walikota maupun DPRD kota keduanya adalah

lembaga politik karena proses pengisiannya melalui cara dipilih secara demokratis dan terbuka bagi partai politik. Sedangkan perangkat daerah merupakan birokrasi daerah otonom yang proses pengisiannya atas dasar pengangkatan dan tertutup bagi partai politik (Muluk, 2007).

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah Kota Depok terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pemerintah daerah, sebagaimana pemerintah pada umumnya, menjalankan fungsi-negara negara. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (Labolo, 2006)

Berdasarkan sifatnya, sebagaimana dibahas di atas, kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pemimpin politik dan pemimpin profesional. Birokrasi bukan merupakan partisan politik, ia mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional. Dalam birokrasi pemerintahan, juga terdapat sebuah hirarki yang harus ditaati. Hirarki ini merupakan sebuah jenjang tanggung jawab dalam sebuah birokrasi yang tidak dapat dilangkahi atau ditinggalkan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lainnya.

Sinambela (2006) menyatakan bahwa apapun tingkatan pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan publik yang baik selanjutnya tercipta dari efisiensi dan kinerja birokrasi yang tinggi. Selanjutnya, efisiensi dan kinerja birokrasi yang

tinggi dapat dicapai bila pemimpin berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan semua bawahan di lingkungan birokrasi (Pasolong, 2008).

Peran pemimpin birokrasi yang mutlak diperlukan menurut Sinambela (2006) adalah (1) merencanakan, (2) mengorganisasikan, (3) mengawasi, serta (4) mengevaluasi. Perencanaan merupakan hal yang sangat urgen dari seluruh kegiatan. Karenanya, perencanaan merupakan sarana bagi pemimpin birokrasi menentukan ke arah mana birokrasi akan di bawa. Selanjutnya, pengorganisasian yang mencakup dua hal, yakni (a) mengatur struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan, dan (b) menempatkan pegawai/orang yang tepat dalam birokrasi. Peran mengawasi juga sangat menentukan hasil kegiatan agar sesuai dengan perencanaannya. Pada dasarnya ada tiga hal yang perlu diawasi, yakni uang, bahan, dan pegawai. Dalam pengawasan ini diperlukan standar, ukuran hasil atas dasar standar, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan peranan yang terakhir, yakni pemimpin berperan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan para pegawai, apakah pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar melakukan perbaikan jika ditemukan ada kendala-kendala dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.


Pasolong (2008) kemudian memaparkan peran pemimpin birokrasi menjadi 5 (lima) hal, yakni (1) peran pengambilan keputusan, yakni pemimpin birokrasi sebagai *top manager* yang memiliki kewenangan mengambil keputusan; (2) peran memengaruhi, yakni pemimpin birokrasi harus dapat memengaruhi bawahannya; (3) peran memotivasi, yaitu peran yang berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat; (4) peran antar pribadi, yakni peran strategik pemimpin birokrasi sebagai figur atau tokoh yang dihargai; dan (5) peran informasional, yakni peran pemimpin birokrasi sebagai komunikator yang efektif, yang mengomunikasikan rencana kebijakan, harapan, peran serta instruksi, maupun tanggung jawab kepada para bawahannya. Selain kelima peran tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah wibawa pribadi pemimpin birokrasi agar dapat menjalankan tugas, fungsi serta peran kepemimpinannya dengan baik.

### 2.2.2 Kepemimpinan dalam Kebijakan Publik

Kepemimpinan yang baik sangat ditentukan oleh peran pemimpinnya. Dalam konteks kebijakan publik, peran pemimpin dalam setiap tahapan kebijakan publik menentukan kualitas kebijakan tersebut. Gambar 2.5 menggambarkan posisi pemimpin dalam kebijakan publik. Pemimpin hadir untuk memastikan bahwa kebijakan publik diformulasikan dengan baik. Diimplementasikan dengan baik, kemudian menghasilkan kinerja kebijakan publik yang diinginkan. Selain itu juga pemimpin hadir dalam evaluasi kebijakan.

Pemimpin adalah *the only figure that guarantee the success of system and organization* (Nugroho, 2008). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika pemimpin tidak mampu menjamin bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan bersama; tidak mampu menjamin bahwa implementasi tidak keluar dari kebijakan yang telah disepakati; dan menjamin adanya evaluasi yang jujur terhadap kebijakan, pemimpin tersebut dapat dipersilahkan untuk mundur. Artinya, karakter seperti itu tidak layak bagi seorang pemimpin dalam konteks kebijakan publik.

Nugroho (2008) mengajukan pemikirannya, bahwa para pemimpin seperti presiden, menteri, gubernur, bupati ataupun walikota harus memiliki agenda untuk masa kini dan masa akan datang, yakni dengan memahami makna kebijakan publik dan bagaimana variasinya dalam formulasi, implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, mereka diharapkan dapat mengambil pakar-pakar kebijakan sebagai mitra kerja fungsional/asistensial sebagai upaya meningkatkan kepastian keutamaan dalam kebijakan publik. Berikutnya, para pemimpin tersebut harus mengikuti perkembangan terbaru dalam konteks tantangan zaman dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi.



Gambar 2.5 Posisi Pemimpin dalam Kebijakan Publik

(Sumber : Nugroho, 2008)

Mengenai syarat pemimpin, Nugroho selanjutnya menyatakan bahwa syarat cukup bagi seorang pemimpin mencakup kriteria legal, profesional dan prosedural. Hal tersebut sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Selanjutnya yang perlu dikedepankan adalah prasyarat kemanusiaan. Yakni sejauh mana para pemimpin dapat memberikan harapan kepada organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin merupakan pelita yang berjalan di depan, berkorban untuk menjadi yang di depan. Karena pada akhirnya kepemimpinan bukan masalah karisma, kekuasaan, atau kekayaan. Kepemimpinan adalah peran yang harus dijalankan.

### 2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Winarno, 2007). Sedangkan, Riant Nugroho (2008) merumuskan definisi kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Suatu kebijakan tidak ada artinya jika diimplementasikan. Karenanya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik di samping formulasi, kinerja dan evaluasi kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007). Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini. Karenanya, implementasi kebijakan yang efektif juga diharap dapat memberikan kemanfaatan yang besar pula bagi masyarakat di daerah.

Mengenai fungsi dari implementasi kebijakan publik, Wahab (2008) menyatakan bahwa untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu fungsi implementasi mencakup penciptaan *policy delivery system* (sistem penyampaian/penelusuran kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus, serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Mengenai implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975) memberikan batasan mengenai implementasi kebijakan, yakni sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III (1980), implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak faktor (variabel), yakni komunikasi sumber daya, sikap (*dispositions* atau *attitudes*) serta struktur birokrasi.

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik



itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Grindle, proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Menurut Grindle, ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Grindle, 1980).

Berdasarkan kajian di atas, penulis akan mengetengahkan model implementasi kebijakan dari Grindle (1980) yang diharapkan dapat memandu peneliti menjawab pertanyaan penelitian, terkait dengan kajian kepemimpinan terkait dengan implementasi kebijakan, serta upaya menjelaskan kasus resistensi warga masyarakat terhadap implementasi pembangunan (dalam hal ini kasus pembangunan UPS di Kota Depok). Grindle dalam modelnya menyatakan bahwa implementasi tidak hanya persoalan administratif namun juga terkait dengan masalah politik.

### 2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Grinde dalam modelnya menyatakan bahwa kegiatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (lihat Gambar 2.6). Isi kebijakan, menurut Grindle mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :


- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Masalah kepentingan sebagaimana diungkapkan oleh Theodore Lowi (1964) yang menyatakan bahwa tipe kebijakan yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap tipe kegiatan politik yang dirangsang oleh proses pembuatan kebijakan tersebut. Kebenaran pernyataan ini bisa diuji pada proses implementasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik maupun ekonomi, maka pada umumnya akan merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh tindakan-tindakan tersebut (Grindle, 1980).

Perbedaan jenis manfaat yang akan dihasilkan dari implementasi kebijakan juga memengaruhi tingkat implementasinya. Program-program yang memberikan manfaat secara kolektif akan berbeda dengan program yang memberikan kemanfaatan bagi sebagian orang. Wahab (2008) mempertegas hal ini dengan memberikan gambaran program yang memberikan kemanfaatan kolektif seperti penerangan jalan, air bersih di daerah kumuh kemungkinan lebih siap untuk diimplementasikan karena tingkat kepatuhan dari kelompok atau penduduknya besar dan tingkat konflik atau penolakannya rendah. Lain halnya dengan program yang bersifat partikularistik/khusus seperti perumahan mungkin akan mempertajam konflik dan persingan di antara mereka yang berusaha memperoleh manfaat dari program tersebut, sehingga proses implementasinya juga lebih sulit.

Perbedaan mengenai derajat perubahan perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu juga terkait dengan isi kebijakan yang digulirkan. Pengenalan teknologi baru dalam implementasi program tertentu misalnya, akan membutuhkan adaptasi perilaku maupun partisipasi pihak penerima program atau kelompok sasaran (Grindle, 1980).

Selanjutnya menurut Grindle, isi kebijakan dari berbagai kebijakan seringkali menentukan letak/posisi implementasinya. Dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, banyak kebijakan yang dihasilkan untuk diimplementasikan di tingkat lokal yang jelas kepentingannya lebih bernuansa kebutuhan daerah.



Gambar 2.6 Model Implementasi Kebijakan dari Grindle (1980)

Karena, secara teori semakin tersebar posisi implementasi, baik secara geografis maupun organisatoris - administratif, maka semakin sulit pula mengimplementasikannya.

Mengenai pelaksana kebijakan, menurut model Grindle, terlihat pada saat perumusan kebijakan dibuat yang pada gilirannya nanti dapat mempengaruhi implementasinya. Mereka yang mendapat tugas implementasi tentunya akan mendapat peluang yang lebih besar mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

Isi (muatan) kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas akan berpengaruh terhadap hasil implementasinya. Namun sebagaimana dimodelkan oleh Grindle, bahwa hasil implementasinya tersebut terkait dengan konteks/lingkungannya. Konteks dalam hal ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Selain itu juga konteks mencakup perihal karakteristik kelembagaan dan penguasa, serta konsistensi/kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana kebijakan. Konteks inilah yang juga menyebabkan keberhasilan implementasi kebijakan.


### 2.3.2 Praktik Implementasi Kebijakan

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Karena itu implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan tindakan (*action*) intervensi itu sendiri (Nugroho, 2008). Adapun model berfikir sederhananya adalah sebagai berikut (Gambar 2.7).



Gambar 2.7 Praktik Implementasi (Nugroho, 2008)

Selanjutnya untuk mengimplementasikan kebijakan publik, menurut Nugroho (2008) ada dua pilihan langkah yang bisa ditempuh, yang pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut. Gambar 2.8 berikut menjelaskan hal tersebut.



Gambar 2.8 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Nugroho, 2008)

Pada praktiknya implementasi kebijakan erat kaitannya dengan manajemen. Tabel 2.2 menggambarkan hal tersebut.

Tabel 2.2 Manajemen Implementasi (Nugroho, 2008)

No	Tahap	Isu Penting
1	Implementasi Strategi (Pra implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasionalkan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2	Pengorganisasian (organizing)	Desain organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan desain

		pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia ( <i>recruiting &amp; staffing</i> )
		Hak, wewenang, dan kewajiban
		Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
		Budaya organisasi
3	Penggerakkan dan kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerja sama tim
		Komunikasi organisasi
		Negoisasi
4	Pengendalian	Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan
		audit

(Sumber : Adaptasi pemikiran James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert, Jr. (1996) dalam Nugroho, 2008)

Di masa kini, proses kebijakan publik tidak terlepas dari atmosfer reformasi yang berlangsung. Otonomi daerah yang dilaksanakan juga menuntut keterlibatan publik lebih luas terhadap proses kebijakan. Untuk itulah kini

penerapan prinsip-prinsip *good governance* makin menguat dalam proses kebijakan publik di Indonesia.

*Good governance* (kepemerintahan yang baik) didefinisikan oleh Administrasi Publik Indonesia sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Riant Nugroho (2008) berpendapat *good governance* dapat dianggap sebagai 'demokrasi yang diperluas', yakni demokrasi perwakilan yang ada saat ini - yang diperoleh dari proses pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan (legislatif) - diiringi lagi dengan ruang bagi partisipasi publik.


Dalam konteks otonomi daerah, *good governance* ini menjadi layak dicermati. Pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam proses kebijakan publik. Pihak lain, yakni swasta dan masyarakat yang terkait dan mendapat dampak dari kebijakan dilibatkan dalam proses kebijakan tersebut.

Sembilan karakteristik *good governance* menurut UNDP sebagaimana disebutkan Riant Nugroho (2008) adalah sebagai berikut:

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur
- f. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

- g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
- i. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Secara sederhana tahapan implementasi digambarkan menurut Nugroho (2008) sebagaimana Gambar 2.9 berikut ini.



Gambar 2.9 Tahapan Implementasi (Nugroho, 2008)



## 2.4 Resistensi Warga Masyarakat

'Resistensi' adalah oposisi terhadap seseorang atau sesuatu, penolakan untuk menerima atau mentaati sesuatu, kemampuan untuk menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan (*Microsoft Encarta Dictionary* 2009, 1993-2008). Alvin Zander (1950) mendefinisikan 'resistensi terhadap perubahan' sebagai perilaku yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari dampak perubahan, baik yang nyata maupun tidak (Dent & Goldberg, 1999). Sedangkan, Zaltman dan Duncan (1977) mendefinisikan 'resistensi' sebagai segala perbuatan yang menyebabkan keberlangsungan *status quo* dalam kondisi tekanan menuju perubahan. Folger & Skarlicki mendefinisikan 'resistensi' sebagai perilaku pegawai yang berusaha menentang, merusak atau memutar balikkan asumsi, diskursus dan relasi kekuasaan yang dominan (Bolognese, 2002).

'Resistensi terhadap perubahan' adalah tindakan yang diambil oleh individu dan kelompok ketika mereka merasa bahwa perubahan yang terjadi sebagai ancaman kepada mereka. Ancaman tidak perlu nyata atau besar untuk terjadi perlawanan. Resistensi dalam berbagai referensi merujuk kepada perubahan dalam organisasi, meskipun juga ditemui di tempat lain dalam bentuk lainnya. Resistensi dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, baik aktif atau pasif, terang-terangan maupun tersembunyi (ChangingMinds.org, 2009)

J.W Brehm (1966) dalam Rothwell & Sullivan (2005), menyebutkan bahwa resistensi diketahui sebagai '*psychological reactance*', artinya bahwa orang-orang merasa bahwa kebebasan mereka diambil, dan mereka bereaksi dengan upaya-upaya untuk mengambil kembali kebebasan tersebut (Rahayu, 2008). Pada kenyataan, dalam organisasi setelah diadakan perubahan, mengalami resistensi. Baik itu pada level individual, level kelompok, maupun level sistem.

Terkait dengan resistensi terhadap perubahan, Stephen P. Robbins (2005) menyebutkan tiga jenis resistensi dalam konteks organisasi. *Pertama*, resistensi yang terang-terangan dan segera. *Kedua*, berupa keluhan yang diperlihatkan dari tindakan/pekerjanya. Dan *ketiga*, resistensi yang tersamar – merupakan penundaan, yang diindikasikan dengan hilangnya motivasi dan loyalitas anggota, peningkatan kesalahan atau kesalahan, maupun peningkatan ketidakhadiran.

Adapun, warga masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang merasa terkena dampak kebijakan secara langsung, mereka berdiam di sekitar lokasi pembangunan unit pengolahan sampah (UPS), dan berkepentingan terhadap permasalahan UPS. Di antara warga masyarakat tersebut adalah Ketua RW (Rukun Warga), Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), maupun warga yang tinggal di dekat lokasi pembangunan UPS. Warga masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi.

Jadi, resistensi dalam masyarakat adalah adanya 'perlawanan' (baik diam-diam atau terang-terangan) terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan satu pihak yang dinilai berdampak negatif pada pihak lain. Dalam resistensi warga masyarakat ini, warga masyarakat dilihat sebagai suatu organisasi, yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Maka, penelitian ini mengetengahkan fenomena resistensi terhadap implementasi kebijakan pembangunan UPS merupakan resistensi pada tingkat kelompok karena mencakup sebagian warga yang terorganisasi dalam lingkup terbatas di lingkungan Rukun Warga ataupun kompleks perumahan. Resistensi warga masyarakat ditunjukkan dapat berupa unjuk rasa, perusakan fisik, maupun perlawanan hukum dari warga masyarakat.

Dalam konteks perubahan, menurut Kotter dan Schlesinger (1979), terdapat empat alasan orang yang menolak perubahan, yakni:

- a. Mementingkan diri sendiri (*Parochial self-interest*). Beberapa orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri bukan kepentingan yang lebih besar.
- b. Kesalahpahaman (*Misunderstanding*). Termasuk kategori ini adalah masalah komunikasi dan minimnya informasi.
- c. Toleransi untuk berubah rendah (*Low tolerance to change*) - beberapa orang sangat tertarik untuk keamanan dan stabilitas di dalam pekerjaan mereka.
- d. Penilaian yang berbeda dari situasi (*Different assessments of the situation*). Beberapa orang tidak setuju alasan perubahan, termasuk mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses perubahan.

Kotter dan Schlesinger (1979), selanjutnya menetapkan enam (6) pendekatan dalam meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Keenam pendekatan ini dijalankan sesuai tingkat resistensinya.

- a. Pendidikan dan komunikasi.
- b. Partisipasi dan Keterlibatan.
- c. Dukungan dan fasilitas
- d. Negosiasi dan Perjanjian.
- e. Manipulasi dan kooptasi/taktik politik
- f. Pemaksaan implisit dan eksplisit

Menurut Ubaydillah (2008), walaupun telah dilakukan antisipasi maupun penanganan, resistensi tetap akan ada. Dan pada praktiknya, resistensi itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga, yakni:


- a. Resistensi obyektif, cukup beralasan, masuk akal dan itu dinyatakan.
- b. Resistensi subyektif-pasif, tidak jelas alasannya secara organisasi, pribadi dan diam-diam.
- c. Resistensi subyektif-aktif, tidak jelas alasannya secara organisasi, pribadi, melawan terang-terangan.

## 2.5 Konsep Penelitian

Di era otonomi daerah sekarang ini, pengelolaan daerah lebih banyak diserahkan kepada daerah. Para pemimpin daerah (kepala daerah maupun DPRD) tidak hanya harus mampu mengelola sumber daya daerah namun juga memerhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengambilan keputusan/kebijakan pun, kepemimpinan daerah dituntut memerhatikan aspirasi *stakeholders* pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

Konsep-konsep yang disajikan pada bagian terdahulu akan melandasi penelitian mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan serta resistensi warga terhadap implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan skema penelitian yang dibangun dari konsep-konsep sebagaimana dipaparkan

sebelumnya dalam Gambar 2.10. Dalam skema tersebut, fokus penelitian ada pada proses implementasi kebijakan yang mendapatkan resistensi dari warga masyarakat.



Gambar 2.10 – Skema Konsep Penelitian

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, alur penelitian, teknik pengumpulan data dan informasi, prosedur pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan analisis data, serta mengungkap keterbatasan yang ada pada penelitian ini.

#### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif verifikatif. Metode penelitian kualitatif adalah teknik yang cocok untuk mengamati fenomena sosial, hal ini seperti yang dinyatakan Creswell (2003):

*“Qualitative research takes place in the natural setting... This enables the researcher to develop a level of detail about the individual or place and to be highly involved in actual experiences of the participant...”*

Lebih lanjut, peneliti dalam menggunakan format desain penelitian kualitatif verifikatif berupaya melakukan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan (Bungin, 2008).

Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus tunggal eksplanatoris. Studi kasus dipilih karena masalah yang diteliti merupakan masalah kontemporer dan tidak membutuhkan kontrol atas peristiwa yang terjadi dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer serta lebih cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*). Tujuan eksplanatoris pada studi kasus ini diajukan agar dapat menjelaskan lebih dalam dari kasus yang diteliti dengan memajukan penjelasan-penjelasan tandingan untuk rangkaian peristiwa yang sama dan menunjukkan bagaimana penjelasan tersebut mungkin bisa diterapkan pada situasi yang lain (Yin, 2008).

Creswell (2007) mengatakan bahwa studi kasus merupakan sesuatu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan suatu kasus dengan lebih mendalam, sebagaimana penjelasannya:

*“Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores a bounded system (a case) or multiple bounded system (cases) over time, through detailed, in-dept data collection involving multiple sources of information (e.g., observation, interviews, audiovisual material, and documents and reports), and reports a case description and case-based themes.*

Baedowi menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan metode studi kasus terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman (*diversity*) dan kekhususan (*particularity*) objek studi (Salim, 2007). Namun, hasil akhir yang diperoleh menjelaskan keunikan kasus yang dikaji. Keunikan studi kasus dalam kasus pembangunan Unit Pengolahan Sampah meliputi penggalian aspek-aspek berikut:


- 1) hakikat kasus
- 2) latar belakang historis
- 3) setting fisik
- 4) konteks kasus
- 5) persoalan lain sekitar kasus yang dipelajari, dan
- 6) informan atau keberadaan kasus tersebut

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian ini sebagai pengamat penuh dan kehadiran peneliti diketahui oleh informan. Peneliti hadir sebagai seorang mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Pengembangan Kepemimpinan Universitas Indonesia yang mengamati kasus resistensi warga masyarakat yang terjadi dalam konteks pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok.

### **3.3 Alur Penelitian**

Alur penelitian yang dibangun oleh peneliti, meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi, kemudian pengambilan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Alur penelitian secara ringkas disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Peneliti menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi literatur, serta penelusuran dokumen. Ketiga metode ini digunakan untuk mengumpulkan dua jenis data: data kasus dan data umum. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci yang didapatkan dengan cara purposif, yakni penetapan informan yang diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Patton (1984), pilihan informan dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemandapan peneliti dalam memperoleh data (Sutopo, 2006).

Tujuan utama wawancara sebagaimana disampaikan Sutopo (2006) adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan lain sebagainya. Untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu yang dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur. Peneliti menyiapkan panduan wawancara dan pada saat wawancara dilakukan, peneliti dapat mengembangkannya sesuai kondisi yang berkembang dalam wawancara (*in-depth interviewing*). Peneliti mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*), mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur.

Untuk mendapatkan data umum mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah (pembangunan UPS) dilakukan wawancara terhadap sejumlah informan di sejumlah instansi pemerintahan, maupun dari masyarakat Kota Depok. Sedangkan untuk data khusus yang berkaitan dengan resistensi warga masyarakat dilaksanakan penelitian pada 2 (dua) lokasi UPS yang terletak di 2 (dua) kelurahan, yakni Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Limo Kecamatan Limo

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ada 13 orang dari kalangan Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, maupun warga masyarakat yang terlibat maupun pemerhati masalah UPS, yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Depok
  - a) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang kepala bidang kebersihan, 1 orang kepala bidang sarana dan prasarana, dan 1 orang seksi pengadaan,
  - b) Kepala Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya (1 orang)
- 2) DPRD Kota Depok (1 orang anggota Komisi C)
- 3) Masyarakat
  - a) Warga masyarakat yang resisten terhadap pembangunan UPS, yakni Ketua RW 27 Kelurahan Abadijaya (1 orang), serta warga RW 27



- Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya yang memfasilitasi pertemuan warga dengan Walikota (1 orang),
- b) Warga masyarakat yang menerima kehadiran pembangunan UPS, yakni Ketua RW 06 Kampung Sasak Kelurahan Limo Kecamatan Limo,
  - c) Ketua LPM Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya,
  - d) Aktivistis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Depok yang mencermati masalah pembangunan di Kota Depok (1 orang pengurus Yayasan Depok Hijau, 1 orang peneliti Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), serta
  - e) 1 orang praktisi bisnis yang mengetahui masalah UPS.

Selain dilakukan wawancara terhadap 13 informan (lihat Tabel 3.1), peneliti juga menggunakan data pendukung berupa dokumen-dokumen terkait kebijakan pembangunan UPS ini, juga berita dari surat kabar untuk mengetahui kronologis resistensi warga terhadap pembangunan UPS.

**Tabel 3.1** Informan Penelitian

<b>Informan</b>	<b>Posisi Informan</b>
01	Anggota DPRD Kota Depok Komisi C
02	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok
03	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKP Kota Depok
04	Kepala Bidang Kebersihan DKP Kota Depok
05	Staf Bidang Sarana dan Prasarana DKP Kota Depok
06	Kepala Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya
07	Ketua LPM Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya
08	Ketua RW 27 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya
09	Warga RW 27 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya

10	Ketua RW 06 Kampung Sasak Kelurahan Limo Kecamatan Limo
11	Aktivis LSM (Yayasan Depok Hijau)
12	Aktivis LSM (Lembaga Kajian Pembangunan Daerah/LKPD)
13	Warga Depok, praktisi bisnis, pemerhati UPS

Dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti membuat pedoman penelitian dengan memanfaatkan model Implementasi Kebijakan dari Grindle (1980), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Matriks Pengumpulan Data dan Informasi

Konsep	Indikator	Sumber data	Cara pengumpulan data	Instrumen
Isi kebijakan ( <i>content of policy</i> )	a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,	DKP	Wawancara mendalam	Panduan wawancara
	b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,	DPRD Lurah		
	c. Derajat perubahan yang akan diinginkan,	Warga LPM	Penelusuran dokumen	Peneliti
	d. Kedudukan pembuat kebijakan,	LSM	Catatan harian	Peneliti
	e. Pelaksana program,	Praktisi bisnis		
	f. Sumberdaya yang dikerahkan			

Konteks kebijakan ( <i>context of policy</i> )	a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,	DKP DPRD Lurah Warga	Wawancara mendalam	Panduan wawancara
	b. Karakteristik lembaga dan penguasa, dan	LPM LSM	Penelusuran dokumen	Peneliti
	c. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan	Praktisi bisnis	Catatan harian	Peneliti


### 3.5 Verifikasi dan Analisis Data

Untuk verifikasi data kualitatif digunakan langkah sebagai berikut (Cresswell, 2003):

- a. Triangulasi data. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber yakni wawancara, serta analisis dokumen. Triangulasi dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak pemerintah, DPRD, maupun masyarakat.
- b. Pengecekan hasil oleh informan. Hasil wawancara seyogyanya dilakukan pengecekan kembali oleh informan. Pada penelitian ini hasil temuan di lapangan dilakukan pengecekan oleh peneliti terhadap informan lainnya pada saat wawancara dilakukan, jadi tidak dilakukan pengecekan hasil wawancara informan itu sendiri.
- c. Menjelaskan bias peneliti. Peneliti bertindak sebagai pengamat utuh sehingga secara pribadi peneliti tidak memiliki kepentingan terhadap proses yang terjadi pada informan maupun konteks yang berkembang. Lebih lanjut, peneliti mencoba menyelami pemahaman dan persepsi informan.

Selanjutnya pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan, kemudian melakukan analisis data dan membuat kategorisasi, ciri-ciri umum, dan melakukan upaya induktif terhadap keberadaan teori. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data ini terus menerus selama pengumpulan data berlangsung (Pattilima, 2007).




**Gambar 3.2** Model Interaktif dari Miles dan Huberman

(Sumber: Pattilima, 2007)

Data disajikan dalam bentuk narasi setelah sebelumnya menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga mudah difahami. Kemudian pada proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari mulai pengumpulan data, peneliti mencari pengertian-pengertian seputar kasus persampahan di Kota Depok, mengenali pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, serta proposisi. Selanjutnya proses verifikasi dapat

dan informasi umum (lingkup Kota Depok) mengenai implementasi pembangunan UPS di dapat dari informan kalangan pemerintah serta LSM. Sedangkan data dan informasi yang lebih terkait kasus resistensi warga masyarakat didapat dari informan yang dekat lokasi 2 (dua) lokasi UPS yang mengalami resistensi warga, yakni dari kalangan warga dan pemerintah setempat. Sehingga tidak menggambarkan secara utuh kondisi resistensi maupun karakteristik masyarakat di Kota Depok.



dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

Data disajikan dalam bentuk narasi setelah sebelumnya menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga mudah difahami. Kemudian pada proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari mulai pengumpulan data, peneliti mencari pengertian-pengertian seputar kasus persampahan di Kota Depok, mengenali pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, serta proposisi. Selanjutnya proses verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

### **3.6 Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini belum dapat menunjukkan hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini karena beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian, antara lain :

#### **1) Keterbatasan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan persiapan.**

Peneliti menelusuri informasi mengenai resistensi warga masyarakat terhadap UPS yang tingkat eskalasinya relatif lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Ini diketahui di awal perencanaan oleh peneliti melalui pemberitaan media massa yang mengangkat permasalahan ini, maupun informasi dari pihak pemerintah. Kemudian, resistensinya dilihat dari cara yang digunakannya, mulai dari mengorganisasi warga, melakukan unjuk rasa, melakukan upaya audiensi dengan DPRD maupun walikota, hingga menjalankan proses hukum ke pengadilan. Bisa jadi, resistensi juga terjadi pada pembangunan UPS di wilayah lain. Namun, tidak dilakukan pengambilan data di lokasi tersebut.

#### **2) Keterbatasan dalam proses pengumpulan data di lapangan.**

Dalam pengumpulan data, peneliti tidak menjadikan semua pihak yang terkait pengadaan UPS disertakan sebagai peserta penelitian. Informan yang dipilih diharapkan dapat menggambarkan proses maupun kondisi yang terjadi dalam implementasi pembangunan UPS di Kota Depok. Data

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang didapatkan dalam pengumpulan data selama penelitian kemudian dianalisis oleh penulis. Informasi mengenai daerah penelitian disajikan di awal bab ini dimaksudkan agar pembaca memahami konteks penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, informasi mengenai kebijakan dan sistem pengelolaan sampah juga dipaparkan. Setelah itu, baru dibahas mengenai isi kebijakan pembangunan UPS di Kota Depok, kemudian juga resistensi warga masyarakat terhadap pembangunan UPS, dan diakhiri dengan analisis kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan UPS dan resistensi warga terhadap implementasi kebijakan tersebut.

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Depok

Pada bagian ini akan disajikan keadaan Kota Depok, deskripsi mengenai arah dan kebijakan pembangunan periode jangka panjang 20 tahunan (2006-2025) serta jangka menengah 5 tahunan (2006-2011).

##### 4.1.1 Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah adalah deskripsi tentang karakteristik berbagai sumberdaya daerah yang berhubungan atau terkait dengan pembangunan. Kondisi daerah yang dipaparkan meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, sarana dan prasarana daerah, dan struktur pemerintahan daerah.

##### 4.1.1.1 Kondisi Geografis

Sebagai wilayah termuda di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dengan luas wilayah sekitar 200,29 km<sup>2</sup> terletak pada koordinat 6° 19' 00" – 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00" – 106° 55' 30" Bujur Timur. Posisi ini secara

geografis, menempatkan Kota Depok berbatasan langsung dengan 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu:

- a. Sebelah Utara Kota Depok berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Povinsi DKI Jakarta
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan Kota Depok berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- d. Sedangkan di bagian Barat Kota Depok berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor (lihat Gambar 4.1).

Adapun bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Di samping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.


#### 4.1.1.2 Kondisi Demografi

Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.

Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2008 menurut Proyeksi Penduduk BPS Kota Depok, saat ini penduduk Kota Depok berjumlah 1.503.677 jiwa,



meningkat dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2007 yang berjumlah 1.470.002 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 3,43 persen.



**Gambar 4.1** Peta Kota Depok

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Depok, 2009)

*government*), pengembangan konsep penilaian kinerja pelayanan serta penerapan penilaian kinerja pelayanan tersebut.

Kebijakan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan serta penataan kewenangan Walikota seperti pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, maka diperlukan pula kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah melalui penataan kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia, baik melalui pelatihan etika pelayanan maupun kegiatan lainnya. Selain itu diperlukan pula peningkatan peran dan fungsi legislatif, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas produk hukum daerah serta peningkatan kerjasama antar lembaga. Pada misi ini juga perlu dikembangkan peningkatan kualitas perencanaan daerah dan partisipasi publik melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.

Misi yang *kedua*, **"Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata."** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi dengan kegiatan pembangunan, serta peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti pembukaan ruas jalan baru maupun dengan pembangunan ruas jalan tol serta pengembangan manajemen transportasi. Misi ini juga menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigma pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. Meskipun ada program *"sanitary landfill"* di TPA tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan *"open dumping"* yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu diubah secara bertahap ke arah *"Reduce-Reuse-Recycle-Participation"* sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah, sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan

kerja. Paradigma ini dapat dilakukan dengan membangun Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) berupa unit-unit pengelolaan sampah (UPS) di berbagai kawasan perumahan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan berbagai wilayah publik. Selain menciptakan tenaga kerja serta sebagai potensi pendapatan daerah.

Pada misi kedua ini juga menekankan pada pengendalian tata ruang dan bangunan secara efektif dan efisien melalui revisi Perda RTRW 2006-2010, sehingga diharapkan dapat mengendalikan ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun. Kebijakan lainnya pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan permukiman terutama di wilayah *squatter* (pemukiman tak berijin) serta juga melalui peningkatan jangkauan layanan air bersih.

Selanjutnya melalui misi yang *ketiga*, yakni **"Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah,"** diharapkan lahir berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan perekonomian masyarakat melalui peningkatan jaringan kemitraan koperasi, UKM dan dunia usaha; meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerja dengan menciptakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja terlatih. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayanan pertanian; mengembangkan pusat pertumbuhan perekonomian baru dengan menyiapkan kawasan niaga industri yang ramah lingkungan; meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa. Di bidang pariwisata akan dilakukan kebijakan pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya melalui peningkatan pelestarian seni dan budaya; dan pengembangan obyek wisata.

Sedangkan dalam mengemban misi yang *keempat*, yaitu **"Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai agama."** Beberapa kebijakan disusun agar terjadi peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan

kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.


Misi keempat ini juga menggulirkan kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah berupa Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) melalui penyediaan dana pendampingan dari APBD dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dan 12 Rumah Sakit Swasta di Depok serta 4 Rumah Sakit di luar Depok. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas DTP (rawat inap). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga dilakukan melalui penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular serta penyelenggaraan promosi kesehatan dengan *motto* PHBS (perilaku hidup bersih sehat) lebih baik mencegah dari pada mengobati. Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan penanganan masalah-masalah sosial, penyelenggaraan jaminan sosial seperti pemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) Kota Depok, pelaksanaan nikah gratis sebagai upaya untuk melegalkan status perkawinan, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu dikembangkan juga kebijakan peningkatan pelayanan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan, pembinaan organisasi kemasyarakatan serta penganggulangan bencana.

Pada misi ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasi olah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip serta nilai agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mental yang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewirausahaan yang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok

diharapkan dapat membangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4.2 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan timbulan sampah juga meningkat. Kota Depok dengan asumsi timbulan sampah adalah 2,6 liter/orang/hari, maka diprediksi volume sampah yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah 7.126 m<sup>3</sup> (lihat Gambar 4.6 yang menunjukkan bahwa timbulan sampah meningkat seiring dengan penambahan penduduk di Kota Depok). Volume tersebut tidak akan tertangani dengan baik oleh sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini. Untuk itu diperlukan sistem pemusnahan sampah yang berkapasitas lebih besar, ramah lingkungan dan bersinergi dengan pola komposting (RPJPD Kota Depok 2006-2025).



Gambar 4.6 Jumlah Penduduk dan Volume Sampah di Kota Depok

(Sumber : RPJPD Kota Depok 2006-2005)

Hal ini pula yang digambarkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), sebagai berikut:

*"Depok ini, kan penduduknya 1,4 juta orang. Kemudian volume sampah kira-kira 3445m<sup>3</sup> per hari. Dengan pertumbuhannya berbanding lurus terhadap pertambahan penduduk tentunya, sekitar 3,6% setiap tahun. Kemudian sarana yang kami miliki, TPA hanya 11,2 hektar. Truk 57 unit, alat berat 5 unit, kemudian TPS 167 buah. Kemudian personal 602 orang. Administrasi 60, sisanya adalah tenaga lapangan. Kemampuan kami belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan warga karena keterbatasan. Kemudian, sejak tahun 2006 kebetulan terjadi pergantian walikota dan wakil, kami diskusi dengan BPPT, dengan beliau, dan disimpulkan bahwa kalau polanya konvensional, kumpul-angkut-buang, tidak akan efektif dan efisien karena memerlukan sarana yang banyak plus TPA dengan lahan yang besar. Kemudian kami diskusi-diskusi, oke, kalau begitu kita selesaikan. Kata kuncinya adalah: kita selesaikan sampah di sumber sampah. Artinya, di kawasan yang padat penduduk harus diselesaikan. Nyambunglah secara teoretis dari BPPT. Lalu apa yang dilakukan? 3R: Reduce, Reuse and Recycle."*

(Wawancara dengan Informan No.02)

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il jauh menyetujui pemikirannya mengenai pengelolaan sampah di *Harian Kompas* (14 Juni 2006) di awal-awal pemerintahannya dengan judul "Sipemat, Cara Depok Menuju Bersih." Dalam tulisannya ia mengajukan opsi mengenai reduksi sampah dari sumbernya, yaitu pada skala kawasan dengan prinsip-prinsip baru 4R-P, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), *replace* (mengganti barang berpotensi sampah ke arah bahan *recycle*), *participation* (pelibatan masyarakat).

Terkait dengan implementasi sistem pengolahan sampah, dalam paparannya ia lebih lanjut menyampaikan tiga pendekatan. Pendekatan skala TPA, pendekatan skala kawasan, dan pendekatan skala masyarakat.

*Pertama*, pendekatan skala TPA. Peranan TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir Kota Depok sementara masih diperlukan. Namun, beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus direduksi sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pembuangan akhir berubah menjadi tempat komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih ramah lingkungan.

Selama masa transisi fungsi itu, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan peranan sebelumnya. Beberapa hal dapat dilakukan, antara lain, melakukan pembenahan sistem pengangkutan menuju TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok serta menyempurnakan pengolahan dan pengelolaan di TPA.

*Kedua*, pendekatan skala kawasan. Program yang dilakukan dengan pendekatan skala kawasan ini merupakan upaya untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Program-program yang dilakukan adalah membangun unit pengolahan sampah (UPS) dalam skala kawasan di berbagai kawasan perumahan, kawasan permukiman penduduk, kawasan industri, pasar, dan berbagai areal publik lainnya.


*Ketiga*, pendekatan skala masyarakat. Program yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan adalah menyadarkan dan melibatkan masyarakat terutama pada tingkat rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah, walaupun upaya-upaya penyadaran masyarakat itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena berkaitan dengan perubahan kultur dan cara pandang.

Menurut Nur Mahmudi, dengan melibatkan segenap potensi yang ada di masyarakat, seperti PKK, lembaga lansia, pramuka, karang taruna, majelis taklim, lembaga swadaya masyarakat, universitas, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat, yang bekerja secara terkoordinasi, terencana, dan berkesinambungan, diharapkan perubahan kultur dan cara pandang itu dapat terwujud.

Selanjutnya pemikiran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat panjabaran visi, misi dan program kerja kepala daerah terpilih selama masa jabatannya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, pada misi RPJMD Kota Depok yang kedua, pemerintah berkomitmen membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. Khusus mengenai pengelolaan sampah, arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah Kota Depok adalah meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup. Adapun strategi yang diambil antara lain adalah

mendorong terwujudnya efisiensi pengelolaan sampah di TPA dan peningkatan pengelolaan sampah pada sumber sampah.

Implementasi strategi tersebut adalah dengan meletakkan indikasi dalam pencapaian Misi Kedua berupa Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA yang bertujuan untuk Peningkatan cakupan pelayanan sampah dan Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS yang merupakan pengelolaan skala kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan penerapan paradigma baru pengelolaan sampah (lihat Gambar 4.7). Program ini berupa kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPS yang meliputi subkegiatan pengadaan UPS, pengelolaan UPS (bagi UPS yang sudah ada), rehabilitasi TPS, serta pengadaan bangunan penunjang UPS. Sedangkan pengelolaan/pengolahan sampah skala masyarakat dimasukkan dalam subkegiatan pilot proyek komposter rumah tangga (lihat Gambar 4.8).



**Gambar 4.7** Paradigma Lama dan Baru dalam Pengelolaan Sampah

(Sumber: UU No.18 tahun 2008, diolah oleh DKP Kota Depok, 2009)


Selain mengacu pada RPJMD, kebijakan pembangunan UPS juga terkait dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-



undang No. 18 Tahun 2008, bahwa setiap pemerintah kota/kabupaten diharuskan menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan) pada tahun 2008 menyebutkan beberapa alasan dibangunnya UPS di Kota Depok, yakni :

- a. Perwujudan dari Undang-undang No. 18 tahun 2008
- b. Pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
- c. Upaya memperpanjang umur TPA Cipayung
- d. Sampah telah menjadi masalah nasional, bahkan lintas negara
- e. Menimbulkan dampak lingkungan yang serius
- f. Masalah sampah semakin kompleks
- g. Jumlah sampah semakin banyak
- h. Jenis sampah makin berbahaya
- i. Lahan pembuangan makin sulit
- j. Sumber daya alam makin terbatas
- k. Kerusakan alam makin tinggi
- l. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan upaya pengolahan sampah (3R, *reduce-reuse-recycle*)



**Gambar 4.8** Proses Kebijakan yang Terkait Pembangunan UPS


(Sumber : RPJMD Kota Depok dan Renstra-DKLH Tahun 2007-2011, telah diolah)

#### 4.2.1 Implementasi Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok

Unit pengolahan sampah yang dimaksud secara umum dalam penelian ini mencakup pembangunan hangar, pengadaan mesin pengolah sampah, serta pengadaan bangunan penunjangnya. Bertambahnya unit pengolahan sampah (UPS) sebanyak 60 unit dalam RPJMD Kota Depok 2006-2011 ditetapkan sebagai salah satu Indikator Makro Kota. Indikator ini dimaksudkan sebagai upaya pengukuran peningkatan kinerja pelayanan publik, sebagai alat kendali dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Di tahun 2007 dicanangkan pembangunan UPS. Adapun indikator keluaran (*outcome indicator*) dari program tersebut berupa peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Unit-unit pengolahan sampah yang direncanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok (sesuai amanat RPJMD) dari tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebanyak 60 buah yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok, dengan alokasi di tahun 2007 sebanyak 10 unit (direalisasikan tahun 2008), tahun 2008 sebanyak 10 buah, tahun 2009 sebanyak 10 unit, tahun 2010 sebanyak 15 unit, dan tahun 2011 sebanyak 15 unit. Berdasarkan penelusuran penulis, kronologis perjalanan pembangunan UPS sepanjang tahun 2006-2009 dapat dilihat dalam Gambar 4.9.

Pengadaan UPS merupakan kegiatan pembangunan 20 unit hanggar yang saat ini sudah terbangun 19 unit (lihat Tabel 4.2). Satu di antaranya yakni UPS yang berlokasi di Jalan Al-Hidayah RT 04/02 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo terhenti pembangunannya lantaran adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan UPS dan pada 31 Desember 2008 Pembangunan hanya baru mencapai 20,28 %. Sehingga akan diupayakan untuk dilanjutkan pada tahun 2009.



Gambar 4.9 Kronologis Pembangunan 20 UPS Tahun 2008

Tabel 4.2 Pembangunan UPS yang Dibiayai oleh APBD 2008

No.	Lokasi	Status Lahan	Luas Tanah	Kondisi
1	TPA Cipayung (Hanggar 1)	TPA	± 540 m <sup>2</sup>	Beroperasi Juli 2009
2	TPA Cipayung (Hanggar 2)	TPA	± 540 m <sup>2</sup>	Belum beroperasi
3	TPA Cipayung (Hanggar 3)	TPA	± 540 m <sup>2</sup>	Belum beroperasi
4	TPA Cipayung (Hanggar 4)	TPA	± 540 m <sup>2</sup>	Belum beroperasi
5	Jl. Merdeka Samping Laka (Hanggar 1) Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya	Fasos/Fasum	± 466,24 m <sup>2</sup>	Masih dalam tahap pembangunan
6	Jl. Jawa Depok Utara Kel. Beji, Kec. Beji	Fasos/Fasum	± 540 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
7	Jl. Sadewa Raya Depok Tengah Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya	Fasos/Fasum	± 316,9 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
8	Kampung Lio RT 03/07 Kel. Bojong, Pondok Terong, Kec. Pancoran Mas	Hak Milik	± 700 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
9	Jl. Pulo Mangga RT 02/05 Kel. Grogol, Kec. Limo	Hak Milik	± 560 m <sup>2</sup>	Belum beroperasi
10	Bukit Rivaria RW 014 Kel. Bedahan, Kec. Sawangan	Fasos/Fasum	± 1000 m <sup>2</sup>	Belum beroperasi
11	RT 003/016 Kel. Cimpaeun, Kec. Cimanggis	Fasos/Fasum	± 500 m <sup>2</sup>	Beroperasi Juli 2009
12	RT 001/011 Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis	Fasos/Fasum	± 400 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
13	Kampung Sasak RT 03/06 Kel. Limo, Kec. Limo	Hak Milik	± 700 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
14	Jl. Al Hidayah RT 04/02 Kel. Pangkalan Jati Baru, Kec. Limo	Hak Milik	± 1000 m <sup>2</sup>	<i>Cut-off</i>
15	Jl. Mesjid Nurul Huda RT 01/06, Kel. Bojong Sari, Kec. Sawangan	Hak Milik	± 1000 m <sup>2</sup>	Beroperasi Juli 2009
16	Jl. Cilobak Raya V RT 02/01 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Limo	Hak Milik	± 500 m <sup>2</sup>	Sudah beroperasi
17	Jl. Bulak Timur RT 01/06 Kel. Cipayung, Pancoran Mas	Hak Milik	± 600 m <sup>2</sup>	Beroperasi Juli 2009

18	Jl. Merdeka Samping Laka (Hanggar 1) Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya	Fasos/ Fasum	$\pm 466,24$ $m^2$	Sudah beroperasi
19	Komplek Wika Realty Unit II Taman Sari Puri Bali, Kel. Curug, Kec. Sawangan	Fasos/ Fasum	$\pm 500 m^2$	Belum beroperasi
20	Permata Regency, Jl. Raya Citayam, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pancoran Mas	Fasos/ Fasum	$\pm 500 m^2$	Sudah beroperasi

(Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2008)

Selain UPS yang dibangun pemerintah Kota Depok melalui APBD, ada sejumlah UPS yang saat ini sudah dibangun dengan pembiayaan berbagai pihak dan telah beroperasi sebanyak ada 13 UPS di berbagai lokasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3.

**Tabel 4.3** UPS yang Sudah Beroperasi Sebelumnya


No	Lokasi UPS	Pendanaan	Tahun
1	Perumahan Griya Tugu Asri, Kec. Cimanggis	LPM	2007
2	Perumahan Nuansa Permai, Kec. Cimanggis	Dept PU	2007
3	Stasiun Depok Baru	Dept PU	2007
4	Komplek Kopassus, Sukatani, Kec. Cimanggis	PPK IPM	2007
5	TPA Cipayung	KLH	2007
6	Jalan Mawar, Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas	Propinsi Jawa Barat	2008
7	Di Kelurahan Banjar Sari, Cilangkap, Kec. Cimanggis	Mandiri	2008
8	Perumahan Mohogani Residence, Cibubur, Kec. Cimanggis.	Mandiri	2008
9	Pasar Kemiri, Kec. Beji, Jl. Margonda Raya	Dinas Pasar	2008
10	Pasar Cisalak, Kec. Cimanggis	Dinas Pasar	2008
11	Perumahan Telaga Golf,	Mandiri	2008

	Kec. Sawangan		
12	Perumahan Raflesia, Harjamukti Kec. Cimanggis	Mandiri	2008
13	Jalan Akses UI, Tugu, Kec. Cimanggis	Mandiri	2008

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2009, diolah)

Dengan beroperasinya sejumlah UPS di Kota Depok, maka kegiatan pengelolaan sampah di Kota Depok telah mencakup pengolahan sampah di skala kawasan walaupun belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Gambar 4.10 menjelaskan kondisi pengolahan sampah sebelum dan sesudah ada UPS.

Pada prakteknya saat ini sistem pengelolaan sampah di Kota Depok masih menggunakan sistem lama dan berangsur-angsur di beberapa tempat telah menerapkan sistem baru ini (Gambar 4.10)



Gambar 4.10 Pengelolaan sampah saat ini dan yang diharapkan

(Sumber: DKP, 2009, telah diolah)

Sebagai gambaran, untuk UPS yang berkapasitas 30m<sup>3</sup>/hari dari UPS yang telah beroperasi di tahun 2008 didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Pengelolaan Sampah di 5 UPS di tahun 2008

Lokasi UPS	Sampah Masuk UPS (m <sup>3</sup> )	Pemilahan Sampah		Pengolahan Sampah Organik	
		Organik	Non Organik	Kompos	Residu
Griya Tugu Asri	13346	10611	2735	9265	1346
Nuansa Permai	10921	9070	1851	8132	938
Stasiun Depok Baru	10669	9099	1570	8115	984
Sukatani	14584	11475	3109	9372	2103
TPA Cipayung	14683	11556	3127	9428	2128

(Sumber: DKP, 2009)

### 4.3 Analisis Isi Kebijakan Pembangunan UPS di Kota Depok

Sebagaimana disampaikan Grindle (1980), bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Menurut Grindle, ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Selanjutnya, sukses tidaknya implementasi kebijakan dilihat dari isi kebijakannya serta konteks kebijakan itu diimplementasikan.

#### 4.3.1 Kepentingan-kepentingan yang Terpengaruh Kebijakan

Kebijakan publik tidak saja merupakan ranah administratif namun juga terkait ranah lainnya seperti sosial, politik, maupun ekonomi. Program peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di Kota Depok yang di dalamnya melibatkan kegiatan pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) pun terkait kepentingan-kepentingan tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa kebijakan UPS ini merupakan amanat RPJMD 2006-2011. Proses penyusunan RPJMD itu sendiri merupakan proses yang panjang. Diawali dari visi, misi, serta



program kerja walikota/wakil walikota terpilih yang sebelumnya merupakan bahan kampanye di Pilkada 2005, kemudian dipadukan dengan masukan-masukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguna jangka menengah yang melibatkan *stakeholders* pembangunan di Kota Depok, hingga akhirnya dibahas dan disahkan antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD.

Kepentingan walikota/wakil walikota yang terpilih dalam pilkada sudah pasti bahwa program maupun janji-janji kampanyenya dapat direalisasikan dan masuk ke dalam RPJMD. Hal ini sebagaimana juga mengenai program UPS yang menjadi janji kampanye pasangan Nur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra kepada warga Kota Depok ketika menjadi kandidat walikota dan wakil walikota dalam Pilkada 2005. Sebagaimana disampaikan seorang staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok berikut ini.

*"...sebetulnya ini merupakan kepentingan warga Depok walaupun saat pengusungannya itu dibawa pada saat PILKADA oleh salah satu calon tertentu yang kemudian memenangi PILKADA. Itu kepentingan politisnya. Tetapi kepentingan sosialnya itu warga masyarakat. Berikutnya kepentingan ekonomi."* (Wawancara dengan Informan No.05).

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok menangkap kepentingan-kepentingan yang terpengaruh kebijakan UPS ini, antara lain bagi masyarakat, meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek lingkungan. Selain itu juga kepentingan (kebijakan) nasional sebagaimana diungkap dalam hasil wawancara berikut:

*"Yang terpengaruh oleh kebijakan ini, dari aspek ekonomi mungkin bisa memberikan nilai tambah. Dari aspek tanggungjawab, mungkin masyarakat bisa lebih bertanggungjawab. Terus juga mungkin aspek pembinaan lingkungan itu sangat terpengaruh, itu jadi bersih. Dan mungkin ada kebijakan nasional. Sekarang kan pupuk anorganik itu minus 3 juta ton pertahunnya, kemudian ada tren makanan sayuran organik. Barangkali nanti ini akan sinergis nantinya. Ingin menghasilkan pupuk organik, bisa menjadi barang substitusi pupuk anorganik, dengan begitu pembangunan sektor pertanian akan meningkat. Di sini banyak sentra-sentra tanaman hias, barangkali bisa membantu. Banyak aspek sosial, ekonomi, tenaga kerja yang terpengaruh."* (Wawancara dengan Informan Nomor. 02)

Lebih lanjut ia juga menyampaikan kepentingan lain terkait resistensi warga masyarakat terhadap UPS sebagai mana kutipan wawancara berikut ini:

*"...ada aspek lain yang diluar kapasitas saya untuk menjelaskannya, masalah politik. Sebab gini pak, Pak Walikota ini kan didukung oleh PKS. Apapun - walaupun positif - yang dia gulirkan programnya, pasti ada resistensinya. Itu harus menjadi bahan kajian juga. Tapi yang saya rasa seperti itu, dari dewan dihantam, dari masyarakat juga seperti itu. Dulu programnya bernama SIPESAT (sistem pengolahan sampah terpadu). Namun kami ganti jadi UPS, supaya orang tidak berkata, wah, ini programnya Nur Mahmudi, tapi programnya sama." (Wawancara dengan Informan No. 02).*

Sudah menjadi kepentingan pemerintah Kota Depok, yakni walikota dan jajarannya adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh RPJMD termasuk dalam hal pembangunan UPS sebagai sarana pelayanan masyarakat di bidang persampahan, sebagaimana disampaikan seorang kepala kelurahan sebagai berikut:

*"Kepentingan pemerintah yang jelas melayani masyarakat di bidang persampahan, masyarakat juga kalau pemerintah tidak melayani ya tentunya mereka tidak jelas, sekarang mohon maaf kita berbicara penilaian Adipura, justru yang paling jelek kalau sampah dibakar nilainya anjlok 30, masyarakat tidak suka, makanya kita harus memahami karakter masyarakat terus kita juga harus pelan-pelan kepada masyarakat," (Wawancara dengan Informan No.06).*

DPRD Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melihat bahwa pembangunan UPS merupakan kepentingan mereka juga, karena pembangunan UPS telah diamanatkan di dalam RPJMD yang merupakan kesepakatan Pemerintah Kota Depok dengan DPDR Kota Depok. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang anggota DPRD Kota Depok Komisi C yang membidangi urusan pembangunan.

*"Pada awalnya itu Pak Wali menamakan SIPESAT dan ingin menjadikan SIPESAT ini menjadi ikon depok. Tapi karena ada resistensi politik akhirnya diubah menjadi UPS (unit pengelolaan sampah) yang berkepentingan karena memang itu sedang menjadi program RPJMD yang di sahkan oleh DPRD dan Walikota. Maka implementasi dari UPS ini merupakan perwujudan dari pada RPJMD sehingga DPRD pun berkepentingan untuk mewujudkan itu karena sudah menjadi program bersama. Dan bagi masyarakat sendiri ini akan mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan UPS yang akan dibangun nanti. Selama ini masyarakat bingung dengan adanya UPS itu masyarakat punya pilihan untuk membuang sampah ke UPS tersebut." (Wawancara dengan Informan No. 01).*

Namun di sisi warga yang menolak pembangunan UPS, merasa kepentingan mereka terganggu. Bahwa mereka menginginkan bertempat tinggal di daerah yang layak menurut mereka. Hasil ini terungkap dalam wawancara dengan warga Perumahan Taman Cipayung yang lokasinya berdekatan dengan lokasi UPS.

*"...kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan dekat dengan pasar kayak disini kan orang sudah senang. Bahwa ini memang saya pun memilih ini karena dekat dengan pasar, dekat tempat sekolah, sekarang malah ada pom bensin. Artinya itu secara ekonomis bagus. Umpamanya warga saya ingin menjual rumahnya atau apa. Tapi setelah itu memang sangat terbukti, ada tetangga saya menjual rumahnya bisa turun sampai 75juta..... Apalagi setelah kejadian-kejadian yang telah kita alami, ya itu, orang makin peka itu pertama, yang kedua, kesehatan sudah jelas, ya, apa pun judulnya kalau terkait dengan sampah pasti itu ada ekses-ekses yang muncul dan yang sudah kita rasakan bahwa sudah terjadi kesalahan bahwa pada awalnya kan tadi saya sampaikan bahwa warga saya itu mewakili semua lini. Sampai dari insinyur teknik semuanya itu ada disini. Mereka sudah dari jauh hari menyampaikan bahwa lokasi UPS tersebut berada di lokasi yang salah." (Wawancara dengan Informan No.08).*

Kekhawatiran dampak negatif UPS seperti di atas juga disampaikan seorang warga Taman Cipayung, Informa. menurutnya kekhawatiran warga akan bau sampah, banyak lalat bertebaran, serta gangguan suara yang diakibatkan suara mesin UPS. Sedangkan warga di sekitar UPS Kampung Sasak – yang secara administratif berbeda RW dengan lokasi UPS - mengkhawatirkan tercemarnya air tanah warga .

Selain masalah lingkungan yang dikhawatirkan warga, ada hal lain yang terkait dengan penolakan warga atas pembangunan UPS, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

*"Ini dilematisnya, latar belakang kenapa dampak kasus ini mencuat karena ada juga dari salah satu partai yang ingin suaranya didengar oleh masyarakat, caleg yang melakukan cukup keras ini terjadi sebelum pemilu, juga ada dari salah satu pengurus partai yang lain yang melakukan black campaign, terlepas dari persoalan yang secara prosedural pemerintah kami anggap salah, karena tidak mendengarkan masyarakat." (Wawancara dengan Informan No. 2).*

Adanya kepentingan warga yang bersifat politis juga menjadi perhatian seorang pegiat LSM yang mencermati pembangunan di Kota Depok. Dia memaparkan sebagai berikut:

*“Kalau dilihat dari pandangan normatif mungkin susah mengamatinya. Maka saya mengkaji dari aspek politik. Ternyata kalau dilihat dari politik memang cukup rumit. Kemenangan Nur Mahmudi ini tidak langsung dilantik. Persidangan yang panjang sampai ke Mahkamah Agung segala antara Nur Mahmudi dan Badrul Kamal. Walaupun akhirnya dimenangkan Nur Mahmudi, tetapi kalau politik ini susah dihentikan begitu saja. Ada saja problema-problema yang walaupun masalahnya sederhana kalau dipolitisir jadi susah. Kan, ada kasus-kasus tadi, yang mau di-impeachment. Itu pun terjadi menjelang pemilu legislatif. Sehingga di beberapa tempat ditengarai “dimanfaatkan” oleh para elit politik tertentu untuk mengangkat kasus UPS ini menjadi problema masyarakat. Contohnya di Koran Monde juga saya pernah baca waktu itu yang di Cipayung, di Rivaria, Pengamatan saya belakangan, saya diskusi dengan orang-orang ada caleg-caleg tertentu yang mengangkat momen itu secara berlebihan di media.” (Wawancara dengan Informan No. 12).*

Temuan-temuan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas secara lengkap dapat dilihat intisarinya dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5** Pihak-pihak yang Terpengaruh Kepentingannya oleh Pembangunan UPS

No	Pihak-pihak yang Terpengaruh Kepentingannya	Kepentingan	
		Positif	Negatif
1	Pemerintah	a. Melaksanakan amanat Perda RPJMD b. UPS merupakan bentuk pelayanan publik di bidang persampahan c. Implementasi kebijakan nasional (UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) d. Upaya antisipatif terhadap daya dukung TPA yang ada.	

2	Warga Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka lapangan kerja warga sekitar (10-14 orang/UPS)</li> <li>b. Memanfaatkan lahan kosong warga (bagi pemilik lahan)</li> <li>c. Nilai tambah sampah (bagi warga pengelola UPS)</li> </ul>	<p>Karena letak UPS yang dekat pemukiman, maka kekhawatiran warga meliputi 3 aspek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek lingkungan . Kenyamanan lingkungan (bau sampah, suara bising), kesehatan lingkungan (kebersihan, sumber penyakit, tercemarnya air tanah), serta keamanan (wilayahnya menjadi lalu-lalang warga lain yang membuang sampah maupun kehadiran pemulung)</li> <li>b. Aspek ekonomi (harga jual rumah rendah)</li> <li>c. Aspek citra (<i>image</i>)/kesan buruk terhadap perumahan yang dekat tempat sampah</li> <li>d. Aspek psikologis (gengsi, harga diri)</li> </ul>
3	DPRD	Implementasi RPJMD (program bersama DPRD dan Pemerintah Kota)	-
4	Elit Politik	<p>Bagi walikota/wakil walikota terpilih, UPS merupakan janji kampanye yang diwujudkan menjadi program pemerintah. Selain itu secara politis implementasi program ini agar permasalahan janji pengolahan sampah ini tidak dijadikan komoditas politik oleh lawan politik walikota di tahun 2011.</p>	<p>Bagi aktor politik lain, masalah UPS dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas caleg pada pemilu legislatif 2009 serta <i>demarketing</i> Walikota Depok yang merupakan "Representasi kepemimpinan PKS." Khawatir UPS dijadikan sarana mendongkrak citra NMI dan popularitas PKS, sehingga SIPESAT menjadi UPS dalam RPJMD.</p>

6	Petani	Petani membutuhkan pupuk organik untuk pertaniannya (terutama di sentra pertanian, perkebunan dan tanaman hias) selain itu UPS juga mendukung pola pertanian organik yang ramah lingkungan	-
7	Kalangan Usaha	Kepentingan ekonomi : proyek pengadaan UPS, penyediaan peralatan UPS (pelaksana proyek)	-

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan beberapa media massa)

#### 4.3.2 Jenis Manfaat

Theodore Lowi dalam Grindle (1980) menyatakan bahwa program-program yang memberikan manfaat kolektif dapat membangkitkan tuntutan-tuntutan bersama (bersifat kategori), namun program-program yang menyediakan manfaat yang dapat dibagi habis, kemungkinan lebih membangkitkan tuntutan yang partikularistik pada tahap implementasi. Untuk mengetahui sejauhmana kemanfaatan pembangunan UPS ini peneliti sajikan hasil wawancara mendalam dengan beberapa pihak. Secara umum, keberadaan UPS dapat dirasakan manfaatnya bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan positif terhadap pembangunan UPS sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Bagi pihak yang menolak keberadaan UPS, mereka tidak dapat atau tidak mengungkapkan jenis manfaat yang ditawarkan dari pembangunan UPS tersebut

Dari pihak pemerintah, yakni Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyebutkan manfaat langsung terkait beban TPA Cipayung yang semakin berat, yakni:

*"Dengan program ini, sampah yang dulu merupakan masalah, menjadi berkah. Ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. TPA umurnya bisa lebih panjang, karena yang dibuang ke sana lebih sedikit, cuma 20%. Dan ramah lingkungan. Itu konsep dasarnya kenapa kita ingin mewujudkan UPS di sumber sampah. Kebetulan pada tanggal 7 Mei 2008 ada Undang-*

*undang tentang Sampah, nomor 18 tahun 2008. Isinya mengenai 3R, persis seperti konsep yang dicetuskan di Depok." (Wawancara dengan Informan No. 2).*

Dalam penelitian ditemukan, bahwa jika masyarakat sasaran menilai program tersebut tidak memberikan manfaat, tapi dampak, Oleh karena itu dapat membangkitkan tuntutan-tuntutan bersama. Pembangunan UPS yang oleh pemerintah disiapkan sebagai suatu layanan publik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak dimaknai kemanfaatan tersebut. Warga yang menolak kehadiran UPS merasa tidak membutuhkan UPS, sehingga manfaat yang ditawarkan oleh program tersebut tidak diindahkan bahkan tidak diketahuinya. Seperti yang dikatakan salah seorang Ketua RW yang menolak kehadiran UPS dekat pemukimannya, berikut ini:

*"Bisa dikatakan langsung bahwa itu dampak, kalau manfaat sampai saat ini mungkin kita katakan tidak tahu. Karena memang perlu, ini juga sejarah, bahwa kita tidak ada keterkaitan dengan masalah sampah yang penumpukan sampah di belakang komplek kita. Karena kita sudah dari awal dari kita ini tuh kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir pembuangan sampah, karena kita pun bersinggungan dengan pembuangan sampah kita. Artinya kita punya di belakang itu untuk tempat pembuangan sementara dan itu selalu biasanya bekerjasama dengan apa ya dari pihak kota itu, diambilnya tersendat-sendat." (Wawancara dengan Informan No. 8).*

Namun bagi warga yang menerima kehadiran UPS, mereka tahu bahwa UPSitu memberikan manfaat bagi mereka, seperti terungkap dalam wawancara dengan Ketua RW yang wilayahnya dibangun UPS.

*"Yang pertama, ada manfaatnya, masalah plastik ini kan...jadi mengenai masalah UPS ini kalau yang tidak bisa digiling kan hanya plastik kemasan Indomie, jadi selainnya dikumpulkan, ada yang ambil, dikelola, gak tahu mengelola di mana perusahaannya. Terus organiknya, pupuk ini, ini sampai saat ini saya belum tahu sejauh mana. Apakah koperasi, apakah nanti kita ada pembeli kita jual. Kalau pot kembang nggak tahu. Kalau menurut saya, ya hikmahnya terutama buat warga saya, yang tadinya pengangguran, bisa kerja. Anak-anak muda biasa nongkrong, saya tarik kemari. Pada mau kerja. Artinya, walaupun memang kerja ini bau, tapi bersyukur saya dengan adanya itu." (Wawancara dengan Informan No. 10).*

Semua aparat pemerintah yang ditemui semuanya dapat menyebutkan manfaat UPS dengan baik. Termasuk kepala kelurahan, selaku aparat pemerintah yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat.

*“Cukup banyak untuk menghasilkan ekonomi nilai tambah, karena di lokasi UPS itu terjadi pemilahan mana yang bisa dijual, mana yang bisa di daur ulang, kedua menambah lapangan kerja tadi. Terus yang kedua, ramah lingkungan bisa dikatakan itu bagi pemerintah. Yang ketiga, masyarakat juga tidak pusing tidak terjadi penumpukan di beberapa titik, misalnya kalau kita buang di TPS kadang-kadang alasan kalau pemerintah kota lewat TKP armada kurang, dan memang ditampung dari UPS diolah dan nanti hasil olahannya bisa jadi pupuk.”* (Wawancara dengan Informan No. 6).

Tabel 4.6 Jenis-jenis Manfaat dari UPS

No	Jenis Manfaat	Penerima Manfaat secara Langsung
1	Sampah terkelola dan tertangani dengan baik	Warga Kota Depok dan Pemerintah Kota (DKP)
2	Mengurangi debit sampah	Pemerintah Kota (DKP), Warga Kota Depok
3	Mengurangi beban TPA	Pemerintah Kota (DKP), Warga Kota Depok
4	Menghasilkan nilai tambah ekonomi dari sampah (plastik dijual kembali untuk didaur-ulang, sampah organik menjadi kompos)	Warga pengelola UPS
5	Memberikan lapangan kerja	Warga sekitar UPS
6	Pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Pemerintah Kota (DKP)
7	Mengurangi ketergantungan armada sampah dalam mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Pemerintah Kota (DKP)

(Sumber: wawancara )



Jenis manfaat yang dipaparkan di atas (Tabel 4.6) secara umum harus dilakukan penelitian tersendiri untuk melihat sejauhmana manfaat-manfaat tersebut benar-benar terwujud dan secara kuantitatif dengan jelas terukur. Namun, mengenai terbukanya lapangan kerja bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi UPS memang terasa manfaatnya. secara nyata.

#### 4.3.3 Derajat Perubahan

Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangat berkepentingan atas keberhasilan pembangunan UPS. Yang diharapkan itu sesuai target, yakni pembangunan 60 buah UPS itu tercapai selama periode kepemimpinan Walikota Nur Mahmudi Isma'il 2006-2011 sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Tidak hanya itu, tetapi juga sampai dengan implementasi operasionalisasinya. Sebagaimana disampaikan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan berikut ini:

*"Diharapkan pemilahan sampah bukan di UPS, tetapi di rumah warga masing-masing. Jadi, diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat menjadi mengerti (masalah pengelolaan sampah), dari sampah tersebut bisa jadi lahan ekologis terutama untuk masyarakat yang selama ini mendapat penghasilan dari sampah. Untuk lingkup individu diharapkan bisa menjadi lapangan kerja bagi yang belum mendapat pekerjaan. Untuk lingkup kelompok, sebenarnya di lingkungan masyarakat sudah ada beberapa kelompok yang sadar tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya kebijakan ini tentunya ikut membantu membantu mereka. Karena mereka tidak sendirian. Sedangkan untuk lingkup masyarakat dan aparat pemerintah, perubahan yang diharapkan adalah adanya distribusi informasi mengenai pengelolaan sampah dari aparat pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat pun jadi lebih tahu. Masalah sampah penanganannya mahal. Jadi, jika masyarakat ikut terlibat, ini akan meringankan beban yang ditanggung pemerintah."*  
(Wawancara dengan Informan No. 5).

Hal senada juga disampaikan kalangan DPRD Kota Depok, yakni diharapkan semua masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak ada lagi alasan untuk membuang sampah di tempat yang ilegal, karena pemerintah sudah menyediakan tempat yang legal.

Masyarakat yang menerima kehadiran UPS ini pun ternyata memahami bahwa dengan adanya UPS ini masyarakat diharapkan lebih sadar lingkungan dan

warga tidak membuang sampah sembarangan. Namun bagi pihak yang masih menolak keberadaan UPS, perubahan yang mereka harapkan adalah tidak ada UPS di dekat lingkungan mereka.

Perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah kiranya masih mendapat tantangan yang tidak mudah. Pandangan kritis mengenai hal tersebut sebagaimana dilontarkan seorang aktivis lingkungan merespon keberadaan UPS berikut ini:

*"Pertama, perilaku memilah sampah, itu tidak terjadi. Karena masyarakat merasa sudah membayar, jadi menganggap tanggungjawab itu diserahkan pada UPS. Padahal saya pernah mengusulkan untuk pemilahan sampah oleh masyarakat sebelum masuk ke UPS. Dalam muatan kegiatan UPS, pengadaan mesin satu paket dengan conveyor belt. Dengan tujuan dilakukan pemilahan saat sampah berada/diangkut di atas conveyor belt. Pada kenyataannya, banyak conveyor belt yang tidak berjalan. Kemudian yang terjadi adalah, sampah yang masuk ke mesin pengolah hanya berupa daun-daunan dan sampah organik lainnya. Sampah non organiknya dibiarkan diangkut oleh truk juga pada akhirnya. Pemerintah bilang ada 3 lingkup kegiatan, yaitu level rumah tangga, level UPS kawasan sampai TPA. Rupanya hal ini tidak terintegrasi. Jika pemilahan dilakukan sejak dari tahap awal, mungkin target volume pengolahan 30m<sup>3</sup> per hari bisa dicapai. Jadi, kesimpulannya, perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah, tidak terjadi. Mereka menganggap, dengan adanya UPS bisa diandalkan seakan-akan sebagai TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) karena tugas pemilahan diserahkan kepada UPS." (Wawancara dengan Informan No. 11).*

Lebih lanjut juga terdapat pandangan dari warga pemerhati UPS, bahwa UPS merupakan solusi pragmatis, lantaran warga masyarakat belum terbiasa dengan kegiatan pemilahan sampah. Sehingga kehadiran UPS memang lebih difokuskan kepada mengurangi beban TPA (Tabel 4.7).

*"Jadi, ini hanya solusi cepat. Pertanyaannya bisa sampai berapa lama? Selama masyarakat bisa mengedukasi diri. Setelah teredukasi dengan baik, kemudian mampu melakukan pemilahan dan pengolahan sendiri. Berapa tahun? Nah ini, seperti tadi dibahas, ini perlu waktu puluhan tahun. Tapi itu dengan segala sumber daya manusia, pendanaan. Perda mengenai sampah kita hanya mengenai retribusi. Tidak ada Perda mengenai insentif dan disinsentif pada masyarakat. Apa keuntungan masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sendiri? Insentif apa yang dia terima? Kemudian disinsentif apa yang diterima masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Perda-nya belum ada nih. Mungkin*

*kalau lembaga legislatif bisa mem-propose ini, ini sangat baik untuk meringkai seluruh peraturan, Perda," (Wawancara dengan Informan No. 13).*

**Tabel 4.7** Jenis/Bentuk Perubahan yang Diharapkan dari keberadaan UPS

No	Jenis/bentuk Perubahan yang diharapkan	Skala/Lingkup
1	Kesadaran memilah sampah tumbuh sebelum membuang sampah di tempatnya	Individu/kelompok/masyarakat
2	Tertanganinya masalah pembuangan sampah dan beban TPA berkurang (UPS menjadi solusi persampahan di Kota Depok untuk skala kawasan)	Pemerintah Kota Depok

#### 4.3.4 Kedudukan /Lokasi Pembuat Kebijakan

Pembangunan UPS merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Depok khususnya dalam memberikan layanan publik berupa sarana pengolahan sampah. Sehingga isi kebijakan yang dihasilkan memang sangat berorientasi kewilayahan dan menyangkut kepentingan pemerintah daerah serta warga masyarakat Kota Depok. Namun, dengan hadirnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah kebijakan UPS yang bersifat lokal Kota Depok ini mendapat dukungan legalitas yang kuat.

Setelah menjadi kebijakan di Kota Depok, kemudian secara geografis dan administratif diimplementasikan dalam lokasi yang bertebaran, sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari jaringan satuan pembuat kebijakan yang tersebar pula. kemampuan administrasi dan manajerial birokrasi berbeda. Dengan sebaran lokasi di 6 kecamatan di Kota Depok implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak tentunya merupakan tantangan tersendiri.

#### 4.3.5 Pelaksana Kebijakan

Setiap warga Kota Depok merupakan penghasil sampah, sehingga semua lini di masyarakat serta pemerintahan seharusnya terkait dengan pelaksanaan

pengelolaan sampah ini. Tabel 4.8 berikut ini menyajikan gambaran peran penyelenggara pemerintahan di Kota Depok dalam implementasi kebijakan UPS berdasarkan pengamatan peneliti.

**Tabel 4.8** Peran-peran Penyelenggaran Pemerintah dalam Implementasi Program Kebijakan UPS

No	Badan/Instansi Pemerintahan	Peran dalam Implementasi UPS
1	Kepala Daerah (walikota/wakil walikota)	Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD membahas dan menetapkan kebijakan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
2	DPRD	a. Membahas dan menetapkan APBD (Panitia Anggaran) b. Mengawasi implementasi pembangunan UPS (Komisi C)
3	Sekretariat Daerah	a. Membantu proses/prosedur administratif pembangunan UPS (Bagian Aset) b. Membantu proses/prosedur legal terkait pembangunan UPS (Bagian Hukum)
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	a. Pelaksana teknis Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di TPS b. Operasionalisasi UPS (Bidang Kebersihan)
5	Dinas Pasar	Mengelola sampah pasar termasuk UPS di pasar (otonom). Namun berkoordinasi dengan DKP dalam pembuangan ke TPA.
6	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di saluran air (badan air, sungai)
7	Dinas Tata Kota dan Bangunan	Kepentingan koordinasi masalah tata ruang dan peruntukan lahan.

8	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengadaan lahan UPS di wilayahnya (termasuk mengajukan usulan titik lokasi UPS ke DKP)</li> <li>b. Mengomunikasikan perihal UPS dengan lurah warga masyarakat di wilayahnya (sosialisasi)</li> <li>c. Mengawasi pembangunan dan operasional UPS</li> </ul>
9	Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengadaan lahan UPS di wilayahnya (termasuk mengajukan usulan titik lokasi UPS ke kecamatan)</li> <li>b. Berkoordinasi dengan camat setempat</li> <li>d. Mengomunikasikan perihal UPS warga masyarakat di wilayahnya (sosialisasi) melalui LPM dan RW</li> <li>c. Mengawasi pembangunan dan operasional UPS</li> </ul>

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai lembaga teknis telah meletakkan visi “Terwujudnya Kota Depok yang Bersih dan Hijau”. Dalam menjalankan visinya, Dinas ini dilengkapi dengan 3 bidang, yakni Bidang Kebersihan, Bidang Sarana dan Prasarana, serta bidang Pertamanan. Bidang Kebersihan bersama Bidang Sarana dan Prasarana merupakan pelaksana Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS dengan kegiatannya berupa pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPS.

Mengenai strategi apa yang dilakukan DKP dalam implementasi pembangunan UPS agar efektif, Kepala DKP menyatakan:

*“Pertama, kami mengajak serta lurah dan camat setempat yang bertanggungjawab penuh. Yang kedua, persoalan yang 14 orang (tenaga operasional UPS) itu harus penduduk setempat supaya ada rasa memiliki. Yang ketiga, dibagi kewilayahan, ada berapa RW dibuat 1 (UPS), itu kan bisa gesekan akhirnya nanti. Maklumlah kondisi masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, urusan kecil bisa jadi tawuran. Jadi, kami membagi wilayah pelayanan. Mengajak serta camat dan lurah untuk ikut bertanggungjawab. Mengangkat pegawai dari sekitar situ.”* (Wawancara dengan Informan No. 2).

Dalam pelaksanaan pembangunan UPS yang lebih banyak terlibat di Dinas kebersihan dan Pertamanan adalah Bidang Sarana dan Prasarana khususnya Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan. Karena pemeliharaan bangunan UPS serta

mesin masih menjadi tanggung jawab kontraktor bangunan dan pemasok barang (garansi 1 tahun), maka tanggung jawabnya lebih kepada pengadaan bangunan hangar UPS, bangunan penunjang UPS (seperti jalan masuk, jembatan, saluran air khusus, instalasi listrik, penurapan khusus), pengadaan mesin pengolah sampah, serta peralatan penunjang lainnya. Dalam pelaksanaannya bila ada kejadian yang mengharuskan koordinasi lintas Dinas, maka Seksi Pengadaan DKP menginformasikan ke Dinas yang bersangkutan. Terkait kegiatan tersebut dapat dijelaskan peran kedua bidang tersebut dalam Tabel 4.9.

**Tabel 4.9** Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di TPS

No	Subkegiatan	Penanggung Jawab/pelaksana kegiatan
1	Pelatihan pengolahan sampah	Bidang Kebersihan
2	Pelaksanaan Unit Pengolah Sampah	Bidang Kebersihan
3	Pilot Proyek Komposter Rumah Tangga	Bidang Kebersihan
4	Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah	Bidang Sarana dan Prasarana
5	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Sampah	Bidang Sarana dan Prasarana
6	Rehabilitasi TPS	Bidang Sarana dan Prasarana
7	Pengadaan Bangunan Penunjang UPS	Bidang Sarana dan Prasarana

Selain aktor formal yang disebutkan di atas, terdapat pula aktor informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan UPS ini. Ada kontraktor yang terlibat sebagai konsultan perencana, pelaksana konstruksi, dan pengawas pembangunan UPS. Mereka berasal dari luar pemerintah kota. Keberadaan mereka diatur menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selain itu juga ada penyedia mesin (peralatan pengolahan sampah). Semuanya melalui lelang/tender terbuka.

Untuk aktor non formal dari masyarakat ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di tingkat kelurahan, para pengurus RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) , serta masyarakat sekitar UPS tersebut. Namun, dalam

pembangunan UPS partisipasi masyarakat memang tidak terlibat secara penuh. Ada beberapa UPS yang dalam pembangunannya pihak kontraktor melibatkan warga sebagai tenaga kasar pembangunannya. Keterlibatan masyarakat dalam operasional UPS sangat dimungkinkan dengan menjadikannya tenaga administrasi, tenaga keamanan, teknisi, maupun tenaga pemilah di setiap UPS.

#### 4.3.6 Alokasi Sumberdaya

Sumberdaya yang paling krusial adalah dana. Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan dana tidak kurang dari 19 milyar rupiah untuk Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS. Adapun realisasi anggaran (APBD-P 2008) terbesar diserap oleh pengadaan UPS (20 unit hangar), lalu pengadaan peralatan pengolah sampah (20 unit mesin), serta biaya pelaksanaan UPS (dianggarkan untuk 26 UPS), termasuk UPS yang sudah ada sebelumnya (lihat Tabel 4.10).

**Tabel 4.10 Realisasi APBD-P 2008 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS**

No.	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS	Target	Realisasi	% Target
1	Pelatihan Pengolahan Sampah	133,900,000	130,710,000	97.62%
2	Pelaksanaan Unit Pengolah Sampah di UPS	3,842,790,820	1,017,508,370	26.48%
3	Pilot Proyek Komposter Rumah Tangga	82,501,000	76,661,000	92.92%
4	Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah	11,451,933,300	10,508,698,400	91.76%
5	Pengadaan peralatan Pengelolaan sampah	7,675,408,640	6,124,548,640	79.79%
6	Rehabilitasi TPS	1,689,736,500	1,601,969,000	94.81%
7	Bangunan Penunjang UPS	557,372,700	538,725,200	96.65%
	<b>Total</b>	<b>25,433,642,960</b>	<b>19,998,820,610</b>	<b>78.63%</b>

(Sumber : Bappeda Kota Depok, 2009)

Di DPRD ada Panitia Anggaran yang turut berperan dalam pembahasan APBD bersama Pemerintah Kota yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD ini diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya dari unsur Bappeda (Badan Perencanaan Daerah), Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan, serta Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.10 antara lain berupa (1) terselenggaranya kegiatan pelatihan pemilahan dengan prinsip 3 R + 1 P sebanyak 1 kali; (2) terselenggaranya kegiatan operasional pada Unit Pengolahan Sampah sebanyak 5 unit dari 26 unit yang ditargetkan; (3) terselenggaranya kegiatan pengadaan UPS sebanyak 18 unit dari 20 unit yang ditargetkan; (4) terselenggaranya kegiatan percontohan komposting rumah tangga di 1 lokasi; (5) terlaksananya kegiatan pengadaan UPS sebanyak 6 jenis dan 20 unit; (6) terehabilitasinya sarana pengolahan sampah sebanyak 27 TPS dari 30 TPS yang ditargetkan; dan (7) terbangunnya bangunan penunjang UPS sebanyak 1 UPS

Dari aspek pendanaan kiranya ini berpengaruh khususnya dalam kasus resistensi warga masyarakat terhadap pembanguna UPS tersebut. Dari Tabel 4.10 tidak terlihat alokasi dana untuk kegiatan sosialisasi UPS. Memang di tahun 2007 didapat informasi ada kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kota, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan melibatkan seluruh kepala dinas, tokoh masyarakat, termasuk kader-kader PKK se-Kota Depok.

Mengenai hal ini seorang warga yang juga pemerhati UPS ini menyampaikan sebagai berikut:

*"Itu perlu ada program terobosan berkaitan dengan sosialisasi yang bisa dilakukan sehingga menjadi program sosialisasi yang efektif. Apakah bisa menjadi efektif dengan budget yang tersedia. Tapi saya pikir memang yang perlu dilakukan adalah merubah pola pikir Tim Anggaran bahwa sosialisasi itu hanya pelengkap. Itu yang ada dalam pikiran teman-teman birokrat. Padahal itu penting."* (Wawancara dengan Informan No. 13).



#### 4.4 Resistensi Warga Masyarakat terhadap Pembangunan UPS

Dari lokasi yang diamati peneliti, resistensi masyarakat terhadap pembangunan UPS di Jalan Merdeka, kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya (dekat Perumahan Taman Cipayung) dilakukan oleh warga yang lokasinya berdekatan dengan UPS walaupun secara administratif berkolasi di RW lainnya (RW 01). Sedangkan pada UPS di Kampung Sasak RW 06 Kelurahan Limo Kecamatan Limo, bahwa penolakan atas pembangunan UPS dilakukan oleh warga kompleks perumahan sekitarnya (bukan oleh warga Kampung Sasak/RW 06) yang juga melibatkan warga dari kecamatan lainnya yang juga resisten dengan hadirnya UPS (lihat Tabel 4.11).

**Tabel 4.11** Karakteristik Warga Masyarakat yang Resisten terhadap Pembangunan UPS dan Jenis Resistensinya

Warga	Karakteristik warga	Lokasi UPS	Jenis Resistensi
Perumahan Taman Cipayung, RW 27, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumahan warga kelas menengah</li> <li>b. Dihuni oleh <math>\pm</math> 360 KK</li> <li>c. Pekerjaan bermacam-macam (a.l.profesional, akademisi, PNS, pegawai swasta, wirausaha)</li> <li>d. Pendidikan tinggi (75% S1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi UPS di RW01</li> <li>b. Berbatasan dengan RW27 (<math>\pm</math> 8m)</li> <li>c. Lahan Fasos/fasum</li> <li>d. Merupakan lokasi TPS resmi (sebelumnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unjuk rasa di lokasi UPS</li> <li>b. Unjukrasa ke Balaikota</li> <li>c. Dengar pendapat ke DPRD Kota</li> <li>d. Gugatan Hukum ke PTUN (kalah)</li> <li>e. Dilakukan oleh warga RW27</li> </ul>
Perumahan Graha Cinere dan Griya Cinere I, RW 07,12,14 Kel. Limo, Kec. Limo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumahan warga kelas menengah – atas</li> <li>b. Graha cinere dihuni oleh <math>\pm</math> 1500 KK, Griya Cinere <math>\pm</math> 2000 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi UPS di RW06</li> <li>b. Berbatasan dengan perumahan ybs.</li> <li>c. Lahan kosong milik warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unjuk rasa di lokasi UPS</li> <li>b. Unjukrasa ke Balaikota</li> <li>c. Dengar pendapat ke DPRD Kota</li> <li>d. Gugatan Hukum ke PTUN (kalah)</li> <li>e. Dilakukan oleh warga di luar RW06 dan ditengarai mengikutkan warga wilayah lain (Bukit Rivaria dan Taman Cipayung)</li> </ul>

Kasus yang ditinjau memiliki kemiripan karakteristik warga yang menolak pembangunan UPS, yakni dilakukan oleh warga yang tinggal di perumahan (bukan kampung) yang *nota bene* mengindikasikan perumahan kelas menengah ke atas dengan tingkat penolakan yang tinggi. Namun, mobilisasi massa (warga) dalam jumlah besar (ratusan seperti kalam kasus ini) dan lintas wilayah menurut peneliti merupakan aksi yang terorganisasi dengan baik (tidak sporadis) dengan tuntutan kepada kepemimpinan tertinggi di Kota Depok (walikota), sehingga layak ditelusuri kehadiran aspek politis dalam resistensi warga tersebut.

Kasus resistensi warga terkait pembangunan UPS juga menjadi liputan media massa (lihat Tabel 4.12). Dari pemberitaan tersebut terkesan bahwa pembangunan UPS mendapatkan penolakan dari warga, umumnya lantaran kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan seandainya UPS tersebut beroperasi. Kasus seperti pembangunan UPS di Tapos, Kecamatan Cimanggis, justru warga kampung Tapos yang menolak didirikan UPS oleh pengembang perumahan Raffles lantaran lokasinya di wilayah mereka. Sehingga, secara umum pada warga masyarakat didapati sindrom "*not in my back yard*" (*NYMBY*), dalam pembangunan fasilitas persampahan selain juga warga belum banyak mengerti mengenai UPS.

UPS merupakan hal baru di masyarakat. Selayaknya hal baru, ia membutuhkan penyesuaian perilaku (adaptasi) tertentu dan partisipasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Tabel 4.5 dalam subbab 4.3.1, menunjukkan juga bahwa resistensi masyarakat terhadap program pengelolaan sampah dikarenakan oleh kekhawatiran terhadap 5 aspek berikut:

- a. Aspek lingkungan. Kenyamanan lingkungan (bau sampah, suara bising), kesehatan lingkungan (kebersihan, sumber penyakit, tercemarnya air tanah), serta keamanan (wilayahnya menjadi lalu-lalang warga lain yang membuang sampah maupun kehadiran pemulung)
- b. Aspek ekonomi (harga jual rumah rendah)
- c. Aspek citra (*image*)/kesan buruk terhadap perumahan yang dekat tempat sampah
- d. Aspek psikologis (gengsi, harga diri)

- e. Aspek politis. Ada elit politik yang memanfaatkan isu pembangunan UPS menjadi problematika masyarakat dan diberitakan secara meluas di media massa. Intensitas aksi penolakan pun meninggi di masa kampanye pemilihan anggota legislatif 2009.

Sekiranya resistensi warga dikaitkan dengan lemahnya sosialisasi mengenai UPS kepada masyarakat, seorang staf DKP mengatakan:

*"Ada juga pendekatan sosialisasi per tahun yang disampaikan dalam pertemuan mingguan yang disampaikan oleh camat di kecamatan. Bahwa akan ada pembangunan UPS, dan apabila ada warga yang mau tanahnya dipakai untuk UPS, silahkan menghubungi DKP. Jadi para pemilik tanah datang ke DKP, lalu DKP akan mengecek lokasi dan memberitahukan pemilik tanah untuk menyiapkan legalitasnya. Saya rasa sosialisasinya sudah cukup, tapi saya tidak tahu untuk masalah kualitas sosialisasi tersebut. Apakah mereka pernah melakukan semacam angket, itu juga kan penting. Jadi, kita tahu feedback dari masyarakat seperti apa. Karena kita tidak tahu sampai dimana mereka mengerti apa yang disosialisasikan. Respon dari masyarakat tidak pernah ada secara tertulis." (Wawancara dengan Informan No. 5).*

Bahkan, Kepala Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah cukup. Tergantung orang lain yang menilainya, menurutnya.

*"Kalau menurut kita misalnya cukuplah transfer knowledge-nya melalui camat, lurah, RW, kan tidak semua kelompok masyarakat yang cukup besar, tetapi bisa transfer knowledge. Tetapi pada kenyataannya banyak tuntutan bahwa penolakan terjadi akibat tidak adanya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, jadi tergantung kalau sebetulnya saya sih kalau sosialisasi itu sudah kita laksanakan per kecamatan. Sosialisasinya berupa penyampaian bahwa kita akan membangun UPS, konsepnya seperti ini dengan segala macam dampaknya. Tapi itu dianggap kurang. Tuntutan masyarakat itu tidak jelas, pokoknya bilang kurangnya sosialisasi. Kita kan ada struktur, ada lurah, camat, RW, RT. Kalau dalam pertemuan itu ada lah beberapa orang yang tidak setuju. Beberapa orang memprovokasi, akhirnya pada jadi tidak setuju. Tapi pada prinsipnya sekarang UPS sudah berjalan, jadi kalau yang namanya perubahan itu pasti selalu ada hambatannya. Setiap ada kebijakan baru, ditolak. Kalau sudah berjalan, apalagi nanti kalau sudah terlihat hasilnya - pasti akan diterima." (Wawancara dengan Informan No. 4).*

Memang terkesan masalah sosialisasi yang menjadi inti penolakan warga, karena aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana seperti merasa mau tidak mau harus menjalankan apa yang harus dijalankannya. Dalam hal ini, mereka melakukan sebatas pada sosialisasi.

**Tabel 4.12** Peristiwa Seputar Resistensi Warga Masyarakat terhadap Pembangunan UPS di Kota Depok

No.	Tanggal	Peristiwa
1	22 Oktober 2008	Warga Tapos, Cimanggis, demonstrasi menolak rencana pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka.  ( <a href="http://metro.vivanews.com">http://metro.vivanews.com</a> , "Warga Depok Demo Tolak Pembuangan Sampah," diakses 19 Juni 2009)
2	19 Nopember 2008	Ratusan warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, mendatangi kantor DPRD Kota Depok. Mereka menolak pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka. Pada hari yang sama, belasan warga Depok Utara juga melakukan aksi menolak pembangunan UPS di lokasi Perumnas Depok Utara. Mereka mengatasnamakan Ikatan Remaja Depok Utara dan Paguyuban Pedagang Jalan Jawa Depok Utara  ( "DPRD Depok Minta Proyek Pengolahan Sampah Dihentikan," Media Indonesia, 23 Januari 2009)
3	21 Nopember 2008	Sedikitnya lima kelurahan di Depok telah mengajukan surat penolakan kepada DPRD Depok untuk menghentikan rencana pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), di tengah pemukiman warga. Atas pengajuan surat tersebut, DPRD Depok memanggil Kepala DKLH kota Depok. DPRD Komisi C kota Depok bersepakat untuk memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dinas terkait menghentikan pembangunan UPS yang telah ditolak warga.  ( <a href="http://news.okezone.com">http://news.okezone.com</a> , "5 Kelurahan di Depok Tolak Rencana Pembangunan UPS," diakses 19 juni 2009)

4	30 Nopember 2008	<p>Warga Bukit Rivaria berdemonstrasi di sekitar UPS perumahan Bukit Rivaria menolak pembangunan UPS karena terlalu dekat dengan permukiman warga sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan dan pemandangan.</p> <p>(<a href="http://matanews.com">http://matanews.com</a>, "Stop Pembangunan UPS," diakses 19 Juni 2009)</p>
5	7 Desember 2008	<p>Warga Bukit Rivaria berdemonstrasi di sekitar UPS perumahan Bukit Rivaria menolak pembangunan UPS karena terlalu dekat dengan permukiman warga</p> <p>(<a href="http://news.okezone.com">http://news.okezone.com</a>, "Lagi, Ratusan Warga Depok Demo UPS," diakses 19 Juni 2009)</p>
6	15 Desember 2008	<p>Sekitar seratus warga yang tinggal di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Depok berunjuk rasa dan memblokir truk-truk sampah yang akan membuang sampah ke TPA. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli TPA (Gempita) Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Depok melakukan aksi unjuk rasa untuk menandingi aksi-aksi warga yang menolak pembangunan unit pengolahan sampah (UPS).</p> <p>(<a href="http://news.okezone.com">http://news.okezone.com</a>, "Warga Cipayung Depok Blokir Truk Sampah," diakses 19 Juni 2009)</p>
7	21 Desember 2008	<p>Warga Bukit Rivaria berdemonstrasi di sekitar UPS perumahan Bukit Rivaria menolak pembangunan UPS karena terlalu dekat dengan permukiman warga</p> <p>(<a href="http://autos.okezone.com">http://autos.okezone.com</a>, "Bawa Cacing, Warga Rivaria Tolak UPS Depok," diakses 19 Juni 2009)</p>
8	23 Desember 2008	<p>Sejumlah warga Depok yang lokasi perumahannya akan dijadikan Unit Pengolahan Sampah (UPS) mengajukan surat somasi kepada Walikota Depok di Kantor Pemerintah Kota Depok. Somasi tersebut terkait dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) UPS. Hal itu dilakukan karena keberadaan UPS akan mengganggu warga.</p> <p>(<a href="http://matanews.com">http://matanews.com</a>, "Warga Depok Somasi Walikota," diakses 19 Juni 2009)</p>

9	2 Januari 2009	<p>Warga Taman Cipayung, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il, ke Polsek Sukmajaya terkait rencana pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di dekat lingkungan perumahan warga tersebut.</p> <p>(<a href="http://www.kapanlagi.com">http://www.kapanlagi.com</a> , "Walikota Depok Dilaporkan ke Polisi," diakses 19 juni 2009)</p>
10	8 Januari 2009	<p>Ratusan warga dari Bukit Rivaria Sawangan, Taman Cipayung Sukmajaya, dan Graha Cinere berdemonstrasi di Kantor Pemerintah Kota Depok menolak pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang lokasinya terlalu dekat dengan tempat tinggal mereka.</p> <p>("Kesekian Kalinya Warga Demo UPS," Monitor Depok, 9 Januari 2009)</p>
11	13 Januari 2009	<p>Warga Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di dekat pemukiman warga.</p> <p>( <a href="http://news.antara.co.id">http://news.antara.co.id</a>, "Walikota Depok Dilaporkan ke PTUN," diakses 19 Juni 2009)</p>
12	18 Januari 2009	<p>Warga dan anak-anak warga Perumahan Taman Cipayung berdemonstrasi dan merobohkan tembok UPS Taman Cipayung. Hal ini merupakan bagian dari penolakan warga yang sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya atas pembangunan UPS di sekitar rumah mereka</p> <p>("Enam Bocah Peroboh UPS Bebas," Monitor Depok, 22 Januari 2009)</p>
13	18 Januari 2009	<p>Caleg dari Partai Bulan Bintang yang juga Ketua DPC PBB Depok Arief Budiman ditangkap polisi pukul 21.30 WIB karena diduga melakukan provokasi warga untuk merobohkan proyek</p>

		<p>pembangunan Unit Pengolahan Sampah di dekat Perumahan Taman Cipayung, Depok</p> <p>(<a href="http://autos.okezone.com">http://autos.okezone.com</a>, "Kisruh Proyek UPS, Caleg PBB Ditangkap di Depok," diakses 19 Juni 2009)</p>
14	19 Januari 2009	<p>Calon legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Depok, Arif Budiman, dibebaskan Kepolisian Resort Metro Depok. Dia ditahan setelah memimpin aksi demo penolakan pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di Perumahan Taman Cipayung Depok, Jawa Barat.</p> <p>(<a href="http://news.okezone.com">http://news.okezone.com</a>, "Caleg PBB Pendemo UPS Cipayung Depok Bebas," diakses 19 Juni 2009)</p>
15	20 Januari 2009	<p>Keenam orang anak warga perumahan Taman Cipayung yang terlibat insiden perobohan dinding Unit Pengolahan Sampah (UPS), akhirnya dapat menghirup udara bebas, setelah sebelumnya sempat ditahan di Polres Depok dan Polsek Cimanggis.</p> <p>("Enam Bocah Peroboh UPS Bebas," Monitor Depok, 22 Januari 2009)</p>
16	25 Januari 2009	<p>Warga Perumahan Graha Cinere dan Griya Cinere I (RW 07, 12, dan 14) yang berdemonstrasi meminta relokasi menyegel UPS di Kampung Sasak RW06 Kelurahan Limo. Warga juga menghendaki alih fungsi UPS menjadi gedung olahraga.</p> <p>("Warga Minta Relokasi, UPS Limo Disegel", Monitor Depok, 27 Januari 2009)</p>
17	27 Januari 2009	<p>Sidang perdana pelaporan masalah penolakan UPS di PTUN Bandung. Warga Taman Cipayung sebagai penggugat menghendaki relokasi UPS yang lokasinya dekat dengan permukiman dengan tergugat adalah Walikota Depok.</p> <p>("Sidang PTUN UPS Tanpa Walikota Depok: Warga Harus Telan Kekecewaan," Monitor Depok, 30 Januari 2009)</p>

18	4 Februari 2009	<p>Sidang PTUN yang ke-2 di Bandung, dengan agenda sidang mendengarkan penjelasan pihak tergugat yakni Pemerintah Kota Depok yang diwakili Kepala Bagian Hukum Pemkot Depok Safrizal dan Kepala bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Saat pemeriksaan objek gugatan, Pemkot Depok tidak dapat menunjukkan SK pembangunan UPS sehingga PTUN tidak bias melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus gugatan ini.</p> <p>("UPS Depok Tidak Kantongi SK," Pikiran Rakyat, 5 Februari 2009)</p>
19	10 Februari 2009	<p>Sidang PTUN yang ke-3 berlangsung di Bandung mengagendakan pembacaan penetapan PTUN. PTUN mengeluarkan keputusan bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa perkara UPS karena objek gugatan, yakni SK tidak ada. Namun, PTUN masih memberikan kesempatan untuk warga mengajukan banding.</p> <p>("KLH Tak Atur Titik Lokasi UPS," Monitor Depok, 11 Februari 2009)</p>
20	7 April 2009	<p>Walikota Depok Nur Mahmudi Isma'il bertemu dengan warga Taman Cipayung guna mendiskusikan permasalahan UPS. Walikota akan mempelajari dan berhati-hati dalam menyikapi permasalahan UPS.</p> <p>("Polemik UPS Taman Cipayung: Wali Datang, Warga Heran," Monitor Depok, 8 April 2009)</p>

(Sumber: berbagai media tahun 2008 dan 2009 yang diolah peneliti)



#### **4.5 Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Implementasi Kebijakan dan Resistensi Warga terhadap Pembangunan UPS**

Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan UPS dilihat dari dua pendekatan. Pertama, pada kepemimpinan pada unsur Pemerintah Kota Depok, yakni jajaran eksekutif daerah (walikota beserta perangkat kerja pemerintah daerah), kedua yakni kepemimpinan DPRD selaku wakil rakyat yang mengemban fungsi legislasi, pengawasan serta penganggaran. Demikian juga terhadap terjadinya resistensi warga masyarakat, kedua tinjauan ini coba dibahas oleh penulis.

##### **4.5.1 Kepemimpinan Pemerintah Kota Depok**

Pemerintah Kota Depok berupaya mengimplementasikan konsep pengelolaan sampah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Yang lahir kemudian, namun semangatnya sudah diadopsi dalam kebijakan persampahan di Kota Depok. Bagaimana kiranya kepemimpinan Pemerintah Kota Depok dalam implementasi pembangunan UPS, akan dibahas dalam bagian ini.

Sebagai Lembaga Eksekutif penyelenggara pemerintahan daerah, Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dilengkapi oleh seperangkat organisasi birokrasi yakni SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sehingga analisis mengenai kepemimpinan pemerintah Kota Depok juga memasukkan keberadaan unsur SKPD tersebut.

Dalam Tabel 4.9 yang disajikan dalam sub subbab 4.1.5 mengenai pelaksana kebijakan, terlihat peran masing-masing lembaga baik eksekutif maupun legislatif. Pemerintah Kota Depok dalam formulasi kebijakan telah melaksanakan perannya mengajukan rancangan peraturan daerah, kemudian bersama-sama DPRD dibahas lalu disahkan dalam bentuk berupa peraturan daerah, termasuk juga mengenai kebijakan pengolahan sampah dengan membangun sejumlah UPS di Kota Depok merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011.

Selanjutnya dalam tahap implementasi, peran pemerintah kota mulai dari pembahasan anggaran (APBD) hingga pelaksanaan program lebih banyak berada pada lini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam hal anggaran pengadaan UPS, Pemerintah Kota Depok bisa dikatakan menaruh kepedulian yang cukup besar terhadap permasalahan lingkungan hidup. Dengan menyiapkan tidak kurang dari 25 milyar rupiah dengan alokasi terbesar untuk program unggulan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah UPS. Ini selayaknya diapresiasi positif. Artinya, pemerintah telah menempatkan pembangunan lingkungan hidup sebagai hal yang penting bagi kelangsungan pembangunan Kota Depok (pembangunan berkelanjutan).

Namun, nampaknya Tim Anggaran Kota Depok tidak menempatkan anggaran lain yang mendukung implementasi program. Di tahun 2008 tidak ada anggaran untuk keperluan survai lokasi UPS, sosialisasi *out-site* (di luar lokasi) maupun *in-site* (di lokasi) dengan warga masyarakat, pengurusan legalisasi lahan, koordinasi dengan lurah/camat. Sehingga dalam implementasinya turut berperan terhadap mutu implementasinya, seperti resistensi warga, dan kendala teknis di lapangan. Walaupun sudah diupayakan menggunakan sumberdaya yang ada.

Pejabat dan struktur birokrasi di Kota Depok menurut pengamatan peneliti secara umum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam mewujudkan program UPS. Setidaknya tertangkap ada 2 (dua) masalah yang dialami aparat di lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan. *Pertama*, bagaimana mencapai konsistensi tujuan kebijakan, yakni terselenggaranya pengadaan UPS sesuai amanat RPJMD dengan dukungan APBD yang ada untuk mendapatkan dukungan dari elit politik, kesediaan dan kesiapan birokrasi, serta pihak-pihak yang diharapkan menjadi sasaran kebijakan atau yang menerima manfaat (warga). Kedua, para pelaksana di lapangan juga harus bisa merubah sikap menentang dari pihak yang merasa dirugikan, serta mewaspadaai terhadap pihak-pihak merasa yang diabaikan kepentingannya.

Mengenai daya tanggap birokrasi pelaksana di lapangan adalah sejauhmana birokrasi tanggap terhadap kebutuhan warga sebagai upaya pelayanan yang baik. Adanya campur tangan individu/kelompok ditemukan berpotensi untuk menghambat program tersebut. Se jauh pengamatan peneliti, pemerintah Kota

Depok dengan jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan serta Kelurahan seharusnya menciptakan situasi yang kondusif dan menjamin adanya respon yang cukup guna fleksibilitas, dukungan dan umpan balik selama proses implementasi, sementara tetap mengusahakan pengawasan atas sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai kebijakan yg telah digariskan.

Menurut penuturan seorang staf DKP, perencanaan UPS sudah cukup baik namun dalam implementasinya dijumpai kendala. Yang ia alami, menurutnya, di awal implementasi, tidak pernah ada pembicaraan yang serius mengenai langkah-langkah pelaksanaannya. Tidak ada prosedur pelaksanaan yang baku (*standard operational procedures*). Sehingga pelaku di tingkat pelaksana mencoba-coba dahulu.

*“Yang sulit adalah menentukan lokasinya di mana. Karena pada saat dia (Walikota) mengambil program tersebut, dia tidak pernah secara terperinci memberikan penjelasan mengenai detail langkah apa saja yang akan dilaksanakan sampai ke tingkat kelurahan. Itu akan memberikan dampak sampai ke bawah karena tidak semua (kelurahan) siap untuk menyiapkan lahan. Seharusnya program ini dilaksanakan di tahun 2007. Namun, baru 1 tahun kemudian di mulai, itu pun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sehingga berkesan compang-camping terutama dalam hal penyediaan lahan dan legalitasnya. Legalitas lahannya tidak disiapkan secara baik secara struktural dari Sekda-nya. Dari awalnya tidak pernah ada pembicaraan yang serius mengenai langkah-langkah pelaksanaannya. Sehingga kami di tingkat pelaksana mencoba-coba (trial & error) untuk menjalankannya. Syukurlah bisa selesai.”* (Wawancara dengan Informan No. 5).

Peneliti melihat, pra-kondisi yang ada sebelum implementasi UPS tahun anggaran 2008, yakni di tahun 2006 dan 2007 tidaklah cukup memadai menjadi pijakan bagi proses implementasi yang berjalan mulus. Setidaknya dari beberapa peristiwa berikut ini:

- 1) Tersendatnya realisasi pembangunan UPS pada tahun 2007 lantaran persetujuan dari DPRD belum diperoleh. DPRD belum yakin atas kebijakan UPS ini sehingga di tahun itu dilakukan pengkajian mengenai UPS dan disetujuinya *detail engineering design (DED)* untuk 10 UPS namun baru bisa di laksanakan pembangunannya di tahun 2008 dengan biaya dari APBD 2008.

- 2) Adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok, termasuk Tim UPS di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (kini bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan). Tim yang sudah sejak program ini digulirkan mengundurkan diri di awal tahun 2008. Hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari, lantaran proses persiapan sudah dilakukan sebelumnya kontinuitasnya tidak terbangun dengan baik.
- 3) Dari lokasi UPS yang diusulkan Camat dan Lurah, didapati kenyataan bahwa tidak dilakukan proses penetapan lokasi dengan sempurna. Bahwa APBD tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan ternyata cukup menyulitkan pelaksana di lapangan mencari lahan. Ada lahan fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum), ada pula lahan milik warga. Tidak semua UPS dibangun di lokasi TPS (peningkatan TPS menjadi UPS). Sehingga penolakan secara umum lantaran penetapan lokasi yang 'dekat' pemukiman warga sehingga dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan warga.
- 4) Ketiadaan anggaran untuk sosialisasi di tahun 2008 juga mengakibatkan sosialisasi tidak berjalan sempurna. Sebelumnya di tahun 2007 diadakan sosialisasi, namun sifatnya umum mengenai sistem pengolahan sampah. Sedangkan yang dipersoalkan warga adalah mengenai titik lokasi, tidak disosialisasikan maupun dikomunikasikan dengan baik antara pemerintah dengan warga.

Secara umum implementasi program terkait pembangunan UPS tidaklah berupa program mandiri dalam arti dapat berjalan tanpa dilaksanakan program-program antara seperti sosialisasi, edukasi, maupun partisipasi masyarakat. Program berupa rekayasa/intervensi sosial belum nampak ada secara simultan dalam kegiatan yang telah dianggarkan tersebut.

Selain program, kordinasi antar jajaran instansi birokrasi mutlak diperlukan agar implementasi berjalan dengan baik. Terlihat bahwa kepemimpinan tidak berjalan dengan optimal di jajaran birokrasi pemerintahan Kota Depok level terbawah yakni kecamatan dan kelurahan. Tingkat kemudahan implementasi (*implementability*) menurut Grindle, selain isi kebijakan difahami oleh para

pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, konteks kebijakan juga berpengaruh. Dalam konteks kepatuhan aparat tidak dijumpai resistensi dari aparat, namun daya tanggap mereka terhadap kondisi yang timbul terlebih lagi adanya aktor-aktor yang menolak kebijakan kurang dapat diatasi dengan baik. (lihat Tabel 4.13)

**Tabel 4.13 Kepemimpinan Pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan UPS maupun Resistensi Warga**

No	Badan/Instansi Pemerintah Kota	Analisis Kepemimpinan
1	Kepala Daerah (walikota/wakil walikota)	<p>a. Kepala daerah sudah meletakkan kebijakan publik berupa layanan di bidang persampahan yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>b. Secara informal, walikota mewajibkan setiap perumahan di atas 1000 rumah membangun 1 UPS.</p> <p>c. Pada implementasinya, terutama saat terjadi resistensi warga, kepala daerah merespon tuntutan warga untuk melakukan komunikasi yang baik dengan warga, dan beberapa kali sudah bertemu dengan warga walaupun tuntutan warga untuk merelokasi UPS hingga saat ini belum disetujui.</p>
2	Sekretariat Daerah	<p>Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama anggota tim (unsur BAPPEDA, Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan, serta kepala-kepala bagian di lingkungan Sekretaris Daerah), mengaggap sosialisasi hanya menjadi pelengkap, sehingga anggran sosialisasi tidak dimasukkan dalam APBD 2008.</p>

3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Merupakan koordinator pelaksana pembangunan UPS dan dalam pelaksanaan program Kepala DKP dibantu Kabid Saran dan Prasarana dalam pengadaan UPS serta Kabid Kebersihan dalam operasionalisasi UPS. DKP perannya cukup besar dalam implementasi pengadaan UPS. Para pelaksana di DKP pun cukup berdedikasi dalam menjalankan perannya, termasuk ketika harus melakukan kegiatan lapangan seperti sosialisasi <i>in-site</i> , melakukan survai lokasi dsb. Walaupun dengan keterbatasan dana (tidak ada anlokasi anggaran APBD 2008 untuk itu)
4	Dinas Tata Kota dan Bangunan	Memberi rekomendasi terkait pemanfaatan lahan kota (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)
5	Dinas Pasar	Dinas Pasar berkoordinasi dengan DKP dalam pembuangan ke TPA. Namun, tidak terlibat pengadaan UPS di luar pasar. tidak terlibat langsung pengadaan UPS yang dikelola DKP.
6	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di saluran air (badan air, sungai), tidak terlibat langsung pengadaan UPS yang dikelola DKP
7	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada kepala kecamatan yang menolak kebijakan UPS</li> <li>b. Dalam pengajuan usulan lokasi UPS kerap ditemukan bahwa data yang usulkan tidak sesuai dengan keinginan DKP (kurang cermat dan kurang melibatkan warga)</li> <li>c. Proses komunikasi yang tidak lancar dengan warga</li> <li>d. Kurang mengawasi pembangunan dan operasional UPS</li> </ul>

7	Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada kepala kelurahan yang menolak kebijakan UPS</li> <li>b. Dalam pengajuan usulan lokasi UPS kerap ditemukan bahwa data yang usulkan tidak sesuai dengan keinginan DKP (kurang cermat dan kurang melibatkan warga)</li> <li>c. Proses komunikasi yang tidak lancar dengan warga</li> <li>d. Kurang mengawasi pembangunan dan operasional UPS</li> </ul>
---	-----------	--

#### 4.5.2 Kepemimpinan DPRD Kota Depok

Dalam implementasi kebijakan, DPRD berfungsi mengawasi Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kaitannya dengan implementasi pembangunan UPS dan resistensi warga terhadap pembangunan UPS, peran kepemimpinan DPRD dapat dilihat dalam tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14 Kepemimpinan DPRD dalam Implementasi Pembangunan UPS**

No	Kelengkapan DPRD Kota Depok	Kepemimpinan dalam Implementasi UPS
1	Panitia Anggaran	Dalam menetapkan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mengaggap sosialisasi hanya menjadi pelengkap, sudah cukup di tahun 2007, sehingga anggran sosialisasi tidak dimasukkan dalam APBD 2008.
2	Komisi C (Urusan Pembangunan)	Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan UPS yang telah tercantum dalam RPJMD kurang optimal. Sebagai wakil rakyat, pun seharusnya ketika terjadi resistensi mereka menjelaskan proses yang telah berjalan dan telah disepakati dengan Pemerintah Kota.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir tulisan yang terdiri dari kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran yang merupakan masukan dari penulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang ada serta pembahasan penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Kota Depok dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan UPS di tahun 2008 belum optimal. Kepemimpinan Pemerintah Kota Depok cenderung mempraktekkan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*), dibuktikan dengan terlaksananya pembangunan 19 UPS dari 20 UPS yang direncanakan, walaupun dari 19 UPS tersebut belum semua beroperasi lantaran masih menyisakan resistensi dari warga masyarakat. Sedangkan kepemimpinan DPRD, selaku wakil rakyat cenderung membiarkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal, dibuktikan dari kurangnya pengawasan maupun dukungan yang maksimal terhadap implementasi kebijakan tersebut.
2. Resistensi warga masyarakat terkait secara langsung dengan kepemimpinan pemerintahan daerah secara politis. Kepemimpinan yang efektif akan meminimalkan segala kendala implementasi kebijakan dari aspek politik.



## 5.2 Saran

Penulis mengajukan saran-saran yang terkait penelitian ini guna perbaikan dan masukan bagi beberapa pihak sebagai berikut:

### 1. Saran bagi Pemerintahan Kota Depok

- 1) Isi dan konteks kebijakan sebagaimana dikaji pada penelitian ini memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (*implementability*). Pemerintah Kota Depok agar mengantisipasi aspek isi maupun konteks kebijakan yang berpotensi menjadi kendala implementasi. Sebagaimana temuan penulis, yang perlu lebih dioptimalkan adalah kepemimpinan pemerintah daerah di level bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
- 2) Agar mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi warga masyarakat yang ada, karakteristik warga yang resisten, dan isu politik setempat yang berkembang sebagai bahan pertimbangan bagi solusi yang tepat atas permasalahan resistensi tersebut.

### 2. Saran bagi penelitian selanjutnya

Studi mengenai resistensi warga masyarakat terhadap implementasi kebijakan pembangunan UPS dapat diperluas cakupannya menjadi studi multi kasus, karena keberadaan UPS yang tersebar di beberapa lokasi, yang konteksnya kerap kali berbeda. Sehingga gambaran utuh mengenai kasus resistensi yang terjadi dapat diperoleh lebih rinci dan dalam.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Covey, S.R. (2006). *The 8<sup>th</sup> Habit : Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* (ed.2): Sage Publication, Inc.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches* (2 ed.): Sage Publication, Inc.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quaterly Press.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hughes, R. L., Ginnet, R. C., & Curpy, G. J. (2006). *Leadership : Enhancing The Lesson of Experience* (5 ed.). New York: Mc Graw-Hill.
- Kaloh, J. (2006). *Pemimpin antara Keberhasilan dan Kegagalan* (ed. 1). Jakarta: kata Hasta Pustaka.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2004). *The Leadership Challenge* (R. Sjahrial, Terjemahan. 3 ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (3 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*: Scott, Foresman and Company.
- Meter, V., & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, *Administration & Society*, 6.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* (ed.1). Malang: Bayu Media Publishing.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy* (ed.1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rivai, V. (2003). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (ed. 2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Robbins, S. P. (2005). *Organizational Behaviour : Concept, Controversies, Applications* (ed.11): Prentice-Hall, Inc.
- Safaria, T. (2004). *Kepemimpinan* (ed. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (ed.2). Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Santoso, H. F. (2004). Profil Daerah Depok. Dalam *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* (Vol. 4). Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sutopo, H.B (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (M. D. Mudzakir, terj. ed.1). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

#### **Karya Ilmiah**

- Bertha, A. (2007). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Prasarana Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta : Studi Kasus Pengembangan Prasarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tahun 2005 dan Tahun 2006*. Tesis Magister, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Herik, S. (2008). *Konflik Negara dengan Warga Negara : Studi Kasus PLTN Muria*. Tesis Magister, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahligai, A. (2007). *Gerakan Penolakan Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru oleh Warga Kebraon Surabaya*. Skripsi Sarjana, Tidak diterbitkan, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Tahar, N. (2008). *Negara dan Masyarakat Sipil: Respon Terhadap Pembangunan Jalan Lada Galaska, Aceh (2001-2004)*. Tesis Magister, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miles, B. (2007). *Analysis of Leadership Theories: The Selected Works of Bill Miles*.

#### **Surat Kabar**

- DPRD Depok Minta Proyek Pengolahan Sampah Dihentikan.(2009, 23 Januari). *Media Indonesia*.
- Enam Bocah Peroboh UPS Bebas. (2009, 22 Januari). *Monitor Depok*.
- Jalan ke TPA Terancam Diblokir. (2008, 11 Desember). *Monitor Depok*.
- Kesekian Kalinya Warga Demo UPS. (2009, 9 Januari). *Monitor Depok*.
- KLH Tak Atur Titik Lokasi UPS. (2009, 11 Pebruari). *Monitor Depok*.

- Pemkot Depok Tidak Partisipatif. (2008, 17 Desember). *Monitor Depok*.
- Pengolahan Sampah di Cinere. (2009, 6 Januari). *Kompas*.
- Polemik UPS Taman Cipayang: Wali Datang, Warga Heran. (2009, 8 April). *Monitor Depok*.
- Sidang PTUN UPS Tanpa Walikota Depok: Warga Harus Telan Kekecewaan. (2009, 30 Januari). *Monitor Depok*.
- Survei LKPD: 57% Warga Depok Mendukung UPS (2009, 16 Pebruari). *Monitor Depok*.
- UPS Depok Tidak Kantongi SK. (2009, 5 Pebruari). *Pikiran Rakyat*.
- Warga Minta Relokasi, UPS Limo Disegel. (2009, 27 Januari). *Monitor Depok*.
- Warga Somasi Walikota Soal UPS. (2008, 23 Desember). *Monitor Depok*.

#### Internet

- Bolognese, Albert F.(2002). *Employee Resistance to Organizational Change*, Disunting 12 Desember 2008, Winthrop University. Diakses 29 Juni 2009 dari <http://www.newfoundations.com/OrgTheory/Bolognese721.html#TOP>
- ChangingMinds.org. (2009). *Resistance to Change*. Diakses 19 Juni 2009, dari [http://www.changingminds.org/disciplines/change\\_management/resistance\\_change/resistance\\_change.htm](http://www.changingminds.org/disciplines/change_management/resistance_change/resistance_change.htm)
- Isma'il, N.M. (2006). Kompas Cyber Media. *Sipesat, Cara Depok Menuju Bersih*. Diakses 20 Januari, 2009, dari <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0606/14/metro/2729239.htm>
- Kantor Berita Antara. (2009). Diakses 19 Juni 2009, dari <http://news.antara.co.id/view/?i=1231836493&c=WBM&s=>
- Kapanlagi.com. (2009). *Walikota Depok Laporkan Ke Polisi* . Diakses 19 Juni 2009, dari <http://www.kapanlagi.com/h/walikota-depok-dilaporkan-ke-polisi.html>
- Matanews.com. (2008). *Stop Pembangunan UPS*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://matanews.com/2008/12/01/stop-pembangunan-ups/>
- Matanews.com. (2008). *Warga Depok Somasi Walikota*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://matanews.com/2008/12/29/warga-depok-somasi-walikota/>
- Okezone.com. (2008). *5 Kelurahan di Depok Tolak Rencana Pembangunan UPS*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://news.okezone.com/read/2008/11/21/1/166580/1/5-kelurahan-di-depok-tolak-rencana-pembangunan-ups>
- Okezone.com. (2008). *Bawa Cacing, Warga Rivaria Tolak UPS Depok* . Diakses 19 Juni 2009, dari <http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/21/1/175570/1/bawa-cacing-warga-rivaria-tolak-ups-depok>

- Okezone.com. (2008). *Lagi, Ratusan Warga Depok Tolak UPS*. Diakses 19 Juni, 2009, dari <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/07/1/171399/lagi-ratusan-warga-depok-demo-ups>
- Okezone.com. (2008). *Tuntutan Penutupan UPS Depok Akhirnya Dikabulkan*. Diakses 28 April 2009, dari <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/30/1/169138/tuntutan-penutupan-ups-depok-akhirnya-dikabulkan>
- Okezone.com. (2009). *Caleg PBB Pendemo UPS Cipayung Depok Bebas*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://news.okezone.com/read/2009/01/20/1/184621/1/caleg-pbb-pendemo-ups-cipayung-depok-bebas>
- Okezone.com. (2009). *Kisruh Proyek UPS, Caleg PBB Ditangkap di Depok*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://autos.okezone.com/read/2009/01/18/1/183943/1/kisruh-proyek-ups-caleg-pbb-ditangkap-di-depok>
- Okezone.com. (2009). *Warga Cipayung Depok Blokir Truk Sampah*. Diakses 19 Juni 2009, dari <http://news.okezone.com/read/2008/12/15/1/173589/1/warga-cipayung-depok-blokir-truk-sampah>
- Republika Online. (2008). *Minim Sosialisasi Warga Tolak UPS*. Diakses 19 Juni 2009, dari [http://republika.co.id/koran/0/15245/Minim\\_Sosialisasi\\_Warga\\_Tolak\\_UPS](http://republika.co.id/koran/0/15245/Minim_Sosialisasi_Warga_Tolak_UPS)
- Schoonover, S. C. (2004). Behavior Matters [Versi Elektronik]. *A Systems Approach to Leadership*. Diakses 29 April 2009 dari <http://www.bptrends.com/publicationfiles/0604%20COL%20Systems%20Approach%20Leadership%20-%20Schoonover1.pdf>.
- Situs Pemerintah Kota Depok. (2008). *Visi dan Misi Kota Depok*. Diakses 28 April 2009, dari [http://www.depok.go.id/v3/index.php?option=com\\_content&task=view&id=15&Itemid=26](http://www.depok.go.id/v3/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=26)
- Vivanews.com. (2008). *Warga Depok Demo Tolak Pembuangan Sampah*. Diakses 19 Juni 2009, dari [http://metro.vivanews.com/news/read/4524-warga\\_depok\\_demo\\_tolak\\_pembuangan\\_sampah](http://metro.vivanews.com/news/read/4524-warga_depok_demo_tolak_pembuangan_sampah)

#### **Bahan Kuliah, Bahan Presentasi, Laporan, Dokumen, Rujukan Lain**

- BPS Kota Depok. (2009). *Depok Dalam Angka Tahun 2008*.
- Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. (2008). *UPS (Unit Pengolahan Sampah)*. Bahan Presentasi.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. (2008). *Pengelolaan Sampah Kota Depok*. Bahan Presentasi.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. (2009). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Depok*. Bahan Presentasi.
- Microsoft Encarta Dictionary* 2009. (1993-2008).

Pemerintah Kota Depok. (2009). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Depok (LKPJ) kepada DPRD Kota Depok Tahun 2008.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011.

Peraturan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok No. 01/XII/2006-DKHL tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Tahun 2007-2011.

Rahayu, A. S. (2008). *Resistensi*. Bahan Kuliah "Manajemen Inovasi dan Perubahan".

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.



## PANDUAN WAWANCARA

A. Kepemimpinan dan Isi Kebijakan (*content of policy*)

Indikator	Informasi Lanjutan
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	– Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.	– Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini. Bagaimana agar hasilnya terealisasi?
c. Derajat perubahan yang akan diinginkan,	– Sejuahmana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini? – Bagaimana bentuk perubahannya dalam lingkup individu, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah)?
d. Kedudukan /Lokasi pembuat kebijakan,	– Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya? – Jika ada seperti apa?
e. Pelaksana program	– Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah? – Bagaimana strategi para pelaksana mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif? – Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?
f. Sumberdaya yang dikerahkan	– Bagaimana mengenai pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?

## Lampiran 1 (lanjutan)

B. Kepemimpinan dalam Konteks Kebijakan (*context of policy*)

Indikator	Informasi Lanjutan
a. <b>Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana keterlibatan (proses, kewenangan/peran, strategi) aktor dalam implementasi kebijakan UPS?</li> <li>- Bagaimana relasi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat terhadap implementasi kebijakan pembangunan UPS?</li> <li>- Mengenai resistensi sebagian warga terhadap pembangunan UPS, bagaimana aktor-aktor yang terlibat menghadapinya?</li> </ul>
b. <b>Karakteristik lembaga dan pemimpin,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan UPS ini?</li> <li>- Bagaimana peran masing-masing lembaga yang terlibat?</li> <li>- Bagaimana penyikapannya terhadap pembangunan UPS sejauh ini?</li> <li>- Bagaimana peran kepemimpinan pemerintahan daerah ?</li> </ul>
c. <b>Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana kebijakan (aparatur pemerintahan) terhadap kebijakan UPS ini?</li> </ul>



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 1

Tanggal wawancara : 9 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Latar belakang kebijakan pengelolaan sampah seperti apa? Kronologis yang DPRD amati dari awal seperti apa? Kondisi sekarang seperti apa? Terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah dan UPS.*

**Jawab (J) :** Yang pertama saat pemikiran pemerintah itu harus memberikan fasilitas kepada warga untuk melakukan pembuangan sampah. dari sampah di Depok yang ada saat ini diperkirakan sekitar 3000m<sup>3</sup> dan mungkin itu bisa bertambah dan baru 40% yang terangkut dan itu semua dibuang ke TPA Cipayung. Sementara 60% sampah lainnya itu tidak jelas dibuangnya kemana ada yang dibuang ke kali, ada yang dibakar, ada yang ke TPA liar dan sebagainya. Dan ini tentu yang 60% menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terkontrol. Kali banyak dengan sampah kemudian juga banyak tempat-tempat TPA liar yang akhirnya meresahkan masyarakat dan sebagainya. Di satu sisi kapasitas TPA Cipayung itu sudah maksimal untuk menampung 100% sampah yang diproduksi warga Depok. Oleh karena itu jalan keluarnya bagaimana mencari alternatif lain pembuangan sampah. Dan bukan TPA liar yang menimbulkan bau dan sebagainya, karena memang masalahnya adalah semua orang itu tidak mau tempatnya kebuangan sampah. Mereka mau sampah itu dibuangnya jauh-jauh kalau kita ingin membuang sampah itu dekat rumah warga maka alasan warga tidak mau itu bisa ditanggulangi. Alasan warga itu biasanya bau, kotor dan bisa menimbulkan penyakit. Maka UPS ini dijadikan solusi bagaimana sampah itu tidak dibuang ke TPS Cipayung tetapi bisa dikelola di lokal yang tidak menimbulkan bau dan kebisingan ada solusinya. Jadi dasarnya seperti itu bagaimana kita bisa menanggulangi masalah sampah, supaya bisa tertangani semua 60% sampah dan karena memang begitu banyak sampah yang tidak tertangani. Masih banyak sampah – sampah saat ini ada di kali, selokan di TPA-TPA.

**T :** *Itu ide awalnya dari Pak Wali kan! Kemudian bergulir cepat 2007 mau jadi ternyata tidak jadi kan akhirnya jadi di 2008 dalam nama UPS. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dan siapa saja yang terkena langsung maupun tidak langsung atas kebijakan ini?*

**J :** Pada awalnya itu Pak Wali menamakan SIPESAT dan ingin menjadikan SIPESAT ini menjadi ikon Depok. Tapi karena ada resistensi politik akhirnya diubah menjadi UPS (Unit Pengelolaan Sampah) yang berkepentingan karena memang itu sedang menjadi program RPJMD yang di sahkan oleh DPRD dan Walikota. Maka implementasi dari UPS ini merupakan perwujudan dari pada RPJMD sehingga DPRD pun berkepentingan untuk mewujudkan itu karena sudah menjadi program bersama. Dan bagi masyarakat Tdiri ini akan mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan UPS yang akan dibangun nanti. Selama ini masyarakat bingung dengan adanya UPS itu masyarakat punya pilihan untuk membuang sampah ke UPS tersebut.

**T :** *Dari pihak lain mungkin khawatir ini dijadikan penjejalan politik bagi Pak Nur pada awalnya dengan memang sesaat ketika dijadikan UPS sudah tidak ada masalah lagi?*

**Kalo dari segi istilah tidak ada masalah lagi sudah setuju bersama, karena kan istilahnya umum.**

**T :** *Kemudian dari DPRD, pemerintah maupun masyarakat manfaat apa yang diperoleh?*

## Lampiran 2 (lanjutan)

J : Kalau bagi DPRD kalau ini berhasil ya juga keberhasilan DPRD juga keberhasilan pemerintah, kalau DPRD kan bagian dari pemerintahan. Keberhasilan UPS ini adalah keberhasilan DPRD dan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah. Bagi masyarakat Tdiri yang selama ini banyak mengalami kebingungan mau dibuang kemana sampah ini. Masyarakat yang menyadari membuang sampah dia kebingungan. Sementara kalau dia mengharapkan dari DKLH untuk mengangkut itu sangat terbatas, armadanya sangat terbatas . Kadang –kadang seminggu cuma sekali atau dua kali seperti itu. Maka dengan adanya UPS itu masyarakat akan mempunyai pilihan membuang sampah kemana. Dan sebagian masyarakat juga bisa memanfaatkannya sebagai lapangan kerja baru, karena 1 ups bisa menyerap 11 s/d 13 orang itu berarti akan ada orang-orang yang mendapat pekerjaan dengan UPS dan turunan dari UPS itu mungkin nanti ada pekerjaan lain dari limbah sampah dan sebagainya.

T : *Kemudian dengan adanya UPS ini perubahan apa yang diharapkan baik individu, kelompok, masyarakat entah itu misalnya perubahan perilaku yang tadinya buang sampah langsung dibakar tapi ada UPS jadi kesana kemudian mulia dari pemilahan yang diharapkan sejauh mana?*

J : Yang diharapkan semua masyarakat itu artinya punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena tidak ada lagi alasan untuk membuang sampah di tempat yang ilegal, karena pemerintah sudah menyediakan tempat yang legal. Sehingga masyarakat nanti dia akan membuang sampah ke tempat yang tepat, tidak sembarangan lagi. Itu perubahan yang kita inginkan dan perilaku masyarakat nanti dia akan menyadari pentingnya membuang sampah, kepentingan membayar retribusi. Karena mereka juga tahu pembangunan itu butuh dana yang besar wajar juga kalo mereka nantinya dipungut biaya atau sebagainya.

T : *Selanjutnya mengenai pembuatan kebijakan UPS ini kan dipayungi oleh RMJMD tingkat kota, kemudian ketika sudah menjadi program dan proyek yang lebih berperan kan DKP. Kemudian untuk penentuan lokasi?*

J : Kalau secara DPRD kan levelnya kebijakan tetapi secara teknis penentuan lokasi dan sebagainya ya DKP bekerjasama dengan kelurahan dan masyarakat, dan bisa jadi usulan itu datang dari masyarakat. Dia yang menyediakan lahannya dan sebagainya. Semua orang bisa berperan, berperan untuk mengajukan tempatnya digunakan sebagai UPS memang nanti koordinasinya adalah dengan kelurahan setempat. Untuk surveinya, melihat kelayakannya, statusnya, dan sebagainya kelurahan-kelurahan lah yang menindaklanjuti tersebut.

T : *Karena pada resistensi masyarakat itu yang banyak dipermasalahkan selain dari kekhawatiran bau, bising, itu lokasinya kemudian tadi juga sindrom tidak ingin di dekat lokasinya itu ada sampah atau pun UPS atau TPS itu mungkin juga belum bisa membedakan masyarakat.*

J : Di situ masyarakat itu di atas sebabnya karena belum memahami perbedaan antara UPS dan TPS. Mereka menyamakan saja antara UPS dan TPS sehingga kadang-kadang dalam komunikasi itu entah bikin surat atau bikin apa, mereka terbolak-balik kadang pakai UPS kadang pakai TPS. Karena kelihatan dari sini ketika misalnya ada TK Aliyah ingin tutup mereka minta supaya UPS ditutup. Padahal yang masuk tempat pembuangan liar tetapi mereka menyebutnya UPS. Masyarakat masih belum bisa memahami

## Lampiran 2 (lanjutan)

seluruhnya pengertian UPS atau TPS sehingga ketika mereka mendengar UPS bayangan mereka akan banyak sampah menumpuk di setiap itu akhirnya mereka menolak memang kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah. Dan terkadang juga walaupun yang sebagian besar itu setuju ada satu orang setuju, itu bisa jadi masalah misalnya seperti di Limo sebenarnya yang tidak setuju itu hanya segelintir orang tetapi dia bisa mengundang orang lain, dia mengundang orang lain dari daerah-daerah lain, warga setempat itu mungkin hanya satu, dua tiga orang tetapi yang lainnya sudah setuju semua. Tetapi dia mengundang orang lain sehingga seolah-olah semua ditolak oleh seluruh masyarakat. Bentrokan antara masyarakat yang setuju dengan yang tidak setuju berbeda dengan TPS Cipayung yang sebagian besar tidak setuju. Karena memang wilayahnya itu secara geografis bukan wilayah perumahan dan selama ini kan memang menjadi TPS itu wilayah dari RW yang lain, ketika RW lain mengajukan tempat, tempat itulah yang diajukan karena tempat itu lokasinya ada tersebut sementara karena melihat dari segi administrasi ada di RW maka izinnnya mungkin hanya dengan RW yang memiliki wilayah tersebut ada RW lain yang berdekatan lokasinya dengan lokasi UPS.

*T : Kemudian peran DPRD dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan UPS ini efektif mulai dari pemda, pengawasannya seperti apa, dikawalinya kemudian ketika turun program yang dilaksanakan oleh DKP kemudian proyek kegiatan itu sejauh mana peran DPR?*

J : Peran DPR ini pertama kita mengontrol sejauh mana pemerintah sudah menyiapkan lokasi, itu yang kita kontrol. Target 20 sudah berapa banyak yang sudah tersedia lokasinya itu kita kontrol kemudian juga dari segi pembangunan, DPRD juga mengontrol tapi memang untuk 2008 ini saya mengakui agak lemah kontrol DPRD terhadap fisik bangunannya. Walaupun kita meninjau tetapi tidak semuanya kita tinjau hanya beberapa yang ada masalah yang kita tinjau, yang tidak menimbulkan masalah yang signifikan kita tidak tinjau. Sehingga kita sendiri diri tidak mungkin. DPRD tidak begitu tahu kualitas bangunannya dan sebagainya. Untuk bangunan-bangunan yang lain mungkin kesibukan pemilu kemarin kita kurang kunjungan ke proyek-proyek fisik. Boleh jadi sebagian proyek-proyek fisik itu tidak berkualitas tapi kita tidak sempat mengontrol.

*T : Dengan yang resisten itu apakah memang sudah diputuskan harus dibangun, tetap saja dibangun kemudian peruntukannya dialihkan atau tetap?*

J : Ada sebagian yang dibatalkan seperti di Pangkalan Jati Baru karena memang tidak ada kesepakatan dengan warga akhirnya pembangunannya dibatalkan akan dicari lokasi yang baru. Kemudian juga di Taman Cipayung juga seperti itu karena warga tidak setuju dan cukup keras resistensinya ditunda nanti apakah akan dilanjutkan atau tidak tergantung dari akan ada lokasi tempat lain nanti tergantung perkembangan lainnya.

*T : Mungkin saya lihat masih dibangun, pembangunan masih berlangsung sampai saat ini?*

J : Ya mungkin sejauh ini belum tahu apakah sudah ada perubahan atau tidak dari masyarakatnya atau mungkin sudah mulai berkurang resistensinya, dulu sih usulnya relokasi tapi memang tidak ada tempat lain di daerah tersebut yang layak untuk dibangun UPS andaipun ada tidak ditempatkan lain bukan di wilayah tersebut

*T : Berarti lahan itu termasuk kesulitan tersendiri ?*

Ya, lahan itu kesulitan kita menginginkan itu pinjam

## Lampiran 2 (lanjutan)

*T : Mengenai peran DPR dalam mengawasi penggunaan sumber daya yang diperlukan seperti apa? Pengaturan seperti apa? Pertimbangannya seperti apa?*

*J : Kita dari DPR yang kita awasi pertama dari segi penggunaan APBD sudah terealisasi apa belum, dan kemudian dari segi kualitasnya sesuai atau tidak, selebihnya kalau ada hal-hal yang lain kita tidak sampai sejauh itu. Karena nanti ada yang, karena tugas DPR bukan sebagai auditor dan sebagainya, karena auditor itu nanti ada berfikir sebagainya, kita sifatnya hanya *controlling* setelah itu dilaksanakan apakah hasilnya itu nanti ada penyimpangan atau sebagainya itu, sesuai spek atau tidak kalau memang kasat mata itu tidak sesuai tanpa ada secara khusus DPR bisa menyikapi tapi kalau hal-hal yang tidak kelihatan kita tidak bisa menyikapi.*

*T : Respon DPRD sendiri terhadap resistensi warga terhadap pembanguna UPS ini seperti apa?*

*J : Yang kita liat memang resistensi ini karena apa, apa karena memang masalah lingkungan, masalah gangguan kepentingan dengan bisnis dan sebagainya, atau karena politik. Karena 3 hal itu bisa menjadi sebab atau motif penolakan terhadap UPS. Kalau misalnya di daerah limo ada resistensi terhadap UPS segelintir orang sekitar 2-3 orang, kalau dibilang itu karena lingkungan tak jauh dari itu ada TPS liar yang sudah tinggi sampai 2 meter mencemarkan lingkungan warga, air dan sebagainya, dan selama ini tidak pernah ada protes dari warga yang memprotes UPS. Kalau dia peduli dengan lingkungan harusnya itulah yang diprotes. Ada UPS berarti dia mendukung karena kalau ada UPS kegiatan di TPS liar tutup, UPS inilah yang akan berjalan. Tapi dalam kenyataannya sudah bertahun-tahun itu TPS hidup disitu sebagai tempat mereka membuang sampah tapi tidak mengganggu mereka karena mengganggu orang kampung. Karena dipinggir komplek itu mereka tidak protes itu dan ada di hitung-hitung ada sampai 15 titik di komplek tersebut pembuangan sampah memang ada semuanya, ada yang sampai tingginya 2 meter dan mencemarkan air warga tapi tidak diprotes, sehingga kalau dibilang faktor karena lingkungan ini kan bisa dipertanyakan, ada kemungkinan ini masalah bisnis atau masalah politik tapi ada juga masalah ego, kalau di sana kan buang sampah pokoknya saya bayar 15.000 tiap bulan yang ga enak kan di sana ini kan urusan saya. Kalau disini karena ego orang lain yang tidak difikirkan tapi ketika itu kan jangankan TPS, UPS juga dia tidak mau. Karena ketika ada demo yang demo itu bukan masyarakat situ, masyarakat yang jauh dari lokasi yang tidak tahu menahu*

*T : Itu konteks Limo ya?*

*Itu konteks limo, kalau di TPS Cipayung kalau dia bilang lingkungan alasannya lingkungan misalnya air sampahnya nanti masuk ke sumur-sumur mereka. nah ini kan perlu pembuktian sebenarnya itu kalau memang alasannya lingkungan, kalau alasannya politik ya bisa jadi karena waktu jaman kampanye ada orang yang ingin jadi pahlawan untuk membela masyarakat boleh jadi karena faktor lingkungan boleh jadi itu jadi politisasi sehingga lebih besar.*

*T : Karena itu kan menjelang pemilu meningkat di bulan januari tapi sekarang hampir menurun?*

*J : Itu nanti bisa dilihat indikasinya seperti itu apakah orang-orang yang selama ini menyuarakan ini vokal atau tidak, karena kebetulan kan para caleg ini yang vokal-vokal*

## Lampiran 2 (lanjutan)

T : *Ada strategi khusus dari DPRD untuk mengurangi atau menanggulangi resistensi warga?*

J : Ya memperbaiki sosialisasi, sosialisasi itu ya harus sampai ke masyarakat, dipastikan sampai ke masyarakat karena jangan sampai kan sudah ada sosialisasi, tapi apakah sampai atau tidak sampai itu warga masyarakat. Misalnya lurah memanggil RT tapi karena RT sibuk. misalnya di komplek dia mau ke satpam, terus orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten ketika hadir disana ya ya saja tetapi ketika balik yang punya rumah tidak sampai solusinya apa. sehingga yang majikan inilah yang marah-marah, karena yang hadir itu bukannya RT-nya. Jadi tetap tidak tahu yang tahu cuma satpamnya atau pembantunya yang datang. Ini kan harus dipastikan informasi ini harus sampai kepada warga langsung.

T : *Kemudian mengenai badan-badan yang melaksanakan kebijakan ini apa saja yang terlibat mulai dari DKP atau ada yang lain yang terlibat?*

J : Yang terlibat adalah PU, karena untuk akses jalannya semakin baik lokasi itu biasanya semakin susah terjangkaunya misalnya kalau dia ditengah-tengah pemukiman biasanya infrastruktur jalannya sudah siap, ketika dia jauh dari mana-mana jalannya belum siap, listriknya belum siap, ini kasus di Grogol PU harus intervensi jalan kemudian PLN juga diminta membangun jaringan ke tempat tersebut. Dari segi lokasi bagus jauh dari masyarakat tapi dari segi *support* yang lainnya ini jadi lemah sehingga sampai sekarang belum bisa jalan karena belum bisa masuk

T : *Itu yang dimana?*

J : Itu yang di Grogol, di Grogol Limo, Jalan Mangga.

T : *Untuk peran DKP sendiri sebagai penggerak utamanya yang melaksanakan program ini, itu DPRD lihat seperti apa?*

J : Kalau pertama dilihat dari segi pengadaan itu BPK yang melakukan kemudian dari segi operasionalnya dari DKP sampai nanti dia bisa mandiri dan jalan sendiri

T : *Kalau camat itu keterlibatannya seperti apa? Camat lurah?*

J : Camat dari awal dalam pencarian lokasi dia terlibat dia menawarkan penawaran harga pada warga yang siap, ada yang memang mendukung karena memang hidupnya disampah ya udah tempat saya saja yang dipakai karena selama ini saya memang pengelola sampah. Itu camat yang mencari dalam pendekatan hampir sama dengan aparat kelurahan dan sebagainya. Kemudian ketika ada masalah-masalah camat juga disini yang ikut memfasilitasi warga dengan DKP dengan yang lainnya juga.

T : *Kalau informal berpengaruh tidak atau politik dalam UPS ini?*

J : Ya, bisa berpengaruh positif bisa juga berpengaruh negatif tergantung dari kecenderungan dari politisi tersebut kalau politisi tersebut mendukung ya akan positif tapi kalau dia negatif dia akan menjadi provokator masyarakat. Dengan misalnya saya yang secara prinsip setuju dengan ini saya bantu mencari orang-orang yang lahannya siap digunakan untuk membangun UPS dan saya dorong untuk saya bawa dia untuk membuat proposal dan sebagainya penawaran tempat dan sebagainya ikut membantu mencari lokasi.

## Lampiran 2 (lanjutan)

*T : Kalau dalam berinvestasi yang paling disorot itu Walikota sebenarnya posisi atau peran Walikota seperti apa? Seakan-akan tiba-tiba ada daerah yang tidak mau didatangi oleh lurah saya maunya Walikota jadi ini seperti apa sebenarnya posisi Walikota apakah dia harus terjun langsung?*

*J : Sebetulnya Walikota ini punya ide kalau dengan mereka ingin meminta orang yang punya disusun untuk hadir karena biasanya kalau dia kalah. Dinas kelurahan lebih banyak menampung aspirasi untuk kemudian di sampaikan kepada walikota. Mereka berharap instan yang hadir Walikota, Walikota yang memutuskan saat itu juga, padahal kan suatu keputusan itu tidak bisa diambil segera harus ada kepengan-kepentingan dan sebagainya dan itu yang tidak dipilih oleh masyarakat karena masyarakat ingin cepat makanya yang dihadirkan adalah Walikota langsung.*

*T : Kemudian yang terakhir mengenai program ini kan melibatkan aparatur pemerintah juga sebagai pelaksana utama, sebagai anggota DPRD melihat tingkat daya tanggap pelaksanaan kebijakan aparatur pemerintah terhadap kebijakan ups ini seperti apa? Apakah mereka mendukung apakah sudah optimal atau maksimal di 2008 atau apu?*

*J : Secara normatif mereka mendukung kebijakan walikota sebagai bawahan. Tapi ya mungkin tingkat kreativitasnya berbeda-beda antara lurah dan yang lain. Karakteristik dari lurahnya misalnya dia tahu dan mensosialisasikan dan mungkin dia mempunyai cara khusus bagaimana agar masyarakat itu bisa lebih memahami ada lurah yang sekedar menjalani tugasnya , “saya sudah mengundang masyarakat tetapi tidak hadir”,” berarti salah sendiri mengapa dia tidak hadir”.*

*T : Dalam kaitannya resistensi ini yang paling urgen yang paling harus diperkuat sebagai PR (humas) siapa?*

*Disediakan kesempatan dia harus bisa menjelaskan tentang masalah UPS, masalah kebersihan, selama ini kalau saya lihat kalau lurah turun ke bawah bicaranya hanya PBB saja masalah kewajiban saja. Masalah pembangunan, pemerintah diserang oleh masyarakat PR-nya kurang, seolah – oleh itu urusan Walikota. Atau juga melempar ke atas, itu Walikota yang tidak memahami fungsinya sebagai perpanjangan misalnya orang bertanya, gak tau tuh Walikota begini.*

*T : Kalau memang dia kinerjanya baik pertanyaan-pertanyaan warga di level kelurahan diselesaikan oleh lurah tidak dilempar, kalau dia tidak bisa mungkin camat kemudian Dinas, baru Walikota ini mungkin sebuah kebutuhan juga dari masyarakat ketika tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pemerintah level lurah, camat atau dinas dan langsung ingin berdialog dengan Walikota sendiri?*

*J : Karena memang seharusnya sebagai bawahan dia itu harus menjadi tameng, ini kebanyakan tidak menjadi tameng jadi ini memang urusan Walikota, saya difitnah Walikota, saya hanya melaksanakan, tidak menjadi tameng pemerintah.*

*T : Jadi dari segi kepemimpinan menurut anda selaku DPRD, hubungan-hubungan apa dalam kaitannya dengan UPS, karena kasus yang terjadi bisa terulang. Karena 2008 ada kasus resistensi kemudian 2009 mau dibangun. Kalau ini tidak ditanggulangi ada kemungkinan ada kejadian yang serupa jadi yang perlu diperhatikan seperti itu.*

*J : UPS-UPS yang sudah terbangun itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa dijadikan percontohan bisa menjadi studi banding bagi yang lain. Kalau ada protes-protes kan kita bisa ajak dia, ini ada sudah 20 yang jalan mana yang bermasalah jadi kalau*

**Lampiran 2 (lanjutan)**

selama ini tidak ada tandingannya kalau dia bilang bermasalah jadi belum terbukti di bilang tidak bermasalah juga belum terbukti yang keadaanya sudah berjalan lancar masyarakat bisa lihat sendiri ini ada kan yang mengkhawatirkan di situ kalau itu sudah ke sananya akan gampang, karena di awalnya memang disetiap kita melakukan yang baru kan kita perlu momen khusus.

*T : Kalau dari secara umum kebijakan memang resistensi dari elit-elit politik sudah menerima?*

*J : Secara kebijakan bahkan sekarang itu dengan undang-undang lingkungan yang berbaur itu menjadi wajib karena dalam waktu 5 tahun setelah diputuskan itu tpa sudah harus ditutup, 1 tahun setelah undang-undang itu disahkan sudah harus dibangun sudah menjadi kewajiban, bukan lagi menjadi program politiknya Walikota. Tapi sudah menjadi amanat undang-undang.*

*T : Yang banyak bermasalah hanya konteksnya saja? Konteks itu kan ada orang, ada pemanfaatan.*

*J : Setiap yang barukan perlu gaya yang besar mendorong mobil berat tetapi kalau sudah jalan, gak usah. Nanti juga kalau seandainya nanti yang 20 yang sudah berjalan dengan baik sarannya akan baik karena bisa menjadi bukti kepada masyarakat.*

## TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 2

Tanggal wawancara : 15 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di kota Depok itu seperti apa? Sampai ada UPS, kemudian gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

**Jawab (J) :** Depok ini kan penduduknya 1,4 juta orang. Kemudian volume sampah kira-kira 3445m<sup>3</sup> per hari. Dengan pertambahannya berbanding lurus terhadap pertambahan penduduk tentunya, sekitar 3,6% setiap tahun. Kemudian sarana yang kami miliki, TPA hanya 11,2ha. Truk 57 unit, alat berat 5 unit, kemudian TPS 167 buah. Kemudian personal 602 orang. Administrasi 60, sisanya adalah tenaga lapangan. Kemampuan kami belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan warga karena keterbatasan. Kemudian sejak tahun 2006 kebetulan terjadi pergantian walikota dan wakil, kami diskusi dengan BPPT, dengan beliau, dan disimpulkan bahwa kalau polanya konvensional, kumpul-angkut-buang, tidak akan efektif dan efisien karena memerlukan sarana yang banyak plus TPA dengan lahan yang besar. Kemudian kami diskusi-diskusi, oke kalau begitu kita selesaikan. Kata kuncinya adalah kita selesaikan sampah di sumber sampah. Artinya, di kawasan yang padat penduduk harus diselesaikan. Nyambunglah secara teoretis dari BPPT. Lalu apa yang dilakukan? 3R: *Reduce, Reuse and Recycle*. Jadi, pengurangan, penggunaan kembali dan *recycling* (daur ulang). Mungkin kalau bahasa awamnya pemilahan. Setelah itu, ada pemikiran baru. Setelah dipilah harus dibagaimanakan? Kemungkinan sampah -kita waktu itu, karena BPPT yang menceramahi kita, mereka lebih dulu tahu- ada organik ada anorganik. Kalau organik dibagaimanakan, kalau anorganik dibagaimanakan? Organik dibuat kompos. Anorganik dipilah-pilah. Bisa didaur-ulang, bisa digunakan kembali. Itu kan rata-rata 60% organik, 35% anorganik, jenis sampah itu. Lalu untuk itu kan tidak mungkin manual, harus ada mesin. Yaitu mesin pengolahan sampah terpadu. Istilahnya dulu. Dan harus lengkap dengan hanggarnya, karena di situ kita harus mengolah sampah menjadi kompos, kemudian ada juga yang dipilah-pilah sisanya. Hasil pemilahannya di mana disimpan? Di bangunan hanggar. Rata-rata ukurannya 600m<sup>2</sup>. Dari situ mula-mula, itu kan sistemnya pake mesin motor penggerak bertenaga 3000HP. Mula-mula kan masuk dari *conveyor*, dipilah, masuk ke dalam mesin pencacah. Ada juga *blower* yang menghembuskan plastik-plastik. Kemudian setelah masuk ke pencacah, kan menjadi potongan-potongan macam-macam ukuran. Kemudian masuk ke dalam *screen* ayakan. Setelah yang kecil masuk ayakan, ditumpuk kemudian disiram pakai aktivator EM-4, sehingga terjadilah kompos. Di situ timbul *multiplier effect*. Menimbulkan lapangan kerja baru. Untuk 1 unit itu rata-rata 14 orang. Satu orang manajer, satu orang teknisi mesin, satu orang tenaga administrasi, dan 11 orang kuli kasarnya. Itu rata-rata kapasitas mesinnya 30-90m<sup>3</sup> per hari. Setelah terjadi pemikiran itu disusunlah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2006. Karena sampah itu merupakan isu strategis, masuklah maksud membangun UPS seperti tadi yang di dalamnya ada mesin pengolahan terpadu. Kemudian rencana pembangunannya pada tahun 2007 10 unit, 2008 10 unit, tetapi karena 2007 ada masalah perbedaan persepsi dengan dewan, adakan kajian dulu, begitu kan. Memang betul sih, jadi diadakan kajian pada tahun 2007. Akhirnya 2007 tidak bisa mengalokasikan dana untuk yang 10 itu. Jadi di tahun 2008 dibangun 20. Kemudian nanti 2009 10 unit, 2010 15 unit, 2011 15 unit. Totalnya 60 yang dibangun oleh Pemda. Sebelumnya sudah ada,



## Lampiran 3 (lanjutan)

tapi skalanya kecil. Bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 1 unit, dari Kementerian PU 2 unit, dari propinsi 1 unit, kemudian yang dipakai uji coba 1 unit, jadi ada 5 tahun 2007 itu. Kenapa harus sampai di atas 60? Kan kita volume sampahnya 3445m<sup>3</sup>/hari, kalau rata-rata katakanlah tiap unit mampu mengolah 40-50m<sup>3</sup> per hari dirata-ratakan, dikalikan 65 kan habis. Sisanya kira-kira 205 dibuang ke TPA, sehingga dengan program ini, sampah yang dulu merupakan masalah, menjadi berkah. Ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. TPA umurnya bisa lebih panjang, karena yang dibuang ke sana lebih sedikit, cuma 20% dan ramah lingkungan. Itu konsep dasarnya kenapa kita ingin mewujudkan UPS di sumber sampah. Kebetulan pada tanggal 7 mei 2008 ada undang-undang tentang sampah, no.18 tahun 2008. Isinya mengenai 3R, persis seperti konsep yang dicetuskan di Depok. Sebetulnya konsepnya bagus, cuma permasalahannya, kan pemahaman masyarakat yang beda. "apa sih kok seperti dijadikan TPA?". Bukan untuk pemrosesan. Jadi, artinya komunikasi antara kami penanggungjawab dengan masyarakat belum mulus betul. Sehingga ada resistensi. Ternyata setelah berdiri. Alhamdulillah, sekarang. Perlu perjuangan istilahnya.

T : *Jadi dari 20 unit yang direncanakan, berapa yang sudah jadi?*

J : Sudah jadi 19 unit. Yang satu lagi karena ini disiplin anggaran saja. Kalau belum selesai desember 2008, harus di-cut off. Insyaallah dimasukkan ke tahun 2009.

T : *Berarti kemarin yang sempat resisten di Rivaria?*

J : Yang di Rivaria, itu ada politiknya. Cinere, tapi sekarang sudah berjalan. Bukit Rivaria dan Taman Cipayung itu ada unsur politik. Kalau saya uraikan, begini: di Bukit Rivaria, tokohnya Pak Lukman dia dari PKB, yang namanya orang politik kan ingin populer. Kebetulan ada persoalan baru, yang masyarakat belum tahu persis. jadi dia memanfaatkan. Setelah Pileg dia kalah, selesai. Begitupun yang disini, di sini namanya Arif Budiman, PBB partainya sama Ganjar dari Partai Golkar. Setelah Pileg-nya kalah, selesai. Jadi, sangat kental urusan politiknya. Tapi, saya tidak mau memperpanjang itu karena bukan kewenangan saya.

T : *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Yang terpengaruh oleh kebijakan ini, dari aspek ekonomi mungkin bisa memberikan nilai tambah. Dari aspek tanggungjawab, mungkin masyarakat bisa lebih bertanggungjawab. Terus juga mungkin aspek pembinaan lingkungan itu sangat terpengaruh, itu jadi bersih. Dan mungkin ada kebijakan nasional. Sekarang kan pupuk anorganik itu minus 3 juta ton pertahunnya, kemudian ada tren makanan sayuran organik. Barangkali nanti ini akan sinergis nantinya. Ingin menghasilkan pupuk organik, bisa menjadi barang substitusi pupuk anorganik, dengan begitu pembangunan sektor pertanian akan meningkat. Di sini banyak sentra-sentra tanaman hias, barangkali bisa membantu. Banyak aspek sosial, ekonomi, tenaga kerja yang terpengaruh.

T : *Tadi manfaat-manfaatnya sudah disebutkan. Apakah ada yang lain?*

J : Mungkin dunia pendidikan. Terus terang, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ada penelitian, dari Fakultas Teknik Lingkungan juga. Tadi Juga saya ada dengan departemen/Fakultas Teknik. Mereka ada program pembinaan masyarakat 6 kelurahan dalam hal pemilahan sampah. Sampah-sampah plastiknya dijadikan kerajinan. Sangat

### Lampiran 3 (lanjutan)

positif itu. Mungkin dunia pendidikan juga terasa untuk memikirkan masalah sampah, mencari solusi.

*T : Yang diharapkan dari pemerintah sendiri derajat perubahannya seperti apa? apakah pola pembuangannya?*

*J : Kalau dari kami, bukan pola pembuangannya. Justru tidak diharapkan tidak ada lagi pembuangan. Jadi aktivitas kemandirian masyarakat itu harus tumbuh, itu yang kita inginkan dan ada rasa tanggungjawab. Jadi menyelesaikan masalah itu jangan tergantung kepada orang lain atau institusi gitu. Itu yang kita harapkan sehingga toh ujung-ujungnya mereka mungkin ya, merasakan dampaknya. FKM UI juga mengadakan seminar. Pembahasannya apa coba? Lalat, yang ada di tempat-tempat makan PKL yang ada, kan banyak mahasiswa UI yang suka makan malam juga. Dari situ ada..apa indikasinya itu? Mengandung bakteri *E.Coli*. dari mana? Dari lalat. Lalat dari mana? Ternyata dari pengelolaan sampah si PKL-PKL itu yang tidak benar. Jadi banyak aspek. pak. Mungkin kesehatan masyarakat juga akan meningkat.*

*T : Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

*J : Kalau lokasi itu kan tanah 600m<sup>2</sup> di kota ini, ini kan susah. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Akhirnya menggunakan fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum). Kalau fasos/fasum kan kewenangan pemerintah daerah. Ya itu tadi, pertama tentang *image* dulu, tentang perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran. Langsung resistensi. Sebenarnya kalau mengerti dulu sih, mengerti gitu, paham. Tapi kan dibatasi oleh waktu. Perubahannya sangat cepat, 2006 ngomong, 2007 harus langsung jadi. Yang harus kami hadapi dalam sosialisasi itu banyak dan tingkat intelektualnya beda-beda. Kadang-kadang, ya maaf, yang pendidikannya lebih rendah, lebih cepat mengerti, memahami, daripada orang yang berilmu. Katanya kan, kata ilmu pendidikan, makin tinggi pendidikan, makin cepat... Nggak juga sih. Sekarang dalam realitanya?*

*T : Kemarin itu yang saya dengar, 3 daerah yang resisten itu rata-rata di perumahan?*

*J : Betul, elit, elit, pak. Tapi itu sekali lagi itu juga karena ada urusan di luar teknis.*

*T : Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

*J : Kalau tingkat tataran kebijakan kan dari walikota dengan tim APBD, tim anggaran. Tim anggaran panitia daerah baik eksekutif maupun legislatif. Itu tataran kebijakan. Kemudian pelaksananya kami di sini. Terus ada juga Dinas Pasar yang mengelola sampah pasar. Kemudian juga yang bertanggungjawab di saluran, Dinas PU pengairan. Ada 3 lembaga yang bertanggungjawab di dalam pengolahan sampah. Pada tataran pelaksanaan ini memang, itu tadi ya, koordinasi kita juga. Untuk pengelolaan sampah, itu tanggungjawab dimana sampah itu "berdomisili", yaitu di mana sampah itu berada. Misalnya kalau di pasar, ya urusan dinas pasar. Kalau di badan air, sungai, itu urusan dinas PU.*

*T : Kalau di 2008 ada UPS yang ditangani dinas pasar?*

*J : Ada, di pasar Cisalak. Ada 1 unit. Nanti 2009 ini di Kemiri.*

*T : Tapi yang resisten kebetulan di bawah DKP ya?*

## Lampiran 3 (lanjutan)

J : DKP, karena kan kalau pasar kan otonom. Kalau kami kan, yang punya masyarakat, lurah dan camat, kami hanya teknis.

T : *Bagaimana strategi bapak sebagai kepala dinas untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS secara efektif?*

J : *Pertama*, kami mengajak serta lurah dan camat setempat yang bertanggungjawab penuh. Yang *kedua*, persoalan yang 14 orang itu harus penduduk setempat supaya ada rasa memiliki. Yang *ketiga*, dibagi kewilayahan, ada berapa RW dibuat 1, itu kan bisa gesekan. Akhirnya nanti, maklumlah kondisi masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, urusan kecil bisa jadi tawuran. Jadi, kami membagi wilayah pelayanan. Mengajak serta camat dan lurah untuk ikut bertanggungjawab. Mengangkat pegawai dari sekitar situ.

T : *Peran lurahnya seperti apa pak?*

J : Dalam hal ini dia harus ikut mengawasi di dalam operasional. Lokasi juga, melibatkan camat dan lurah. Hanya persoalan camat dan lurah kan bukan orang teknis, di dalam persyaratan asal-usul saja. Kan gitu. Begitu kami melakukan ini, ada sedikit masalah perbedaan, jadi mungkin camat nya asal tunjuk lokasi, ternyata masyarakatnya tidak terima. Jadi, masalah detail teknis, kadang-kadang tidak sepaham.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Saya juga mengakui, jujur, karena program ini pelaksanaannya terlalu cepat gitu ya. Saya akui jujur betul. Jadi, sosialisasi yang dilakukan belum intensif benar. Itu yang pertama. Yang kedua ada aspek lain yang diluar kapasitas saya untuk menjelaskannya, masalah politik. Sebab gini pak, Pak Walikota ini kan didukung oleh PKS. Apapun yang, walaupun positif, yang dia gulirkan programnya, pasti ada resistensinya. Itu harus menjadi bahan kajian juga. Tapi yang saya rasa seperti itu. Dari dewan dihantam, dari masyarakat juga seperti itu. Dulu programnya bernama SIPESAT, sistem pengolahan sampah terpadu. Namun kami ganti jadi UPS, supaya orang tidak berkata: "wah, ini programnya Nur Mahmudi". Tapi programnya sama.

T : *Dalam menerapkan kebijakan ini, kan butuh sumber daya, sumber daya apa saja pak yang dikerahkan DKP atau pemerintah kota? Kemudian bagaimana mengelola sumber daya itu?*

J : Yang pertama, sumber daya manusia. Yang setiap unit 14 orang itu dilatih dulu. Yang kedua, juga mungkin pendanaan. Karena untuk operasional tiap unit itu rata-rata 219 juta rupiah per tahun. Itu harus tersedia, pak. Untuk BBM, listrik, upah, untuk *spare-part*. Sumber daya yang lain mungkin gerobak, karena kalau pakai truk lagi gak mungkin.

T : *Bagaimana keterlibatan proses, kewenangan/peran, strategi aktor dalam implementasi kebijakan UPS?*

J : Mungkin legislatif, itu didalam hal pengesahan undang-undang. Eksekutif kan kami di sini, kami itu mulai dari perencanaan, perencanaan itu tentu dari aspek lokasi harus melibatkan camat dan lurah. Kemudian itu perencanaan. Mungkin dunia usaha, itu nanti terlibat. Kemudian di eksekutif lain, Pemda juga. Perencanaan APBD juga di situ. Kami setelah implementasi, operasional kami, baik mengelola SDM, mengelola sumber daya pembiayaan. Dan nanti hasil produk seperti pupuk itu kami harus koordinasi dengan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian terlibat untuk mendistribusikan. Sementara

## Lampiran 3 (lanjutan)

digratiskan dulu, untuk meyakinkan para petani. Kalau sudah tergantung kan, nanti mencari-cari kami. Dan kemudian mungkin nanti koperasi, kita sengaja bentuk. Kemudian juga nanti sentra-sentra akan tumbuh di sini.

*T : Mengenai resistensi sebagian warga, bagaimana aktor-aktor yang terlibat ini menghadapinya?*

*J : Walikota sebenarnya kalau di pemerintahan, sudah mendelegasikan. Misalnya spektrum sosialnya, DKP merasa resistensi itu karena ketidaktahuan. Yang saya rasakan seperti itu. Yang penting jalan saja dulu. Itu yang di sini sampai ke pengadilan segala, di PTUN. Ya Alhamdulillah, karena hakim merasa bahwa memang ini hak Pemda. Adapun misalnya kurang sosialisasi, itu masalah lain.*

*T : Bagaimana karakteristik lembaga-lembaga (DKP, Dinas Pasar, DPU yang terlibat, birokrasi camat dan lurah) ini seperti apa dalam mendukung implementasi kebijakan UPS?*

*J : Kami kan koordinasinya cukup baik. Kalau pasar boleh dibilang sudah otonom penuh. Karena komunitasnya komunitas pasar, sampahnya juga hanya di situ, hanya tambah-tambah sedikit dari orang yang belanja. Kalau PU memang harus dengan kami. Karena yang buang sampah ke sungai itu kan warga. Jadi, PU hanya membantu tugas kami saja mengangkut sampah dari badan perairan ke atas. Setelah itu kami yang mengelola. Kemudian camat dan lurah yaitu karena mereka sebagai birokrasi yang menangani kemasyarakatan, secara langsung harus dilibatkan. Dalam urusan sampah, DKP menjadi koordinatornya. Karena secara, contohnya begini lah, Dinas Pasar, sudah selesai membersihkan sampah, dibuang ke TPA, nah itu wewenang kami. Jadi kami kan memberi arahan harus begini harus begini. Selain koordinator, kadang-kadang kita juga fasilitator.*

*T : Kalau begitu tidak perlu ada pengelolaan sampah, UPS tersendiri?*

*J : Tidak, begini, kalau sampah itu kan menurut undang-undang tanggungjawab bersama, saya dengan Pak Walikota sudah sependapat. Bahwa setiap komunitas di atas 300 rumah, itu wajib mengelola sendiri. Dan itu sudah ada yang berjalan, misalnya di Sawangan Golf, perumahan-perumahan elit. Dan kemarin Raffles Hills yang di Cibubur, itu ada sedikit masalah karena dia membangun dia beli tanah di luar komplek. Akhirnya warga di sekitar UPS merasa ditecehkan. Kami ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi, ada resistensi dari masyarakat sekitar.*

*T : Seberapa jauh tingkat kepatuhan pengelola, mulai dari dinas sampai kelurahan terhadap kebijakan UPS ini?*

*J : Ini ada bagusya juga. Kan kita selalu diadakan penilaian dari kelurahan, oleh walikota, kalau kinerja dia tidak mendukung DKP. dengan adanya seperti itu mereka patuh terhadap kepada kebijakan pimpinan. Daya tanggapnya, saya kira positif mereka dan paham betul bahwa sampah ini, kan sudah menjadi isu strategis.*

*T : Menjawab permasalahan sampah, tentang konteks kepemimpinan, bapak melihatnya seperti apa, di kota Depok? Kepemimpinan pemerintah daerah, Walikota dan jajarannya, dan ada DPRD. Itu kan sudah ditetapkan dalam RPJMD, Bapak melihat perjalanannya dalam konteks UPS ini seperti apa dinamikanya?*

## Lampiran 3 (lanjutan)

J : Oh ya, sejak akan dengan disusunnya Perda memang sedikit alot pembahasannya. Pembahasan untuk meng-goal-kan UPS di RPJMD ini. Tapi dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, saya pikir kalau anggota Dewan, tahu persis dan harus bagaimana berbuat sesuai dengan landasan yang ada.

T : *Strateginya lebih ke politis?*

J : Terkecuali yang sifatnya situasional, mungkin nanti saat ada Pemilihan lagi, kan namanya juga orang politik, pak. Momentum, membaca kalau momentum begini, begini cara menyelesaikannya. Bisa jadi ada sedikit hambatan, bisa jadi.

T : *Tapi kalau dalam program?*

J : Kalau menurut saya situasional. Kalau aspek teknis, gak ada masalah sih.

T : *Untuk mengelola sampah ini seperti apa? karena kan butuh mendayagunakan seluruh komponen masyarakat.*

J : Kalau menurut saya, sistem dan mekanismenya sudah bagus. Tinggal mungkin ke depan, ini harus milik semua. Bukan milik satu kelurahan, supaya tidak ada resistensi. Itu yang susah itu. jadi kita jangan berpikir macam-macam, teknis saja. Kalau saya seperti itu.

T : *Mungkin pak, ada kiat-kiatnya?*

J : Ya, saya mencoba dalam merekrut orang, saya serahkan ke masyarakat sendiri. RT/RW dilibatkan. LPM dilibatkan. Soalnya, kepentingannya perut juga sih. Ini kan salah satu lapangan kerja yang lumayan, gajinya gak kecil-kecil amat, cukup. Dan itu sampai adu urat leher untuk mengangkat seseorang itu. Tapi kita berusaha melihat secara profesional, yang penting mau bekerja.

T : *Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di kota Depok itu seperti apa? Sampai ada UPS, kemudian gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

J : Depok ini kan penduduknya 1,4 juta orang. Kemudian volume sampah kira-kira 3445m<sup>3</sup> per hari. Dengan pertumbuhannya berbanding lurus terhadap penambahan penduduk tentunya, sekitar 3,6% setiap tahun. Kemudian sarana yang kami miliki, TPA hanya 11,2ha. Truk 57 unit, alat berat 5 unit, kemudian TPS 167 buah. Kemudian personal 602 orang. Administrasi 60, sisanya adalah tenaga lapangan. Kemampuan kami belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan warga karena keterbatasan. Kemudian sejak tahun 2006 kebetulan terjadi pergantian walikota dan wakil, kami diskusi dengan BPPT, dengan beliau, dan disimpulkan bahwa kalau polanya konvensional, kumpul-angkut-buang, tidak akan efektif dan efisien karena memerlukan sarana yang banyak plus TPA dengan lahan yang besar. Kemudian kami diskusi-diskusi, oke kalau begitu kita selesaikan. Kata kuncinya adalah kita selesaikan sampah di sumber sampah. Artinya, di kawasan yang padat penduduk harus diselesaikan. Nyambunglah secara teoretis dari BPPT. Lalu apa yang dilakukan? 3R: *Reduce, Reuse and Recycle*. Jadi, pengurangan, penggunaan kembali dan *recycling* (daur ulang). Mungkin kalau bahasa awamnya pemilahan. Setelah itu, ada pemikiran baru. Setelah dipilah harus dibagaimanakan? Kemungkinan sampah -kita waktu itu, karena BPPT yang menceramahi kita, mereka lebih dulu tahu- ada organik ada anorganik. Kalau organik dibagaimanakan, kalau anorganik dibagaimanakan? Organik dibuat kompos. Anorganik dipilah-pilah.

## Lampiran 3 (lanjutan)

bisa didaur-ulang, bisa digunakan kembali. Itu kan rata-rata 60% organik, 35% anorganik, jenis sampah itu. Lalu untuk itu kan tidak mungkin manual, harus ada mesin. Yaitu mesin pengolahan sampah terpadu. Istilahnya dulu. Dan harus lengkap dengan hanggarnya, karena di situ kita harus mengolah sampah menjadi kompos, kemudian ada juga yang dipilah-pilah sisanya. Hasil pemilahannya di mana disimpan? Di bangunan hanggar. Rata-rata ukurannya 600m<sup>2</sup>. Dari situ mula-mula, itu kan sistemnya pake mesin motor penggerak bertenaga 3000HP. Mula-mula kan masuk dari *conveyor*, dipilah, masuk ke dalam mesin pencacah. Ada juga *blower* yang menghembuskan plastik-plastik. Kemudian setelah masuk ke pencacah, kan menjadi potongan-potongan macam-macam ukuran. Kemudian masuk ke dalam *screen/ayakan*. Setelah yang kecil masuk ayakan, ditumpuk kemudian disiram pakai aktivator EM-4, sehingga terjadilah kompos. Di situ timbul *multiplier effect*. Menimbulkan lapangan kerja baru. Untuk 1 unit itu rata-rata 14 orang. Satu orang manajer, satu orang teknisi mesin, satu orang tenaga administrasi, dan 11 orang kuli kasarnya. Itu rata-rata kapasitas mesinnya 30-90m<sup>3</sup> per hari. Setelah terjadi pemikiran itu disusunlah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2006. Karena sampah itu merupakan isu strategis, masalah maksud membangun UPS seperti tadi yang di dalamnya ada mesin pengolahan terpadu. Kemudian rencana pembangunannya pada tahun 2007 10 unit, 2008 10 unit, tetapi karena 2007 ada masalah perbedaan persepsi dengan dewan, adakan kajian dulu, begitu kan. Memang betul sih, jadi diadakan kajian pada tahun 2007. Akhirnya 2007 tidak bisa mengalokasikan dana untuk yang 10 itu. Jadi di tahun 2008 dibangun 20. Kemudian nanti 2009 10 unit. 2010 15 unit, 2011 15 unit. Totalnya 60 yang dibangun oleh Pemda. Sebelumnya sudah ada, tapi skalanya kecil. Bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 1 unit, dari Kementerian PU 2 unit, dari propinsi 1 unit, kemudian yang dipakai uji coba 1 unit, jadi ada 5 tahun 2007 itu. Kenapa harus sampai di atas 60? Kan kita volume sampahnya 3445m<sup>3</sup> kubik per hari, kalau rata-rata katakanlah tiap unit mampu mengolah 40-50m<sup>3</sup> per hari dirataratakan, dikalikan 65 kan habis. Sisanya kira-kira 205 dibuang ke TPA, sehingga dengan program ini, sampah yang dulu merupakan masalah, menjadi berkah. Ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. TPA umurnya bisa lebih panjang, karena yang dibuang ke sana lebih sedikit, cuma 20% dan ramah lingkungan. Itu konsep dasarnya kenapa kita ingin mewujudkan UPS di sumber sampah. Kebetulan pada tanggal 7 mei 2008 ada undang-undang tentang sampah, no.18 tahun 2008. Isinya mengenai 3R, persis seperti konsep yang dicetuskan di Depok. Sebetulnya konsepnya bagus, cuma permasalahannya, kan pemahaman masyarakat yang beda. "apa sih kok seperti dijadikan TPA?". Bukan untuk pemrosesan. Jadi, artinya komunikasi antara kami penanggungjawab dengan masyarakat belum mulus betul. Sehingga ada resistensi. Ternyata setelah berdiri, Alhamdulillah, sekarang. Perlu perjuangan istilahnya.

T : *Jadi dari 20 unit yang direncanakan, berapa yang sudah jadi?*

J : Sudah jadi 19 unit. Yang satu lagi karena ini disiplin anggaran saja. Kalau belum selesai desember 2008, harus di-*cut off*. Inshaallah dimasukkan ke tahun 2009.

T : *Berarti kemarin yang sempat resisten di Rivaria?*

J : Yang di Rivaria, itu ada politiknya. Cinere, tapi sekarang sudah berjalan. Bukit Rivaria dan Taman Cipayang itu ada unsur politik. Kalau saya uraikan, begini: di Bukit Rivaria, tokohnya Pak Lukman dia dari PKB, yang namanya orang politik kan ingin populer. Kebetulan ada persoalan baru, yang masyarakat belum tahu persis. jadi dia manfaatkan. Setelah Pileg dia kalah, selesai. Begitupun yang disini, di sini namanya Arif

### Lampiran 3 (lanjutan)

Budiman, PBB partainya sama Ganjar dari Partai Golkar. Setelah Pileg-nya kalah, selesai. Jadi, sangat kental urusan politiknya. Tapi, saya tidak mau memperpanjang itu karena bukan kewenangan saya.

*T : Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS ini?*

*J : Yang terpengaruh oleh kebijakan ini, dari aspek ekonomi mungkin bisa memberikan nilai tambah. Dari aspek tanggungjawab, mungkin masyarakat bisa lebih bertanggungjawab. Terus juga mungkin aspek pembinaan lingkungan itu sangat terpengaruh, itu jadi bersih. Dan mungkin ada kebijakan nasional. Sekarang kan pupuk anorganik itu minus 3 juta ton pertahunnya, kemudian ada tren makanan sayuran organik. Barangkali nanti ini akan sinergis nantinya. Ingin menghasilkan pupuk organik, bisa menjadi barang substitusi pupuk anorganik, dengan begitu pembangunan sektor pertanian akan meningkat. Di sini banyak sentra-sentra tanaman hias. barangkali bisa membantu. Banyak aspek sosial, ekonomi, tenaga kerja yang terpengaruh.*

*T : Tadi manfaat-manfaatnya sudah disebutkan. Apakah ada yang lain?*

*J : Mungkin dunia pendidikan. Terus terang, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ada penelitian, dari Fakultas Teknik Lingkungan juga. Tadi Juga saya ada dengan departemen/Fakultas Teknik. Mereka ada program pembinaan masyarakat 6 kelurahan dalam hal pemilahan sampah. Sampah-sampah plastiknya dijadikan kerajinan. Sangat positif itu. Mungkin dunia pendidikan juga terasa untuk memikirkan masalah sampah, mencari solusi.*

*T : Yang diharapkan dari pemerintah sendiri derajat perubahannya seperti apa? apakah pola pembuangannya?*

*J : Kalau dari kami, bukan pola pembuangannya. Justru tidak diharapkan tidak ada lagi pembuangan. Jadi aktivitas kemandirian masyarakat itu harus tumbuh, itu yang kita inginkan dan ada rasa tanggungjawab. Jadi menyelesaikan masalah itu jangan tergantung kepada orang lain atau institusi gitu. Itu yang kita harapkan sehingga toh ujung-ujungnya mereka mungkin ya, merasakan dampaknya. FKM UI juga mengadakan seminar. Pembahasannya apa coba? Lalat, yang ada di tempat-tempat makan PKL yang ada, kan banyak mahasiswa UI yang suka makan malam juga. Dari situ ada..apa indikasinya itu? Mengandung bakteri *E.Coli*. dari mana? Dari lalat. Lalat dari mana? Ternyata dari pengelolaan sampah si PKL-PKL itu yang tidak benar. Jadi banyak aspek, pak. Mungkin kesehatan masyarakat juga akan meningkat.*

*T : Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

*J : Kalau lokasi itu kan tanah 600m<sup>2</sup> di kota ini, ini kan susah. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Akhirnya menggunakan fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum). Kalau fasos/fasum kan kewenangan pemerintah daerah. Ya itu tadi, pertama tentang *image* dulu, tentang perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran. Langsung resistensi. Sebenarnya kalau mengerti dulu sih, mengerti gitu, paham. Tapi kan dibatasi oleh waktu. Perubahannya sangat cepat, 2006 ngomong, 2007 harus langsung jadi. Yang harus kami hadapi dalam sosialisasi itu banyak dan tingkat intelektualnya beda-beda. Kadang-kadang, ya maaf, yang pendidikannya lebih rendah, lebih cepat mengerti,*

## Lampiran 3 (lanjutan)

memahami, daripada orang yang berilmu. Katanya kan kata ilmu pendidikan, makin tinggi pendidikan, makin cepat. Nggak juga sih. Sekarang dalam realitanya?

T : *Kemarin itu yang saya dengar, 3 daerah yang resisten itu rata-rata di perumahan?*

J : Betul, elit, elit, pak. Tapi itu sekali lagi itu juga karena ada urusan di luar teknis.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

J : Kalau tingkat tataran kebijakan kan dari walikota dengan tim APBD, tim anggaran. Tim anggaran panitia daerah baik eksekutif maupun legislatif. Itu tataran kebijakan. Kemudian pelaksanaannya kami di sini. Terus ada juga Dinas Pasar yang mengelola sampah pasar. Kemudian juga yang bertanggungjawab di saluran, Dinas PU pengairan. Ada 3 lembaga yang bertanggungjawab di dalam pengolahan sampah. Pada tataran pelaksanaan ini memang, itu tadi ya, koordinasi kita juga. Untuk pengelolaan sampah, itu tanggungjawab dimana sampah itu "berdomisili", yaitu di mana sampah itu berada. Misalnya kalau di pasar, ya urusan dinas pasar. Kalau di badan air, sungai, itu urusan dinas PU.

T : *Kalau di 2008 ada UPS yang ditangani dinas pasar?*

J : Ada, di pasar Cisalak. Ada 1 unit. Nanti 2009 ini di Kemiri.

T : *Tapi yang resisten kebetulan di bawah DKP ya?*

J : DKP, karena kan kalau pasar kan otonom. Kalau kami kan, yang punya masyarakat, lurah dan camat, kami hanya teknis.

T : *Bagaimana strategi bapak sebagai kepala dinas untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS secara efektif?*

J : *Pertama*, kami mengajak serta lurah dan camat setempat yang bertanggungjawab penuh. Yang *kedua*, persoalan yang 14 orang itu harus penduduk setempat supaya ada rasa memiliki. Yang *ketiga*, dibagi kewilayahan, ada berapa RW dibuat satu, itu kan bisa gesekan. Akhirnya nanti, maklumlah kondisi masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, urusan kecil bisa jadi tawuran. Jadi, kami membagi wilayah pelayanan. Mengajak serta camat dan lurah untuk ikut bertanggungjawab. Mengangkat pegawai dari sekitar situ.

T : *Peran lurahnya seperti apa pak?*

J : Dalam hal ini dia harus ikut mengawasi di dalam operasional. Lokasi juga, melibatkan camat dan lurah. Hanya persoalan camat dan lurah kan bukan orang teknis, di dalam persyaratan asal-usul saja. Kan gitu. Begitu kami melakukan ini, ada sedikit masalah perbedaan. jadi mungkin camat nya asal tunjuk lokasi, ternyata masyarakatnya tidak terima. Jadi, masalah detail teknis, kadang-kadang tidak sepaham.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Saya juga mengakui, jujur, karena program ini pelaksanaannya terlalu cepat gitu ya. Saya akui jujur betul. Jadi, sosialisasi yang dilakukan belum intensif benar. Itu yang pertama. Yang kedua ada aspek lain yang diluar kapasitas saya untuk menjelaskannya, masalah politik. Sebab gini pak, Pak Walikota ini kan didukung oleh PKS. Apapun yang, walaupun positif, yang dia gulirkan programnya, pasti ada resistensinya. Itu harus menjadi bahan kajian juga. Tapi yang saya rasa seperti itu. Dari dewan dihantam, dari



### Lampiran 3 (lanjutan)

masyarakat juga seperti itu. Dulu programnya bernama SIPESAT, sistem pengolahan sampah terpadu. Namun kami ganti jadi UPS, supaya orang tidak berkata: "wah, ini programnya Nur Mahmudi". Tapi programnya sama.

*T : Dalam menerapkan kebijakan ini, kan butuh sumber daya, sumber daya apa saja pak yang dikerahkan DKP atau pemerintah kota? Kemudian bagaimana mengelola sumber daya itu?*

*J : Yang pertama, sumber daya manusia. Yang setiap unit 14 orang itu dilatih dulu. Yang kedua, juga mungkin pendanaan. Karena untuk operasional tiap unit itu rata-rata 219 juta rupiah per tahun. Itu harus tersedia, pak. Untuk BBM, listrik, upah, untuk spare-part. Sumber daya yang lain mungkin gerobak, karena kalau pakai truk lagi gak mungkin.*

*T : Bagaimana keterlibatan proses, kewenangan/peran, strategi aktor dalam implementasi kebijakan UPS?*

*J : Mungkin legislatif, itu didalam hal pengesahan undang-undang. Eksekutif kan kami di sini, kami itu mulai dari perencanaan, perencanaan itu tentu dari aspek lokasi harus melibatkan camat dan lurah. Kemudian itu perencanaan. Mungkin dunia usaha, itu nanti terlibat. Kemudian di eksekutif lain, Pemda juga. Perencanaan APBD juga di situ. Kami setelah implementasi, operasional kami, baik mengelola SDM, mengelola sumber daya pembiayaan. Dan nanti hasil produk seperti pupuk itu kami harus koordinasi dengan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian terlibat untuk mendistribusikan. Sementara digratiskan dulu, untuk meyakinkan para petani. Kalau sudah tergantung kan, nanti mencari-cari kami. Dan kemudian mungkin nanti koperasi, kita sengaja bentuk. Kemudian juga nanti sentra-sentra akan tumbuh di sini.*

*T : Mengenai resistensi sebagian warga, bagaimana aktor-aktor yang terlibat ini menghadapinya?*

*J : Walikota sebenarnya kalau di pemerintahan, sudah mendelegasikan. Misalnya spektrum sosialnya, DKP merasa resistensi itu karena ketidaktahuan. Yang saya rasakan seperti itu. Yang penting jalan saja dulu. Itu yang di sini sampai ke pengadilan segala, di PTUN. Ya Alhamdulillah, karena hakim merasa bahwa memang ini hak Pemda. Adapun misalnya kurang sosialisasi, itu masalah lain.*

*T : Bagaimana karakteristik lembaga-lembaga (DKP, Dinas Pasar, DPU yang terlibat, birokrasi camat dan lurah) ini seperti apa dalam mendukung implementasi kebijakan UPS?*

*J : Kami kan koordinasinya cukup baik. Kalau pasar boleh dibilang sudah otonom penuh. Karena komunitasnya komunitas pasar, sampahnya juga hanya di situ, hanya tambah-tambah sedikit dari orang yang belanja. Kalau PU memang harus dengan kami. Karena yang buang sampah ke sungai itu kan warga. Jadi, PU hanya membantu tugas kami saja mengangkut sampah dari badan perairan ke atas. Setelah itu kami yang mengelola. Kemudian camat dan lurah yaitu karena mereka sebagai birokrasi yang menangani kemasyarakatan, secara langsung harus dilibatkan. Dalam urusan sampah, DKP menjadi koordinatornya. Karena secara, contohnya begini lah, Dinas Pasar, sudah selesai membersihkan sampah, dibuang ke TPA, nah itu wewenang kami. Jadi kami kan memberi arahan harus begini harus begini. Selain koordinator, kadang-kadang kita juga fasilitator.*

## Lampiran 3 (lanjutan)

T : *Kalau begitu tidak perlu ada pengelolaan sampah, UPS tersendiri?*

J : Tidak, begini, kalau sampah itu kan menurut undang-undang tanggungjawab bersama, saya dengan Pak Walikota sudah sependapat. Bahwa setiap komunitas di atas 300 rumah, itu wajib mengelola sendiri. Dan itu sudah ada yang berjalan, misalnya di Sawangan Golf, perumahan-perumahan elit. Dan kemarin Raffles Hills yang di Cibubur, itu ada sedikit masalah karena dia membangun dia beli tanah di luar komplek. Akhirnya warga di sekitar UPS merasa dilecehkan. Kami ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi, ada resistensi dari masyarakat sekitar.

T : *Seberapa jauh tingkat kepatuhan pengelola, mulai dari dinas sampai kelurahan terhadap kebijakan UPS ini?*

J : Ini ada bagus juga. Kan kita selalu diadakan penilaian dari kelurahan, oleh walikota, kalau kinerja dia tidak mendukung DKP. dengan adanya seperti itu mereka patuh terhadap kepada kebijakan pimpinan. Daya tanggapnya, saya kira positif mereka dan paham betul bahwa sampah ini, kan sudah menjadi isu strategis.

T : *Menjawab permasalahan sampah, tentang konteks kepemimpinan, bapak melihatnya seperti apa, di kota Depok? Kepemimpinan pemerintah daerah, Walikota dan jajarannya, dan ada DPRD. Itu kan sudah ditetapkan dalam RPJMD, bapak melihat perjalanannya dalam konteks UPS ini seperti apa?*

J : Oh ya, sejak awalkan dengan disusunnya Perda memang sedikit alot pembahasannya. Pembahasan untuk meng-goal-kan UPS di RPJMD ini. Tapi dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, saya pikir kalau anggota Dewan, tahu persis dan harus bagaimana berbuat sesuai dengan landasan yang ada.

T : *Strateginya lebih ke politis?*

J : Terkecuali yang sifatnya situasional, mungkin nanti saat ada Pemilihan lagi, kan namanya juga orang politik, pak. Momentum, membaca kalau momentum begini, begini cara menyelesaikannya. Bisa jadi ada sedikit hambatan, bisa jadi.

T : *Tapi kalau dalam program?*

J : Kalau menurut saya situasional. Kalau aspek teknis, gak ada masalah sih.

T : *Untuk mengelola sampah ini seperti apa? karena kan butuh mendayagunakan seluruh komponen masyarakat.*

J : Kalau menurut saya, sistem dan mekanismenya sudah bagus. Tinggal mungkin ke depan, ini harus milik semua. Bukan milik satu kelurahan, supaya tidak ada resistensi. Itu yang susah itu. jadi kita jangan berpikir macam-macam, teknis saja. Kalau saya seperti itu.

T : *Mungkin pak, ada kiat-kiatnya?*

J : Ya, saya mencoba dalam merekrut orang, saya serahkan ke masyarakat sendiri. RT/RW dilibatkan. LPM dilibatkan. Soalnya, kepentingannya, "perut" juga sih. Ini kan salah satu lapangan kerja yang lumayan, gajinya gak kecil-kecil amat, cukup. Dan itu sampai adu urat leher untuk mengangkat seseorang itu. Tapi kita berusaha melihat secara profesional, yang penting mau bekerja.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 3

Tanggal wawancara : 23 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Mengenai latar belakang penolakan warga Taman Cipayang terhadap pembangunan UPS?*

**Jawab (J) :** Mereka nggak dalam konteks untuk menolak. Tadinya kan bangunan 18x30m, karena harus digeser 3m jadi 15x18m. jadi mengecil lebarnya.

**T :** *Ini rencananya buat RW berapa saja?*

**J :** Kalau menurut saya siapa saja boleh, individu boleh. Nggak ada pembatasan.

**T :** *Malah mereka yang membatasi? ini kira-kira apa nih pak? Ada kepentingan. ada kekuasaan, dan aktor yang bermain di sini.*

**J :** Kalau saya istilahnya begini lah, orang bodoh itu sangat potensial untuk disalahgunakan. Karena ketidaktahuan.

**T :** *Tapi masalahnya ini kan justru terjadi di kalangan yang lebih terpelajar?*

**J :** Ya itu tadi, seperti di Griya Cinere katanya ngakunya orang ahli lingkungan hidup. Ngomongnya ini-itu. Takut ada (limbah) B3, B2 saja nggak ada.. Ini kan khusus buat sampah rumah tangga. Jadi jangan dicampuradukkan dengan masalah B3.

**T :** *Jadi kayak harus operasi dulu?*

**J :** Untuk di Pangkalan Jati Baru, melihat ke Pangkalan Jati Lama selama 9 bulan. Saya selalu pesan, kalau ada waktu dicek lah ke Pangkalan Jati Lama. Lihat UPS yang sudah ada. Dan anehnya di sini, tokoh-tokoh yang menolak itu sudah diajak ke Sukatani. Tapi, bukan hal positifnya yang disampaikan. Kami sudah jelaskan bahwa sudah ada mengoperasikan UPS di Sukatani. Sukatani itu di lingkungan kompleks Kopassus. Mungkin anda juga tahu. Anda juga tahu, anda bisa bayangkan ternyata reaksi mereka, kalau UPS ditempatkan di sana itu, mungkin kami sudah menemukan puing-puing kehancuran.

**T :** *Mereka jadi kelas tersendiri gitu ya pak? Gak bisa disamakan gitu ?*

**J :** Kalau mereka mau seperti itu silahkan. Saya berpikir tadinya dengan mereka ke Sukatani, *image* ini tuh bisa dibaikkan, bukan malah timbul kayak gini.

**T :** *Kira-kira strateginya gimana tuh pak?*

**J :** Ya memang, akhirnya bukan lagi bicara manfaat dari program ini. Akhirnya memang masalah harga diri, gengsi. Karena mereka awal itu sudah berjanji habis-habisan menolak.

**T :** *Sampai pada akhirnya Pak Walikota datang, itu juga masih dicurigai?*

**J :** Dan mereka waktu itu juga sampai ke masalah hukum.

**T :** *Digugat ke PTUN Bandung, sampai sidang ke-3?*

**J :** Ya pokoknya kalau sidang itu kan, mau sidang ke-3 atau ke-10, yang jelas putusan. Mau sidang 2 kali, mau sidang 10 kali, yang penting itu putusan. Saya turun ke lapangan

## Lampiran 4 (lanjutan)

nih, “jangan banyak omong anda!”. Kita maju ke meja hijau, silahkan. “Bapak-bapak kan sebagai orang-orang terpelajar, bukan dengan merusak-merusak seperti ini”.

T : *Kalau dari daerahnya, yang kritis Taman Cipayung ya?*

J : Ya , pertamanya Taman Cipayung.

T : *Dan Rivaria, dua itu ya?*

YUS: Belum pernah dikubur sampah, harusnya dikubur sampah dulu.

T : *Kalau dari aparaturnya pemerintahan mulai dari DKP sampai lurah, upayanya itu seperti apa? Ini kan perlu strategi tersendiri lah untuk sesuatu yang baru. Ini kan baru.*

J : Ya sebetulnya kalau sekarang konteksnya adalah mereka mau buka masalah, mereka gak obyektif. Anda sendiri kan (ada UPS) di Sadewa? Mana lebih...anda lihat ada positifnya?

T : *Ini dari penampilannya lebih cantik sekarang pak. Saya lewat sana gak bau.*

J : Jadi waktu awal dibawa ke sana, image terbangun. Seperti di Bojong, melibatkan pihak-pihak ketiga, masyarakat jadi pelengkap.

T : *Kan sidang di pengadilan sampai ke-3. Saya lihat di Monde masalah solusi itu nggak dibahas, isinya cuma masalah SK. jadi gimana pak duduk persoalannya?*

J : Begini, SK itu harus kita pahami sebagai suatu bentuk legalitas. Panjang lebar dari RPJM APBD semua, itu kebetulan legalitas yang diterapkan. Apakah semua implementasi dalam APBD itu harus selalu dengan SK? Contoh, saya beli gerobak motor, dibekali APBD kan? Waktu saya beli motor, itu kan jelas dari APBD, ada harganya. Apakah harus ada SK Pak Wali untuk beli 1? Nah, UPS kasusnya kayak begini. Ada lokasi fasos/fasum, ada lokasi tanah hak milik juga. Kalau fasos/fasum itu Pemda yang berkuasa atas lahan fasos/fasum itu. Itu apakah kita mau pakai itu harus bikin SK? Seperti yang di Taman Cipayung. Yang penting perizinan kan? IMB. Menentukan lokasi itu, itu mereka mengatakan harus lewat SK. Kalau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus didasari SK-SK-SK, kapan beresnya? Itulah yang diplintir dengan pemahaman yang secara formal saja.

T : *Kalau sebelum UPS, itu kan ada TPS yang liar?*

J : : Kan, dari dulu ada petugas kita di sana. Apa yang mereka katakan? Kalau yang namanya liar itu tidak terdata. Tidak ada intervensi pengelolaan dari pemerintah.

T : *Kalau harus ada uji Amdal?*

J : Sudah kita siapkan semua lah itu.

T : *Kalau karakteristik pelaksananya pak? Kan dari DKP, sebagai pemilik program lah. Di lapangan kan camat, sebagai pemilik wilayah. Terus juga lurah, itu peran yang dimainkan seperti apa dari DKP ke lurah?*

J : Saya juga bingung menjawab ini. Saya tahu apa? Itu semua berangkat dari usulan lurah dan camat. Untuk di buat UPS. Untuk 1 kelurahan, camat ada yang menawarkan 10 lokasi, 20 lokasi. Tapi kurang mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi usulan mereka. Kalau yang namanya pejabat kan tidak seenak menjadikan usulan kan. Usulan itu disampaikan setelah melalui proses ya. Mereka ke bawah dulu. Misalnya: “Pak

## Lampiran 4 (lanjutan)

Eko, gimana nih ini kalau seandainya UPS dibuat karena sampah seperti ini, terbengkalai dan menjadi sumber penyakit?”. “oh ya pak silahkan”. Baru dibuat usulan. Bukannya seperti ini: “tuh ada tuh di belakang”.

T : *Kalau dari kepemimpinan camat dan kelurahan?*

J : Sekarang, itu hak masyarakat juga untuk menjadikan apa-apa. Sebelum ada IMB-nya, harus ada penegasan, dimana UPS ini akan didirikan.

T : *Sebenarnya kekhawatiran mereka gak masuk akal?*

J : Kalau sudah sampai operasional, 1 hari saja kita akan evaluasi. Kalau hasil evaluasi 1 hari itu negatif, tutup saja. Seperti di Cipayung, “kenapa anda menolak?”. “Takut begini-begini”. “Takut suara mesin? Mengganggu tidur siang anaknya?”

T : *Pak Wali juga kan ke sana, bilang kalau nanti ada gangguan-gangguan, silahkan saja ditinjau ulang, tapi mereka tanggapannya pokoknya mau dijadikan tempat training.*

J : Di sana kan banyak sampah. Kenapa mau dibikin balai rakyat? Dilihat dulu lah prioritas kepentingannya. Kalau kita hanya mencantumkan “dilarang buang sampah – ancaman hukuman kurungan sekian bulan – denda Rp 50.000”, orang akan menganggap sampah masalah. Kita harus merubah pola pikir kita.

T : *Mungkin ini akan dimasukkan ke Perda sampah?*

J : Tidak akan, seberapa kuat sih Perda? Undang-undang yang melarang pembakaran liar saja dilanggar.

T : *Masyarakat tidak percaya pada fungsi lurah, camat, buktinya mereka hanya mau Pak Walikota yang datang.*

YUS: Cara seorang pejabat bawahan menghargai pimpinan, bahwa apa yang disampaikan itu harus disampaikan ke sana. Jadi, “Anda kan sudah meremehkan Walikota”. “Nyadar nggak walikota itu, orang itu sudah tidak profesional?”

T : *Kalau sampai Walikota datang ke daerah situ, artinya jadi pukulan keras buat lurah dan camat? Kok untuk masalah seperti ini harus Walikota?*

J : Ada surat dari camat. Isinya apa. Ada Walikota. Itu kan bicaranya bukan bicara dari hati ke hati ke lurah.

T : *Kalau menurut bapak sendiri, gimana Pak Walikota?*

J : Ya, itu lah harus ada proporsi. Untuk pejabat dibawahnya kan malu harus bisa mempertanggungjawabkannya.

T : *Itu ada kaitannya dengan lurah Abadijaya yang dipindah?*

J : Lurah Abadijaya bagus juga, itu yang paling nurut.

T : *Kalau tanggapan Pak Wali sendiri terhadap ini bagaimana? cukup proporsional atau apa?*

J : Kecenderungannya jadi makin bertambah. Di APBD untuk lokasi tidak dianggarkan.

T : *Di 2009 ini ada anggaran khusus untuk sosialisasi?*

J : Ada.

**Lampiran 4 (lanjutan)**

T : *Kalau masalah komunikasi lurah dengan RW-RW-nya? untuk masalah tanah, kan ada pertemuan mingguan. Usulan ini seharusnya tahu.*


J : *Lurah itu kan setiap rapat mingguan, itu kan menginventarisir masalah. Dan lurah, RW-RW dikumpulkan. Dari situ kan bisa terbaca. Kalau misalnya ada tanah orang dipakai buat buang sampah, carilah orangnya, kita minta baik-baik.*

T : *Bisa jadi RW-nya gak datang-datang pak?*

J : *Gak datang tuh RW 27 (Taman Cipayung).*

T : *Artinya kalau masalah komunikasi sudah berjalan, kan nggak perlu sampai ada demo?*

J : *itu sudah...sudah negatif.*



#### TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 4

Tanggal wawancara : 14 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

**Jawab (J) :** Kebijakan itu dasarnya adalah RPJMD Walikota Depok kemudian Perda No.2 tahun 2006, UU No.18 tahun 2008.

**T :** *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?*

**J :** Pada taraf pengambilan kebijakan itu dilakukan oleh Walikota, tapi Dinas teknis sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

**T :** *Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini? Bagaimana agar hasilnya terealisasi?*

**J :** Manfaatnya adalah sampah terkelola dan tertangani dengan baik. Supaya terealisasi, antara perencanaan dengan pelaksanaan harus sesuai.

**T :** *Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini?*

**J :** Yang diharapkan itu sesuai target, misalnya target pembangunan UPS 60 buah itu tercapai. Tidak hanya itu, tetapi juga sampai dengan implementasi operasionalisasi.

**T :** *Bagaimana bentuk perubahannya dalam lingkup individu, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah?*

**J :** Tidak mudah, karena dalam perjalanannya untuk mencapai terjadinya mengimplementasikan kebijakan ini banyak hal, tentunya penolakan dari masyarakat. Kemudian pro-kontra lah namanya program baru, yang dianggap sosialisasi juga belum maksimal sehingga banyak benturan dengan masyarakat. Apalagi dalam situasi kondisi politik ya, kalau di Depok ini cukup kental politiknya. Jadi karena pemerintah kita orang politik, jadi semua yang kebijakan yang keluar itu dipolitisir. Kadang-kadang ditunggangi oleh itu. Tetapi betul dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan, banyak sekali berbenturan dengan masyarakat.

**T :** *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

**J :** Sejauh ini saya memang melihat karena yang membangunnya siapa, memang ada lokasinya yang tidak bisa dimasuki truk sampah atau lokasinya terlalu jauh kemudian juga itu kurang efektif. Sebenarnya saya tidak boleh mengatakan itu tetapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita bicara, itu kan masih ada kajian apakah dengan ditempatkan di lokasi ini sangat efektif atau tidak. Kan harusnya kita mengacu pada berapa timbunan sampah yang terbesar di titik lokasi. Biasanya timbunan sampah yang terbesar dan beragam itu di kompleks perumahan. Kalau masyarakat yang masih punya lahan yang jauh kemana-mana, mereka bisa menimbun dengan cara dikubur, dibakar. Tetapi memang letak lokasi ini memang harus menjadi bahan pertimbangan. Karena buat apa dibangun dengan harga yang mahal, kalau efektifitasnya kurang.

## Lampiran 5 (lanjutan)

T : *Berarti kemarin tidak ada pertimbangan khusus kenapa dipilih di lokasi-lokasi ini?*

J : Pada awalnya kita sudah membuat rencana sekian unit, ok. Ternyata setelah dicek ke lokasi itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh camat, lurah. Jadi akhirnya kita juga jadi kejar target. Yang penting ada dimana (penggantinya). Jadi agak kurang. Diharapkan di tahun 2009 ini, saya sudah ngomong dengan Pak Yusmanto, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita memanfaatkan lokasi itu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika menempatkannya salah, itu tidak akan efektif.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

J : Kalau kita sebagai Dinas instansi teknis, kita melaksanakan kebijakan yang direncanakan sesuai program dari Walikota. Artinya dari mulai Dinas teknis sampai dengan ke camat lurah sebetulnya sudah.

SEN: *Bagaimana strategi kepala DKP untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif?*

J : Dalam tahap operasionalisasi, kita juga ada bahan evaluasi. Artinya dengan pelaporan tiap minggu, jadi kita juga tahu berapa sampah yang masuk, berapa sampah organik yang diolah menjadi kompos, berapa jumlah sampah non organik. Berupa *feed back* laporan dari tiap UPS. Untuk Perda pada UPS baru pada pembangunan saja, RPJMD. Untuk program dan kegiatan itu ada *feed back* untuk menilai apakah strategi mengimplementasikan kebijakan UPS ini efektif..

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Kalau bicara pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi, itu juga tergantung orang yang menilainya. Kalau menurut kita misalnya cukuplah transfer *knowledge*-nya melalui camat, lurah, RW, kan tidak semua kelompok masyarakat yang cukup besar, tetapi bisa transfer *knowledge*. Tetapi pada kenyataannya banyak tuntutan bahwa penolakan terjadi akibat tidak adanya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, jadi tergantung kalau sebetulnya saya sih kalau sosialisasi itu sudah kita laksanakan per kecamatan. Sosialisasinya berupa penyampaian bahwa kita akan membangun UPS. konsepnya seperti ini dengan segala macam dampaknya. Tapi itu dianggap kurang. Tuntutan masyarakat itu tidak jelas, pokoknya bilang kurangnya sosialisasi. Kita kan ada struktur, ada lurah, camat, RW, RT. Kalau dalam pertemuan itu ada lah beberapa orang yang tidak setuju. Beberapa orang memprovokasi, akhirnya pada jadi tidak setuju. Tapi pada prinsipnya sekarang UPS sudah berjalan, jadi kalau yang namanya perubahan itu pasti selalu ada hambatannya. Setiap ada kebijakan baru, ditolak. Kalau sudah berjalan, apalagi nanti kalau sudah terlihat hasilnya, pasti akan diterima.

T : *Bagaimana pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?*

J : Sumber daya: dana, tenaga, sarana. Dana masih ditanggung APBD dua. Ini juga dana yang dikeluarkan untuk operasional per bulannya cukup besar. Sarana, otomatis di tiap UPS harus dipenuhi dengan sarana seperti misalnya untuk pegawainya diperlukan alat pelindung diri, sarana yang lain seperti gerobak sampah dan yang lainnya. Kemudian dari segi tenaga, kita memang melibatkan masyarakat sekitar. Supaya merasa memiliki. Pertimbangannya dan kendalanya, untuk biaya operasionalnya yang ditanggung APBD



## Lampiran 5 (lanjutan)

itu cukup berat untuk 60 UPS. Diharapkan dalam 2 tahun ke depan sudah bisa mandiri. Sebagai gambaran, jumlah pegawai tiap UPS ada 14 orang dengan masing-masing gaji Rp.750.000. kalau sampai sekarang baru ada 20 unit, nanti tahun ke depannya bertambah lagi. Belum lagi BBM yang dikeluarkan untuk mesin.

*T : Bagaimana keterlibatan (proses, kewenangan/peran, strategi) dalam implementasi kebijakan UPS?*

J : Mungkin saya akan menyoroti masalah di Dinas sendiri kan mungkin sama dengan camat dan lurah juga itu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam program kerja. Dalam melaksanakan kebijakan ini kan semua kita mengacu kepada program yang sudah disetujui oleh Dewan. Jadi dalam prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya pelaksana kegiatan melaksanakan kebijakan kemudian kewenangan dalam bentuk kalau sekarang kan apa yang sudah tertuang dalam DPA ya dia sudah menjadi tanggungjawab, tugas dan kewenangan. Kalau kebijakan secara umum adanya di Walikota. Itu sama mulai dari dinas kemudian kecamatan pun sama.

*T : Kalau menurut Ibu sendiri peran Pak Walikota dan DPRD dalam menjalankan kebijakan ini seperti apa? karena RPJMD disahkan oleh kedua belah pihak ini.*

J : Pada saat Walikota mencalonkan diri dalam Pilkada, beliau kan punya program, ini lho, kalau saya terpilih menjadi walikota saya akan melaksanakan ini. Salah satunya adalah ini ya. Misalnya UPS dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ini, pembangunan UPS. Kemudian disetujui oleh dewan. Ini sudah berjalan tapi kan ada kendalanya pada saat pelaksanaan. Ini seharusnya kan berjalan mulai tahun 2007, pembangunan 10 unit UPS. Tapi ternyata kan tidak mudah mencari lokasi. Ada lokasinya fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum), ada juga yang hak milik. Jadi, ini tidak mudah. Akhirnya terealisasi mulai tahun 2008. Jadi jumlah unit UPS yang dibangun ini kumulatif. Dalam 2 tahun terbangun 20 unit. Jadi rencananya tahun 2009 ini akan dibangun 10 unit UPS. Jadi kalau dari bapak (Walikota) mempunyai kebijakan dengan programnya kemudian Dewan juga sebagai salah satu fungsinya sebagai legislatif, sudah ya. Mereka melegislasi, kemudian kalau kita implementasikan dalam bentuk kebijakan program. Programnya pembangunan UPS. Itu ada di RPJMD, ada bukunya, mungkin bisa minta di perencanaan.

*T : Berikutnya terkait dengan karakteristik lembaga, jadi kebijakan diimplementasikan, itu kan ada lembaga-lembaga yang berwenang. Bagaimana karakteristik lembaga itu, kapasitasnya seperti apa? dalam hal ini DKP. Menurut Ibu karakteristik DKP dalam melaksanakan kebijakan ini cukup siap atau sudah cukup bagus? Karena ini kan kebijakan baru, apakah perlu inovasi lagi atau seperti apa?*

J : Pada tahap sebelum mengimplementasikan, atau perencanaan, kita ini kan sudah beberapa kali rotasi. Berarti pejabatnya banyak yang mutasi ya, termasuk saya. Termasuk Pak Yusmanto melanjutkan kebijakan yang rencana awal. Sehingga memang ada stagnan dalam perputaran itu. Jadi kalau menurut saya untuk kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah sesuai karena kan ada aturannya. Jadi DKP sebagai *leading sector* untuk pembangunan UPS ini. Tapi ada sebetulnya sektor-sektor yang terkait sebetulnya kan harus sama-sama. Karena ini kan programnya kan program unggulan. Misalnya di sana ada Kominfo, itu kan bisa jadi corong kita untuk masyarakat. Kemudian camat, lurah itu otomatis mereka mempunyai lokasi yang akan ditempati. Jadi tetap tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan lintas program dan lintas sektor.

## Lampiran 5 (lanjutan)

T : *Selama ini seperti apa berjalannya Bu? DKP kan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap sukses tidaknya program ini. Sedangkan program ini merupakan program unggulan?*

J : Sebagai contoh saja, ketika ini akan SPL (Surat Penentuan Lokasi) sudah ditentukan misalnya, saya ingat pertama kali saya masuk kesini, tahun 2008 itu baru dirapatkan dengan semua camat dan lurah. Mereka kebingungan karena pada saat ditanya sama Pak Walikota , “coba kecamatan sukrajaya mau berapa lokasi? “, dijawab sekian, kecamatan yang lainnya sekian, Begitu dicek ke lapangan ternyata itu asal sebut saja. Ternyata belum siap. Kelihatan sekali. Sehingga banyak pada saat, banyak misalkan bahwa ini harus terbawa, harus ada. Kenapa kapasitas ada kaitannya dengan berapa perlengkapan lokasi itu ada yang tidak benar. Berarti ini perencanaannya kurang bagus. Satu, dari sisi perencanaan kurang matang, kalau perencanaannya matang itu otomatis sudah ada kajiannya. Mungkin penghasil sampah terbanyak, tempat yang sangat strategis untuk dibangun UPS. Tapi kenyataannya tidak begitu karena ada ketidaksiapan dari pelaksana sampai ke bawah itu.

T : *Peran kepemimpinan, pemimpin di skala yang lebih tinggi, kepala DKP, atau DPRD itu seperti apa, sebagai mitra?*

J : Kalau DKP, saya pikir sudah *all out* ya untuk meng-*goal*-kan program ini. Karena terus terang banyak penolakan kemudian didemo hampir setiap saat kita tetap lanjut terus, apapun sampai ke pengadilan segala macam ya. Cuma kalau peran dewan sebetulnya kalau kita lihat dari fungsi Dewan itu kan sebagai wakil rakyat, dia sudah ketok palu, sudah ok, artinya harusnya kan dia harus ikut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sudah mensahkan undang-undang dan melegalisasi program pemerintah. Ini idealnya menurut saya. Tapi kenyataannya ketika masyarakat berbondong-bondong demo ke Dewan, itu diterima oleh Dewan dan seolah-olah menyalahkan kita. Menurut saya ini agak tidak benar. Padahal kalau mau dibalikkan, anda kan sudah tandatangan, ngapain juga ribut. Jadi belum menjadi wakil rakyat yang baik. Harusnya kan Dewan itu bisa menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.

T : *Kalau yang lebih detail, camat lurah itu seperti apa? sebagai penyedia lahan, tadi dibidang ada yang ketika diminta lokasinya ternyata belum siap.*

J : Itu awal ya, pada awal kenapa lokasinya ada yang seolah-olah asal. Pada perjalanannya ke sini, mereka sangat mendukung, karena dari awal ini kan pengalaman pertama, kita masih meraba-raba seperti apa maksudnya belum jelas. Kalau sudah ada yang terbangun, mereka juga ingin menggoalkan ini. Kan, nanti kalau sudah tidak ada pembangunan UPS lagi, tiap kelurahan sudah punya, sementara di kelurahan yang lain belum, kan itu juga jadi masalah.

T : *Ke depannya ini nanti ada lembaga khusus yang untuk mengelola UPS ini. Mengingat UPS-UPS ini kan semacam pabrik kompos lah bisa dibidang dari sampah itu sendiri. Apakah akan dikelola DKP atau diserahkan ke masyarakat ?*

HEN: Saya tidak tahu. Mungkin itu ada di Bappeda yang lebih tahu mengenai hal ini. Kami hanya melaksanakan bagaimana UPS ini bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk ke depannya, statusnya mau seperti apa, mau diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana mungkin Bappeda yang lebih tahu.

**Lampiran 5 (lanjutan)**

*T : Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan UPS ini?mulai dari level tertinggi sampai bawah.*

*J : Jadi berarti dari sisi aparat ya, kalau kita sebetulnya bukan membela diri. Kita pasang badan istilahnya, setiap saat kita diminta sosialisasi. Mau hari minggu, mau malam hari, mau apa, kita datang. Walaupun pada ujung-ujungnya penolakan. Tapi ya, dengan setelah kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa konsep UPS seperti ini dan ke depannya seperti ini. Kemudian kita melaksanakan implementasi dari undang-undang dan RPJMD maka dari sekian banyak, mungkin dari 20 yang direncanakan, itu hanya 3 yang ada resistensi, menurut saya kalau lebih dari 75% masih bagus.*



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 5

Tanggal wawancara : 11 & 14 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

**Jawab (J) :** Dalam waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) itu sudah dikemukakan masalah SIPESAT. Namun SIPESAT ini dianggap bermasalah. Alasannya saya juga tidak tahu. Pak Walikota menulis mengenai SIPESAT di harian *Kompas*. Sampah itu terutama di kota-kota besar menjadi masalah yang besar karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun meningkat. Lahan untuk TPA yang representatif di kota Depok pun tidak ada. Memang ada lahan yang dipakai untuk TPA, tapi ukurannya tidak sebanding untuk melayani besarnya kota. Itu dibuat saat status Depok masih kotif (kota administratif). Yaitu yang terletak di Cipayung. Dan itupun harus ditutup dalam beberapa tahun ke depan karena berbenturan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Jika TPA diperluas akan mengancam kenyamanan warga sekitar. Jadi sebagai jalan keluarnya akan dibangun UPS-UPS yang letaknya dekat dengan tempat dari mana sampah itu berasal. Jadi letaknya di dalam permukiman dalam radius tertentu. Karena di kota Depok ini yang banyak dihasilkan itu sampah rumah tangga yang mengandung banyak sampah organik. Sampah yang akan diolah yaitu sampah organik. Mengenai sampah yang bukan organik, tetap akan diangkat ke TPA. Atau kalau mau dijadikan komoditi oleh masyarakat sekitar, dipersilahkan. Hasil dari pengolahan sampah organik itu kompos. Di beberapa TPS, sudah ada masyarakat yang biasa menjual kompos. Namun banyak juga yang belum tersalurkan kompos hasil pengolahannya. Kita akan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain yang membutuhkan kompos untuk penyalurannya. Jadi hasil komposnya itu boleh dijual oleh yang sudah punya pasar sendiri, maupun digunakan oleh pemerintah kota Depok. Untuk lahan yang dipakai UPS ada beberapa yang berstatus hak milik dengan perjanjian antara pemilik lahan walikota, ada juga lahan kosong. Lahan kosong itu ada yang berasal dari pengembang komplek perumahan, maupun dari kawasan industri yang harus menyediakan untuk itu. Selain itu ada juga peningkatan dari TPS-TPS, maksudnya TPS yang lahannya masih luas, dibangun UPS. Ada juga pembangunan UPS di atas lahan TPA, yang jumlahnya sekitar 4 buah, di dekat TPA Cipayung.

**T :** *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?*

**J :** Kalau mengenai kepentingan, sebetulnya ini merupakan kepentingan warga Depok walaupun saat pengusungannya itu dibawa pada saat PILKADA oleh salah satu calon tertentu yang kemudian memenangi PILKADA. Itu kepentingan politisnya. Tetapi kepentingan sosialnya itu warga masyarakat. Berikutnya kepentingan ekonomi.

**T :** *Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini? Bagaimana agar hasilnya terealisasi?*

**J :** Manfaatnya yaitu untuk mengurangi debit sampah di kota Depok, mengurangi beban TPA, edukasi kepada masyarakat supaya aktif terlibat dalam pengelolaan sampah kota Depok. Supaya hasilnya terealisasi, adanya pendidikan caranya membuang sampah atau pengoperasian UPS di sekitarnya.

## Lampiran 6 (lanjutan)

T : *Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini?*

J : Diharapkan pemilahan sampah bukan di UPS, tetapi di rumah warga masing-masing. Jadi diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat menjadi mengerti (masalah pengelolaan sampah), dari sampah tersebut bisa jadi lahan ekonomis terutama untuk masyarakat yang selama ini mendapat penghasilan dari sampah. Untuk lingkup individu diharapkan bisa menjadi lapangan kerja bagi yang belum mendapat pekerjaan. Untuk lingkup kelompok, sebenarnya di lingkungan masyarakat sudah ada beberapa kelompok yang sadar tentang pengelolaan sampah, Dengan adanya kebijakan ini tentunya ikut membantu membantu mereka. Karena mereka tidak sendirian. Sedangkan untuk lingkup masyarakat dan aparat pemerintah, perubahan yang diharapkan adalah adanya distribusi informasi mengenai pengelolaan sampah dari aparat pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat pun jadi lebih tahu. Masalah sampah penanganannya mahal. Jadi jika masyarakat ikut terlibat, ini akan meringankan beban yang ditanggung pemerintah.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Menurut saya hal ini adalah masalah kritis. Ini kan problem jualannya Walikota, tapi terus terang saja sebagai orang yang ada di biro program, idealnya begitu keluar program, harus diketahui bagaimana pelaksanaannya kelak. Apakah nyata atau sulit merealisasikannya. Menurut saya, untuk masalah UPS ini berada di antara keduanya. Kenapa saya bilang demikian? Dibilang hal ini nyata, karena permasalahannya sangat jelas dan harus cepat ditanggulangi. Dalam hal ini yaitu sampah. Jadi harus segera dikurangi. Yang sulit adalah menentukan lokasinya dimana. Karena pada saat dia (Walikota) mengambil program tersebut, dia tidak pernah secara terperinci memberikan penjelasan mengenai detail langkah apa saja yang akan dilaksanakan sampai ke tingkat kelurahan. Itu akan memberikan dampak sampai ke bawah karena tidak semua (kelurahan) siap untuk menyiapkan lahan. Seharusnya program ini dilaksanakan di tahun 2007. Namun baru 1 tahun kemudian dimulai, itu pun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sehingga berkesan tumpang-camping terutama dalam hal penyediaan lahan dan legalitasnya. Legalitas lahannya tidak disiapkan secara baik secara struktural dari Sekdanya. Dari awalnya tidak pernah ada pembicaraan yang serius mengenai langkah-langkah pelaksanaannya. Sehingga kami di tingkat pelaksana mencoba-coba (*trial & error*) untuk menjalankannya. Syukurlah bisa selesai.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah? Bagaimana strategi kepala DKP untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif?*

J : Mestinya itu ditanyakan ke Kepala Dinas, karena saya hanya Kepala Bidang.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Sebelum pembangunan UPS yang berjumlah 20 (tahun 2008), sebelum tahun 2007 (karena pada awalnya memang direncanakan pembangunan UPS mulai tahun 2007, namun tertunda sampai 2008) ada sosialisasi secara umum per kecamatan bahwa dalam 5 tahun ke depan di Kota Depok akan dibangun 60 UPS. Rencananya tahun 2007 akan

## Lampiran 6 (lanjutan)

dibangun 10 UPS. Ada juga pendekatan sosialisasi per tahun yang disampaikan dalam pertemuan mingguan yang disampaikan oleh camat di kecamatan. Bahwa akan ada pembangunan UPS, dan apabila ada warga yang mau tanahnya dipakai untuk UPS, silahkan menghubungi DKP. Jadi para pemilik tanah datang ke DKP, lalu DKP akan mengecek lokasi dan memberitahukan pemilik tanah untuk menyiapkan legalitasnya. Saya rasa sosialisasinya sudah cukup, tapi saya tidak tahu untuk masalah kualitas sosialisasi tersebut. Apakah mereka pernah melakukan semacam angket, itu juga kan penting. Jadi kita tahu *feedback* dari masyarakat seperti apa. Karena kita tidak tahu sampai dimana mereka mengerti apa yang disosialisasikan. Respon dari masyarakat tidak pernah ada secara tertulis.

T : *Bagaimana pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?*

J : Kalau masalah jadwal dan pengelolaan dana untuk apa saja kita tahu, tapi mengenai pertimbangannya saya rasa itu bukan pertanyaan yang tepat buat kami. Kendalanya kita baru pertama kali melaksanakan hal seperti ini, namun ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Ada masalah kecelakaan kerja, walaupun masih bisa ditangani. Selain itu ada masalah dengan tumpukan hasil kompos yang dihasilkan, karena hubungan dengan pembeli kompos juga belum terjalin secara simultan. Ada juga masalah mesinnya, *conveyor belt*-nya belum jalan, Jadi banyak hal untuk pembelajaran untuk masa mendatang.

T : *Dalam implementasi kebijakan sampah (UPS) ada aktor-aktor yang terlibat. Siapa saja aktor formal dan informal yang terlibat dan berkepentingan terhadap kebijakan itu?*

J : Aktor formal: (1) Pemerintah kota (Walikota, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), bagian hukum Sekda kota Depok, bagian perlengkapan Sekda kota Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan, aparat di lokasi masing-masing lurah dan camat; (2) Kontraktor, konsultan perencana, pelaksana konstruksi, pengawas yang berasal dari luar pemda. Mereka diadakan dengan Keppres no 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah. Selain itu juga ada penyedia mesin. Semuanya melalui lelang. Untuk aktor non-formal dari masyarakat ada LPM, RT/RW, dan masyarakat sekitar UPS tersebut.

T : *Masing-masing kepentingan berbeda, bagaimana peran, kewenangan dan tanggung jawab mereka?*

RDT: Untuk itu, yang lebih terperinci, kalau saya kan sudah saya beritahu, jadi lihat saja dari hasil wawancara sebelumnya.


T : *Bagaimana karakteristik dan kapasitas kelembagaan DKP dalam menyikapi kebijakan ini ?*

J : Kalau menurut saya sudah cukup *perform*, karena (pembangunan) yang 20 itu sudah jalan. Kalau dari segi perencanaan sudah cukup bagus lah. Tapi mungkin dari segi implementasi agak sedikit kurang. Ada yang perlu ditingkatkan dalam masalah komunikasi dengan masyarakat. Lalu masing-masing pihak yang terlibat di DKP harus saling membantu. Terus masalah pendanaan juga itu yang paling pokok. Untuk tahun ini ada, tapi masih belum cair.

**Lampiran 6 (lanjutan)**

**T :** *Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS ini? (mulai dari dinas terkait hingga pelaksana proyek).*

**J :** Sangat patuh. Bahkan pihak kecamatan dan kelurahan sangat mendukung. Tapi tingkat kepatuhan bisa juga dilihat dari ini ya pak ya, misalkan kita lihat per lokasi, kalau dilihat dari luar mungkin kurang responsif tapi sebenarnya tidak. Terkait dengan kondisi, apakah pencarian lokasi itu gampang? Kalau gampang ya mereka sangat patuh. Tapi kalau misalnya agak sulit, bukannya mereka tidak patuh. Tapi memang karena sulit. Dalam hal ini daya tanggap di masing-masing lokasi disesuaikan dengan keadaan. Kan, di sini tidak kerja sendiri. Kalau masalah pembangunannya dilihat dari personilnya juga.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 6

Tanggal wawancara : 8 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Mengenai latar belakang pembangunan UPS?*

**Jawab (J) :** Jadi intinya, UPS ini Alhamdulillah, meskipun kita tahu memberitakan karena itu sebelum lahirnya undang-undang sudah direncanakan memang. Alhamdulillah, selama pendekatan kepada masyarakat Cipayung yang terpenting pembangunan sudah terwujud. Kemarin itu waktu kita pertemuan dengan masyarakat Cipayung. Kalau pas pada waktunya nanti terjadi gangguan lingkungan, kan secara undang-undang itu kan pertama yang lebih dekat dengan permukiman, kedua fasilitas umum, ketiga kali, memang kalau berbicara normatif aturan itu memang boleh dikatakan sedikit melanggar, tapi harus kita pahami sebagai warga Depok kondisi lahannya yang akan menjadi pengolahan, tapi Alhamdulillah Pak Wali pendekatan dengan masyarakat mengizinkan sampai dibangun. Walaupun nanti akan di operasikannya UPS itu yang menimbulkan gangguan kepada masyarakat kita akan meninjau kembali.

**T :** *Terkait dengan UPS kira-kira kepentingan apa saja yang terpengaruh oleh kebijakan sampah dan pembangunan UPS?*

**J :** Yang jelas kalau kepentingan – kepentingan secara umum kepentingan masyarakat.

**T :** *Kepentingan pemerintah apa dalam hal ini masyarakat apa?*

**J :** Kepentingan pemerintah yang jelas melayani masyarakat dibidang persampahan, masyarakat juga kalau pemerintah tidak melayani ya tentunya mereka tidak jelas, sekarang mohon maaf kita berbicara penilaian Adipura, justru yang paling jelek kalau sampah dibakar nilainya anjlok 30, masyarakat tidak suka, makanya kita harus memahami katakter masyarakat terus kita juga harus pelan-pelan kepada masyarakat.

**T :** *Nah manfaatnya diperoleh dari pembangunan UPS dari segi pemerintah ?*

**J :** Cukup banyak untuk menghasilkan ekonomi nilai tambah, karena di lokasi UPS itu terjadi pemilahan mana yang bisa dijual, mana yang bisa di daur ulang, kedua menambah lapangan kerja tadi.

**T :** *Kita ada berapa orang Pak?*

**J :** Kita ada 11 orang

**T :** *1 UPS?*

**J :** Ya 1 UPS, terus yang kedua ramah lingkungan bisa dikatakan itu pemerintah, yang ketiga masyarakat juga tidak pusing tidak terjadi penumpukan dibeberapa titik, misalnya kalau kita buang di TPS kadang-kadang alasan kalau pemerintah kota lewat TKP armada kurang, dan memang ditampung dari UPS diolah dan nanti hasil olahannya bisa jadi pupuk.

**T :** *Kemudian perubahan yang diharapkan dari masyarakat kelompok terhadap diadakannya UPS apa yang diharapkan oleh masyarakat, prilakuakah?*



## Lampiran 7 (lanjutan)

J : Pertama harapan dengan adanya pembangunan UPS kita anggap pertama disiplin masyarakat tentang membuang sampah, jadi kita sudah mancoba melalui RW, PKK, siaga bagaimana lingkungan itu menyediakan sampah organik dan non organik.

T : *Jadi sudah dipilah di awal ya?*

J : Kita selalu mengajak masyarakat, kedua buanglah sampah sesuai tempatnya. Dengan kehadiran UPS mudah-mudahan masyarakat akan mandiri nantinya.

T : *Kalau penentuan lokasi itu Pak, Seperti apa dulu?*

J : Saya, mohon maaf mungkin kalau bicara ke belakang memang belum bertugas, nanti dilantik 31 Desember... Januari. Tetapi karena saya bagian dari warga Abadijaya. Kenapa kita mesti jalur 50, pertama di sana ada TPS. Dua sebelumnya itu ada TPS.

T : *Sebelumnya memang ada TPS?*

J : Ya, resmi TPS di tempat pembuangan sementara di Jalur Merdeka 2 satu, di Jalur Merdeka 1 satu, jadi yang menimbulkan gejolak masyarakat di jalur merdeka 1 di Cipayung memang ada TPS, harapan kan dulu kalau mas lewat misalkan jadi, dulu pemerintah seminggu tidak dipulangkan dari beberapa perumahan tidak diangkat sehingga begitu diangkat aroma wanginya kemana-mana, sehingga pemerintah punya kewajiban saja kan menangani mengatasi sampah dan ditentukan lah lokasi dari TPS menjadi UPS. Peningkatan!

T : *Pengaruhnya itu ternyata masyarakat malah menolak, mereka kan ingin yang tadinya bau menjadi tidak bau?*

J : Jadi kalau yang saya langsung dialog dengan teman sekalian saya kan tidak mau masyarakat mengusik kita, karena kita bagian dari mereka mohon maaf kalau segala kesalahan dari bapak Presiden sampai tingkat Kelurahan itu kan semua untuk masyarakat, jangan sampai bagaimana kita bersahabat dengan masyarakat kita coba pendekatan, ternyata juga mereka menolak intinya menolak Cuma mungkin keberadaan itu ditinjau kembali ke lokasi, ternyata memang tadi kurang kepada masyarakat mereka kan, kenapa tidak berdialog sebelumnya, itu kan saya tidak menuduh kepemimpinan yang terdahulu. tetapi mungkin introspeksi ke depan juga bagaimana, tapi syukur Alhamdulillah mudah-mudahan dengan terwujudnya UPS akan sedikit mengurangi aroma itu.

T : *Kemudian kewenangan untuk lurah dalam hal ini apa Pak?*

J : Pertama peran kali ya. Sebelum didirikan UPS kita sosialisasi dimana titik yang akan ditentukan, kalau misalnya masih dibutuhkan titik lokasi pembangunan baru. Sekarang kalau sudah berdiri peran kita tadi menginformasikan kepada teman-teman, kepada Pak RW tolong sampaikan bahwa kita sudah ada UPS yang beroperasi, tolong. Suatu saat mungkin pemerintah juga bertahap tidak semua se-Abadijaya ke UPS tetap ada yang diangkat ke TPA makanya peran kita tentang dioperasikannya UPS.

T : *Kalau dulu mungkin kompensasinya ada bermasalah tidak?*

J : Yang sama merdeka 2 Alhamdulillah dukungan masyarakat, dulu taman merdeka 1 yang di merdeka 1 memang masyarakat kampung sangat setuju ada dukungannya. Cuma Taman Cipayung kadang memang tadi mungkin di sisi lain ada pembahasan dengan UPS Cipayung. Sehingga memang keberadaannya selalu dekat pandangan mereka dan

**Lampiran 7 (lanjutan)**


mungkin Pak Lurah bersama LPM belum sempat sosialisasi karena dianggap bahwa itu ada pembatas.

**T :** *Bukan wilayah sana?*

**J :** Bukan wilayah sana. Sebelumnya memang pernah ada komunikasi tidak sampai titik temu jadi pemerintah tetap nanti membangun itu karena peningkatan.

**T :** *Dan hubungan antar struktur birokrasi seperti apa Pak? Dari Dinas se-kecamatan, se-kelurahan dalam implementasi UPS ?*

**J :** Ya jadi betul kewajiban Dinas selama ini Dinas DKP menginformasikan kepada lurah.



## Lampiran 9 (lanjutan)

Alhamdulillahnya memang sudah segitu. Tapi itu tadinya ya itulah buat sebagai gambaran buat yang tadinya ditawarkan 200 juta menjadi 125 juta karena infonya. Apalagi setelah kejadian-kejadian yang telah kita alami, ya itu, orang makin peka. Itu pertama. Yang kedua, kesehatan sudah jelas ya, apa pun judulnya kalau terkait dengan sampah pasti itu ada eksek-eksek yang muncul dan yang sudah kita rasakan bahwa sudah terjadi kesalahan bahwa pada awalnya kan tadi saya sampaikan bahwa warga saya itu mewakili semua lini. Sampai dari insinyur teknik semuanya itu ada disini. Mereka sudah dari jauh hari menyampaikan bahwa lokasi UPS tersebut berada di lokasi yang salah. Karena itu mereka lokasinya berada di atas PAM, dan itu kejadian 2 kali bocor dan itu tidak terjadi efek langsung tapi itu efeknya ke warga Depok timur. Kemarin di koran pun sudah di motif 9.000 warga terganggu airnya itu lewat situ. Kalau kita memang dirugikan, merembes ke tembok pembatas kita, dan itu seperti banjir dan Alhamdulillah kalau kita tidak melaporkan tidak ada ini, itu kita melaporkan sendiri bahwa itu terjadi kebocoran.

*T : Kepentingan lain ada tidak yang coba mempengaruhi ini? Dalam kasus ini? Ada kepentingan terkait politik?*

*J : Kalau soal itu tidak ada, mungkin itu eksek ya timbul dari karena memang saya mendengar bahwa ini ada efek dari politik karena memang setahu saya bahwa hal ini meruncing itu, bukan meruncing kayanya, kalau meruncing bagaimana gitu. Mulai memuncak itu gencar-gencarnya mau pemilihan legislatif itu, karena prosesnya gak jauh ya dan itupun karena itu kita menjalani proses begitu saja. Makanya saya katakan bahwa kebetulan di lingkungan saya semua lini itu ada, dari unsur politik pun ada. Kalau memang itu ada pernyataan bahwa itu ada unsur politik saya katakan tidak ada.*

*T : Secara RW yang resmi tidak menjadikan politik ya?*

*J : Tidak ada, bersih itu karena dengan niat bersih warga kita bahwa kita concern terhadap mengenai sampah. Artinya kalau terjadi memang ada politik atau gimana, eksek kalau saya bilang, tapi kalau saya katakan murni ungkapan hati warga yang merasa tidak diajak urun rembuk untuk lokasi tersebut.*

*T : Kalau undang-undang itu kan biasanya pemerintah berharap ada manfaat yang dihasilkan atau dampak, dengan adanya ini, sejauh ini menurut warga manfaatkah yang didapat atau malah dampak?*

*J : Bisa dikatakan langsung bahwa itu dampak, kalau manfaat sampai saat ini mungkin kita katakan tidak tahu. karena memang perlu, ini juga sejarah, bahwa kita tidak ada keterkaitan dengan masalah sampah yang penumpukan sampah di belakang kompleks kita. Karena kita sudah dari awal dari kita ini tuh kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir pembuangan sampah. karena kita pun bersinggungan dengan pembuangan sampah kita. Artinya kita punya di belakang itu untuk tempat pembuangan sementara dan itu selalu biasanya bekerjasama dengan apa ya dari pihak kota itu, diambilnya tersendat-sendat. Jadi, kita diambilnya tidak secara kontinyu. Notabene-nya kita telah membayar administrasi secara benar. Akhirnya terfikirilah oleh warga kita bagaimana menyiasati ini supaya kita jangan selalu dengan masalah sampah. Karena kebetulan lokasi pembuangan sampah sementara itu dekat dengan warga saya juga. Artinya mereka yang sangat terganggu disitu karena dia berdampingan. Kalau Pak Eko bisa lihat sendiri dilokasinya, tapi sekarang sudah berubah 100%. Tadinya itu ada warga. Yang namanya warga ada yang begitu saja membuang sampahnya karena dia pikir wah itu tempat pembuangan sampah. Padahal itu juga adalah bagian dari *landscape* Taman Cipayung. Jadi artinya kita*

## Lampiran 9 (lanjutan)

sendiri sudah melakukan membuang sampah, jadi kita secara langsung tidak ada kaitannya dengan UPS itu. Yang ada cuma kita berdampingan dan itu sangat-sangat ngefek kalau melihat bentuk bangunannya pun secara konstruksionalnya itu berbahaya karena itu hanya 6 meter, kalau tidak salah.

T : *Dan itu peruntukannya bukan untuk Taman Cipayung, ya?*

J : Bukan, bukan, untuk lingkungan sekitar itu.

T : *Berarti manfaat secara langsung tidak diterima, tapi dampaknya? Kemudian dari upaya-upaya yang dikelola oleh warga, apa yang diharapkan dari pembangunan kalau pemerintah berharap terlaksana dengan baik kemudian oleh warga apa yang diinginkan?*

J : Setelah jadi bangunan atau bagaimana?

T : *Setelah kondisi sekarang.*

J : Awalnya sebenarnya dari nego-nego kita, itu adalah tidak ada bangunan, disitu adalah jalur hijau tetap difungsikan sebagai jalur hijau. Karena sebenarnya ini bukan baru ya, di tahun 2002 kita sudah mengajukan surat untuk minta memindahkan lokasi tempat pembuangan sampah. Sementara di situ itu sebelum camat yang baru sekarang itu, itu menurut jawabanya RWnya sebelum saya, jawabannya bahwa itu belum serah terima, karena kan di situ dipakai juga sebagai BTN. Kalau tidak salah ada jalur juga di jalur tengah perumnas, jadi mereka belum serah terima. Jadi nanti mereka belum ada kewenangan untuk melaksanakan. Cuma mereka sudah menanggapi bahwa kita pernah *complain* dengan lokasi sampah tersebut karena itu sampah terbuka dan liar artinya siapa pun bisa buang sampah disitu tidak ada batasan. Kalau saya lihat siapa pun, karena kan itu pas di pinggir jalan, lewat-buang.

T : *Kalau bapak pengaruhnya ada tidak? Pengaruh lokasi pengambilan kebijakan ini kan kebijakan ini yang menentukan lokasinya lurah ya pak? Artinya di lingkup kelurahan Abadijaya diputuskannya lokasinya disini itu lebih terpengaruh atau ketimbang yang memutuskan Walikota menetapkan lokasi ini?*

J : Sekarang pengaruh masalah itu kan timbul karena tidak ada komunikasi. Artinya kalau ada komunikasi tidak mungkin dong, pasti otomatis saat itu juga kalau kita umpamanya ada komunikasi dulu, logikanya memang standarnya seharusnya memang begitu standar untuk melakukan. Sekarang begini saja, kita bicara bahwa ada kita kayak sekarang membangun rumah, ya kan ada suratnya untuk izin tetangga. Itu aja sederhananya. Warga saya juga berfikir sederhana, kesannya yang timbul saya yang lalai atau bagaimana, jangan-jangan RW-nya yang lalai atau bagaimana. Itu yang timbul, tanda tanya itu yang saya rasakan. kok tidak ngerti sih proyek besar begitu.

T : *Memang pada awalnya tidak disosialisasikan dan memang tidak di lokasi dalam kompleks sebenarnya ya?*

J : Apanya?

T : *UPS-nya?*

J : Iya.

T : *Setelah administrasi itu, daerah itu lokasi?*

J : Punya siapa? Wilayah siapa? Itu wilayahnya RW I kalau tidak salah

## Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Mungkin itu yang disampaikan oleh wilyah RW 1?*

J : Dan memang sudah diakui dari tim KLH daerah Dinas Kebersihan itu memang mereka sempat mereka berfikir kita sudah di ajak ngomong. Jadi ini sebenarnya begini, kembali lagi di atas, saya ini kan lurah, kelurahan difikirkan kalau menurut saja Dinas Kebersihan itu menanyakan ini. Saya mau memberikan sosialisasi, tolong panggil lingkungan itu, mereka sudah melakukan itu. Tapi yang saya sayangkan, di situ tidak ada RW 27. Ternyata itu pun setelah kita investigasi ternyata dia bilang bukannya bapak sudah datang sudah setuju? Dan saya tidak pernah. Itulah timbulnya pertanyaan-pertanyaan besar warga terhadap saya sejauh mana.

T : *Berarti memang saat itu tidak ada warga atau?*

J : Tidak ada.

T : *Nah, ini kan terkait dengan pelaksanaan program, berarti terkait dengan orang pak RW melihat bagaimana kepemimpinan para pelaksana program ini dari mulai pemda. Artinya Perda ini dibuat oleh Walikota. Bagaimana peran walikota seharusnya, DPRD seharusnya seperti apa?*

J : Kalau peran DPRD sejauh ini kalau waktu pada saat kita kan sampai demo, ya kita sudah demo di dua tempat tersebut, di DPRD, yang terakhir ke Walikota. Dari situ mereka memperlihatkan sikap yang responsif. Artinya bisa memahami dengan melihat ke lokasi. Tapi kalau kita bukan saya ini ya saya juga karena disini kan juga ada orang – orang pemerintah juga. Kita sampaikan bahwa sebuah proyek akan jalan itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan DPRD. Gitu aja sebenarnya sederhananya. Gak mungkin mereka *blank*, tahu-tahu ada sebuah proyek. Artinya mereka juga menyetujui itu semua. Nah, itu yang sedang kita minta perhatian mereka, bahwa itu sebaiknya ditinjau ulang segala macam, dan nyatanya sejauh ini belum ada reaksi. Justru reaksi itu timbul setelah kita berinteraksi dengan Walikota langsung.

T : *Peran Walikota langsung seperti apa pak?*

J : Cukup responsif dan cukup tanggap dengan kondisi ini meskipun beliau juga menyatakan bahwa ini program dari pemda, melaksanakan UPS dan mungkin akan terus bertambah. Memang kita sebagai warga, saya sebagai ketua RW memang kita sangat *men-support* program beliau. Karena memang sampah itu masalah. Dimanapun, sampah itu sangat dan tidak akan habis-habis. Dan mungkin satu cara mengeliminir ini beliau mendirikan program UPS. Cuma itulah, kita juga orang-orang dari yang disini. Saya juga punya warga di lingkungan hidup itu paham sekali fungsinya ini segala macam. Cuma masalahnya sederhana, kenapa lokasinya disini? Padahal banyak lokasi lain yang logis. Jadi begini, sedikit banyak sebenarnya kenapa pada saat waktu pertemuan dengan lingkungan yang berkepentingan langsung dengan sampah ini, mengapa mereka tidak menyarankan lokasi mereka? Itu kan sebuah ini ya, mereka menyadari sekali bahwa sampah itu seyogyanya sangat dihindari. Padahal banyak dan pada akhirnya ada lokasi yang memang layak untuk ini, itu lho yang jadi pertanyaan buat kita.

T : *Kalau peran DKP sendiri? Dinas Kebersihan dan Lingkungan?*

J : Wah benar-benar mereka itu kalau saya itu, bukannya saya ini ya. mereka sangat tidak kooperatif.

## Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Kepala Dinas?*

J : *Semuanya.*

T : *Yang terlibat siapa saja pak?*

J : *Kepalanya, semua, terus bidang ini mungkin Pak Fargob yang bersinggungan langsung dengan mereka. Tapi saya melihatnya memang, sayangnya kalau saya sebagai pimpinan, caranya salah sekali gitu untuk meng-counter-nya, mungkin gayanya begitu ya.*

T : *Seperti apa pak?*

J : *Menganggap bahwa itu seperti itu, kamu terima saja. Itu menurut saya salah besar untuk kondisi yang sekarang ini. Politik sekarang ini tidak layak, jaman dulu banget. Memaksakan itu yang menimbulkan semangat warga saya untuk bertahan. Mereka itu tidak memberikan solusi dan malah seperti menimbulkan suatu pertentangan. Itulah maknanya sampai bertentangan dengan pemda. Saya kembali lagi ke depan, bahwa sebenarnya itu hanya miskomunikasi. Sebenarnya kembali lagi dalam hal ini Pak Walikota sebagai penentu. Beliau oke saja, artinya di sinilah yang saya pikir cerita dulu ABS itu, memang sampai detik ini masih berjalan.*

T : *Padahal ketika di konfirmasi ke pimpinan petinginya, bisa mendengar? bisa menerima?*

J : *Dan beliau itu menyangka proyek sudah full.*

T : *Sudah tidak ada masalah?*

J : *Sudah tidak ada masalah. Artinya kalau saya tangkap, ini sudah jadi dan kita meradang. Proyek sudah jadi, padahal beliau sendiri melihat di lokasi - langsung on the spot bahwa baru pondasi-pondasi saja. Dan salah satu juga cara mereka membangun itu kayak mafia, kucing-kucingan. Pertama tidak ada papan namanya. Pas kita demo, baru dimunculkan detailnya begitulah.*

T : *Kalau camat disini berperan tidak?*

J : *Kurang ya saya bilang, dan memang tidak tersentuh, camat dan lurah tidak tersentuh nah ini dia mungkin.*

T : *Seharusnya yang pimpinan level terendah itu yang melakukan pendekatan kepada masyarakat ya?*

J : *Mediasi atau gimana ya. Kalau saya lihat justru mereka itu ikut saja. Karena memang case ini kalau saya lihat ini, kita tuh sebenarnya memang ngikutin levelnya. Tapi kalau secara nonformal kita itu banyak yang kita langsung, kayak kita tidak bertemu langsung dengan pak lurah, langsung dengan apa namanya? ada warga saya juga bisa mempertemukan dengan Walikota gak seperti ini.*

T : *Berarti jalur-jalur informal justru malah digunakan lebih efektif?*

J : *Lebih efektif, betul.*

## Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Berarti ada kemajuan di jalur informal birokrasi ya pak?*

J : Betul, itu kelihatan sekali itu saya lihat nyata sekali dan itulah yang saya juga sering kalau tidak menyalahkan, bahwa kondisi kadang-kadang warga mau ikut formal tapi malah sering mendapatkan kesulitan, ternyata beginilah.

T : *Berarti lurah yang kemarin tidak memediasi dengan Walikota? atau keluhan warga dimediasi karena tidak bisa dijawab oleh lurah, dimediasi ke level yang lebih tinggi?*

J : Sejauh ini saya gak ada artinya. Cuma sekali waktu ini pertemuan dan itu. Cuma itu aja.

T : *Jadi semacam pertemuan dengan Pak Wali itu di mediasi sendiri, tidak dengan mediasi pemerintah?*

J : Gak ada.

T : *Baik, kalau LPM sendiri pak sebagai wakil masyarakat lembaga pemberdayaan masyarakat pernah melibatkan RW? Karena kan secara resmi kan mereka...*

J : Dan itu juga memang mereka seharusnya tahu, ya LPM mengenai pembangunannya. Itu tidak ada.

T : *LPM itu kan di ambil dari RW-RW lalu dipilih?*

J : Ya itu pak, jadi kita itu sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya harusnya yang lebih dekat kepada kita, yaitu yang terlibat. Itu kan LPM, lurah, camat, itu yang seharusnya lebih intens ya untuk mengadakan mediasi. Karena kalau saya lihat ini kalau kita mundur ke belakang tuh sudah banyak kerusakan mental, prilaku sampai kalau ada remaja saya yang ditahan, itu kalau menurut saya. Untungnya lagi saya punya warga yang psikiater bisa memberikan ini langsung terhadap mereka. Memang saya melihat sendiri di lapangan betapa *shock*-nya mereka menghadapi kenyataan kalau mereka harus dihukum, dengan tanda ini, ya garis bawah mereka melakukan. Menurut mereka tuh membela haknya dia.

T : *Jadi sempat ditahan ya beberapa hari?*

J : 2 Hari.

T : *Tahanan Polsek ya?*

J : Di Polres bukan di Polsek.

T : *Berapa orang?*

J : 6 orang termasuk di situ ada anak SD-nya satu.

T : *Jadi atas desakan warga dilepaskan?*

J : Ya Alhamdulillah itu setelah kerjasama.

T : *Terakhir tidak ada proses hukum kan?*

J : Sejauh ini tidak ada.

T : *Terkait dengan sumber daya yang dikerahkan dalam pembangunan UPS sepertinya sumber daya dari RW yang dilibatkan?*

J : Tidak ada.

## Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Sekarang kita bicara dengan konteks kebijakan. Jadi seperti apa hubungan-hubungan antar pelaksana program dengan masyarakat itu seperti apa?*

J : Tidak ada

T : *Baik dari DKP, lurah, penyelenggara proyek?*

J : Apalagi kita, malah mencari mereka.

T : *Sampai saat ini misalnya, kontraktor tidak pernah berhubungan dengan pelaksana?*

J : Ini tidak pernah bertemu yang kontraktornya mana, yang ini gak jelas, kami pernah di sini kan, dipertemukan menurut versinya dan warga saya kurang yakin, itu siapa sebenarnya? itu konsultan yang menyatakan bahwa itu *safe*.

T : *Berarti keterlibatan warga dalam pembangunan ini praktis tidak ada?*

J : Tidak ada.

T : *Kemudian mengenai keterlibatan dalam upaya penolakan UPS itu siapa saja pak yang terlibat?*

J : Seluruh komponen warga.

T : *Mereka punya peran tugas?*

J : Oh iya, itu terjadi begitu saja.

T : *Itu kalau tidak salah ada dua kali Walikota dulu ya pak?*

J : Ke ini dulu, ke pemda.

T : *Ke DKP?*

J : Gak, ke DPRD.

T : *DPRD? apa yang disampaikan?*

J : Ya sejauh itu kita ditanggapi, kan kita memberikan berkas.

T : *Dengar pendapat?*

J : Dengar pendapat.

T : *Kemudian cara yang dipilih untuk menolak keberadaan lokasi diberdirikan UPS? Cara yang dipilih?*

J : Bagaimana pak?

T : *Cara yang dipilih memang secara sadar, dipilih untuk bersama-sama warga ke DPRD, DPD, ke Walikota, secara sadar memang diarahkan kesana?*

J : Itu kesepakatan gimana, nih? demo aja, demo.... Demo gitu kan, warganya. Dan memang saya tidak tahu prosedurnya. makanya saya bilang ada warga yang kebetulan pemerintahan yang tahu prosedur-prosedurnya. Oh ini sebaiknya kita kesini-kesini, kita langsung demo dengan itu. Ya, awalnya sebenarnya demo-demo kecil kita di lokasi langsung tidak ada tanggapan dan malah tanggapannya dari Dinas itu dibuat spanduk baru juga, jadi perang spanduk kayaknya kesannya.

T : *Awalnya dipasang spanduk itu?*



## Lampiran 9 (lanjutan)

J : Pasang spanduk, banyak dokumentasinya ada kok kalau bapak lihat, dan jawabannya juga ada.

T : *Jadi seperti yang terlibat penolakan itu hampir semua warga ya?*

J : Hampir semua kayaknya.

T : *Sampai bapak-bapak sampai anak kecil kemarin kan?*

J : Itu dia, makanya saya, bahwa kesan yang timbul kemarin kita mengorbankan itu perlu saya inikan juga ya. Inikan dulu kesannya yang timbul waktu itu di media kita menggunakan akan-anak untuk demo. Padahal itu inisiatif mereka untuk ikut, dan terus terang pada saat kejadian itu saya... aduh... itu memang sangat disayangkan. Saya sampai sekarang pun masih menyesal kenapa sebenarnya kita tidak niat untuk demo, justru hari itu karena kan kita kalau demo itu kita lapor ya ke Polsek. Karena itu prosedur, tiga hari sebelum melakukan aktivitas kita lapor. Hari itu rencananya cuma ingin lihat lokasi. Tapi karena kita tidak diperhatikan, mungkin gak tahu inisiatif siapa, anak-anak spontan langsung merobohkan. Itu saja, gak ada unsur, saya berani jamin bahwa saya gak ada, gak ada kita begini-begini, besoknya langsung spontan.

T : *Sekarang lebih dalam secara kritis lembaga atau badan-badan yang melaksanakan UPS ini seperti apa? Dan juga kepemimpinannya bapak lihat Walikota dengan Pak Nurnya dalam kasus UPS ini seperti apa? Yang seharusnya seperti apa? Yang dilaksanakan seperti apa? Dewan juga harus seperti apa dalam keinginan warga, ya sehingga tercapai keinginan warga sampai Dinas itu lembaganya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, camat lurah sehingga tidak sampai...*

J : Seharusnya tidak begini sebenarnya mudah itu ....

T : *Efektif lembaga badan pelaksana?*

J : Itu menurut saya, sebenarnya hari ini gak kalau sejauh ada komunikasi dan menghormati masing-masing hak dan kewajiban tidak masalah.

T : Berarti ada masalah?

J : Jelas, dan kalau saya lihat ada itikad-itikad mau... mungkin kesalahan ini mereka sendiri mereka sadari. letakkannya segala macam dengan awal yang sudah saya sampaikan bahwa mereka melakukan itu tengah malam, tidak ada pemberitahuan sebenarnya sudah kebaca disitu ketidakjelasan kontraktornya. Itu saja sebenarnya, dari situ sudah kelihatan dan sejauh mana lurah mengantisipasi camatnya. Mereka sejauh ini hanya sebagai pasiennya, menerima laporan ya sudah nanti saya akan teruskan, itu kan standar banget.

T : *Sehingga lurah tidak menjadi PR (public relation) yang baik. Misalnya dari pemerintah. Seharusnya kalau terbawa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mulai dari Dinas Kebersihan sampai lurah, mereka dibebani tugas harus dijalankan kebijakan ini. Sejauh mana menurut bapak tingkat kepatuhannya dan daya tanggap mereka terhadap ini?*

J : Kepatuhannya luar biasa menjalankan artinya sampai tidak meng-ini-kan norma-norma kalau buat saya.

T : *Daya tanggapnya?*

## Lampiran 9 (lanjutan)

J : Tanggap dari kita, itu kurang sekali. Bertolak belakang, artinya itu adalah inisiatif kami mencari upaya untuk menyelesaikan masalah ini.

T : *Jadi, pemerintah sendiri selaku pelaksana program pembangunan UPS seperti apa agar mereka berkepentingan untuk program ini? sudah dianggarkan, mau tidak mau harus jadi, karena ini akan menjadi ukuran indikator keberhasilan program mereka. Sedangkan di sisi lain ini ditinjau ulang. Ini kan ada dua kepentingan yang bertolak belakang. Upaya-upaya pemerintah untuk mendekatkan dengan masyarakat agar program ini disetujui atau masyarakat juga ada seperti apa ini?*

J : Sosialisasi, itu paling gampang. Sebenarnya itu sederhana. Itu di level paling bawah RT saya pun kalau saya bilang sederhana. Kalau saya ambil contoh, saya mau menaikkan iuran bulanan, itu saya harus sosialisasikan ke RT-RT saya. Kalau gak, warga datang ke rumah saya, apa-apaan ini? itu prosedur? ini yang tingkat level yang paling rendah istilahnya RT/RW itu apa? kalau secara pemerintahan itu struktur yang paling rendah. kan? Artinya kami saja sudah menaikkan 10.000 yang setelah berapa tahun. Contoh saja, kita tidak menaikkan iuran sedangkan kita harus membayar satpam. Itu dengan mendadak

begitu, otomatis besar gak?. Dua ribu atau langsung sepuluh ribu. Itu kalau tidak dengan sebuah solusi yang baik antara warga dan hubungan yang baik antara pengurus, tidak mungkin warga menerimanya.

T : *Prosedur-prosedur itu tidak dijalankan?*

J : Tidak jalan, saya bilang itu. hal itulah saya bilang tidak tahu, simpulkanlah sendiri kalau saya bilang. Kalau mereka..., jadi kayak ada keyakinan bahwa kalau saya ajak ngobrol pasti di tolak. Artinya, jadi timbul begini, ini coba masukan saja, timbul bahwa proyek ini adalah proyek yang sebenarnya ee..dipaksakan. Padahal kalau kita lihat ini proyek-proyek yang sangat baik. makanya kami ini seluruh warga Cipayung sangat mendukung karena kita pun melakukan proses itu.

T : *Artinya level RW itu buat level kelurahan, pola pengolahan sampahnya karena memang warga sudah mengelola sendiri dan mandiri untuk lingkungan sendiri. Sekarang level RW-RW yang lain?*

J : Harapan saya, seharusnya RW-RW yang lain contoh model kita seperti ini. kita bikin kompos gak harus begitu. Mereka kan alasannya banyak keterbatasan lahan segalanya, akhirnya pakai lahan yang dekat kita. Saya dapat menjauhkan, saya sebenarnya ketawa juga waktu saya tanya ke RW 01,... "Bapak berpikir tidak? Itu kan tanah saya, waduh itu kan bicara panjang." Saya bilang saya bangun tanah saya. tapi jauhkan dari bapak. Karena itu sepi kalau buat mereka. Karena dipisahkan oleh jalan jalur hijau dan kalau kita pas banget deh.

T : *Jadi tepat ya kalau saya bilang ada semacam ego-ego, ini tanah saya untuk dijadikan, tempat bapak atau saya lurah itu kewajibannya menentukan ini. Persoalan yang lain tidak setuju bukan masalah saya, jadi saya tanggap kuat itu pak?*

J : Memang sangat kuat. Semua itu merasa jadi ini punya saya, bidang saya, jadi tidak usah. Artinya makin kelihatan bahwa warga adalah korban. Kita bukan.., Katanya ini buat warga, tapi kita jadi korban. Sebenarnya tidak usah terjadi itu. Ini nih, kesalahan yang di bawah ini kadang-kadang.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 9

Tanggal wawancara : 7 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Latar belakang warga masyarakat Taman Cipayung ?*

**Jawab (J) :** Kalau di Depok, RW 27 cukup plural. Ada akademisi, pedagang Pasar Agung, ada sementara 80% tetap, 20% kontraktor (mengontrak rumah). Perumahan ini berdiri tahun 92-an ( 7 tahun ke belakang)

**T :** *Latar belakang pembangunan UPS?*

**J :** Informasi dari warga, lurah menganggap tempat pembuangan sampah sementara agar sampah tidak bau. Karena selama ini, komplain warga itu karena bau, dari rumah saya 500m tercium bau sampah. Awalnya warga menolak adanya TPS yang ada yang awalnya liar dan entah mengapa jadi legal.

**T :** *Perihal pembangunan UPS sendiri tahu tidak?*

**J :** Warga tidak pernah dilibatkan secara langsung dari awal, terkait diskusi dari awal itu tidak pernah dilibatkan, camatpun mengakui tidak pernah melibatkan masyarakat, sampai lurahnya pun diganti oleh Walikota

**T :** *Kronologis penolakan warga terhadap pembangunan UPS, tahun 2008 ada berapa kali?*

**J :** Pertama warga kaget mau dibangun apa, lalu warga mencari tahu dengan RW dan diketahui akan dibangun UPS.

**T :** *RW sudah diberitahu?*

**J :** Belum diberitahu, ketika dibangun baru warga heboh.

**T :** *Pembangunan sudah berapa persen?*

**J :** Itu baru, ketika pemerataan lahan, lahan itu kan agak berbukit, karena konturnya becek karena ada sampah, dan ketika hujan pun air agak tergenang disana, ketika pembersihan ada bedeng ada spanduk akan dibangun UPS, lalu warga komplain ke RW lalu RW lapor ke kelurahan. Itu terjadi awal-awal 2008, prosesnya tidak terlalu lama lalu warga berunjuk rasa mencari klarifikasi ke pemerintah daerah, namun tidak direspon dengan baik. Warga kecewa tidak diberi kesempatan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Walikota, warga hanya ditemui oleh camat, sama waktu itu kabidnya bpk Yusmanto. Lalu warga demo kembali dan pemerintah daerah juga tidak menemui dengan alasan pembangunan itu adalah bagian dari rencana kerja pemerintah daerah dan warga harus mengikuti. Padahal yang namanya di aturan warga juga lebih mengerti, artinya harus ada persetujuan dari warga, kita saja kalau mau membuat IMB saja pemerintah harus lihat ke kiri kanan, apalagi ini unit pengolahan sampah yang dampaknya cukup besar buat masyarakat, intinya pemerintah juga harus mendengar warga lah.

**T :** *Sudah berapa kali aksi?*

**J :** Kalo tidak salah 2 kali.

**T :** *Yang terakhir, perobohan itu ya?*

## Lampiran 10 (lanjutan)

J : Ya, sebenarnya bukan aksi, warga kumpul-kumpul karena tidak ada respon lagi, ke-3 kalau tidak salah, di sana banyak anak-anak, lalu terprovokasi, kumpul-kumpul ingin rapat, biasanya kita rapat di samping masjid.

T : *Kondisi saat ini?*

J : Saat ini kita *cooling down* dalam artian berupaya konsolidasi dan dalam hal ini RW ingin bernegosiasi dengan pemerintah daerah, kemarin Pak Nur kita datangkan kesini bertemu warga dan warga pun sudah datang kerumah Pak Nur, sudah 2 kali dan Pak Nur berjanji bahwa bangunan tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk UPS/tidak akan direalisasikan, dan diganti menjadi kegiatan pelatihan, awalnya memang, tadinya mau tukar guling kata Pak Nur, namun karena harganya untuk membangun UPS yg baru, namun ini kan persoalannya berbeda dengan di Cinere. Di Cinere pengelolanya sudah tidak ada, jadi mungkin warga berat harus membangun satu lingkungan sampah dengan harga 600 juta-an dan warga tidak sanggup. Akhirnya solusi terbaiknya adalah bangunan tetap dilanjutkan tapi bukan diperuntukkan UPS.

T : *Kepentingan-kepentingan warga apa sajakah yang dipengaruhi oleh pembangunan UPS?*

J : Ini dilematisnya, latar belakang kenapa dampak kasus ini mencuat karena ada juga dari salah satu partai yang ingin suaranya didengar oleh masyarakat, caleg yang melakukan cukup keras ini terjadi sebelum pemilu, juga ada dari salah satu pengurus partai yang lain yang melakukan *black campaign*, terlepas dari persoalan yang secara prosedural pemerintah kami anggap salah, karena tidak mendengarkan masyarakat.

T : *Selain ada kepentingan politis, prosedural, dan masyarakat merasa terganggu dengan bau?*

J : Kalau dari teman-teman ya karena gak ada UPS saja, baunya sampai saat ini, apalagi warga yang rumahnya tepat di belakangnya itu. Kalau pagi saat buka jendela itu suara lalat seperti lalat tempur. Nah dikhawatirkan ke depan seperti itu, yang ketiga, mesin, dengan kapasitas besar, dikhawatirkan mengganggu ketenangan masyarakat.

T : *Jadi masyarakat menganggap dengan adanya UPS tidak ada yang menguntungkan? Dengan di banggunya UPS apa harapan masyarakat?*

J : Secara normatif, masyarakat Taman Cipayung mendukung program pengelolaan sampah secara sistemik. Namun yang menjadi masalah, masyarakat tidak dilibatkan. Yang kedua, posisi UPS itu berdekatan dengan lingkungan. Ini sebenarnya yang dikeluhkan masyarakat. Kalau saja UPS ini lebih jauh dari lingkungan warga, saya pikir teman-teman dan warga disini juga tidak menolak. bayangkan saja lokasi UPS dengan rumah warga 6 meter. Walaupun sekarang sudah digeser jadi 12 m, namun tetap saja.

T : *Warga sudah diberitahu belum, UPS yang akan dibangun itu seperti apa? manfaatnya apa?*

J : Sebelumnya belum, ketika terjadi, baru warga diajak kesana-kesana-kesana.

T : *Respon warga?*

J : Bagus, bagus tapi sekali lagi ketika dibangun di lokasi yang salah. Jadi tidak tepat.

T : *Artinya dapat dibedakan TPS dengan UPS?*

## Lampiran 10 (lanjutan)

J : Cukup cerdas ya, bahkan ada dari departemen lingkungan menolak juga.

T : *Berarti letak/lokasi pengambilan kebijakannya yang kurang tepat. Para pelaksana implementasi pengelola sampah, seperti apa kira-kira kepemimpinannya, mulai dari turumnya perda, imb, adanya program, kegiatan, proyek lalu dilanjutkan operasional. Bahkan sampai pada tahap proyek itu terjadi resistensi penolakan warga, urutannya itu seperti apa, mulai dari perda tidak ada masalah, lalu sampai pada proyek itu baru?*

J : Sebetulnya ketika ini sudah dijadikan suatu program kerja tahunan oleh anggota dewan sepertinya mulus-mulus saja. Artinya *clear* lah, cuma memang kembali pada perasaan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Saya pikir ini kurang, jadi dari camat minta pada lurah mana titik-titik TPS yang bisa digunakan. Bisa jadi peran serta masyarakat punya lahan yang diberikan untuk dijadikan UPS, kalau saja lurah mau berdialog, terus sosialisasi terkait program pemerintah, hasilnya pasti beda. Yang pasti dapat dukungan dari masyarakat.

T : *Berarti peran lurah kurang optimal sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kalau terhadap konsultan atau kontarktor proyek itu ada kaitannya tidak?*

J : Ya, warga tidak menuntut secara langsung walaupun secara etika kontarktor/konsultan harusnya berdialog dengan warga agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan, harusnya dia silaturahmi dong ke RW, selama ini tidak ada.

T : *Ketika ada pengrusakan bangunan pun, merugikan mereka. Yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek ini menurut bapak, siapa?*

J : Pemerintah ya, Walikota walaupun mengatakan sudah dilimpahkan kepada Dinas, lalu kepada camat, camat ke lurah, akhirnya kalau kita cari siapa yang salah gak ada nama, tapi secara pemerintahan struktur birokrasi maka pemimpinlah yang kita salahkan.

T : *Peran apa yang harus dilaksanakn oleh walikota, dinas, camat, lurah sampai proyek, mereka harus meletakkan diri seperti apa?*

J : Dalam kacamata warga, seharusnya, alibi dari walikota dalam hal ini, "kok saya tidak tahu menahu, karena hal ini sudah diserahkan kedinas, camat dan lurah". Seharusnya ketika lurah berperan dalam mencari lokasi itu, lurah lapor ke camat, seharusnya camat meyakinkan dulu, survei dulu apakah tempat, temui warga secara ulang, apakah warga menerima, oke *clear*, lalu kepala dinas dalam hal ini DKP. DKP pun harus melakukan ulang baik secara administratif maupun keterlibatan masyarakat, barulah nanti berita itu 80-90% *fix* sebelum sampai pembangunan, baru diterima oleh Walikota. Walikotapun seharusnya cek ulang, inikan standar kerja yang harus dilakukan berulang ulang dan pemerintah dalam hal in lebih jago dari kita karena birokrasi panjang. Ada namanya nota dinas yang harus dipelajari oleh pemerintah, oh *clear* semua, ya itu secara administratif, tapi secara lapangan? masa sih Walikota gak mau datang ke lokasi? toh nanti kalau terjadi apa-apa akan berdampak pada dia.

T : *Hal tersebut tidak dilaksanakan? baik secara administratif maupun lapangan tidak dilakukan?*

J : Tidak dilaksanakan, Walikota pun sampai detik terakhir tidak mau mengunjungi. Ketika selesai ada negosiasi yang difasilitasi saya secara internal, baru mau mengunjungi lokasi.

## Lampiran 10 (lanjutan)

T : *Pemimpin yang selama ini ketika ada resistensi, turun secara langsung siapa?*

J : Ya, hanya Kabid Yusmanto, dan warga tidak mau karena dia bukan *decision maker*, camat juga begitu, hilang-hilangan, yang sering hadir ya itu Kabid Yusmanto. Lurah tidak bertanggungjawab diajak rapatn ada alasan ini-itu, takut ditentang warga. Ya akhirnya Pak Yusmanto dan warga tidak mau bertemu bukan karena keterlibatan nasional, tapi karena tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya tetap meminta Walikota memberikan keputusan dan akhirnya Walikota menjanjikan akan alih fungsi itu akan diperuntukkan Diklat.

T : *Adakah sumber daya masyarakat yang dikerahkan dari pembangunan UPS ini?*

J : Tidak ada.

T : *Menurut bapak, bagaimana pemerintah mengelola sumber dayanya (lahan pemerintah), apakah pemerintah berhak mengelolanya 100 %, terserah masyarakat menerima atau tidak, bagaimana?*

J : Ya melihat kejadian sekarang, kesannya pemerintah otoriter. Akhirnya pemerintah berhak menggunakan 100 % walaupun warga menolak. Padahal pemerintah yang baik, walaupun itu rumah dia, milik dia, tapi kan ada lingkungan tetangga yang bisa di ajak ngobrol/diskusi.

T : *Konteks kebijakan terkait dengan relasi kekuasaan, kepentingan, aktor yang terlibat. Siapa pelaksana program yang berhubungan langsung dengan masyarakat?*

J : Pak Yus ya, yang lain gak, lurah, camat itu minim. Dia hanya sekali mempertemukan lalu kabur. Warga menolak, dia angkat tangan.

T : *Peran lurah?*

J : Harusnya dia dapat memediasi.

T : *Camat?*

J : Sama, dia harus memediasi agar upaya ini berjalan dengan baik. Warga tidak dirugikan.

T : *Karena diimplementasikan di wilayahnya ya?*

J : Betul.

T : *Warga yang terlibat dalam penolakan UPS ini siapa? perannya apa?*

J : Ya disini berjalan cukup baik. Berjalan secara formal, RW dan DKM. Memang ada sebagian kecil warga yang tidak ikut-ikutan bisa dihitung lah. Pertama mereka kerja di pemda. Ada juga karena berdekatan dengan pemerintah. Akhirnya tidak ikut, tapi secara hubungan sosial dia ikut. Untuk membubuhi tandatangan misalnya, atau turun ke lapangan tidak ikut. Contoh, saya untuk turun ke lapangan saya agak berat, karena kedekatan saya dengan pemerintah. Tapi secara hati nurani, secara kewargaan saya menolak.

T : *Pernah ada beberapa pertemuan warga khusus untuk membahas ini?*

J : Kita rutin rapat bertemu, bahkan sampai saat ini masih terus berupaya agar bangunan itu tidak diperuntukan UPS.

## Lampiran 10 (lanjutan)

T : *Ada berapa warga yang mendukung dan tidak?*

J : Sekitar 75 %, Kita itu disini ada 400KK. Aduh, gak hapal, nanti bisa ke RW, bisa dhitung kok, tapi yang pasti di RT 05 saja ada 400 kk.

T : *Menurut bapak, karekteristik lembaga pelaksana kebijakan harusnya seperti apa, yang terlibat dalam pembangunan ini seperti apa?*

J : Seharusnya ada panitia khusus, saya gak tahu apakah ada panitia khusus, yang saya tahu, adanya panitia tender. Ya orang-orangnya merakytallah, melayani dan mensejahterakanlah.

T : *Koordinator UPS-nya disini dari warga?*

J : Tidak dari warga, dari mereka sendiri, kita gak ada yang terlibat karena kita menolak.

T : *Perihal tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS, bagaimana dulu dan sekarang? Bagaimana warga ini juga memiliki kepatuhan dan daya tanggap juga, supaya kebijakan itu berjalan dengan baik perlu ketanggapan dari pelaksana program di lapangan, lurah, camat. Kalau dia tidak yakin dengan tugas ini maka tidak optimal. Nah, tanggapan lurah sendiri bagaimana terhadap hal ini?*

J : Kalau saya lihat begini, lurah setengah hati menjalankan program yang dituangkan atau dibebankan kepada mereka. Kenapa setengah hati? Ya itu tadi, dia tidak melaksanakan dengan *full* untuk mensosialisasikan program ini. Harusnya kan ada pertemuan bulanan di RW, pertemuan bulanan itu harusnya dimanfaatkan oleh lurah untuk mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan. Nah, dari situ kan dia sudah dapat melihat, merespon, sebenarnya tanggapan dari masyarakat itu seperti apa? dan dia bisa mengambil sikap, "oh itu buruk, dia mengambil sikap yg lain", "wah ini bagus", sikapnya diambil. Hal-hal in saya lihat tidak ada, walaupun ada seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Belum di kecamatan. Kalau tidak salah ada 2 mingguan sekali, lurah bisa melaporkan. Oh. begini, begini, begini.

T : *Dari mereka yang paling bawah, apakah mereka setuju, camat tidak bermasalah terhadap UPS ini? dia setuju? Daya tanggapnya bagaimana? kalau dia tanggap maka dia akan mensosialisasikan, begitu juga lurah, kalau dia setuju dengan program pemerintah maka dia akan mensosialisasikan pada masyarakat, usaha-usaha sosialisasi ke masyarakat?*

J : Ya lurah dan camat setuju, namun usaha-usaha sosialisasi tidak ada, sampai terakhir ketika Pak Nur datang kesini, datang bersama Pak camat dan Pak lurah. Pak camat ditunjuk hidungnya oleh warga terkait tidak adanya sosialisasi. Ya dia diam saja, karena dia merasa bersalah tidak pernah mensosialisasikan terkait UPS.

T : *Jadi belum pernah ada sosialisasi dari camat, lurah, DKP?*

J : Tidak ada.

T : *Sampai sekarang jadi masyarakat belum tahu secara jernih duduk permasalahannya persisnya seperti apa?*

J : Tidak ada.


T : *Penjelasan tentang dampak, manfaat buat masyarakat?*

**Lampiran 10 (lanjutan)**

J : Itu dilakukan setelah kejadian ini, kejadian bermasalah. Warga memprotes, baru dilakukan sosialisasi. Ya sudah gak efektif, warga sudah terlanjur sakit hati

T : *Walaupun pada akhirnya warga memahami esensi pembangunan UPS?*

J : Ya, namun tetap menolak. Jadi, tidak ada rasa memiliki, ya masih berunding.





TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 10

Tanggal wawancara : 19 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bisa cerita dulu Pak? UPS ini dulu seperti apa perjalanannya? Mulai dari pembangunannya, awal. Terus akhirnya jadi di sini, akhirnya demo, kemudian, jalan.*

**Jawab (J) :** Yang pertama mengenai adanya program UPS. Ini lokasi Kampung Sasak. Sehubungan kalau bicara program awal mungkin saya...mungkin koordinasi Pak lurah dan Pak camat. Jadi hanya saja saya terus dipanggil ke Pak lurah, bahwa adanya UPS di Kampung Sasak. Dan saya tanya, lokasinya di mana? Di kebun Haji Sahir. Nah bicara itu ngontrak maupun tidak ngontrak, saya tidak menanyakan seperti itu. Yang saya tahu ya. Tolong dibantu. Dan saya dikasih surat sama Pak Lurah untuk pembangunan UPS ini yang berdekatan warga. Tanpa persetujuan. Karena saya punya RT. saya serahkan kepada RT. "RT, ini ada UPS. Dan bukan pembuangan, pengelolaan". Pembuangan sama pengelolaan, lain. Kalau pembuangan, habis dibuang ditinggal. Nah, bentuknya seperti apa? Dan kita juga tidak tahu, nanti ke depan. Yang pertama, surat itu saya kasih RT. RT ada beberapa warga yang persetujuan lingkungan, artinya yang berdekatan ini-ini-ini. Saya lihat ada, diserahkanlah ke Pak lurah. Dan saya tidak menanyakan mengenai masalah pemborong, maupun apa, yang jelas kalau dari lingkungan setempat kalau sudah menjalankan, sudah persetujuannya RT. Setelah undangan itu dan saya tidak akan menanyakan bahwa lingkungan komplek, lain RW. Nih, ceritanya, kalau RW-nya gak ke 12 ke 13, nah kalau saya kan RW 06. Dan saya tidak menanyakan ke Pak lurah. Seharusnya lurahnya yang menanyakan. Nah, itu RW berapa? Jadi saya hanya sebatas lingkungan saya. Setelah terjadi itu, datang-datang dari warga komplek, adanya UPS ini tidak setuju.

**T :** *Ini RW berapa saja Pak, yang dekat-dekat ?*

**J :** RW 14, 13, 12 dan termasuk jalan Griya ini gabung ke komplek sana ke jalan Pelikan, eh apa, Graha. RW 12 kalau gak salah, gabung dia. Kalau RW 14 dekat jalan Galunggung sana. Nah tiba-tiba mengadakan demo dengan gabungan. Alasannya ke 07. Jadi bukan saya yang ditanya. Salah satunya ada salah satu warga sini menemui saya, 4 orang, sebelum demo. Warga komplek.

**T :** *Warga komplek apa namanya?*

**J :** Warga Komplek Graha Cinere. Konsultasi kepada saya. Menanyakan mengenai tentang ini. "Pak RW, ini mengenai masalah UPS apa nantinya tidak membawa wabah penyakit? Bagaimana sih ceritanya?" Ini program, bukan program RW, program pemerintah, Walikota. Sebatas saya tahu, akan saya jawab, tapi kalau tidak, kan kita punya kelurahan. Mari kita sama-sama duduk bareng ke kelurahan. Kalau perlu ke kecamatan. Bagaimana nanti ke depannya- pemerintah? "Oh begitu?". Kalau saya punya.katakanlah punya penggerak atau ini program saya, saya bisa jelaskan. Tapi sebatas saya jelaskan, hanya saja di kita di kelurahan bahwa UPS ada di Kampung Sasak. Begitu, jawaban saya sama orang komplek. Ceritanya, saya nggak tahu akhirnya mengadakan demo pada tanggal sekian dan saya tidak diundang Pak. Yang diundang warga-warga ini. Tapi kalau saya perhatikan asalnya demo, ya wajar. Kalau itu hak mereka demo. Hanya saja kata dia kurang komunikasi. Mungkin di antara kelurahan dengan warga komplek. Saya kan tidak tahu Pak.

## Lampiran 11 (lanjutan)

T : *Tapi kok yang tahu cuma bapak saja? Yang tidak ikut, yang lain-lain kan pada itu (tidak datang atas undangan Pak Lurah). Dianggap tidak tahu berarti? Yang lain-lain, RW-RW lain ...*

J : Kan, begini Pak, kalau bicara RW-RW komplek kan nggak seperti saya, saya nggak kerja. Biasanya kalau saya, setahu saya kalau RW-RW komplek itu sulit Pak untuk menemui kalau ada undangan.

T : *Berarti mungkin diundang semua ya?*

J : Kemungkinan, kata Pak Lurah diundang. Cuma setahu saya, ini bukan lagi menjelekkkan orang komplek, banyak rapat mingguan yang orang komplek itu jarang hadir. Kadang-kadang sekretarisnya. Persoalan itu kan, saya nggak peduli persoalan masing-masing RW. Yang jelas untuk pribadi saya. Setelah demo, Pak, saya diwawancarai sama wartawan. Dan saya jawab, nah ternyata ini didirikan, mesin turun, saya diajak ke Sukatani sama dari Pak...apa yang bagian sampah ini?

T : *Pak Yusmanto?*

J : Ya, Pak Yusmanto dan Pak Syafrudin apa? Untuk membuktikan bahwa UPS yang sudah berjalan di Sukatani. Saya melihat langsung, Pak. Begitu saya lihat, hasilnya seperti ini dan saya sampaikan kepada warga. "Oh, jadi hasilnya seperti ini- seperti ini." Jadi, bukan katanya Pak, saya lihat sendiri ke Sukatani yang sudah berjalan. Dan saya sama karyawan bertanya, begini-begini-begini. Jadi kalau saya ditanya warga, pendapat saya karena sudah melihat, kerjanya seperti ini-seperti ini. Nah ternyata begitu demo, demo tetap jalan, saya dengar di sini, lurah di forum menyampaikan, bahwa adanya ini-ini-ini. Nah, melihat saya warga ini melihat saya itu kayaknya jadi bukan kita dengar apa pemerintah yang disampaikan, dia *menyeroto*, Pak (memotong pembicaraan). Saya spontan, ya jelas dong, saya bilang kalau ini cara demo hak bapak, gak masalah. Memang begitu apa yang kita lihat. Tapi ini pembicaraan pemerintah, kata saya, lagi bicara. Nah kalau adanya UPS pemerintah ini menyediakan lahan ini untuk membawa wabah penyakit, contohnya kata saya, DBD demam berdarah dari Walikota, program pemerintah itu menyediakan adanya *fogging* untuk membasmi yang ...menjaga penyakit. Masa Walikota dengan adanya UPS menjadi wabah penyakit? Kata saya. Sekarang gini saja, gak usah ribut, jalan saja dulu. Kalau memang itu sudah berjalan ditemukan artinya ke depan itu tidak baik, tutup, dibikin GOR, kata saya begitu. Nah, begitu berjalan secara pelan-pelan Pak, menurut saya pemerintah...jadi ada salah satu warga kita yang bisa kerja di sini.

T : *Ada berapa orang Pak?*

J : 14 orang. Yang kedua Pak, dari warga sekarang sudah sadar secara pelan-pelan. Jadi ada salah satu warga Cinere, datang kemari. Saya ngomong sama warga Cinere. Jadi, (komplek) Graha yang tadinya demo, membuang kemari. Dilihat hasilnya, terjadinya kata dia, bau, airnya banyak, ternyata - kalau lagi dibuang memang bau - sampah. Tapi setelah digiling...ya baunya sementara. Saekilas nggak bau. "Ini Pak hasilnya." Dengan sendirinya sadar. Saya ngomong, "Pak, bapak warga Cinere, kelurahan Cinere belum punya UPS. Dan ini memang khusus program Walikota. Nah nantinya kalau ada program UPS di kelurahan Cinere, bapak bisa menjelaskan - hanya jangan cuma katanya." Ada Pak orang warga Cinere datang kemari. Setelah lihat hasilnya, "bener bagus ya, Pak RW".

## Lampiran 11 (lanjutan)

Ya, inilah yang saya jalani sampai saat ini. Jadi kalau ada warga tidak setuju dengan adanya UPS, gak usah jauh-jauh, datang saja kemari. Untuk membuktikan bagaimana sih hasilnya. Gitu lho Pak. Jadi kalau bicara masalah awal pembangunan, itu kan urusannya Pak Lurah dengan Pak Camat. Tapi selama ini Pak, yang saya tidak suka, yang namanya orang yang membangun ini, pemborongnya, gak pernah menemui saya Pak. Waktu pembangunan UPS.

T : *Jadi nggak tahu?*

J : jadi pemborongnya siapa? Gak pernah ada di hadapan saya. Itu nggak pernah. Artinya tahu-tahu, kalau dia kan ngambil tender, artinya dia pemborong. Saya kalau mau bicara ke situ, saya mau jadi pemborong tadinya. Kenallah sama Pak RW atau nggak, *low profil*-lah dia sama Pak RW. Lha, tadinya dia bisa memborong di sini kan, semua program ini kan, saya membantu kelancaran. Paling tidak kalau saya gerakkan warga, punya efek yang tidak baik. Dulu gak saya tandatangan, bisa nggak terjadi ini! Jadi, saya membantu segalanya program Walikota. Dan semua ini berjalan, Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini saya atas nama ketua RW 06 untuk di Kelurahan Limo, sampah - saya sudah himbau kepada warga, jangan lagi membuang sampah itu (secara) liar. Yang pertama, kita punya UPS. Membaiklah keadaan lingkungan. Gini kan, waktu kemarin sampah, pinggir kali, dilemparkan. Terus di sana juga satu truk yang sudah 3 meter tingginya, itu yang bawa wabah penyakit, sampah yang tidak diolah, Pak. Kalau lagi bisa, panas, dibakar. Kalau lagi hujan, ini jadi yang banyak kemana-mana itu airnya. Dan air warga lingkungan situ airnya sudah nggak enak. Adanya di UPS begini, jadi secara sadar secara pelan-pelan masyarakat kita sekarang, ada sampah suka dibawa di plastik ditaruh di sini. Ini secara pelan-pelan Pak. Makanya saya ingin masing-masing kelurahan sadar, bahwa adanya UPS ini sebetulnya Walikota ini ngasih lahan pekerjaan orang-orang kita juga. Nah nanti untuk kelanjutannya saya nggak tahu tahun berapa, mungkin saya juga nggak selalu jadi RW saja, ke depannya ini supaya tiap kelurahan ada. Jangan nggak menjadikan pengalaman kemarin nih di Kampung Sasak. Ada demo, ada ini, masyarakat supaya sadar bahwa program Walikota seperti ini. Gitu Pak.

T : *Kemarin kira-kira kepentingan apa saja yang keganggu, gitu ?*

J : Sampai demo? Jadi begini Pak, masyarakat, lingkungan bukan lingkungan saya Pak. Jadi bapak perlu tahu, masalah demo ini bukan lingkungan setempat Pak. Artinya gini, dari pihak warga kompleks, yang orang-orang pintar itu Pak. Jadi kalau untuk lingkungan saya, warga lingkungan saya nggak ada yang demo Pak, hanya menonton lihat orang ramai. Tapi kalau bicara masalah ini akan maju begini, nggak. Dan saya selalu menyampaikan kepada warga saya, maksud dia yang pertama, hanya komunikasinya yang kurang, dari pihak kelurahan yang disalahkannya. Yang kedua, untuk mengenai masalah peresapan air. Yang nantinya air itu gak enak. Tapi kalau kita lihat contoh itu Pak, di Sukatani, di rumah-rumah mewah Pak, rumah tingkat yang berjauhan dengan UPS, kalau ini bapak bayangkan ini bukan rumah, ini gak ditunggu, ini bedeng. Jauh kan Pak perbandingannya berapa ratus meter dari UPS ini. Jadi, saya rasa takutnya dari air.

T : *Kalau di Sukatani, kan dekat itu?*

J : Nah, makanya kan saya bilang, saya bodoh Pak, pendidikan saya. Bapak nggak usah jauh-jauh, sebelum ini berjalan kita ke Sukatani sama-sama, dan dia sudah diajak. Bapak lihat bagaimana sih? Tanya orang-orang yang dekat situ. Daripada nanti bilang katanya-katanya, Bapak lihat. Hasilnya bagaimana dan keluhannya apa? Itu sampai sat ini gak ada

## Lampiran 11 (lanjutan)

omongan. Justru kemarin dari pihak anak buahnya membuang sampah selama ini sampah dia diambil sama TPA Depok pakai mobil. Dia datang kemari untuk membuang ke sini. Saya bukannya gak perlu. Koordinatnya harus menghadap dulu sama saya. Tujuan saya biar membuktikan bahwa biar yang kemarin demo saya tahu. Jadi kalau kamu orang kerja yang suruh membuang. Koordinatnya suruh ke sini dan berhadapan sama saya. Begitu dilihat, oh benar. Jadi semua ini kita-kita menyalahkan warga karena warga tahu tidak tahu. Cuma asal jangan ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saya mohon dengan sangat. ini suatu contoh di RW 06.

T : *Jadi manfaatnya apa saja yang dirasakan??*

J : Yang pertama, ada manfaatnya, masalah plastik ini kan...jadi mengenai masalah UPS ini kalau yang tidak bisa digiling kan hanya plastik kemasan *Indomie*, jadi selainnya dikumpulkan, ada yang ambil, dikelola, gak tahu mengelola di mana perusahaannya. Terus organiknya, pupuk ini, ini sampai saat ini saya belum sejauh mana. Apakah koperasi, apakah nanti kita ada pembeli kita jual. Kalau pot kembang nggak tahu. Kalau menurut saya ya hikmahnya terutama buat warga saya, yang tadinya pengangguran, bisa kerja. Anak-anak muda biasa nongkrong, saya tarik kemari. Pada mau kerja. Artinya walaupun memang kerja ini bau, tapi bersyukurnya saya dengan adanya itu.

T : *Yang diharapkan dari adanya UPS ini Pak, buat masyarakat?apa yang berubah dari masyarakat?*

J : Yang pertama, kalau bicara wabah penyakit Pak. Karena dari sadar sampah itu pertama menjaga lingkungan. Lingkungan bersih. Kedua, sampah ini tidak ada lagi yang buang sembarangan. Karena kadang - kadang warga, ya yang saya katakan tadi, kalau ini tidak diadakan UPS, otomatis sampah mau dibuang kemana? Sekarang lahan ini sudah terbatas Pak, ini punya orang, itu punya orang, gak usah sampai yang ratusan meter gini, kalau kita taruh sampah di depan saja, orang bisa marah. Tapi adanya UPS ini, semua ini berjalan lancar. Kalau menurut pendapat saya, gak tahu pendapat orang lain.

T : *Jadi kalau sekarang, tentang lokasi, ini masih dipermasalahkan gak?*

J : Yang selama ini, gak. Aman-aman saja.

T : *Jadi kekhawatiran saja ya, kekhawatiran warga sekitar kalau ini bisa mencemarkan?*

J : Iya, mencemarkan. Terus air juga jadi nggak enak diminum. Tapi berjalan dua bulan ini tidak terbukti. Tidak ada yang *complain* ke saya. Mudah-mudahan ya seperti itu.

T : *Sekarang mengenai pelaksananya Pak, yang bikin UPS ini? kalau menurut bapak, seperti apa harusnya?ini kan program pemerintah. Ada Dinas, camat, lurah.harusnya mereka seperti apa? supaya program UPS ini berjalan dengan baik.*

J : Yang pertama begini Pak, masalah mekanik, ini jangan sampai mesin ini mati, artinya berlarut-larut. Kalau bicara sini terlalu lama. Saya mengusung, ada salah satu, itu keponakan saya, ibaratnya mesin mati nih, barusan, kalau saya telepon ke Depok, kayaknya agak sedikit lambat. Karena terlambat menggiling, jadi ada penghambatan juga. Nah, tadi kebetulan keponakan saya mekanik, mengerti mesin ini. Jadi kalau ada kerusakan minta dibantu sama keponakan saya. Saya mengusung, apa salahnya sih sekecamatan 5 UPS, sebagai mekanik, keluarga saya itu dimasukkan dan untuk melancarkan. Kalau saya, siang malam juga rumah saya kan dekat. Ya terutama yang berdekatan ini lho. Jadi bukan nggak ada mekanik di Depok. Cuma kan nggak secepat itu.

## Lampiran 11 (lanjutan)

Ini keluhan saya. Yang kedua, maksud saya gini Pak, dari pemerintah kota, karena ada pekerja ini kan - kita mudah-mudahan sehat Pak, kalau perlengkapan pakaian karena lagi diusul, secara pelan-pelan – yang kedua kesehatan terutama perlu dijaga ini. Paling tidak, susu Pak. Kalau nggak, seminggu sekali, benar nggak Pak? Karena orang kerja ini bukan main-main lho Pak. Kalau kurang-kurang bisa TBC, saking baunya. Bukan masalah air bau. Itu untuk kesehatan supaya untuk melancarkan pegawai. Yang pertama itu paling nggak ya seminggu sekali, kalau tiap hari gak mungkin lah. Itu keinginan saya. .

T : *Kalau itu Pak, apa...peran kepala Dinas seperti apa Pak dalam pembangunan ini?*

J : Kalau orang dinas yang saya tahu persis, Casmin sebagai yang punya lahan.

T : *Ini lahan punya siapa?*

J : Haji Sahir, kan dikuasai sama anaknya Casmin. Kalau saya sebatas ketua lingkungan, jadi kalau mau bicara Dinas, dia kan yang langsung Pak. Jadi yang lebih jelas, kalau masalah Dinas ini tanyakan ke Casmin. Jadi ada dibagi kerja Pak, saya sebagai koordinator lapangan untuk ada orang yang membuang di sini. Dan saya menanyakan sampah itu dibuang mendetail. Kalau dari DKI bakal saya tolak. Saya tidak melihat duit, saya yang penting kerja. Jadi saya mengawasi takutnya ada sampah-sampah liar masuk di sini.

T : *Kalau ini dari RW mana saja Pak ?*

J : Kalau ini satu kelurahan Pak. Jadi sampah ini dari satu kelurahan, cuma karena secara bertahap jadi belum semua. Itu ada forum rapat dulu.

T : *Harusnya warga kelurahan ini bersyukur banget ya, Pak ? sampah satu kelurahan dikelola di sini.*

J : Nah, makanya sadar sendirinya orang komplek pada datang kemari. Mohon sama saya mau membuang. Ya kalau saya sih kalau untuk kelurahan Limo, Kecamatan Liko kenapa tidak? Cuma gak ada salahnya nanti, saya takut ada masalah, saya koordinasi dulu sama Pak lurah. Sama Pak camat. Karena di kelurahan lain. Cinere belum ada, terus baru ada di Pangkalan Jati, ada. Grogol baru lagi mulai. Nah gara-gara demo itu Pak jadi pada masing-masing. Satu, lahan Pak, yang pertama lahan mungkin. Kalau Cinere kan lahan sudah mahal. Siapa yang mau menyediakan cuma-cuma? Kalau ini kan Haji Sahir namanya. Dan kalau di Cinere berdekatan sama warga komplek. "Wah nanti saya bisa kebauan," bisa begitu Pak. Makanya sampai saat ini belum jalan. Dan saya mengharapkan semua supaya lebih ngerti di tiap kelurahan, ya kalau yang saya denger dari Walikota ini kan menyediakan lahan bukan sekelurahan Limo saja, jadi dana sudah ada, cuma pelaksanaannya yang belum. Jadi jawaban saya, mungkin sebatas saya tahu seperti itu. Secara hati nurani saya seperti itu. Dan saya ke depan ini supaya lebih baik di lingkungan, yang pertama. Saya bersyukur Pak, dengan adanya program Pak Walikota. Tapi kalau bicara lahan, itu awalnya ngontrak atau beli, saya nggak sejauh itu lah Pak. Karena kalau sudah kesepakatan Haji Sahir, berarti udah *deal* kan Pak? Nanti mungkin kalau komentar saya kurang, lebih jelas lagi ke Casmin untuk masalah Dinas. Seperti apa sih? Gitu.

T : *Kalau dengan lurah, camat itu seperti apa Pak? Camat itu perannya seperti apa lurah, waktu pembangunan awal-awal.*

## Lampiran 11 (lanjutan)

J : Kalau saya pernah dengar dari Pak camat begitu, kalau memang sekiranya ini..."kita jalan saja dulu, kalau kira-kiranya mengganggu lingkungan atau menjadikan bahwa ini wabah penyakit segala macam, kita tutup saja". Mungkin perjanjian Pak camat komitmennya seperti itu. "Saya berjanji kalau ada apa-apa, kita bikin GOR saja". Katanya begitu. Lihat saja dulu bagaimana ke depan. Ya ternyata berjalan.

T : *Kayaknya orang-orang itu perlu bukti dulu ya Pak?*

J : Kayaknya....

T : *Bagaimana Pak selaku pemimpin warga di sini. Untuk mengelola sumber dayanya Pak? kan ada mesin, ada orang, ada macam-macam lah yang dikelola di sini. Bagaimana itu mengaturnya Pak?*

J : Saya pesan mengenai masalah tenaga kerja. Yang kerja, katakanlah, jadi berhati-hati jangan sampai terjadi, artinya yang terutama mesin ini kalau mau dihidupkan, lihat air. Karena ibaratnya mesin ini sama juga mobil. Kalau kita mau pakai, kita mau jalan terutama lihat air *accu*, "Terutama *ente* juga jangan banyak tangan, kalau nggak tahu, ada mekanik. kalau nggak tahu, tanya," Saya memperhatikan karyawan seperti itu. Jadi terutama saya lihat itu air Pak, karena banyak terjadi, jadi kalau air itu panas misal terjadi. Dan *accu* juga kalau airnya habis bisa meledak. Jadi saya selalu rewel Pak. Jadi, kalau masalah untuk pekerjaan ini, jadi saya selalu mengingatkan saja, begitu.

T : *Terus ini Pak, pas pembangunan ini masyarakat dilibatkan nggak Pak? pas hanggarnya dibangun.*

J : Ada, jadi sebagian warga saya banyak yang kerja. Sampai ke penyelesaiannya ada warga saya. Istilahnya RT-nya keamanannya.

T : *Cuma si kontraktor langsung nggak sempat ketemu?*

J : Saya belum lihat batang hidungnya itu siapa? Bapak boleh jelaskan Pak, secara jujur, kontraktor ini sama Pak RW belum pernah ketemu. Jadi kalau sama RT dekat. Saya tadinya sakit hati sebetulnya. Saya bukan bicara ucapan terima kasih lah, silaturahmi.

T : *Tapi sama Pak RT ketemu?*

J : Dia kan jadi keamanannya, dipakai. Saya tidak. Saya bicara jujur. Paling tidak, silaturahmi lah kita duduk bareng. Sampai saya nghomong juga sama Pak Syafrudin, sama orang bagian ini..."Kenapa takut sama saya?," Gak pernah melihat saya.

T : *Terkait yang kemarin nolak Pak, orang-orangnya siapa Pak ? warga atau RW-nya sendiri atau...*

J : Kalau bicara Pak, jadi demo kemarin itu saya tidak melihat...kayaknya bukan warga sini semuanya. Jadi, kalau orang komplek ini berdekatan. Ada orang Sawangan, yang Haji Sahir kenal sampai dibilangin, "Ngapain kamu orang Sawangan jauh-jauh ikut demo?," "Ada undangan". Jadi begitu Pak kalau bicara.

T : *Yang koordinir siapa itu Pak?*

J : Ya, warga komplek. Justru kalau warga saya nggak pernah demo.

T : *Atau kalau orang kompleknya sendiri lagi pada kerja Pak?*

J : Gak tahu, kan lagi hari libur. Jadi ada orang ketiga lah, Pak.

## Lampiran 11 (lanjutan)

T : *Jadi intinya banyak yang bukan dari warga, ya?*

J : Dari warga nggak ada masalah. Kalau saya bilang nggak ada ya nggak ada. Hanya saja begini Pak, kalau orang kampung melihat ramai-ramai kan ikut melihat. Jadi kalau masalah demo, warga saya Alhamdulillah nggak ada.

T : *Itu kepentingannya apa tuh Pak, demo?*

J : Maksudnya ini nggak boleh diteruskan. Kan tadi saya ngomong, "Bapak punya hak berbicara, bapak orang pintar, orang berpendidikan. Kalau memang ini tidak boleh, bapak silahkan usul sama Pak Walikota. Program ini bukan program RW," saya gitukan. "Silahkan !, Bagaimana nanti ke depannya, bisa didirikan UPS ini."

T : *Sekarang kan ada RW, ada lurah, ada camat, menurut baPak, ke depannya harus bagaimana? RW-nya bagaimana terhadap UPS ini.*

J : kalau saya untuk bicara ke depan, begini Pak, karena selama ini saya mungkin...karena saya sudah 2 periode jadi RW, dan ini sudah mau habis masa bakti saya. Tapi sebagian warga saya diusung kembali, tapi saya merasa capek Pak. Dan kemungkinan saya mau istirahat dulu. Tapi itu pun, saya di warga sih belum. Pada intinya seandainya saya ke depan nggak jadi RW, bukan saya lagi programnya, jadi selama saya pegang seperti itu mengenai masalah UPS yang di Kampung Sasak.

T : *Kalau organisasi UPS ini siapa saja sih Pak? Kepengurusannya apa saja?*

J : Selama ini belum ada. Kita kan baru berjalan satu bulan ini.

T : *Tapi nanti bakal ada?*

J : Kalau saya rencananya saya terikat untuk anak-anak, supaya ada manfaat ini, gaji, saya mengadakan arisan lah. Grup karyawan, tujuannya kalau terikat gitu kan dia lebih mantap gitu kan Pak. Dan bagi dia juga gajinya ada manfaatnya. Ini rencana baru.

T : *Waktu dulu ada yang ramai-ramai demo. yang menghadapi siapa Pak dari...*

J : Kelurahan.

T : *Oo, jadi langsung kelurahan?*


J : Camat, semua, polisi, banyak benar.

T : *Jadi mereka ngertinya sama siapa? belum ngerti, pas jalan, baru...*

J : Ngertinya begitu demo ini, ya Pak Lurah kasih masukan. Turun memberi pengarahannya, "Jadi UPS bukan buat menampung sampah." Jadi, Pak Lurah beberkan semua permasalahan nanti untuk ke depan. Semua program oleh lurah diceritakan. Dengan sendirinya, sadar, sadar, sadar. Dari situ dia bikin "UPS ini akan ditutup". Saya bilang, "biarkan saja". Pas nggak lama, perbandingan saya ajak begini, "Sekarang pengelolaan ini bapak demo, harusnya saya demo sama bapak," saya balikkan seperti itu. "Lihat, sampah yang sudah 3 meter tingginya, pembuangan liar. Ini sudah nggak ketampung. Dan tanahnya juga bukan milik warga, tanah PT. Kalau memang itu PT stop, sampah ini mau dibuang ke mana?" Pak camat, Pak lurah untuk membuktikan itu. "Nih, Pak yang menjadikan wabah penyakit". Saya gitukan. Kan saya ada di *Monde*, tuh. Ini yang jadi wabah penyakit. Kalau sampah dibakar nggak bisa, dibuang-buang saja itu bermacam cara, itu airnya kemana-mana. Ini warga *complain*, sumurnya sudah nggak enak, karena terserap air itu. Nah, kalau ini ditutup? Seharusnya kita koreksi, bersyukur. Bahwa

**Lampiran 11 (lanjutan)**

adanya UPS, pemerintah menyediakan UPS. Nah, mungkin ini suatu contoh Pak. Ya memang harus ada awal. Semua ini kalau nggak ada cerita ya Pak, berarti nggak ada tanda tanya. Kalau kita berbuat baik, itu tantangan pasti ada. Jadi kita jalan saja, dan mungkin ke depan juga baPak bisa pertemuan lagi ke saya. Saya belum sejauh itu karena ke depannya bagaimana. Dan saya punya rencana, nanti kan kalau sudah 2 tahun dilepas. Sekarang masih digaji. Kalau sudah lepas, karyawan gak ditangani Pemda. Jadi sebatas itu, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, kalau bapak mau ketemu Casmin untuk masalah Dinas ya boleh-boleh saja. Sebatas keterangan saya seperti itu.





TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 11

Tanggal wawancara : 10 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di Kota Depok?*

**Jawab (J) :** Latar belakangnya adalah pada saat Kota Depok mendapat kritikan kota terkotor di Indonesia. Kemudian walikota menulis di harian *Kompas* mengenai SIPESAT (Sistem Pengolahan Sampah Terpadu). Saya melihat Pak Walikota ini kan dari BPPT, dan di BPPT sana memang ada tim peneliti yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Sehingga ketika ada gagasan SIPESAT untuk menjawab kritikan kota terkotor tadi, muncul gagasan untuk menerapkan apa yang sudah dilakukan/diujicoba oleh BPPT. Setelah saya berdiskusi dengan orang BPPT (Bu Sri) yang meneliti bidang persampahan ini, ternyata konsep yang dibawa Pak Walikota itu adalah cara yang sudah ditinggalkan oleh BPPT, dimana metode yang digunakan untuk memilah sampah yaitu dengan mesin. Sedangkan dalam panduan dari Bank Dunia yang memberikan subsidi kepada produsen kompos, cara yang dipakai adalah cara manual. Karena mesin lebih baik digunakan bila lingkungannya luas, sedangkan cara manual bisa digunakan pada skala kecil. Walaupun demikian, Pak Walikota tetap pada cara berpikirnya, yaitu dengan menggunakan mesin. Kemungkinan hal ini dikarenakan oleh pengaruh dari pak Singgih (pemasok mesin). Sehingga program SIPESAT ini tetap menggunakan mesin, yang kemudian dituangkan dalam program pemerintah kota. Jadi proses pengambilan kebijakan program UPS ini, merupakan keputusan Pak Walikota sendiri. UPS ini tidak pernah di-debat-publik-kan secara serius. Sebenarnya program pengolahan sampahnya benar, yang salah adalah cagaimana caranya yang tidak pernah didiskusikan dengan serius. Bisa dibayangkan apa jadinya jika sampah ditumpuk di suatu lokasi (UPS) tanpa dipilah dulu. Hal ini akan berdampak serius.

**T :** *Bagaimana latar belakang penolakan UPS?*

**J :** Saya kira setiap individu mendambakan lingkungan permukiman yang nyaman. Mereka ingin lingkungan yang asri, bebas sampah. Bahkan mereka berani bayar mahal untuk itu. Ketika ada program ini dimana tiba-tiba ada UPS di sekitar lingkungannya, maka mereka akan merasa tidak nyaman. Karena di UPS ini akan ditumpuk sampah dari area sekitarnya. Tumpukan sampah yang belum sempat diolah, jika terkena hujan akan menimbulkan bau. Penolakan itu terjadi karena penempatan UPS ini jaraknya terlalu dekat dengan permukiman. Walaupun pengolahannya dengan mesin, jika ada masalah dengan mesinnya, tentu tumpukan sampah (yang tidak terolah) akan menjadi masalah. Belum lagi jika ada kerusakan *spare part* mesinnya.

**T :** *UPS yang sudah dibangun ada 20 pada tahun 2008. Pada 3 UPS diantaranya sempat terjadi resistensi masyarakat, dimana terjadi demonstrasi. Pada lokasi lain mungkin ada juga resistensi, namun tidak sampai mengemuka. Ketiga UPS itu adalah yang berlokasi di Cinere, Bukit Rivaria, dan dekat perumahan Taman Cipayung. Menurut anda kepentingan-kepentingan apa saja yang terpengaruh oleh pembangunan UPS selain tadi jelas warga tidak mau ada pencemaran lingkungan. Apa sekedar itu saja, atau ada kepentingan politik juga, kepentingan ekonomi ?*

## Lampiran 12 (lanjutan)

J : Kalau dari jumlah UPS yang resisten ada 3, berarti yang 17 berjalan. Dari UPS-UPS yang berjalan itu perlu dilihat, apa faktor jarak itu mempengaruhi, apa ada faktor lain yang mempengaruhi. Tapi saya kira yang pertama adalah faktor jarak UPS dengan pemukiman. Faktor yang kedua, soal citra perumahan yang ada UPS-nya. Dari sisi politik, mungkin ada yang terganggu kepentingannya. Artinya kalau berkata kemungkinan, kita juga bicara soal faktor elite di tingkat masyarakat yang ketika ada ketidaksetujuan beberapa orang, mereka perlu pemimpin untuk menyuarakan itu. Dalam hal ini pemimpin tingkat lokal. Soal motivasi pemimpin tingkat lokal seperti apa, kita tidak tahu. Kembali ke masalah UPS, dengan asumsi target pengolahan 30m<sup>3</sup> per hari, apakah target itu terpenuhi atau tidak. Siapa yang mengawasi itu? Misalkan kapasitas mesin memenuhi, tapi apakah itu berlangsung kontinyu. Ini masalah penggunaan dana yang besar, tapi kita tidak tahu output-nya seperti apa. Karena tidak ada data bagaimana kinerja UPS-UPS yang ada itu. Mungkin perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui hal ini.

T : *Manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah dengan adanya UPS ini adalah tidak berbau, ramah lingkungan, kemudian bisa menghasilkan ekonomi dengan adanya kompos. Anda mengkritiknya seperti apa?*

J : Dulu ketika program PPK IPM, ada 3: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketika menyusun proposal pertama, UPS ini dimasukkan dalam daya beli. Asumsinya dengan adanya UPS bisa meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi akhirnya dimasukkan ke kesehatan. Mengenai manfaat ekonominya, masih diperdebatkan. Sebagai contoh kasus, jika terjadi kerusakan *spare part* mesin kemudian meminta dana ke Dinas Kebersihan, bagaimana dia bisa membayar karyawan yang bekerja di situ. Artinya dari sisi manfaat ekonomi, agak berat. Dari sisi lingkungan, begitu ada sampah terkumpul di suatu tempat, tentunya menimbulkan problem. Apalagi kalau lokasi itu tidak memiliki naungan, jika terjadi hujan malah menimbulkan masalah lingkungan. Dimana manfaat lingkungannya? Jadi seharusnya, sampah yang ditumpuk untuk diolah seharusnya memiliki naungan. Sekarang ini ada konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal contohnya demonstrasi sampai ke PTUN. Contoh, konflik horizontal, pernah terjadi warga di dekat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Cipayung memboikot dengan menolak sampah dari warga yang menolak UPS.

T : *Sebelum adanya kebijakan itu, diharapkan ada drive perubahan yang diinginkan. Untuk UPS, diharapkan terjadi perubahan dalam pengelolaan lingkungan, kualitas lingkungan diharapkan meningkat, kemudian diharapkan misalnya perubahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Anda melihat ini seperti apa? Apakah terjadi perubahan yang diharapkan?*

J : Pertama, perilaku memilah sampah, itu tidak terjadi. Karena masyarakat merasa sudah membayar, jadi menganggap tanggungjawab itu diserahkan pada UPS. Padahal saya pernah mengusulkan untuk pemilahan sampah oleh masyarakat sebelum masuk ke UPS. Dalam muatan kegiatan UPS, pengadaan mesin satu paket dengan *conveyor belt*. Dengan tujuan dilakukan pemilahan saat sampah berada/diangkut di atas *conveyor belt*. Pada kenyataannya, banyak *conveyor belt* yang tidak berjalan. Kemudian yang terjadi adalah, sampah yang masuk ke mesin pengolah hanya berupa daun-daunan dan sampah organik lainnya. Sampah non organiknya dibiarkan diangkut oleh truk juga pada akhirnya. Pemerintah bilang ada 3 lingkup kegiatan, yaitu level rumah tangga, level UPS kawasan sampai TPA. Rupanya hal ini tidak terintegrasi. Jika pemilahan dilakukan sejak dari tahap

## Lampiran 12 (lanjutan)

awal, mungkin target volume pengolahan 30m<sup>3</sup>/hari bisa dicapai. Jadi kesimpulannya, perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah, tidak terjadi. Mereka menganggap, dengan adanya UPS bisa diandalkan seakan-akan sebagai TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) karena tugas pemilahan diserahkan kepada UPS.

*T : Tadi sudah disampaikan mengenai lokasi kemudian jarak, jadi dalam hal resisten tadi juga Anda menekankan bahwa lokasi UPS sangat dominan menjadi penyebabnya. Jadi apa yang menentukan lokasi UPS itu siapa?*

*J : Ketersediaan lahan. Karena tidak ada alokasi anggaran untuk membeli lahan. Jadi sangat sulit untuk menentukan jarak tertentu dari permukiman karena yang dilakukan adalah memilih lahan yang tersedia dan tidak usah bayar. Kalau ada anggarannya, mungkin masih bisa memilih lahan dengan jarak tertentu dari permukiman.*

*T : Masyarakat belum memahami perbedaan UPS dan TPS, sehingga resisten. Padahal UPS itu harusnya tidak bau, bisa mengolah sampah dengan baik. Tetapi mengapa dengan perubahan TPS menjadi UPS masyarakat menjadi resisten, bukannya terjadi penolakan saat masih berupa TPS?*

*J : Kalau TPS, itu pasti diatur. Karena bersifat sementara, hari ini ada sampah kemudian besoknya sudah diangkut. Kalau UPS tidak seperti itu. Dalam benak warga, di UPS seluruh sampah warga dikumpulkan di satu tempat sehingga terjadi penumpukan sampah. Karena tidak mungkin sampah sebanyak itu selesai diolah dalam satu hari. Sehingga akan menimbulkan bau.*

*T : Dalam pelaksanaan kebijakan itu ada pelaksana program. Anda sendiri melihat kepemimpinan pelaksana program dalam mengimplementasikan kebijakan itu seperti apa? Kalau dilihat dari program, ini digulirkan oleh walikota dan DPRD. Kemudian program turun untuk dilaksanakan oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), kemudian menjadi proyek, kegiatan, yang pengadaannya itu diadakan oleh kontraktor. Kaitannya seperti apa dalam kasus UPS ini*

*J : Jadi di tingkat pelaksana (tingkat Dinas) itu tidak yakin dengan gagasan tersebut. Program tersebut adalah program Walikota. Dan Pak Walikota sendiri mempunyai tim sendiri yang bukan dari pemerintahan. Seakan-akan Walikota tidak percaya kepada orang-orang di pemerintahan untuk mengurus hal ini. Saya pernah menanyakan masalah ini ke Pak Walikota, dan jawabannya adalah saya dipersilahkan menghubungi orang-orang kepercayaannya. Mekanisme seperti itu yang dari awal terbangun. Akibatnya ada penolakan yang sifatnya diam-diam juga. Karena ketidakberanian menghadapi Pak Walikota. Sehingga menjadi sangat politis. Di DPRD menjadi sangat politis, lalu kemudian jika menyampaikan secara terbuka, dimarahi. Akibatnya orang yang tidak sepaham itu bisa dimutasikan. Jadi mekanisme itu tidak persuasif. Mungkin itu sudah menjadi *style* kepemimpinannya.*

*T : Jadi peran DKP tidak efektif juga?*

*J : Dulu pernah ada misalkan LPM hanya digunakan namanya saja, yang operasional semuanya ya tim dari pak walikota sendiri. Jadi, LPM dipakai dalam konteks pencairan anggaran saja. Jadi ada ketidakpercayaan walikota kepada orang pemerintahan, sehingga memakai orang-orang dari luar yang merupakan kepercayaannya. Hal yang terjadi seperti itu menimbulkan lingkungan yang tidak sehat di birokrasi. "Ya sudah bikin saja sendiri, tapi kalau ada masalah, kita juga yang kena".*

## Lampiran 12 (lanjutan)

T : *Jadi ada semacam konflik?*

J : Ya. Jadi yang terbentuk adalah, "ya dijalani saja lah, karena sudah di RPJMD." Ya, patut disayangkan karena mekanisme pemerintahan tidak jalan.

T : *Dan itu dilihat sampai di level lurah sebagai pimpinan terendah dan mereka berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga ketika terjadi resistensi, lurah pun melempar lagi. Jadi tidak bisa menjelaskan tuntas di level lurah. Seharusnya kalau lurah memang yakin akan kebijakan pemerintah dan bisa menjelaskan dengan gamblang dan itu tidak akan dilempar ke Pak Walikota semua.*

J : Itu bisa menjadi kondite buruk buat para lurah. Karena kalau misalnya ada penolakan dari warganya, lurah bisa dianggap tidak mampu untuk meyakinkan warga.

T : *Menurut Anda, bagaimana tentang kepemimpinan dalam penggunaan sumber daya terkait dengan kebijakan pengolahan sampah?*

J : Satu, di sisi teknologi misalnya mungkin dianggap oke ada mesin yang bisa mempermudah. Tapi kalau dilihat hitung-hitungan input-output-nya itu sebenarnya tidakimbang. Saya tidak tahu kondisi sekarang seperti apa, tapi yang saya lihat bahwa SDM itu cuma melaksanakan saja. Tidak ada inovasi di lingkungan SDM di level bawah ini. Sebenarnya ada usulan supaya diintegrasikan dengan pendekatan dari rumah tangga. Dari sisi biaya, kita belum lihat. Saya kira masih terlalu besar biaya yang dikeluarkan dibanding output yang dihasilkan. Belum lagi dari aspek sosial yang rusak karena adanya hal ini. Dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan, jelas tidakimbang.

T : *Masalah konteks kebijakan, tadi kita banyak bicara masalah kebijakan. Menurut teori, kebijakan bisa berjalan jika isinya baik dan sesuai dengan konteks. Konteks kaitannya dengan pembangunan UPS itu ada faktor kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat. Bagaimana keterlibatan civil society, LSM, dalam pembangunan UPS?*

J : Kalau menurut saya, lagi-lagi ke perumusan kebijakan karena muatannya di sana. Kalau saya terlibat dalam perumusan kebijakan, saya akan merasa itu kebijakan saya juga. Kebijakan yang saya lahirkan dan saya akan punya tanggungjawab. Karena kebijakan pembangunan UPS ini adalah kebijakan Walikota. DKP pun tidak merasa itu kegiatannya padahal fungsi itu ada padanya. Agak susah meminta kontribusi dari pihak lain. Akhirnya yang terjadi setiap pihak yang berkepentingan hanya akan peduli pada kepentingannya sendiri. Yaitu kepentingan individual yang punya lahan, kepentingan yang memasok mesin.

T : *Terkait dengan kekuasaan, kepentingan dan actor yang terlibat dalam kebijakan UPS, anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada keterkaitannya sehingga terjadi resistensi terhadap kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Kepentingannya itu orang ingin gak ada bau, tidak jorok, tidak kotor di sekitar lingkungannya. Jadi kalau suatu permukiman sudah bagus kebersihannya lalu dibangun TPS, sampahnya diangkut oleh truk. Kemudian setelah dibangun UPS, malah terjadi penumpukan sampah. Saya kira kepentingan sesederhana itu. saya tidak melihat kepentingan orang ke arah politik. Saya pernah usul, bisa tidak sebenarnya di warga yang di sekitar calon UPS itu misalkan meninjau lokasi UPS yang sudah ada dan kasih kesempatan untuk memutuskan berdasarkan hasil peninjauan itu. biarkan mereka sendiri yang memutuskan apakah mereka akan menerima pembangunan UPS di lingkungannya atau tidak. Itu kan lebih demokratis.

## Lampiran 12 (lanjutan)

T : *Kaitannya dengan Good Governance, implementasi UPS ini menurut anda seperti apa?*

J : Soal transparansi, tidak pernah ada. Kita tidak pernah tahu kinerja UPS seperti apa sekarang ini. Alokasi untuk UPS ini 18 miliar rupiah sampai 2010. Artinya kita punya dana besar namun tidak pernah evaluasi UPS yang sudah ada. Kalau kita baca analisis kebijakan, ada proses dimana sebelum kebijakan yang ada, harus ada *policy-bumper* yang dibahas secara didebat-publikkan, lalu ada beberapa pilihan, kemudian pimpinan eksekutif memilih dari sekian banyak pilihan. Jadi untuk kebijakan UPS ini semata-mata adalah kebijakan eksekutif sendiri. Apalagi untuk masalah transparansi dilanggar, partisipasi tidak jalan, akuntabilitas juga tidak pernah jalan. Dengan asumsi target pengolahan 30m<sup>3</sup>/hari apakah tercapai? Kita tidak pernah tahu. Bagaimana kinerja untuk laporan ke publik tidak pernah ada.

T : *Bagaimana karakteristik lembaga badan pelaksana kebijakan dan karakteristik orang-orang dalam pengelolaan UPS? Realita yang terjadi dan yang harusnya dijalankan oleh mereka. Misal, DKP harusnya menjalankan seperti apa, kapasitas orang-orangnya seperti apa, efektif dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Bisa terkait UPS atau sampah lainnya.*

J : Mereka memposisikan diri sekedar sebagai legitimasi saja karena secara operasional itu ada dalam tim yang dibentuk pemerintahan. Ibaratnya kebijakan ini tidak sampai ke birokrasi yang ada. Bagaimana mereka mau melaksanakan kebijakan kalau mereka sendiri merasa, satu hal mungkin mereka tidak terbiasa dengan pengolahan. Agak *shock* memang karena dari awalnya fungsi mereka hanya mengangkut sampah lalu membuangnya. Yang kedua, peran dari tim luar yang dibentuk pemerintah besar sekali dalam menentukan banyak hal. Itu terjadi pada masa yang lalu. Untuk saat ini saya tidak tahu persisnya.

T : *Termasuk juga penguasa wilayah semacam camat dan lurah mereka juga hanya diminta untuk menyediakan lahan?*

J : Itu menjadi problem, ketika Musrenbang SKPD Dinas KLH, dari tiap kecamatan hadir. Usulan cuma satu yaitu bagaimana kalau pengadaan lahan itu dianggarkan. Sehingga mereka lebih leluasa untuk memilih lokasi. Dan justru anggaran untuk itu tidak ada. Apakah itu kebijakan, artinya bekerjasama dengan masyarakat atau memang ada aturan supaya tidak boleh beli lahan. Atau mungkin kalau beli lahan, anggarannya akan naik.

T : *Jadi camat dan lurah sendiri mempunyai keterbatasan dalam inovasi kebijakan?*

J : Inovasi itu ada kalau kita melakukan evaluasi. Evaluasi secara terbuka mengenai berbagai hal. Dari hasil evaluasi itu bisa muncul usulan-usulan inovatif. Itu yang tidak ada.

T : *Jadi kebijakan untuk UPS dari tahun 2008, tahun 2009 hanya pengulangan saja?*

J : Ya, hanya pengulangan dan direduksi. Persoalannya sebenarnya adalah sosialisasi. jadi untuk tahun 2009 ada anggaran untuk sosialisasi. Tetapi sebagai apapun sosialisasinya, tetap saja jika lahan yang dibutuhkan sesuai persyaratan tidak tersedia, tetap akan ditolak

T : *Kemudian terkait dengan peran pemimpin merespon resistensi warga?*

## Lampiran 12 (lanjutan)

J : Jadi cara menangani masalah ini karena kurang sosialisasi. Asumsinya kebijakannya sudah benar, hanya ada masalah kurangnya sosialisasi.

T : *Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS ini?*

J : Saya melihatnya dengan timbulnya masalah sejak awal perumusan kebijakan UPS, pihak pelaksana seperti merasa mau tidak mau harus menjalankan apa yang harus dijalankannya. Dalam hal ini, mereka melakukan sebatas pada sosialisasi. Mungkin mereka juga pernah mengajukan gagasan-gagasan untuk pelaksanaan program ini. Namun yang dibahas selalu masalah sosialisasi. Jadi dalam SKPD-SKPD ini sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Pak Walikota.

T : *Pada tahun 2009 ini kembali digelontorkan sejumlah dana untuk program UPS ini, yang diharapkan perbaikannya seperti apa?*

J : Pertama: Sosialisasi bahwa satu UPS ini tidak untuk menampung sampah atau kelurahan. Hal ini sangat penting. Kemudian dari UPS yang direncanakan ada 60 UPS dan ada 63 kelurahan. Jadi asumsi orang, satu UPS untuk satu kelurahan. Jadi sebenarnya satu UPS ini hanya melayani beberapa RW, bukan satu kelurahan. Jadi masyarakat tidak membayangkan banyaknya sampah yang akan ditampung di satu UPS. Kedua: terintegrasi dengan pemilahan di rumah tangga. Jadi tidak ada pemilahan di UPS. Untuk keperluan sosialisasi diharapkan ada tenaga kerja khusus yang direkrut untuk hal ini. Jika pemilahan sampah sudah lebih awal dilakukan di rumah tangga, maka akan mengurangi waktu penumpukan sampah di UPS. Selain itu, setelah dilakukan pemilahan, diharapkan sampah organik yang terkumpul akan dijual secara kolektif.

T : *Mengenai SDM yang direkrut itu sendiri, SOP-nya, standard-nya seperti apa?*

J : Ketika peresmian pertama saja, ini bisa menjadi problem kalau kebijakan ini yang dipilih. Kebijakan UPS-nya oke, tapi kalau isinya seperti ini bisa menjadi masalah. Kita juga belajar mengenai pengolahan bahan organik, tidak perlu ada bahan tambahan. Jadi, bisa terolah sebenarnya. Mengenai mesin, pasti memiliki umur pemakaian, *maintenance*, dan tidak ada contoh bahwa unit mesin tersebut bisa dibiayai dari kompos. Karena biaya operasional terlalu tinggi.

T : *Dari segi style kepemimpinan Pak Walikota sendiri, bisa digambarkan?*

J : Menurut informasi teman saya yang juga salahsatu pengurus partainya Pak Walikota, boleh dibbilang tipe keras kepala. Apalagi kalau merasa pendapatnya benar. Bu Sri (peneliti masalah sampah) yang dari BPPT yang jadi rujukan (kebijakan UPS) pun mempunyai penilaian yang sama. Pak Walikota lebih percaya kepada Pak Singgih (pemasok mesin). Kita tidak punya sistem bagaimana merumuskan suatu kebijakan yang se-partisipatif mungkin. Seharusnya seluruh *stakeholder* diberi kesempatan secara terbuka sehingga semua merasa pilihan itu benar-benar tepat dan akhirnya ikut merasa bertanggungjawab dalam perumusan keputusan itu. Pada akhirnya akan meningkatkan level partisipasi para pelaksana sampai tingkat terendah. Kasus ini dimulai dengan Pak Walikota menulis di harian *Kompas*, dia dari BPPT, seorang Walikota, (bergelar) doktor, menulis konsep tentang pengelolaan sampah. Sehingga dia merasa konsepnya yang paling benar. Saya tidak memahami mengapa Pak Walikota lebih mempercayai Pak Singgih, padahal Bu Sri lebih berpengalaman dalam bidang persampahan.

## TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 12

Tanggal wawancara : 13 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

**Jawab (J) :** Kebijakan UPS ini muncul ketika walikota dijabat oleh Nur Mahmudi. Latar belakang pertama menurut pengamatan saya bahwa ketika Nur Mahmudi menjadi Walikota, Depok itu mendapat julukan kota terkotor. Kemudian selain itu juga di Depok ini TPA yang di Cipayung Jaya itu perkembangannya sangat cepat perkembangan penampungannya sehingga mau nggak mau itu harus ada penanganan. Sekarang pun dampaknya sudah sangat terasa sekali. Ketika Nur Mahmudi menjadi Walikota maka salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat pengolahan sampah ini yaitu UPS. Dari berbagai uji coba dan kajian akhirnya muncullah gagasan UPS ini. Supaya itu bisa berjalan, karena juga pada waktu itu pada tahun 2011 rencananya penggunaan TPA sebaiknya harus berakhir. Sehingga harus ada solusinya. Solusi yang paling mungkin yang tidak menggunakan lahan yang luas adalah dengan UPS yang tersebar di beberapa sentral titik. Maka dibuatlah rencana UPS ini. Melalui persetujuan DPRD maka disepakati ada 11 UPS yang akan dibangun. Jadi kalau secara legal formal, program ini inisiatif pemerintah eksekutif didukung oleh legislatif. Jadi secara legal formal ini tidak ada masalah. Kemudian mulai dilakukan penjajakan dan *pilot project* di beberapa tempat termasuk di Cimanggis. Kemudian timbul kasus. Saya juga heran awalnya. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Bahkan waktu itu bukan hanya UPS yang dipermasalahkan, bahkan mengancam *impeachment*. Waktu itu nama programnya masih SIPESAT. Saya waktu itu tertarik untuk mengamatinya. Sudah didukung kok jadi dimusuhi habis-habisan. Kalau dilihat dari pandangan normalif mungkin susah mengamatinya. Maka saya mengkaji dari aspek politik. Ternyata kalau dilihat dari politik memang cukup rumit. Kemenangan Nur Mahmudi ini tidak langsung dilantik. Persidangan yang panjang sampai ke Mahkamah Agung segala. Antara Nur Mahmudi dan Badrul Kamal. Walaupun akhirnya dimenangkan Nur Mahmudi, tetapi kalau politik ini susah dihentikan begitu saja. Ada saja problema-problema yang walaupun masalahnya sederhana kalau dipolitisir jadi susah. Kan ada kasus-kasus tadi, yang mau di-*impeachment*. Itu pun terjadi menjelang pemilu legislatif. Sehingga di beberapa tempat ditengarai “dimanfaatkan” oleh para elite politik tertentu untuk mengangkat kasus UPS ini menjadi problema masyarakat. Contohnya di Koran Monde juga saya pernah baca waktu itu yang di Cipayung, di Rivaria, Pengamatan saya belakangan, saya diskusi dengan orang-orang ada caleg-caleg tertentu yang mengangkat monien itu secara berlebihan di media. Itu juga menarik perhatian saya. Waktu itu mengusulkan *talkshow* tentang pengolahan sampah. Dalam hal ini LKPD waktu itu mengundang pembicara Pak Walim dari dinas kebersihan, kemudian juga LSM nya, Bung Sahroel dari Yayasan Depok Hijau, pengamat dari UI. Dari situasi yang berkembang di *talkshow* dewasa itu yang menonjol itu sepertinya masalah kurangnya sosialisasi. Walaupun sebenarnya di koran juga banyak tentang hal itu. Bisa jadi masyarakat di bawah itu tidak pernah membaca koran. Keduanya yang diakui olh Pak Walim sendiri, kepala Dinas, sosialisasi memang kurang intensif dilakukan. Juga dibalik itu, kenapa seolah-olah UPS ini dipaksakan harus ada, itu memang karena kebutuhan yang mendesak. Karena seperti yang dibilang Bu Sekda, TPA yang di Cipayung Jaya harus sudah habis. Sementara UPS belum jadi semua. Padahal produksi

## Lampiran 13 (lanjutan)

sampah berjalan terus. Nah ini bagaimana menjalankan ini. Maka mau tidak mau pembuatan UPS yang sudah masuk rencana kegiatan tahunan daerah (RKTD) harus dijalankan. Sehingga yang harus dicari dari problem itu adalah mengapa kesannya DPRD tidak mendukung program ini, padahal dia sudah menetapkan melalui Perda. Kedua, kalau dilihat-lihat sebenarnya mengapa Dinas Lingkungan Hidup tidak semaksimal mungkin melakukan sosialisasi. Dan yang ketiga, Walikota mungkin tidak menjawab balik berita di koran mengapa terjadi seperti ini. Dia lebih menyerahkan kepada instansinya. Apakah itu memang kebijakannya, saya tidak tahu. Jadi intinya. UPS ini harus ada, Cuma pendekatannya yang kurang *smooth*, kurang bagus sehingga terjadi resistensi.

T : *Kepentingan-kepentingan apa saja yang terpengaruh kebijakan pembangunan UPS?*

J : Sebenarnya kalau dari sampah itu kalau diurai bisa lebih luas. Depok ini kan walaupun kotamadya, berbeda dengan definisi undang-undang tentang pemerintahan daerah itu kan kelompok pusat ekonomi, jasa dan sebagainya. Kalau diluar itu adalah kabupaten. Tapi Depok ini tidak seperti Jakarta. Masih potensial untuk daerah pertanian, tanaman hias, potensinya masih sangat besar sekali. Pangan, walaupun hanya 300ha. Jadi, walaupun statusnya kotamadya, tetapi unsur-unsur urbannya masih ada. Sebenarnya kalau dilihat dari potensi itu, UPS itu sangat berkaitan dengan pengembangan pertanian di kota Depok. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan dari UPS itu adalah pupuk organik (kompos). Kompos itu sangat luar biasa untuk mendukung pertanian di kota Depok. Yang terkait: petani, peternak, pengusaha pertanian organik. Selain itu dari pihak pemerintahan sebenarnya kalau bisa membuat program-program kreatif, contohnya yang di Sragen, Sragen itu kabupaten yang cocok dengan pertanian. Sampah-sampah yang ada di Sragen diolah menjadi kompos. Sehingga hasil pertanian padinya sudah padi organik. Karena antara pupuk organik dengan non organik (kimia), berbeda sekali kuantitas pemakaiannya. Kalau pupuk kimia pemakaiannya untuk 1ha mungkin hanya 3 kwintal. Tapi kalau memakai pupuk organik bisa berton-ton. Sehingga kalau pupuknya banyak, pasti terserap. Jadi disini yang perlu itu adalah menciptakan suatu pola pertanian dengan menggunakan kompos dan ramah lingkungan.

T : *Dari kebijakan UPS ini, kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari kebijakan UPS ini oleh pihak-pihak yang terkait?*

J : Saya kira manfaatnya banyak. Pertama dari pihak Dinas Kebersihan, terbantu solusi masalah sampah perkotaannya. Karena di pasar, terminal, di pusat-pusat perbelanjaan banyak sampah, kemana membuangnya? Dengan adanya UPS ini bisa tertangani. Yang kedua, lapangan kerja. Lapangan kerja ini karena proses pemilahan ini memerlukan perhatian yang luar biasa. Jadi sulit, karena di rumah tangga sudah dipisah, tapi ketika dimasukkan truk, menyatu lagi. Jadi harus terpisah antara sampah organik dengan non organik. Nah itu bisa dilakukan dengan lapangan kerja dari pihak pemulung. Dari pihak petani tanaman hias sebenarnya konsumen terbesar untuk kompos. Karena tanaman hias itu lebih bagus jika dipupuk dengan kompos, daripada dengan pupuk kimia. Otomatis jika tanaman hiasnya bagus, mungkin akan meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin dari pihak pemerintah daerah juga, pedagang kompos juga bisa, petani, juga menciptakan lapangan kerja, juga lingkungan. Sehingga jadi lebih bersih, karena bahan kompos yang biasanya dibuang atau menutupi saluran-saluran air itu kan tidak ada lagi. Semua terserap untuk dijadikan pupuk. Jadi banyak yang diuntungkan, petani tanaman hias, lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.



## Lampiran 13 (lanjutan)

*T : Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini? dengan adanya UPS apa diharapkan apa yang terjadi pada skala individu, kelompok maupun masyarakat?*

*J : Kalau di kampung, membuang sampah bisa di lobang sampah yang dibuat, bisa di sapu, di kali. Kalau di komplek-komplek ada kotak sampah yang ditaruh. Berbeda dengan UPS ini, kalau UPS itu sudah memulai pemilahan di skala rumah tangga. Karena untuk membuat kompos, harus dipilah sampah organiknya. Ini memerlukan luar biasa perubahan. Saya sendiri mencoba di rumah dengan membuat lobang untuk membuat pupuk. Itu masih saja pembantu di rumah, walaupun sudah dikasih tahu caranya, membuangnya masih gabung. Tetangga juga tidak pernah melakukannya. Hal ini disebabkan karena tidak ada *punishment*. Harusnya ada *law enforcement*. Jadi sekarang problemnya, *problem culture*. Jadi harus ada perubahan sikap. Jadi sampah itu harus diperiksa, itu pekerjaan yang luar biasa yang memerlukan kesabaran. Jadi untuk UPS itu, kalau tidak ada program pendampingan, akan sulit. Jadi pemilahannya diharapkan sudah dilakukan di tahap rumah tangga. Selain itu, waktu truknya datang, harus disiapkan kotak khusus, jadi tidak boleh dicampurkan lagi antara sampah organik dengan non organik. Jadi di bak truknya dibuat 2 lubang. Untuk sampah organik dan sampah non organik.*

*T : Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

*J : Memang semua orang tidak mau ketempatan sampah. Bahkan kita yang memproduksi sampah tidak mau menyimpan sampah di rumah sendiri. Sampahnya biasanya dibuang ke tanah orang lain, ke sungai. Makanya saya pernah menulis di Monde itu, UPS Depok II itu ironis, egois banget, sampahnya sendiri kok dibuang ke tempat orang, jadi jelas-jelas masalah sampah ini terletak pada masalah kesadaran sikap. Mungkin menuju ke situ perlu waktu, tapi dengan rekayasa sosial diantaranya, memang keputusan itu menurut saya yang bagus ada pemetaan lokasi-lokasi dulu. Seluruh Depok ini ada 6 kecamatan. Kan, tidak semuanya itu bisa untuk UPS. Kalau perumahan, kan mungkin sudah sempit. Cari daerah-daerah untuk UPS ini yang lahannya luas, dan dekat dengan calon konsumen produk dari UPS yaitu pertanian. Cocoknya di Depok itu di daerah Pasir Putih, kan itu pertanian semua. Jangan dibuat di daerah perumahan seperti Pancoran Mas, seperti di Pesona Khayangan. Nanti disana siapa yang akan memakai produk dari UPS ini. Untuk mencapai daerah pertanian, cukup jauh. Nah jaraknya harus dipotong, karena akan menimbulkan *cost* lagi. Bahkan petani-petani itu, kalau dijelaskan fungsinya mungkin akan mengizinkan supaya UPS dibangun dekat dengan daerah pertaniannya. Jadi harusnya pemilihan lokasi ini harus berorientasi pada sentra-sentra pertanian. Bahkan mungkin jika dibangun lebih banyak disitu, tidak apa-apa. Pada kenyataannya disebar merata supaya tidak saling iri, tetapi tidak selalu bahwa merata itu bagus, kan? Kalau dia tidak membutuhkan produknya, nanti perlu biaya lagi untuk ngangkutnya.*

*T : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksana program atau implementator kebijakan sampah khususnya UPS? Mulai dari tingkat Perda, kewenangan Walikota dan DPRD. Kemudian ketika program dilaksanakan oleh SKPD terkait, yaitu Dinas. Kemudian camat, lurah dan yang lain seperti apa?*

*J : Sebenarnya nomor satu adalah pemda harus melaksanakan pendataan potensi lahan. Daerah-daerah pertanian itu mana saja sentra-nya. Setelah ketemu sentra-nya, luasnya berapa? Status lahannya milik siapa? Milik petani? Milik negara atau lahan apa? Dari situ*

## Lampiran 13 (lanjutan)

baru nanti dikomunikasikan. Ketika misalnya Musrenbang dengan masyarakat. Kan kadang-kadang masyarakat itu, kita sistem pembangunan kan tidak bisa *bottom up* seluruhnya dan juga sudah mulai dihindari. Jadi, untuk memancing kreativitas juga. Dari hasil kajian data dari survey tadi, ketika mendata ke lokasi-lokasi UPS tadi, nanti mudah-mudahan ketika Musrenbang tadi, kita akan membuat UPS, dan menurut kajian, lahan yang sesuai adalah ini, ini, ini. Bagaimana kalau kita jelaskan? Mungkin minta masukan. Misalnya di dalam UPS itu nanti cara kerjanya akan seperti ini, yang akan dilakukan seperti ini dan manfaatnya adalah seperti ini. Karena dalam teori psikologi, orang itu mau ikut pasti karena ada alasannya, apa manfaatnya bagi aku. Kalau tahu gak ada manfaatnya gak akan mau. Setelah itu disepakati, baru dijadikan Perda dengan walikota membuat keputusan, masuk APBD, dan itu nanti dianalisa oleh dewan. Dewan juga perlu mengecek ke lapangan. Dan kalau sepakat, baru dijalankan. Pengalaman yang UPS itu *pertama*, karena kurang sosialisasi, dan juga tidak melibatkan warga secara maksimal. *Ketiga*, kelemahan itulah yang harus dihadapi.

*T : Yang paling krusial itu dimana pak? Untuk implementasi siapa yang harusnya menjadi leading sector, camat, lurah sebagai penguasa wilayah. Tapi pada kenyataannya program ini kan program DKP?*

*J : Untuk saya walaupun itu program dinas kebersihan, tapi sebaiknya warga dilibatkan. Misalnya dari kontraktornya, ketika proyek itu ditenderkan, yang dipilih perusahaan-perusahaan dari masyarakat saja. Jadi warga itu ikut. Sebagai contoh ini dari bantuan penghijauan. Itu kan diserahkan ke KPR. Kemudian nanti panitia, mengumumkan ada dana sekian, kalau disiapkan semua segini jadinya, tapi kalau pakai dana iuran akan bertambah. Jadi merasa diajak bicara. Karena bagaimanapun, memang, pembangunan manusia itu tidak bisa secara mekanistik, karena ada aspek-aspek psikologis. Nah itu yang kurang dipahami. Pokoknya kalau pendekatannya pendekatan kekuasaan, walaupun itu bisa berjalan, tapi itu akan ada aja masalahnya. Yang kemarin-kemarin tidak berjalan karena kurang pendekatan seperti itu.*

*T : Kita mulai penggunaan sumber daya, UPS ini kan memerlukan sumber daya, ada teknologi, SDM, hukum, dana dan sebagainya. Bagaimana peran kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya pelaksana-pelaksana yang bterlibat didalamnya. Ini kan menggunakan dana APBD yang tidak sedikit?itu, bapak melihatnya seperti apa?*

*J : Saya tidak secara spesifik melihat tentang bagaimana proyek itu dijalankan dan seperti apa. Tapi yang saya amati bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat itu yang paling penting. Yang sangat vital apa? Jadi ini seperti bejana berhubungan itu. Kalau permukaan airnya tinggi sebelah, yang lainnya akan turun. Jadi maksudnya begini, sedapat mungkin, pembangunan-pembangunan yang nantinya dampaknya melibatkan atau berdampak terhadap situasi masyarakat, usahakanlah masyarakat itu untuk dilibatkan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mekanismenya? UPS kan selama ini diatur oleh pemerintah dan unsur-unsur pimpinannya dari pemerintah. Tapi sebaiknya dicoba ke sana. UPS itu nanti pelaksanaannya masyarakat. Ketuanya, misalnya manajernya UPS ini adalah siapa. Masyarakat dilibatkan di situ. Dan orang-orang yang keterampilannya diperlukan, mungkin dilatih. Contohnya, dalam pembuatan koperasi. Warga kan tidak biasa berorganisasi. Tapi kan koperasinya milik mereka nantinya, walaupun seperti ini saat ini mereka tidak membutuhkan, itu karena tidak tahu kalau ini penting. Penyelesaiannya seperti apa? Rekayasa sosial harus dijalankan. Training-training, diskusi, lokakarya,*

## Lampiran 13 (lanjutan)

sampai mereka memahami studi banding yang sudah berhasil, baru dibentuk kepanitiaan. Itulah yang dilegitimasi. Dilegitimasi oleh pemerintah untuk menangani itu. Sehingga mereka punya tanggungjawab penuh. Tapi kalau mereka cuma jadi penonton, akan ada saja masalah. Itu yang penting menurut saya. Kalau bisa misalnya jalan, pengaspalan jalan. Kenapa tidak masyarakat yang menjalankan? Misalkan anggaran proyeknya bernilai 100juta, tapi kalau ditenderkan mungkin paling tinggi 70 juta. Karena sebelum misalnya pajak, PPN, PPH, kemudian ada panitia-panitia kemudian supervisi, itu kan perlu dana semua jadi penggunaannya bisa tetap 100%. Walaupun jumlahnya 100, tapi aktivitasnya penuh. Tapi kalau itu dijalankan oleh masyarakat secara gotong-royong dengan diawasi tim teknis, mungkin yang terserap bisa 80%. Sehingga luas jalan bertambah dan juga masyarakat memperhatikan adanya. Tetapi mungkin dalam administrasi proyek akan repot. Karena ini ditenderkan, kenapa harus dijalankan secara bergotong-royong. Jadi ada problem administrasi. Jadi hal ini yang menghambat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan UPS. Dan seringkali orang-orang yang terlibat itu dari luar daerah, yang dibawa oleh perusahaan pemenang tender. Tetapi kalau masyarakat yang dilibatkan, itu pasti ngumpul. Selain itu murah juga. Dana terserap banyak.

*T : Bagaimana bapak melihat kaitan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pembangunan UPS? Misalnya disini ada LSM, tokoh politik, atau aktor yang menentang pembangunan UPS.*

*J :* Sebenarnya sampah itu masalah yang luas. Masalah manusia secara universal. Jadi kalau dipahami relasi konteks sampah dengan institusi, semuanya terlibat. Misalnya Dephankam atau kepolisian yang sebenarnya tidak terlibat dalam masalah sampah, tapi sebenarnya kalau dicari, individu polisi itu kan penghasil sampah juga, individu dewan juga penghasil sampah. Jadi pada dasarnya semua manusia terlibat sampah. Dan akan dihadapkan dengan problema sampah. Sehingga tadi dikatakan semua pihak harus terlibat. Tapi bagaimana melembagakan keterlibatan itu supaya ada ketertiban? Selama ini saya sudah melihat berjalan dengan baik. Hukum-hukum sudah melalui DPRD yang masuk dalam Perda. Proyek sudah ditenderkan sesuai dengan Keppres. Secara normatif sudah tidak ada masalah. Tapi kenapa jadi bermasalah? Masalahnya bukan pada proyeknya. Tapi pada implementasi kebijakan dengan pendekatan yang salah. Pendekatan yang salahnya apa? Memang proyeknya ditenderkan, tapi pengusahnya membawa orang-orang dari luar daerah untuk mengerjakannya. Tapi masyarakat tidak bisa begitu, tidak bisa hitam-putih begitu. Kalau mau hitam putih, ya harus betul-betul *law enforcement*. Untuk menjaga kalau ada apa-apa. Terlalu mahal, biaya dampak sosial yang harus ditanggung. Oleh karena itu sebenarnya, seringnya mengadakan koordinasi walaupun mudah dicontoh tapi susah dijalankan, koordinasi dan komunikasi pihak yang terkait itu. Dengan *talkshow* itu, adalah salahsatunya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang tidak bisa lepas secara formal. Jadi dalam konteks ini, peran-peran tokoh masyarakat yang saya kira sangat penting. Misalnya dalam bidang keagamaan, bisa menginformasikan dalam shalat jum'at,

*T : Peran yang cukup sentral ini bisa dimainkan oleh walikota, DPRD atau siapa yang menjadi panglimanya di sini?*

*J :* Kalau secara formal, Walikota. Walaupun sistem yang harus bicara, kan kepemimpinan yang baik adalah berdasarkan sistem, bukan *per person*. Teorinya begitu. Tapi kalau sistemnya bagus *person*-nya tidak kuat, kurang berjalan juga sistemnya. Dalam *leadership*, kewibawaan itu penting. Contohnya di Klaten, kan luar biasa peran

## Lampiran 13 (lanjutan)

Walikota itu, Dewan itu kok bisa patuh begitu ya? *Leadership* itu, kadang-kadang susah dilogikakan, tapi itu penting sekali. Yang jelas nomor satu perannya walikota itu. Soalnya dia satu-satunya pemimpin eksekutif di daerah. Kalau legislatif, itu bagaimana komunikasi politik saja sebenarnya. Terus walikota juga kan punya pendukung politik, pendukung politik itulah yang harus memainkan peran komunikasi dengan "lawan" ataupun mitranya lah. Jadi politik itu sangat *grey area*, abu-abu. Bisa berubah cepat sekali.

T : *Kemudian karakteristik lembaga dan penguasa dalam konteks kebijakan ini, seperti apa yang dibutuhkan seharusnya? Yang selama ini terjadi seperti apa. Kan ini perlu instrumen lembaga dan orang-orang yang mengelolanya juga. Harusnya seperti apa supaya kebijakan ini efektif?*

J : Nomor satu ditingkatkan komunikasi dengan masyarakat, menurut saya. Terutama masyarakat yang akan punya potensi akan ditempatkan (UPS). Misalnya daerah Pasir Putih, Cimanggis, Sawangan, pokoknya daerah pertanian di Depok, itu perlu banyak dikomunikasikan di sana. Ya pejabatnya, Walikota, Sekda, kepala Dinasnya. Kan nggak semua daerah hanya daerah tersebut. Keduanya forum-forum masyarakat, juga dijalankan. Sekarang ini peran media massa itu luar biasa terhadap pencitraan dan merubah paradigma baru. Dan itu harus digunakan oleh humasnya kota Depok untuk mendukung hal itu. Semua kelembagaan di masyarakat seperti kelompok tani, mina nelayan, itu harus secara intensif dikomunikasikan. Kalau secara formal, normatif, mungkin bisa berjalan, tapi kan bisa muncul ketidakpuasan. Jadi menurut saya pada tahun 2008 yang terjadi adalah pendekatan kemasyarakatannya kurang intensif dilakukan.

T : *Kalau walikota sendiri dalam pembanguna UPS tahun 2008 seperti apa?*

J : Kalau peran Walikota sudah bagus, tapi kehumasannya ini. Ibaratnya begini: kita punya petinju yang potensial, tapi promotornya tidak bisa menjual. Petinjunya tidur-tiduran di rumah. Padahal dia ingin memenangkan pertandingan ini, kejuaraan ini, tapi promotornya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadinya petinju ini tidak dikenal. Jadi intinya adalah humas. Walikota itu kan cuma satu orangnya, sudah itu perannya dibagi-bagi dan seterusnya. Ada Dinas Kebersihannya, Dinas Pasarnya, ada humasnya, begitu semuanya harus dioptimalkan. Selama ini menurut saya, kurang.

T : *Programnya sendiri kan program DKP, peran DKP sendiri seperti apa?*

J : Buktinya dengan adanya resistensi, menunjukkan bahwa perannya kurang berhasil. Itu indikatornya kan? Kalau tidak ada resistensi, berarti sudah berhasil. Camat dan lurah juga otomatis kurang berhasil.

T : *Artinya kekecewaan masyarakat pun tidak berlanjut sampai level tertinggi/ walikota. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan di level kelurahan, tidak perlu lagi turun secara langsung.*

J : Ya, betul. Kan dalam struktur pemerintahan ada hierarki ya, kalau sudah cukup lurah, kenapa harus ke level yang lebih tinggi? Ini menunjukkan struktur itu tidak berjalan dengan baik.

T : *Peran DPRD sendiri seperti apa?*

J : DPRD itu sebenarnya kalau dari aspek ini fungsinya adalah mengamati. Justru dalam DPRD itu mestinya begini, ini Perda sudah di-acc, anggaran sudah disediakan, kenapa

## Lampiran 13 (lanjutan)

tidak berjalan program ini, kan gitu. Akhirnya meneliti, apa masalahnya? Kenapa di masyarakat terjadi penolakan? Lalu dari hasil penelitian itu, ketika bertemu dengan pemerintah, "Ini hasil kajian saya, masyarakat tidak mau mendukung program kita itu karena ini". Tapi DPRD tidak melakukan itu, malah sepertinya hanya bertanya kenapa pemerintah sampai terjadi begini-begini? Karena DPRD digaji dari APBD yang sumbernya dari rakyat juga, mestinya DPRD mendukung program ini. Silahkan keberatan, tapi solusinya seperti apa.

*T : Kaitannya dengan birokrasi yang ada, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan UPS ini?*

*J : Kalau secara spesifik, saya tidak mengkaji hal itu, tapi mungkin salah satu faktor adanya resistensi, program yang tidak jalan, memang ada *something wrong* ya. Apakah karena administrasinya? Programnya susah dijalankan? Atau SDM di instansi tersebut tidak profesional dalam menjalankan kebijakan itu. Itu diantaranya sikap-sikap seperti kepatuhan, loyalitas aparatur pemerintah terhadap atasan tidak berjalan, saya tidak tahu.*

*T : Kalau secara hukum, tidak terungkap penolakan birokrat terhadap kebijakan ini?*

*J : Saya kira kalau secara umum saya tidak mendengar atau mendapat informasi bahwa banyak birokrat yang menolak kebijakan ini. Semuanya berusaha untuk mewujudkannya, cuma mungkin masalah pendekatannya saja.*

## TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 13

Tanggal wawancara : 24 Juni 2009

**Tanya (T) :** *Bagaimana latar belakang UPS?*

**Jawab (J) :** Kebetulan yang menyusun RPJMD itu adalah teman-teman yang dari UI, mendapat masukan dari masyarakat. Beliau (Walikota Depok) *roadshow*, kemudian *open house* di rumah. Beliau mendapat banyak masukan dan ternyata masalah sampah itu penting di kota Depok. Dan dulu, kan Depok pernah dapat Adipura satu kali, setelah itu gak pernah dapat lagi. Entah Depoknya menurun atau kriteria Adipuranya yang meningkat. Tapi yang pasti beban kota makin besar. Dulu, TPA kita ini pernah jadi *pilot project*-nya ADB. Jadi, ada unsur politik itu, kemudian Depok dapat Adipura nggak tahu juga, ya. Tapi, yang pasti sampah Depok meningkat. Sehingga dimasukkanlah masalah sampah ini dalam RPJMD. Sebenarnya pendekatannya tidak hanya UPS. Pak Lutfi ingin sistem pengolahan sampah terpadu ini komprehensif. Ada 3 pendekatan, yang pertama lewat TPA. Kemudian pendekatan secara kawasan. Dan pendekatan secara rumah tangga. Pendekatan lewat TPA-nya apa? Yaitu meningkatkan infrastruktur dan pengolahan di TPA. TPA yang selama ini *open dumping*, diubah menjadi *Sanitary landfill*. Luasnya tidak ditambah, sampah meningkat sehingga beban TPA semakin besar. Dengan luas TPA 11 Ha dan produksi sampah kota Depok sekitar 3000 m<sup>3</sup>/hari, prediksi waktu itu, waktu penyusunan RPJMD, tahun 2011 akan terjadi puncaknya kalau hanya TPA yang diandalkan. Sehingga bisa jadi komoditas politik yang riskan, di 2011 itu. Perlu ada pencegahan.

**T :** *Itu kan idenya sudah disampaikan saat kampanye? artinya sebelum itu kan sudah diumumkan oleh Tim Sukses.*

**J :** Memang ada Tim Sukses yang berharap itu masuk RPJMD. Jadi untuk TPA itu peningkatan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan sistem pengolahan. Bahkan sistem pengolahan itu ada macam-macam. Ada yang CDM (*Clean Development Mechanism*) itu bisa dilakukan, tapi sudah beberapa kali pemerintah kota sudah tidak mau dengan pendekatan ini. Jadi, mereka terikat oleh protokol. Pak Sudarmaji memberikan bantuan. Yang saya tangkap, itu bisa menjadi PAD juga. Namun karena TPA kita juga kecil, sehingga tangkapan gas metannya juga tidak terlalu banyak. Pendekatan berikutnya yang menjadikan TPA sebagai *sanitary landfill*. Tapi dengan lahan kita yang terbatas, itu susah juga gitu. Kan, kalau *sanitary landfill* itu dibangun lubang. Kemudian sampah yang dimasukkan diurug lagi. Sehingga diharapkan, nanti ketemu sudah menjadi tanah lagi. Tapi dengan kondisi yang hanya 11 Ha, ini jadi gak bisa ke mana-mana. Jika dibandingkan dengan Bantar Gebang yang luas sekali. *Sanitary landfill* pun ada kendala. Kalau begitu mungkin kita bisa lakukan *composting*. Itu tadi pendekatan secara TPA. Kemudian ada pendekatan secara kawasan, itulah yang sekarang dikenal sebagai UPS. Nah, ini merupakan ujung tombak dari segala proses yang 3 pendekatan tadi untuk saat ini. Kenapa? Karena satu, sampah itu tidak bisa meninggi. Karena dia harus segera diolah, segera ditangani. Yang kedua, itu pendekatan teknis bukan pendekatan non-teknis. Pendekatan teknologi.

Kemudian berkembanglah UPS itu. Memang kapasitas UPS itu bisa menangani 3000KK per UPS itu. Atau sekitar 3 RW lah. Nah, pendekatan ketiga, yang sebenarnya, yaitu skala rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga itu di dalamnya ada sosialisasi. Ini kemudian

## Lampiran 14 (lanjutan)

dilakukan penyadaran kepada masyarakat rumah tangga untuk mereka melakukan pengolahan atau pemilahan. Sehingga sebenarnya, *budget* untuk sosialisasi untuk rumah tangga itu seharusnya lebih besar. Itu yang menurut saya 3 pendekatan ini harus berjalan beriringan. Kenapa *budget* untuk rumah tangga itu harus lebih besar? Karena proses sosialisasinya memakan waktu lama. Contoh kasus, di Jakarta perlu waktu 20 tahun untuk mensosialisasikan dan itu hanya bisa di satu RT. Bayangkan, kalau kita mau mensosialisasikan/mengedukasi seluruh kota perlu waktu berapa puluh tahun? Karena sampah tidak bisa menunggu.

*T : Itu keadaan yang ideal ya?*

*J : Ya, ini memang yang paling ideal. Pendekatan rumah tangga itu kendalanya di waktu yang dipoerlukan sangat lama. Pendekatan teknologi ini yang dilakukan dengan UPS, perlahan dan sistemik , rumah tangga ini perlu diberdayakan. Cuma yang terjadi adalah kenapa penolakan terjadi di kota Depok. Budget untuk sosialisasi itu rendah. Karena kebiasaan di Tim Anggaran pemerintah, itu dana untuk sosialisasi itu di-cut. Padahal masalah sampah ini masalah sosial. Bukannya hanya masalah teknologi, tapi masalah sosial.*

*T : Itu Panitia Anggaran yang memotong anggaran?*

*J : Ya, jadi beberapa kali sosialisasi, bahkan ini sempat kita bicarakan harus ada untuk yang namanya kader lingkungan hidup. Jadi, di setiap RW itu ada yang mengedukasi warga secara pelan-pelan. Sehingga mereka bisa memahami bahwa UPS ini, adalah solusi cepat. Tapi, bukan solusi yang permanen. Solusi yang permanen itu adalah masyarakat. Kenapa solusi cepat? Karena kita ada kendala di TPA, sementara produksi sampah meningkat.*

*T : Nah ini juga yang pernah disitir oleh LSM, saya juga pernah bertemu LSM, Pak Sahroel ya, ini memang seharusnya dibikin skala rumah tangga. Tidak di-mekanikal-kan, mengandalkan mesin untuk menjalankan segala proses pengolahan. Masyarakat, rumah tangga kurangi sedikit-sedikit. Padahal kalau di rumah tangga misalnya sampah sudah terpilah, itu akan memudahkan dan beban UPS pun gak akan berat. Kalau itu gerobak sampah dari rumah tangga isinya sudah terpilah, organik/non-organik, ketika composting itu tinggal dicacah saja. Cuma itu tadi kendalanya kan, cukup sulit untuk mengedukasi masyarakat.*

*J : Itu masalahnya di anggaran, jadi teman-teman di Dinas Kebersihan, idenya sudah masuk ke Tim Anggaran. Tim Anggaran ini multi disiplin, ada dewan juga di dalamnya.*

*T : Jadi sebenarnya berapa anggaran sosialisasi? karena yang masuk anggaran kan dana untuk hanggar dan mesin.*

*J : Hanya ada tiga kali sosialisasi di level kecamatan, di level kota tiga kali juga. Menghadirkan seluruh kepala Dinas, terus tokoh masyarakat, kemudian mengundang kader-kader PKK, di tahun lalu, pada 2007. Nah, hanya itu.*

*T : makanya ketika saya tanyakan mengenai sosialisasi mereka mengatakan, "Kami sudah melaksanakan sosialisasi sesuai dengan jatahnya sekian, saya tidak bisa keluar dari itu"*

*J : Kalau Dinas mengatakan sudah melakukan sosialisasi, memang sudah. Tapi kurang optimal. Nah itu yang jadi pertanyaannya.*

## Lampiran 14 (lanjutan)

*T : Makanya di 2009 anggarannya akan dinaikkan, karena disinyalir ada masalah sosialisasi. Walaupun saya ketemu di lapangan, masalahnya nggak sesederhana itu, bukan hanya masalah sosialisasi. Ada masalah lain, selain sosialisasi.*

*J : Kemudian selain masalah faktor sosialisasi, ada juga faktor sosial, banyak hal lah. Masalah sampah ini merupakan masalah besar, masalah yang serius di seluruh kota di Indonesia. Tapi kemudian, ada yang menanganinya dengan serius, ada juga yang kemudian, ya sudah bagaimana caranya supaya tidak jadi polemik saja. Semuanya berharap ke TPA. Padahal TPA itu bukan solusi inti, karena hanya memindahkan masalah. Jadi, ini hanya solusi cepat. Pertanyaannya bisa sampai berapa lama? Selama masyarakat bisa mengedukasi diri. Setelah teredukasi dengan baik, kemudian mampu melakukan pemilahan dan pengolahan sendiri. Berapa tahun? Nah ini, seperti tadi dibahas, ini perlu waktu puluhan tahun. Tapi itu dengan segala sumber daya manusia, pendanaan. Perda mengenai sampah kita hanya mengenai retribusi. Tidak ada Perda mengenai insentif dan disinsentif pada masyarakat. Apa keuntungan masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sendiri? Insentif apa yang dia terima? Kemudian disinsentif apa yang diterima masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Perda-nya belum ada nih. Mungkin kalau lembaga legislatif bisa mempropos ini, ini sangat baik untuk membongkar seluruh peraturan, Perda. Misalnya berupa potongan PBB, itu harus berupa Perda kan? Atau retribusi sampah dinaikkan. Misalnya 3 x lipat. Tapi ditegaskan bagi yang memilah sampah. Jadi masyarakat berpikir, daripada bayar mahal, mending mengolah sendiri lah. Tapi harusnya kita beruntung punya kepala daerah punya kepedulian terhadap masalah sampah. Sehingga masukan-masukan beliau terkait program-program ini diperlukan, dari akademisi, dari masyarakat, untuk menyempurnakan. Mumpung ada kepala daerah yang peduli.*

*T : Kriteria indikasi keberhasilannya itu kan terbangun 60 UPS. Pemda kan ukuran keberhasilannya itu." Kan cuma 3 yang resisten, masih 75% lah, kami masih berhasil". Pembangunan tahun-tahun berikutnya kan masih ada, nah artinya potensi resistensi akan tetap ada kalau ini nggak ditanggulangi. Makanya ini saya coba, nanti kasih masukan juga. "ini lho, ini memang ada masalah ketidaktahuan, kekhawatiran terhadap sampah." Kalau ketidaktahuan, ya dikasih tahu. Tapi ternyata saya lihat di lapangan ada "saya belum dikasih tahu", oke dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, nggak mau tahu juga. Jadi ternyata bukan masalah itu. Ada masalah ego atau apa ya. Relasi kekuasaan lah, "ini wilayah saya." Nggak malu lah buang sampah di daerah lain, yang penting lingkungannya bersih.*

*J : Betapa masyarakat itu tidak paham sebenarnya dengan program itu. Itu terlihat misalnya begini, ketika wilayah itu TPS, sampah numpuk, warga biasa ke TPS. Tapi ketika TPS itu dikembangkan, kita ada perbaikan nih dijadikan UPS, masyarakat jadi menolak. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Kenapa dengan TPS yang sampahnya 4 hari baru diangkut, itu kan tempat penampungan sementara, sampah itu 2 hari sudah bau. Pemerintah ingin TPS yang begitu ditingkatkan menjadi UPS sehingga sampah pada hari itu diolah pada hari itu juga. Tapi masyarakat menolak. Diperbaiki malah menolak. Berarti ada informasi, ada rekayasa sosial yang belum berjalan. Memang itu betul. Inilah harusnya menjadi ranahnya teman-teman LSM untuk mendorong pemerintah. Pemerintah kita ini hampir di semua tempat selalu gagal dalam sosialisasi. Semua, BLT juga. Atau*



## Lampiran 14 (lanjutan)

perubahan konversi minyak tanah ke gas. Maksudnya baik, tapi karena sosialisasinya lemah, jadi salah.

T : *Saya di lapangan, bukan ke masalah personal Pak Nur ya, pemerintah sudah memberikan public service yang baik, tapi imbalannya di masyarakat itu rendah sekali. Kok malah jadi dipolitisir.*

J : Itu perlu ada program terobosan berkaitan dengan sosialisasi yang bisa dilakukan sehingga menjadi program sosialisasi yang efektif. Apakah bisa menjadi efektif dengan *budget* yang tersedia. Tapi saya pikir memang yang perlu dilakukan adalah merubah pola pikir Tim Anggaran bahwa sosialisasi itu hanya pelengkap. Itu yang ada dalm pikiran teman-teman birokrat. Padahal itu penting.

T : *Saya ngobrol dengan teman-teman LSM, dia ingin mendorong good governance. Ada partisipasi, artinya ada keterlibatan masyarakat. Untuk masyarakat bisa terlibat kan butuh edukasi, ya itu tadi harus ada anggaran lebih untuk masyarakat. Kemudian UPS, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memilah sendiri. Kalau ada penyuluhan atau apa kan? Itu kan lebih besar ketimbang pertemuan 3 kali. Dengan wakil-wakilnya saja sudah merasa sudah selesai," memang jatahnya sekian, saya sudah melaksanakan sekian".*

J : Saya pernah ngobrol sama Tim Anggaran, itu kalau kita mendengar pola pikir mereka, "Wah ini masa anggaran sosialisasi besar sekali? Nanti biar urusan camat dan lurah yang mensosialisasikan." Tapi tidak sesederhana itu. Orang birokrasi harus bekerja. Itu kan harus ada parameter yang bisa diukur. Apakah sosialisasinya sudah berjalan. Pendekatan sendiri. Dan ini memang menurut saya bukan karena birokrat lah untuk melakukan sosialisasi. Karena selalu ada birokrasi kita, selalu ada *barrier* antara birokrat dengan masyarakat.

T : *Harus ada intermediate ya?*

J : Ya, harus ada *intermediate* yang menjembatani ini. Karena begitu pemerintah mengundang masyarakat untuk sosialisasi, yang terpenting buat mereka, "Wah tandatangan, amplop nih". Jadi datang itu tidak dengan semangat. Tapi kalau ada intermediasi kan sosialisasi ini bisa tersampaikan tanpa masyarakat teracuni. Karena dimana-mana setiap ada sesuatu di luar kebiasaan masyarakat, ini kan pola pendekatan pemerintah ke masyarakat. Bahwa masyarakat itu sudah selesai dengan "amplop". Birokrat melaksanakan itu juga sebenarnya tidak salah karena pola pikir mereka pola pikir anggaran. Jadi bukan pola pikir teknis operasional. Anggaran ini kan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi. Bahwa mereka sudah melaksanakan sosialisasi. Dan kalau sosialisasi, masyarakat harus tandatangan. Akhirnya harus ada yang bergerak yang melakukan intermediasi dengan pemerintah yang dananya didanai oleh APBD.

T : *Selama ini belum ada ya istilah itu?*

J : Karena terikat lagi, peraturan bahwa bantuan kepada lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga *non profit* hanya satu kali dalam masa pemerintahan.

T : *Tentang 20 UPS ini, dari Dinas berkewajiban untuk realisasi. Sekarang mereka: "Pokoknya mau nolak atau tidak, tetap akan kita bangun". Karena kita pertanggungjawabannya ke RPJMD yang kuat secara Perda. Dan ini karena fasos/fasum*

## Lampiran 14 (lanjutan)

*ya jadi akhirnya kuat-kuatan. Karena ke masyarakat juga sudah disampaikan begini-begini tapi tetap mereka tidak mau tahu.*

J : Terus terang kita, pemerintah butuh sekali itu. Sekarang bagaimana LSM-LSM di Depok mengumpulkan ide-ide di masyarakat kemudian menjembatani program. Sekarang LSM di Depok juga terbatas ya. Mau bergerak seperti idealisme itu. Takut terjebak secara politis. Logistik itu bisa kita dapatkan jika kita punya program, punya kompetensi yang baik dan bisa kita tolong pemerintah. Pak Nur saya pikir juga cukup peduli dengan masalah lingkungan, tapi tidak diharapkan beliau memikirkan ini sendiri. Jadi itu kewajiban semua pihak yang mau berperan.

T : *Ketika kebijakan didorong, ketika banyak resistensi, itu tidak ada LSM yang support ya?*

J : Ada sih, di Cinere. Tapi kan support-nya hanya bersifat fisik. Tapi selain itu, harusnya ada support ide, support program. Harusnya ada lembaga yang urun rembuk masal. Tingkat daerah gitu. Jadi itu sebenarnya masyarakat ingin didengar. Siapa yang memfasilitasi itu? Karena ketika pemerintah melaksanakan itu, ada resistensi. Bahkan Dinas sendiri sampai ditunjuk-tunjuk dimaki-maki, padahal itu untuk kepentingan mereka juga.

T : *Mungkin yang maju itu harus aktor ketiga? Pemerintah dan warga duduk sama-sama. Karena kalau pemerintah yang dulua, "wah pasti ini ada maunya".*

J : Ya, berarti kan pihak ketiga itu.

T : *Saya amati juga, sekarang ini ada degradasi, istilahnya ada modal sosial yang hilang. Ketika masyarakat ada pemimpinnya, anggaphlah pemerintah itu pemimpinnya, itu sudah tidak dianggap. Ketika ada lurah ke sana, lurah menyampaikan program itu nggak didengarkan dulu, camat nggak, mereka menolak. "Kalau mau, sini Pak Wali langsung." Pak Wali datang, masalahnya nggak hilang juga. Jadi, ada trust yang hilang.*

J : Saya mau koreksi kata "masyarakat". Masyarakat apa ? Ternyata orang yang datang itu orang yang berkepentingan. Mungkin ada kepentingan-kepentingan dari atas itu melalui birokrasi.

T : *Itu semua yang saya temukan, di daerah-daerah yang resisten, dan itu ada latar belakang politiknya. Walau apapun ini ada faktor problemnya. Dan setelah Pilkada selesai, kan "turun", artinya sangat-sangat berkepentingan, lihat saja nanti kalau mau Pilkada.*

J : Kalau saya lebih cenderung pada budaya politik masyarakatnya nggak bagus. Kalau ada yang bergerak, pasti ada tanda tanya.

T : *Itu perlu energi lebih untuk membuat poros yang besar untuk mendorong. Kalau dia bergerak, berarti ada apa-apanya.*

J : Saya berharap teman-teman di Jangkar, karena dulu di Jangkar kita pernah bikin untuk pengolahan sampah. Kami harap pembiayaannya itu dimasukkan ke APBD, sehingga nantinya kita kawal. Dulu kan sempet teman-teman bikin biopori. Itu sebenarnya bagus untuk pintu masuk. Cuma kan akhirnya teman-teman terjebak lagi pada mengintroduksi teknis. Biopori selesai, akhirnya tergilas lagi teknisnya juga dengan urusan birokrat.

## Lampiran 14 (lanjutan)

T : *Itu dari kebijakan.*

J : Kalau biopori lagi, akhirnya kita kena. Akhirnya, ini lebih baik, ini lebih baik. Dan masyarakat dari sisi persampahan, mengunggulkan programnya masing-masing.

T : *Saya ada informasi dari Pak Sahroel, mesin ini kan dari Pak Singgih. Nah Pak Singgih sendiri dia refer ke Bu Sri Bebasari. Bu Sri ini memang ideal, pengolahan di level rumah tangga. Jadi nggak mekanisasi pengolahan sampah. Itu memang sangat besar memang biayanya segala macam. Saya bilang UPS ini langkah pragmatis, tengah-tengah.*

J : Mengenai Bu Sri Bebasari, di satu sisi, kadang-kadang ya, saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Karena dia sering menyalahkan pihak lain. Karena menurut kita, dalam pengolahan sampah, kalau masalah teknis, itu bisa kita adopsi semuanya. Mau biopori, mau pendekatan secara rumah tangga, karena tadi sistemnya itu 3 pendekatan tadi. Komposter, itu semua harus diadopsi. Kan masyarakat ini terlalu beragam untuk dimasuki sistem tunggal. Ada masyarakat yang kulturnya mungkin malas untuk bikin komposter. Buang ke UPS saja biar diolah. Ada masyarakat yang kepeduliannya sangat tinggi terhadap sampah. Sehingga dia olah sendiri menjadi kompos. Silahkan, gitu. Kalau kita berputar dan *trial*, nanti kita akan ketemu. Jadi nggak boleh terpaku pada satu sistem, biopori ayo, komposter ayo. Itu tadi, ini tidak hanya jadi ranah pemerintah, tapi LSM juga.

T : *Makanya saya lihat DKP sebagai leading sector-nya akan keteteran kalau mengurus sampah. Sedangkan sampah itu urusan setiap orang. Dan mungkin ada kebijakan, komunitas itu harus punya pengolahan sendiri. Misalnya kalau membangun apartemen harus bikin pengolahan sampah, kalo nggak ya nggak akan diizinkan. Di sekolah, pasar.*

J : Pak Wali, walaupun tidak dirumuskan di peraturan. Secara informal beliau, setiap perumahan di atas 1000 rumah, diwajibkan memang membangun 1 UPS. Jadi, dia tidak boleh membebani TPA. Kalau di perumahan kan mungkin bisa terkondisi kalau sejak awal proses pembangunan, mereka sudah disampaikan itu.

T : *Seperti di Rivaria, itu kan fasilitas umum, mereka menganggap fasilitas umum itu ya buat mereka bersenang-senang, buat rekreasi, bukan buat pengolahan sampah. Padahal kalau analoginya rumah, itu kan nggak semuanya ruang tamu. Harus ada WC. Jadi tetap harus ada buat ngolah. Merka kan nggak.*

J : Kadang-kadang kita menganggarkan sekian banyak rupiah untuk perbaikan ruang tamu. Mungkin anggaran untuk memperbaiki WC, rendah. Jadi sementara orang bersih atau tidaknya dilihat dari kamar mandinya kan?

T : *Jadi kalau ada UPS yang jelek, yang kotor, itu bagaimana pengelolaannya ya? Sekarang masalahnya UPS-nya sudah ada, kalau itu memang macet, nggak jalan, itu tidak selalu operasional. Itu dari kebijakan lagi. Sekarang bagaimana meyakinkan masyarakat karena sudah 19 atau 20 lah dengan yang lain. Ini harus bisa jadi percontohan. Masyarakat kadang ingin lihat dulu. Baru dia percaya. Bukan katanya-katanya lagi. Katanya bau, katanya ada air lindinya, macam-macam. Kalau yang sudah berjalan kan nggak. Tapi memang ada beberapa yang menolak itu, dia bilang gak mau tahu biarpun sudah diajak kemana-mana, tetap saja nggak ini. "pokoknya nggak mau*

## Lampiran 14 (lanjutan)

*ada (UPS) di tempat saya". Akhirnya seperti di Taman Cipayung, mereka buat pengolahan sendiri. Pengolahannya gimana? Akhirnya dibakar.*

*J : Padahal itu pembakaran sampah kalau panasnya kurang dari 500°C, itu malah beracun. Tapi tujuannya kan, masyarakat peduli pada masalah sampah. Pemerintah Depok pernah didekati oleh salah satu pengusaha. Dia bawa *forklift* dari Amerika. Ternyata, Amerika itu saat ini ya mereka membutuhkan kompos dalam jumlah sangat besar. Mereka mau import sampah dari kita. Kok mereka perlu kompos? Ternyata setelah revolusi hijau mereka mengalami degradasi tanah yang luar biasa. Mereka merasa bergantung pada kimia dan pestisida, sehingga tanah mereka hancur. Mereka perlu memperbaiki komposisi hara tanah mereka. Yang mereka bisa harapkan adalah pupuk organik. Itulah mereka menggalakan organik. Sementara kita terus dimasuki dengan program intensifikasi pertanian. Berarti kan pertanian menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Mereka sudah bergerak ke organik dengan mengambil kompos dari kita. Mereka yang lagi butuh pupuk organik, kita lagi bermasalah sama sampah yang sebenarnya bisa dibikin pupuk organik. Malah kebalikan gitu. Kompos dari Depok kan bisa dijual. Secara kasat mata kita bisa untung besar. Tapi jangka panjangnya negara kita jadi lemparan produk terus. Ini terkait sosialisasi juga tentang organik dimasyarakat. Sehingga kompos yang dihasilkan dari pengolahan itu bisa termanfaatkan. Tapi jangan terjebak" ah itu tidak menguntungkan, karena kompos harganya rendah" gitu kan? Nah itu salah lagi pola pikirnya. Karena mengolah sampah menjadi pupuk organik ini kan dengan membuat kompos. Kompos itu hasil sampingannya. Kalau itu termanfaatkan atau tidak, itu perkara lain. Mengolah sampahnya yang penting.*

*T : Kan itu kan, ada yang bilang kalau dari pengolahan sampah dibikin kompos, : "Ngapain jual kompos, itu gak akan balik modal". Kalau pendekatannya kayak gitu ya mending jualan saja.*

*J : Betul. Sekali lagi dalam menempatkan sistem ini bahwa itu gak balik modal. Itu salah. Ini kan program pengolahan sampah. Kompos itu hasil sampingannya.*

*T : Kalau dari implementator atau dari aparat-aparatnya itu mereka sebenarnya patuh nggak sih pada kebijakan ini? memang tidak terdengar resistensi di kalangan birokrat. Nah jadi mereka patuh.*

*J : Kalau tingkat kepatuhan mungkin patuh ya. Tingkat kepahaman yang kita belum tahu.*

*T : Mereka respon gak? Harusnya ini kalau kepemimpinannya kuat, masalah di kelurahan kan cukup tuntas di lurah. Bisa berjalan dari A sampai Z. Artinya mereka juga sebagai pilar-pilar di bawah itu kan lurah. Nggak perlu lah sampai ke camat atau ke Pak Walikota sendiri.*

*J : Jadi, DKP tidak usah berurusan lagi dengan masalah-masalah ini.*

*T : Kalau di kelurahan kan ada pertemuan mingguan, yang namanya Minggon, di kecamatan juga tiap minggu. Harusnya tiap minggu lurah itu bertemu dengan RW. Harusnya tiap minggu masalah-masalah itu diungkapkan, masalah kesehatan, kebersihan, keamanan, itu kan bisa tertangkap kalau ada resistensi sejak dini. Jadi sejak dini sudah terpantau.*

*J : Masalahnya, kita kan seolah-olah jadi sesuatu yang... orang yang datang cuek saja. Tidak lagi di dalam suasana yang seperti di balai, gitu lho.*

**Lampiran 14 (lanjutan)**

T : *Makanya mungkin pendekatannya harus formal. turun ke lapangan, mungkin lurah jalan-jalan, ngobrol, atau apa gitu ya.*

J : *Tetap terpentingnya LSM di Depok lah, jadi ketika LSM-nya kuat, itu mampu menjembatani.*

T : *Nah, benar.*

J : *Kalau lingkungan mau dibenahi, dia mau memfasilitasi menjelaskan ke keluarganya agar program itu berjalan.*

T : *Jadi, jangan diharapkan kalau pemerintah yang melakukan itu. Masyarakat memfasilitasi dirinya untuk bekerjasama dengan pemerintah.*

J : *Jadi, kecurigaan masyarakat kepada pemerintah sudah terbangun.*

T : *Tapi kalau penolakan ini nggak ada..., saya masih belum lihat ini kaitannya dengan resistensi, pemilihannya Pak Nur, sumpai saat ini saya belum lihat. Jadi ketika itu, masih tersisa lah. Jadi aktor-aktornya itu bukan aktor-aktor yang bersengketa di Pilkada.*

J : *Bahkan, kalau Taman Cipayung, Pak Arief Budiman itu kan kandidat calon wakil walikota. Jadi, ada beberapa kandidat calon wakil walikota, Pak Arief Budiman, Pak Yuyun, dan yang terpilih oleh Pak Nur itu Pak Yuyun. Tapi kita juga tidak bisa melihat bahwa yang sekarang terjadi adalah dampak dari peristiwa saat itu. Karena kalau waktu itu sakit hati, mestinya ada gerakan saat itu. Ini kan nggak. Artinya memang tidak ada korelasi.*

T : *Ini kan menjelang Pilkada kan? Kuatnya di situ. Dia butuh eksis, populer, saat pemilihan dia. Rivaria juga gitu, (caleg) dari PKB, Pak Fuad.*

J : *Iya, itu kan bisa buat menarik massa.*